OTORITAS JASA KEUANGAN

Momentum Akselerasi Pertumbuhan Keuangan Syariah Nasional Sebagai Tindak Lanjut Penerbitan UU PPSK

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia

2023

OTORITAS JASA KEUANGAN

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia

2023

"Momentum Akselerasi Pertumbuhan Keuangan Syariah Nasional Sebagai Tindak Lanjut Penerbitan UU PPSK"

Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan

Menara Radius Prawiro, Lantai 21
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350

(021) 2960 0000
www.ojk.go.id

KATA PENGANTAR
KETUA DEWAN KOMISIONER OJK

MAHENDRA SIREGAR

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan

Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan momentum reformasi sektor keuangan Indonesia serta menjadi fondasi untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian nasional.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2023 dengan mengusung tema "Momentum Akselerasi Pertumbuhan Keuangan Syariah Nasional Sebagai Tindak Lanjut Penerbitan UU PPSK." Pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan momentum reformasi sektor keuangan Indonesia serta menjadi fondasi untuk mendorong percepatan pembangunan perekonomian nasional. Untuk menghadapi tantangan global yang muncul saat ini, diantaranya situasi geopolitik, potensi resesi di berbagai kawasan, dan perubahan iklim, maka perlu diperkuat stabilitas sistem keuangan Indonesia, termasuk sektor keuangan syariah.

Dalam rangka menindaklanjuti amanat UU PPSK tersebut, OJK telah mendorong berbagai kebijakan yang menghasilkan antara lain inisiatif penguatan tata kelola syariah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank

Kovensional, penerbitan sukuk korporasi berwawasan sosial pertama di Indonesia, dan penataan usaha industri dana pensiun. Dukungan OJK untuk mendukung potensi pertumbuhan keuangan syariah nasional akan tetap dilaksanakan. Ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, yang terdiri dari perbankan syariah, pasar modal syariah, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan syariah lainnya terus menujukkan perkembangan. Pada tahun 2023, aset industri keuangan syariah (diluar kapitalisasi saham syariah) telah mencapai Rp2.582,25 triliun atau tumbuh positif sebesar 9,04% (yoy). Ketahanan dan kinerja positif institusi jasa keuangan (IJK) syariah juga diakui dan diapresiasi secara global. Peringkat Indonesia dalam *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI) 2023 dapat terus dipertahankan pada peringkat ke-3. Dalam *Global Islamic Fintech Index* 2023, Indonesia juga menduduki posisi ke-3. Selanjutnya atas dampak positif yang dihasilkan terhadap lingkungan, *Green Sukuk* Indonesia memperoleh 15 penghargaan dari berbagai lembaga internasional. Berbagai langkah kebijakan dan perkembangan tersebut terangkum secara lengkap dalam LPKSI 2023.

Melalui kolaborasi dengan *stakeholders* terkait, kebijakan ekonomi dan keuangan syariah akan senantiasa diarahkan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi dan keuangan syariah pada pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dilaksanakan dengan melanjutkan pengembangan ekosistem ekonomi syariah serta bersinergi dalam berbagai program literasi dan edukasi untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap keuangan syariah. Penulisan LPKSI merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk mengembangkan dan menguatkan keuangan syariah di Indonesia. Pada LPKSI 2023, OJK melanjutkan kolaborasi dan sinergi dengan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan RI, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam menyajikan potret IJK syariah serta berbagai inisiatif kebijakan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung reformasi sektor keuangan Indonesia.

Sebagai penutup, atas nama Dewan Komisioner OJK, kami menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh *stakeholders* dalam upaya mendorong potensi pertumbuhan keuangan syariah nasional. Semoga LPKSI 2023 menjadi referensi yang bermanfaat bagi masyarakat luas sekaligus meningkatkan semangat kolaborasi seluruh pihak dalam mendorong reformasi sektor keuangan Indonesia sebagaimana amanat UU PPSK melalui pengembangan dan penguatan ekonomi dan keuangan syariah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

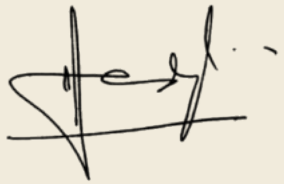

MAHENDRA SIREGAR

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

PERIODE 2022-2027

1. **MAHENDRA SIREGAR**
   Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

2. **MIRZA ADITYASWARA**
   Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

3. **DIAN EDIANA RAE**
   Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

4. **INARNO DJAJADI**
   Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

5. **OGI PRASTOMIYONO**
   Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

6. **AGUSMAN**
   Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

7. **HASAN FAWZI**
   Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

8. **FRIDERICA WIDYASARI DEWI**
   Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

9. **SOPHIA ISABELLA WATTIMENA**
   Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

10. **DONI PRIMANTO JOEWONO**
    Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Bank Indonesia

11. **SUAHASIL NAZARA**
    Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan *Ex-Officio* Kementerian Keuangan

Daftar Isi

Kata Pengantar I
Daftar Isi V
Daftar Tabel VII
Daftar Grafik VII
Daftar Gambar IX

BAB 1:
Keuangan Syariah
Makro Ekonomi 002
Overview Keuangan Syariah Indonesia 008
Profil dan Capaian Keuangan Syariah Indonesia di Global 009
Keuangan Syariah Indonesia 013

BAB 2:
Perbankan Syariah
Overview 016
Statistik dan Perkembangan Perbankan Syariah 017
Perkembangan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional 030
Pengembangan Perbankan Syariah 035
Highlight Issue: Tindak Lanjut Amanat UU PPSK 039

BAB 3:
Pasar Modal Syariah
Overview 044
Statistik dan Perkembangan Pasar Modal Syariah 045
Statistik dan Perkembangan Sukuk Negara 057
Kebijakan Pengembangan Sukuk Negara 070
Pengembangan Pasar Modal Syariah 072
Kebijakan Strategis Pasar Modal Syariah 075

BAB 4:
Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah
Overview 078
Statistik dan Perkembangan PPDP Syariah 079
Pengembangan PPDP Syariah 082
Kebijakan Strategis PPDP Syariah 084
Highlight Issue: Tindak Lanjut Amanat UU PPSK 085

BAB 5:
Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Syariah
Overview 092
Statistik dan Perkembangan PVML Syariah 093
Kebijakan Strategis PVML Syariah 109
Highlight Issue: Tindak Lanjut Amanat UU PPSK 110

BAB 6:
Inovasi Keuangan Digital Syariah
Overview 112
Pengembangan ITSK Syariah 118

BAB 7:
Ekonomi Syariah
Overview 120
Kebijakan dan Perkembangan Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah 123
Perkembangan Makroprudensial Syariah 125

Kebijakan Strategis 126

Highlight Issue:
Tindak Lanjut Amanat UU PPSK 127

Sinergi Ekosistem
Ekonomi Syariah 128

BAB 8:
Islamic Finance Awareness

Overview Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Tahun 2023 140

Dukungan dan Aliansi Strategis Peningkatan Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Berskala Nasional maupun Internasional 142

Peningkatan Literasi Keuangan Syariah melalui Sosialisasi, Seminar, *Workshop* dan T*raining of Trainers* berskala Nasional dan Internasional 143

Sosialisasi dan Seminar Nasional/Internasional 147

Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah Nasional 148

Penguatan Infrastruktur Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 155

Training of Trainers
dan *Workshop* 160

BAB 9:
Riset Keuangan Syariah

Riset Keuangan 168

BAB 10:
Partisipasi Indonesia dalam Keuangan Syariah Global

Keterlibatan Dalam Penyusunan Standar Internasional Untuk Industri Keuangan Syariah 175

Keterlibatan Dalam Pertukaran Informasi/Pengetahuan Antar Negara/Lembaga Internasional 179

Partisipasi Dalam Kegiatan Internasional 180

Keterlibatan Dalam Memastikan Kondisi Likuiditas Global Yang Stabil dan Memadai 181

BAB 11:
Prospek Keuangan Syariah Indonesia 2024

Arah Kebijakan SJK dan UU PPSK 180

Arah Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah 185

Daftar Singkatan 195

Penulis 199

Daftar Tabel

Outlook Ekonomi Global 003
Kebijakan Bank Sentral Global 004
Profil Keuangan Syariah Global 011
Indikator Utama Perbankan Syariah 2023 017
Statistik dan Perkembangan Perbankan Syariah 018
Share Aset terhadap BUK 019
Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan 020
Jumlah Rekening Pembiayaan 020
Pembiayaan Berdasarkan Akad 021
Jumlah Rekening DPK Perbankan 023
Jumlah Kantor Perbankan Syariah 027
Posisi DPS dalam Bank Syariah 033
Penyelenggaraan Produk Perbankan Syariah 033
Komite Perbankan Syariah 034
Pemisahan Unit Syariah 034
Kegiatan Usaha BPRS 034
Produk Pasar Modal Syariah 045
Jumlah Investor *Sharia Online Trading System* 056
Layanan di Pasar Modal Syariah 056
Penerbitan Sukuk Ritel Tahun 2023 060
Penerbitan Sukuk Tabungan 062
Penerbitan CWLS Ritel 063
Realisasi Penerbitan SBSN Ritel 064
Perkembangan Penerbitan *Green Sukuk* International 066
Perkembangan Penerbitan *Green Sukuk* Domestik 066
Perkembangan Aset PPDP Syariah 2023 079
Perkembangan Pelaku PPDP Syariah 2023 080
Kinerja Industri Perusahaan Pembiayaan Syariah 092
Perkembangan Jumlah Pelaku PVML Syariah 094
OJK *Wide* 2023 141
PUJK 2023 141

Daftar Grafik

Inflasi Global 003
Inflasi Inti Global 003
Indeks Keyakinan Konsumen Global 003
Harga Komoditas 005
PMI Manufaktur 005
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 005
Neraca Perdagangan Indonesia 006
Inflasi Indonesia 006
Pertumbuhan Penjualan Ritel 007
PMI Manufaktur Indonesia 007
Indeks Keyakinan Konsumen 007
Aktivitas Dunia Usaha 007
Islamic Finance Asset Growth 011
Market Share Keuangan Syariah 014
Pertumbuhan Aset 014
Pertumbuhan Perbankan Syariah 017
Market Share Perbankan Syariah 2023 018
Perkembangan Aset Perbankan Syariah 019
Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah 019
Tren Pertumbuhan Pembiayaan 020
Rasio NPF 021
Perkembangan Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Sektor Industri 021
Pertumbuhan Pembiayaan BUS Sektor Lapangan Usaha vs Sektor Bukan Lapangan Usaha 022
Pertumbuhan Pembiayaan Sektor Bukan Lapangan Usaha 022
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 023
Komposisi Dana Pihak Ketiga 023
Tren Pertumbuhan DPK berdasarkan Jenis Instrumen 024
Perkembangan DPK Berdasarkan Akad 024
Rasio CASA 024
Rasio *Return On Asset* (ROA) 025
Rasio AL/NCD dan AL/DPK 025
Rasio Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional 025
Financing to Deposit Ratio (FDR) 025
Permodalan Bank Syariah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) 026
Jumlah BUS berdasarkan Modal Inti 026
Jumlah BPRS berdasarkan Modal Inti 026
Perkembangan Jumlah Kantor Perbankan Syariah 027

Market Share Aset BPR dan BPRS 028
Pertumbuhan Aset 028
Pertumbuhan Pembiayaan/Kredit 028
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 028
CAR 029
NPF/NPL Net 029
FDR/LDR 029
ROA 029
NPF/NPL *Gross* 029
BOPO 029
Pertumbuhan Aset 030
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga 030
Pertumbuhan Pembiayaan/Kredit 030
Permodalan 032
Profitabilitas/Rentabilitas 032
Likuiditas 032
Efesiensi 032
Saham Syariah 046
Sukuk Korporasi *Outstanding* 046
Sukuk Negara *Outstanding* 046
Reksa Dana Syariah 046
Perkembangan Nilai Kapitalisasi Indeks Saham Syariah Indonesia 047
Perkembangan Sukuk Koperasi Melalui Penawaran Umum 047
Perkembangan Nilai Sukuk Negara *Outstanding* 048
Perkembangan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah 048
Daftar Efek Syariah (DES) 049
Emiten Daftar Efek Syariah (DES) 049
ISSI 050
JII 050
JII70 051
IDX-MES BUMN 17 051
IDX-*Sharia Growth* 051
Perkembangan Sukuk Korporasi melalui Penawaran Umum 052
Proporsi Jumlah Sukuk Korporasi Berdasarkan Sektor Industri 053
Proporsi Nilai Sukuk Korporasi Berdasarkan Sektor Industri 053
Perkembangan Reksa Dana Syariah 054
Proporsi RDS per Jenis Berdasarkan NAB 054
Proporsi RDS per Jenis Berdasarkan Jumlah 054
Proporsi Nilai Sukuk SCF 055
Proporsi Nilai Saham Syariah SCF 055
Jumlah Penghimpunan Sukuk SCF 057
Market Share Sukuk Negara 057
Penerbitan Sukuk Negara 058
Nilai *Outstanding* Sukuk Negara 058
Penerbitan Sukuk Negara 2023 058
Kinerja Lelang Sukuk Negara 059
Investor Terbanyak pada Penerbitan Sukuk Ritel 061
Penerbitan Sukuk Tahunan 062
Total Investor Baru 062
Penerbitan SBSN Ritel 064
Investor berdasarkan Geografi (Alokasi) 065
Investor berdasarkan Tipe (Alokasi) 065
Market Share Aset PPDP 079
Perkembangan Asuransi Syariah 2023 080
Investasi Asuransi Syariah 080
Perkembangan Dana Pensiun Syariah 081
Perkembangan Penjaminan Syariah 2023 081
Market Share PVML 092
Perkembangan *Market Share* PVML Syariah 093
Aset PVML 093
Proporsi Aset PVML Syariah 094
Entitas Pelaku PVML Syariah 095
Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah 095
Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Syariah 096
Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Syariah Berdasarkan Objek Pembiayaan 096
Financing Asset Ratio (FAR) Perusahaan Pembiayaan Syariah 097
Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan Syariah 097
Rasio MSMD Perusahaan Pembiayaan Syariah 097
Aset Perusahaan Sarana Multi Infrastruktur Syariah 098
Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah 099
Piutang Pembiayaan dan Penyertaan Perusahaan dan Modal Ventura Syariah 099
Investment and Financing to Asset Ratio Perusahaan Modal Ventura Syariah 099

Daftar Grafik

Gearing Ratio Perusahaan Modal Ventura Syariah 100
Statistik dan Perkembangan LKM Syariah 101
Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas LKM Syariah 101
Aset, Pinjaman yang Diberikan, Liabilitas dan Dana *Syirkah* Temporer BWM LKM Syariah 102
Jumlah Pelaku BWM LKM Syariah 102
Aset *Fintech* P2PL Syariah 103
Outstanding Pembiayaan *Peer-to Peer Lending* (P2PL) Syariah 103
Aset Pergadaian Syariah 104
Penyaluran Pembiayaan Pergadaian Syariah 104
ROA dan *ROE* Pergadaian Syariah 105
Aset dan Pinjaman yang Disalurkan UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan 106
Aset Pembiayaan UUS LPEI 107
Pembiayaan Pembiayaan UUS LPEI Berdasarkan Tujuan Tahun 2023 107
Pembiayaan Pembiayaan UUS LPEI Berdasarkan Tujuan Tahun 2023 108
Aset dan Pembiayaan UUS Perusahaan PNM 108
Ranking Global Islamic Fintech Index 2023-2024 113
Market Size Fintech Syariah 2023 113
Perkembangan OMS Rupiah 2023 Berdasarkan Absorpsi dan Injeksi 122
Perkembangan Transaksi Puas Tahun 2023 124
Realisasi Insentif KLM 126
Peserta Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh 135
Penyaluran Gaji ASN melalui Bank Syariah 136
Perkembangan Peserta dan Investasi Tapera Syariah 137
Alokasi Dana KPDT Syariah 137
Indeks Literasi Keuangan Syariah 141
Indeks Inklusi Keuangan Syariah 141
Macroprudential, Fiscal, dan Microprudential 176

Daftar Gambar

Skema Cash Waqf Linked Deposito (CWLD) dengan Pembiayaan 037
Program Utama Penerbitan CWLS Ritel 063
Kebijakan Strategis PPDP Syariah 084
Mekanisme Pendaftaran Agen Asuransi di OJK 088
Perusahaan *Fintech* ITSK Syariah 115
Arah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia 2024 120
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dengan Secretary General IFSB Dr. Bello Lawal Danbatta pada IFSB Council Meeting ke-42 pada 16 Agustus 2023 di Riyadh, Arab Saudi 175
Technical Wrap-Up Meeting untuk FSAP Indonesia 2023 Lingkup CPIFR pada 16 Oktober 2023 177
KNEKS bersama dengan *Sekretaris Jenderal General Council for Islamic Banks and Financial Institutions* (CIBAFI) dan Direktur *Participation Banks Association of Türkiye* 178
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan bersama *Supreme Scientific Council of Morocco* dalam *courtesy visit* ke OJK tanggal 9 November 2023 179
Sinergi Bank Indonesia bersama bank sentral negara lain melalui IILM 180
Strategi Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 184
Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021-2025 187
Sinergi dan Interkoneksi Ekosistem Ekonomi Syariah 188
Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 190
Peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Peransuransian Indonesia 2023-2027 190
Rumah Aspirasi 197
Peningkatan Inklusi dan Literasi Keuangan Syariah 198

Halaman ini sengaja di kosongkan

01 KEUANGAN SYARIAH

MAKRO EKONOMI

Ekonomi global di 2023 tumbuh 3,2% seiring berlanjutnya normalisasi ekonomi global pasca pandemi dan perang di Ukraina. Pengetatan kebijakan moneter Bank Sentral global berlanjut dan mulai memberikan dampak pada inflasi. Namun, pemulihan ekonomi global terpantau bergerak secara divergen, terutama antara Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok.

Inflasi global pada tahun 2023 berada dalam tren menurun. Di Amerika Serikat (AS), inflasi inti pada Desember 2023 tercatat sebesar 3,9% yoy, turun dari 5,7% yoy pada periode yang sama tahun sebelumnya. Inflasi inti Zona Euro juga tercatat cukup rendah di level 3,4% yoy. Namun, angka inflasi tersebut dinilai masih di atas target Bank Sentral*, sehingga menempatkan Bank Sentral global untuk mempertahankan suku bunga kebijakannya di level tinggi dengan jangka waktu yang lebih lama (*higher for longer*).

Meski dapat menurunkan inflasi, kebijakan *higher for longer* dinilai menyebabkan tingginya *cost of borrowing* dan menghambat pemulihan ekonomi di 2023. Namun, ekonomi AS tumbuh di atas ekspektasi dan berhasil menghindari resesi. Hal ini didorong oleh pasar tenaga kerja yang solid serta konsumsi rumah tangga yang pulih dengan cepat. Pemulihan konsumsi sektor rumah tangga AS yang cepat turut didorong oleh akumulasi *excess saving* pada periode pandemi.

Di Zona Euro, pemulihan ekonomi terpantau lebih lambat, terutama disebabkan dampak perang di Ukraina yang lebih dalam, serta kinerja konsumsi rumah tangga yang masih lemah.

Sementara itu di Tiongkok, pemulihan ekonomi tertahan disebabkan terjadinya tekanan pada sektor properti, yang diikuti pelemahan permintaan domestik dan penurunan ekspor.

Di sisi produksi, aktivitas manufaktur negara-negara ekonomi utama berangsur pulih seiring membaiknya keseimbangan antara *supply* dan *demand* global. ***Purchasing Managers' Index* (PMI)** Manufaktur mayoritas negara tercatat membaik meski masih berada dalam zona kontraksi.

Perkembangan yang terjadi di masing-masing negara turut tercermin dari indeks keyakinan konsumen, dimana konsumen di AS mencatatkan optimisme** terhadap perekonomian ke depan dibandingkan negara-negara utama lainnya.

Ekonomi global diproyeksikan cukup stabil di 2024 seiring dengan resiliensi ekonomi yang lebih kuat dari ekspektasi. Negara-negara utama ***Advanced Economies (AE)*** diperkirakan dapat terhindar dari resesi, sementara negara ***Emerging Market Economies (EM)*** diperkirakan tetap tumbuh solid meski sedikit termoderasi. Bank Sentral global diproyeksikan akan mulai melakukan pelonggaran kebijakan suku bunga.

* Target inflasi *Federal Reserve* AS dan ECB yaitu sebesar 2,0%

** Indikator di atas 100 mencerminkan optimisme

OUTLOOK EKONOMI GLOBAL

NEGARA	2022	2023				PROYEKSI (Tahunan)	
	Tahunan	Q1	Q2	Q3	Q4	2023e	2023f
Global	3,5					3,1	3,1
Advanced Economies	**2,6**					**1,6**	**1,5**
Amerika Serikat	1,9	1,7	2,4	2,9	3,1	2,5	2,1
Zona Euro	3,4	1,3	0,6	0,0	0,1	0,5	0,9
Jepang	1,0	2,5	2,2	1,5		1,9	0,9
Inggris		0,4	0,3	0,3		0,5	0,6
Emerging Markets	**4,1**					**4,1**	**4,1**
Tiongkok	3,0	4,5	6,3	4,9	5,2	5,2	4,6
India		6,1	7,8	7,6		6,7	6,5
Brazil		4,2	3,5	2,0		3,1	1,7
Indonesia	5,3	5,0	5,2	4,9	5,0	5,0	5,0

Sumber: *Bloomberg, CEIC, IMF World Economic Outloook*

INFLASI GLOBAL

% yoy

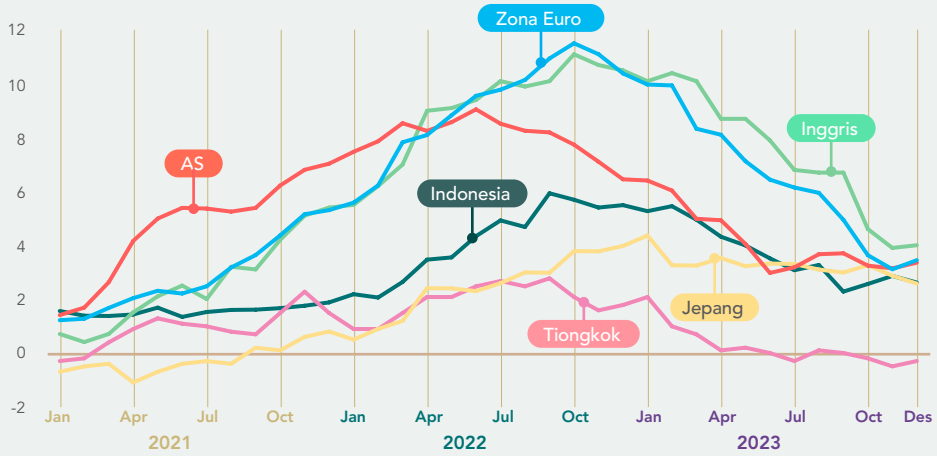

INFLASI INTI GLOBAL

% yoy

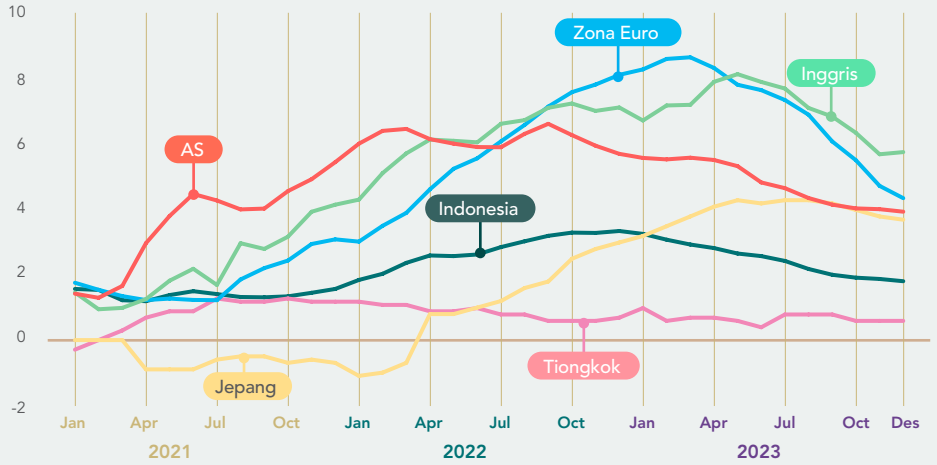

Sumber: CEIC

INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN GLOBAL

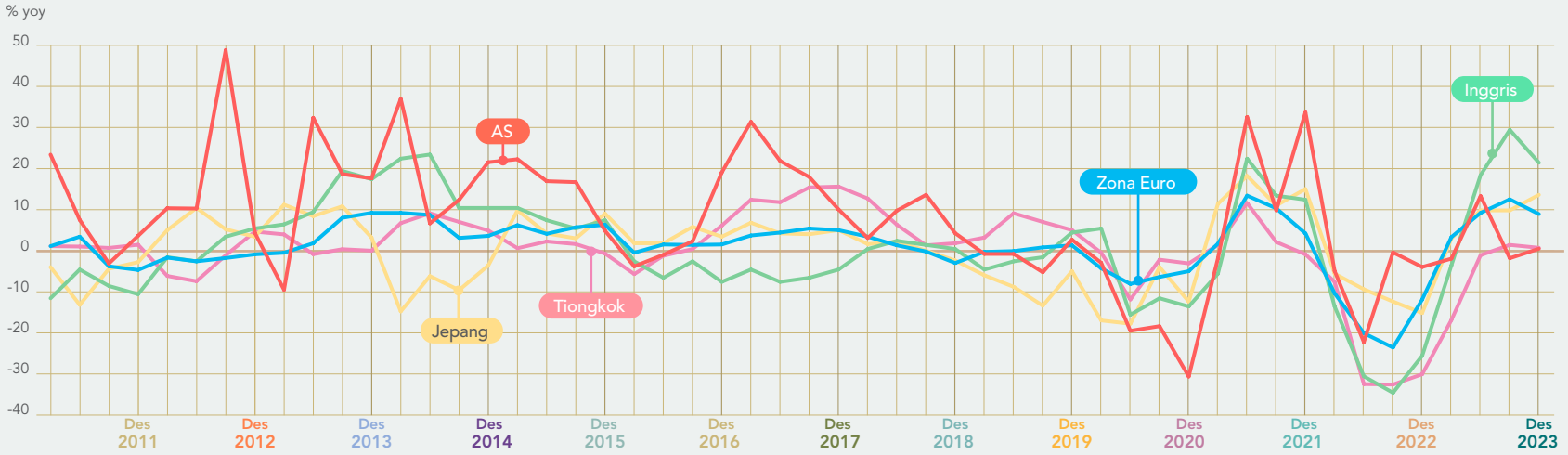

KEBIJAKAN BANK SENTRAL GLOBAL

Sumber: Bloomberg, CEIC

NEGARA	*POLICY RATE* 2023		PROYEKSI 2024
	%	Δ YTD	
AS	5,50%	100 bps	4,25%
Zona Euro	4,00%	200 bps	3,25%
Inggris	5,25%	175 bps	4,00%
Jepang	-0,10%	0 bps	0,00%
Korsel	3,50%	25 bps	3,00%
Brazil	11,75%	-200 bps	9,00%
India	6,50%	25 bps	5,50%
Tiongkok	2,50%	-25 bps	2,20%
Afsel	8,25%	125 bps	8,00%
Indonesia	6,00%	50 bps	4,75%

HARGA KOMODITAS

Indeks Jan-2019 = 100

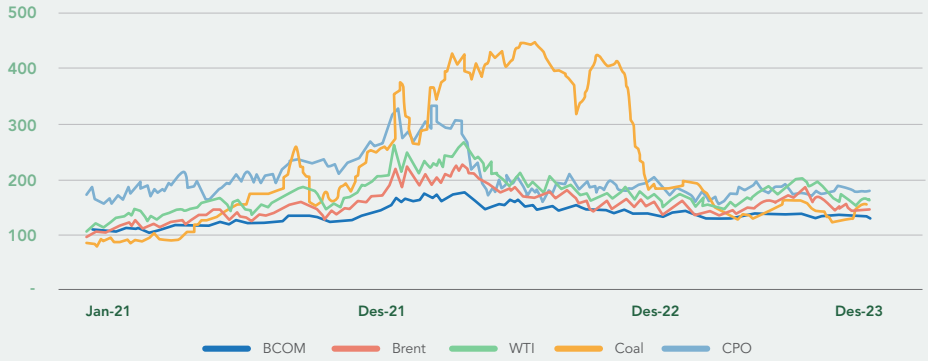

Sumber: *Bloomberg*, Refinitiv

EKONOMI DOMESTIK

Sepanjang tahun 2023 ekonomi Indonesia tumbuh kuat dan stabil di tengah ekonomi global yang melambat dan meningkatnya ketidakpastian. Kinerja ekonomi domestik tumbuh 5,05% didorong oleh permintaan domestik yang masih terjaga sejalan dengan persiapan pemilihan umum.

PMI MANUFAKTUR

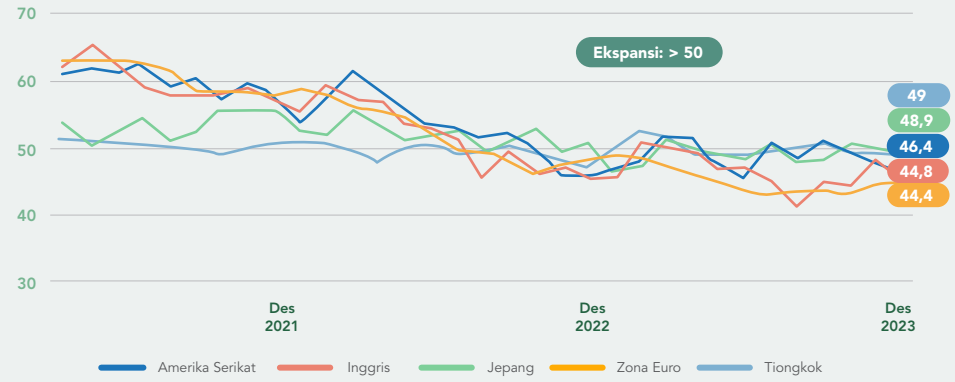

Sumber: *Bloomberg*

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

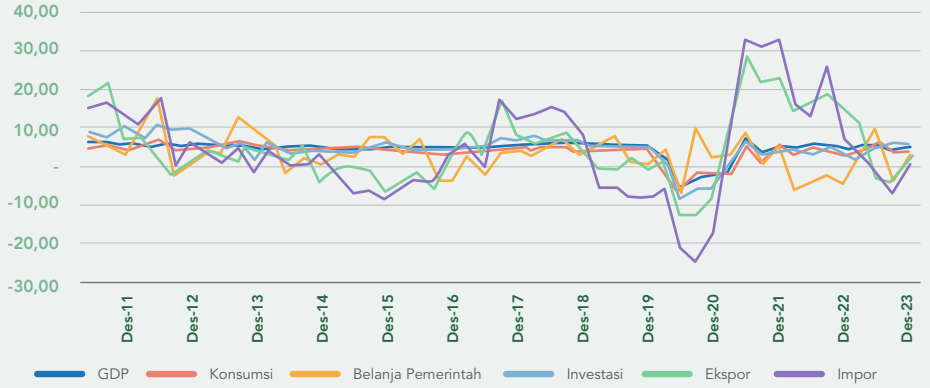

Sumber: BPS Indonesia

Dari sisi pengeluaran, daya beli masyarakat terjaga dengan konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama ekonomi tumbuh 4,82% didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali. Menjelang pemilihan umum tahun 2024, tercatat kenaikan signifikan dalam konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT). Angka ini meningkat hingga 9,83% pada 2023 (2022: 5,67%). Jika didetailkan, konsumsi LNPRT tertinggi pada Q4-24 18,11% (Q3-24: 6,18%). Penambahan ini tidak lepas dari adanya eskalasi kebutuhan logistik dan operasional yang masif dari aktivitas partai politik yang merupakan bagian dari LNPRT.

Inflasi 2023 terkendali pada level 2,62% yoy di tengah penyesuaian harga bahan bakar nonsubsidi dan adanya perubahan cuaca akibat fenomena El Nino dengan kategori moderat yang sebelumnya diprediksi hingga pertengahan 2024. Terjaganya daya beli juga mendorong penjualan ritel domestik tetap stabil ditopang oleh kategori yang terkait kendaraan. Stabilnya penjualan ritel juga didukung oleh optimisme konsumen yang tetap terjaga tercermin dari indikator Indeks Keyakinan Konsumen yang berada di zona optimis (>100) sepanjang 2023.

Di tengah penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia, PDB ekspor tahun 2023 masih tercatat positif ditopang oleh peningkatan ekspor barang migas dan ekspor jasa. Hingga akhir 2023, neraca perdagangan Indonesia juga masih mencatatkan surplus dalam 44 bulan berturut-turut dengan surplus mencapai USD36,92 miliar.

Sementara dari sisi lapangan usaha, ekonomi domestik masih ditopang oleh Industri pengolahan dan perdagangan. Kinerja manufaktur domestik terpantau dalam kondisi ekspansi yang konsisten pada 2023, tercermin dalam Indeks PMI Manufaktur yang berada diatas 50 sepanjang tahun 2023. Hal ini ditopang oleh peningkatan ekspor terutama pada produk industri logam dasar, barang logam, dan alat angkutan. Peningkatan mobilitas masyarakat dan adanya beberapa penyelenggaraan *event* internasional mendorong peningkatan sektor transportasi dan akomodasi semakin solid.

Sejalan dengan kinerja manufaktur, aktivitas dunia usaha meningkat selama 2023 dengan rerata indikator saldo bersih tertimbang (SBT) Kegiatan Dunia Usaha pada 2023 sebesar 14,12 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 11,86.

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA

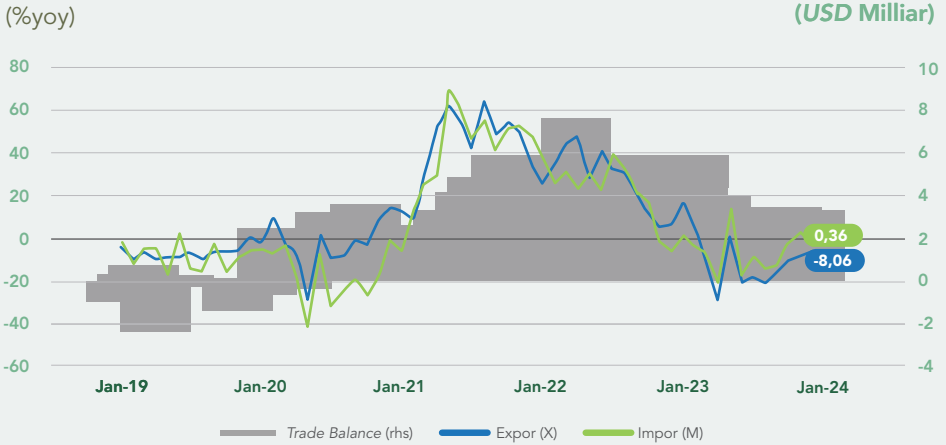

Sumber: BPS Indonesia

INFLASI INDONESIA

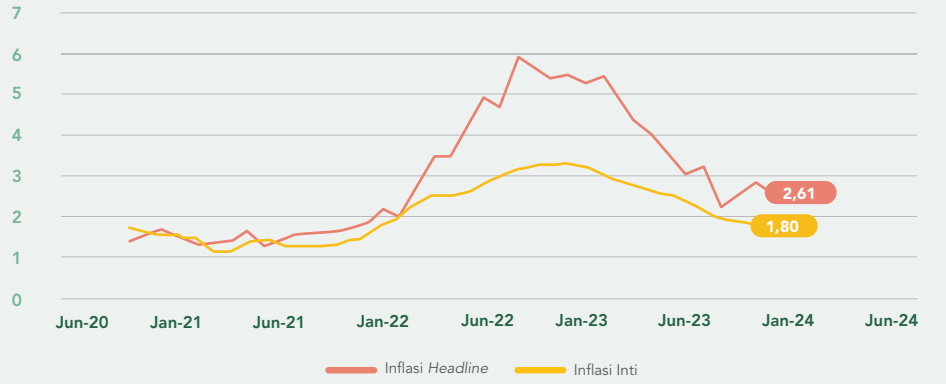

Sumber: BPS Indonesia

PERTUMBUHAN PENJUALAN RITEL

(%yoy)

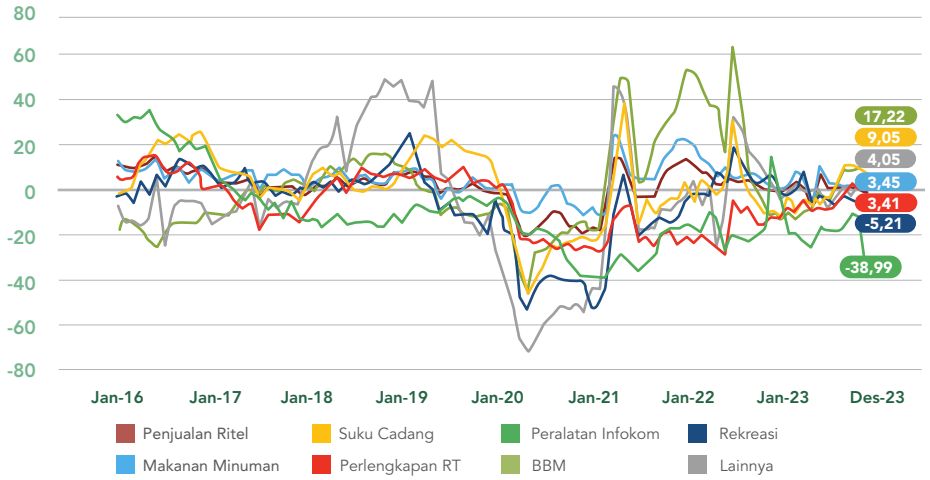

INDEKS KEYAKINAN KONSUMEN

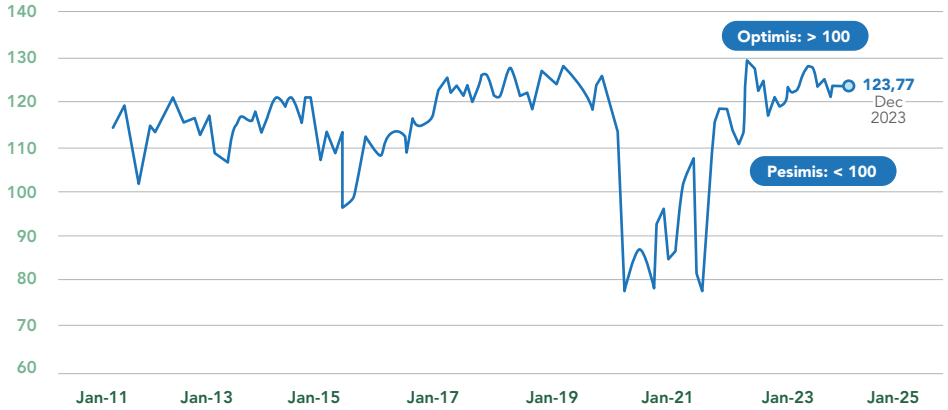

Sumber: Bank Indonesia

PMI MANUFAKTUR INDONESIA

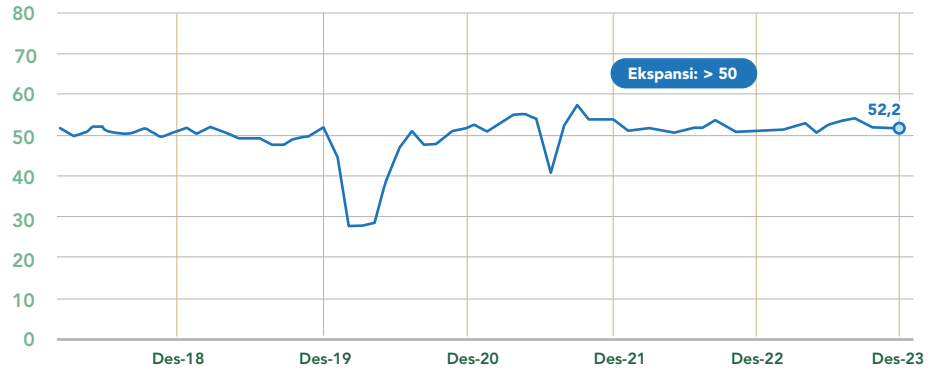

Sumber: S&P Global

AKTIVITAS DUNIA USAHA

(%SBT)

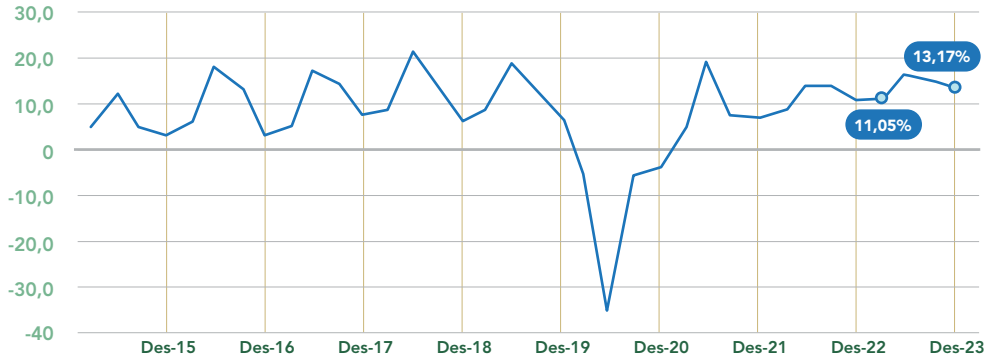

Sumber: Bank Indonesia

OVERVIEW
KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

Industri keuangan syariah global terus menunjukkan perkembangan yang baik ditengah perlambatan ekonomi global.

Industri keuangan syariah telah mencapai total aset USD4,5 miliar, tumbuh sebesar 11% di tahun 2022. Secara sektoral, industri keuangan syariah global juga mencatatkan pertumbuhan yang positif kecuali pada sektor Dana Syariah. Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan, namun industri keuangan syariah diprediksi akan tetap tumbuh hingga mencapai USD6,7 miliar pada tahun 2027.

Sebagai salah satu negara dengan keuangan syariah terbesar, Indonesia menempati posisi ke-7 untuk negara dengan industri keuangan syariah terbesar di dunia. Industri keuangan syariah Indonesia juga mampu meraih posisi ke-3 dalam *Islamic Finance Development Indicator* 2023 yang dipublikasikan oleh *Islamic Finance Development Report* 2023. Tidak hanya itu, Indonesia juga meraih peringkat ke-3 dalam *Global Islamic Economy Indicator Score* dimana keuangan syariah menjadi salah satu indikatornya.

Dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, industri jasa keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Pada akhir Desember 2023, total aset keuangan syariah di Indonesia, tidak termasuk saham syariah, telah mencapai Rp2.582,25 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar 9,04% (yoy) dari sebelumnya Rp2.368,24.

Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan yang baik pada masing-masing sektor. Aset perbankan syariah tumbuh sebesar 11,21% (yoy), pasar modal syariah mencatatkan peningkatan sebesar 7,43% (yoy), dan industri keuangan non-bank syariah yang terdiri dari PPDP syariah dan PVML syariah mengalami pertumbuhan yang mengesankan sebesar 12,98% (yoy). Capaian ini mencerminkan industri keuangan syariah semakin besar untuk dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dengan semakin besarnya industri keuangan syariah, *market share* industri keuangan syariah saat ini telah mencapai angka 10,95%.

PROFIL DAN CAPAIAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA DI GLOBAL

PROFIL EKONOMI SYARIAH GLOBAL

Ekonomi syariah global telah tumbuh konsisten selama 10 tahun terakhir, dari sebelumnya estimasi pengeluaran konsumen sebesar USD1,62 triliun pada tahun 2012, kini telah mencapai USD2,29 triliun pada tahun 2022. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 9,5% yoy dibandingkan pengeluaran konsumen pada tahun 2021 yaitu sebesar USD2 triliun.

Pengeluaran konsumen Muslim paling besar yaitu untuk makanan halal, meningkat sebesar 9,6% pada tahun 2022 menjadi USD1,4 triliun, naik dari USD1,28 triliun pada tahun 2021. Pengeluaran konsumen Muslim untuk makanan halal juga diprediksikan akan terus meningkat hingga mencapai USD1,89 triliun pada 2027.

Investasi terkait ekonomi syariah terus menunjukkan tren yang terus meningkat dengan mencatatkan pertumbuhan 128% secara nilai investasi dari sebelumnya USD11,4 miliar menjadi USD25,9 miliar pada tahun 2022/23. Jumlah transaksi merger dan akuisisi, *private equity*, dan modal ventura yang terkait meningkat dari 199 transaksi pada tahun 2021/22 menjadi 220 transaksi pada tahun 2022/23.

Impor produk halal oleh negara-negara anggota OKI turun sedikit sebesar 2,91% dari USD370 miliar pada tahun 2021 menjadi USD359 miliar pada tahun 2022. Farmasi menjadi penyumbang terbesar penurunan ekspor karena berkurangnya permintaan impor vaksin dibandingkan pada masa pandemi. Impor produk halal oleh OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) diproyeksikan akan bangkit hingga mencapai USD492 miliar pada tahun 2027.

Tiongkok, India, Brasil, dan Amerika Serikat, yang bukan merupakan negara anggota OKI, merupakan eksportir utama produk halal ke negara-negara anggota OKI. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukannya optimalisasi ekspor oleh negara anggota OKI agar potensi ekonomi syariah dapat diperoleh maksimal oleh negara anggota OKI.

HALAL *FOOD*	**2022** USD 1,43 Triliun **2027** USD 1,89 Triliun
MODEST FASHION	**2022** USD 318 Miliar **2027** USD 428 Miliar
MEDIA & RECREATION	**2022** USD 247 Miliar **2027** USD 344 Miliar
MUSLIM-FRIENDLY TRAVEL	**2022** USD 133 Miliar **2027** USD 174 Miliar
HALAL *PHARMA*	**2022** USD 108 Miliar **2027** USD 142 Miliar
HALAL *COSMETICS*	**2022** USD 84 Miliar **2027** USD 129 Miliar

Sumber: *State of Global Islamic Economy Report 2023/24*

POSISI INDONESIA DALAM EKONOMI SYARIAH GLOBAL

Global Islamic Economy Indicator Score

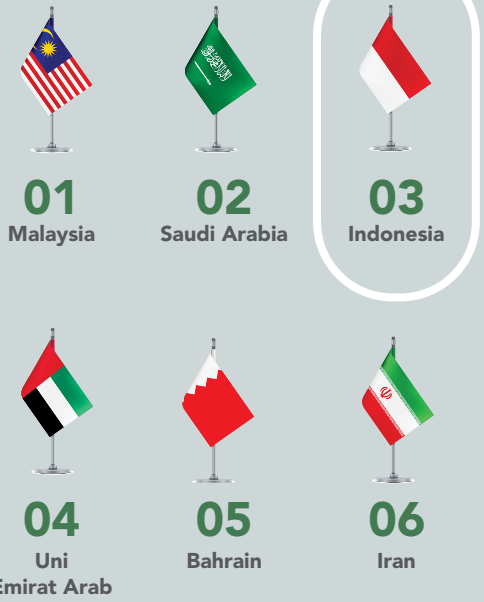

Ekspor Indonesia ke negara-negara anggota OKI bernilai US$13,38 miliar pada tahun 2022. Indonesia merupakan salah satu dari dua negara anggota OKI yang masuk dalam 10 besar eksportir OKI, salah satunya adalah Turki. Selain itu dari sisi investasi, Indonesia juga menerima jumlah investasi terkait ekonomi syariah tertinggi pada periode 2022/23. Indonesia merupakan negara dengan aliran *Foreign Direct Investment*/FDI tertinggi kedua di antara negara-negara anggota OKI dan peringkat ke-19 dalam hal aliran masuk FDI secara global.

Publikasi *State of The Global Economy Report* secara rutin mempublikasikan *Global Islamic Economy Indicator Score* (GIEI) yang merupakan pemeringkatan negara-negara yang memiliki ekosistem untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di negara tersebut.

GIEI mencakup beberapa kriteria, antara lain *Islamic Finance*, Halal *Food*, *Muslim-friendly Travel*, *Modest Fashion*, *Media & Recreation*, dan Halal *Pharma & Cosmetics*.

Berdasarkan data dari GIEI 2023/24, Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan perolehan 80,1 meningkat 1 peringkat dari posisi tahun sebelumnya.

Apabila dilihat masing-masing kriteria untuk GIEI tersebut, Indonesia menempati posisi 10 teratas untuk setiap kriterianya kecuali pada *Muslim-friendly Travel*. GIEI 2023/24 juga mencatatkan masuknya Indonesia dalam Top 10 kategori *Media & Recreation* pada posisi ke-6.

Halal *Pharma & Cosmetics* juga mencatatkan peningkatan posisi yang signifikan dari sebelumnya posisi ke-9 menjadi posisi ke-5. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya ketersediaan obat-obatan yang halal dan tingginya potensi inovasi produk halal dalam sektor ini.

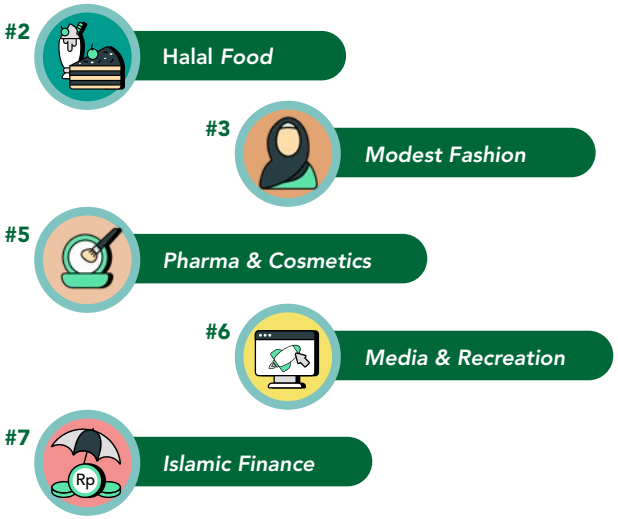

Sumber: *State of Global Islamic Economy Report 2023/24*

PROFIL KEUANGAN SYARIAH GLOBAL

Di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi global akibat fluktuasi harga komoditas dan belum pulihnya rantai pasokan global yang menyebabkan tingginya inflasi di beberapa negara, keuangan syariah global tetap terus mencatatkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2022.

Islamic Finance Assets Growth
(2016-2022)
USD Billion

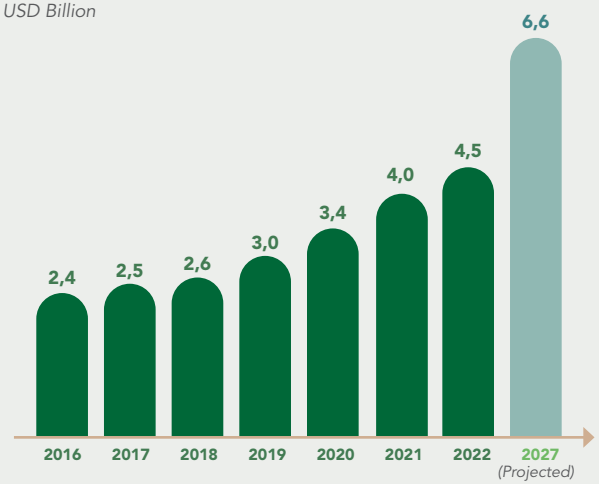

Sumber: *Islamic Finance Development Report, 2023*

	Perbankan syariah	Sukuk	LKS lainnya	Dana syariah	Takaful
Total Aset (Miliar USD)	3,2	788	167	220	90
Porsi (%)	**72%**	**17%**	**4%**	**5%**	**2%**
Jumlah institusi / instrumen	610	4,806	917	2,230	344

Meskipun melambat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 17%, namun dengan pertumbuhan aset keuangan syariah global sebesar 11% menjadi USD4,5 miliar di tahun 2022 menunjukkan bahwa industri keuangan global dapat bertahan di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada.

Secara sektoral, industri keuangan syariah juga mencatatkan pertumbuhan yang positif kecuali pada sektor Dana Syariah (*Islamic Fund*) yang mengalami penurunan sebesar 10% dari tahun sebelumnya menjadi USD220 miliar.

Sektor perbankan syariah dengan porsi 72% dari total aset keuangan syariah mencatatkan pertumbuhan 13% pada tahun 2022. Sukuk yang memiliki proporsi terbesar kedua pada industri keuangan syariah global, mencatatkan pertumbuhan 11% pada tahun 2022. Sementara itu, Takaful yang memiliki proporsi paling kecil mencatatkan pertumbuhan yang paling tinggi diantara sektor keuangan syariah, sebesar 16% pada tahun 2022.

Secara geografis, tahun 2022 mencatatkan Kuwait, Iraq, Kyrgyztan, dan Tajikistan sebagai negara dengan industri keuangan syariah yang berkembang pesat pada tahun tersebut.

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan, namun industri keuangan syariah diprediksikan akan tetap tumbuh hingga mencapai USD6,7 miliar pada tahun 2027 yang didukung oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengeluaran pemerintah ke depannya di negara yang memiliki keuangan syariah.

POSISI INDONESIA DALAM KEUANGAN SYARIAH GLOBAL

Posisi Indonesia dalam Keuangan Syariah Global Secara Aset

		TOTAL ASET (2022 USD, *BILLION*)
Keuangan Syariah	#07	US$148
Perbankan Syariah	#10	US$ 46
Asuransi Syariah	#06	US$ 3
Sukuk	#03	US$ 22
Dana Syariah	#09	US$ 3

Pada tahun 2022, total aset keuangan syariah Indonesia meningkat dari USD139 miliar menjadi USD148 miliar. Dengan besaran aset tersebut, Indonesia menempati posisi ke-10 untuk negara dengan industri keuangan syariah terbesar di dunia.

Apabila dilihat berdasarkan sektor, Indonesia juga berada pada posisi Top 10 aset terbesar untuk masing-masing sektor. Hal ini menunjukkan signifikansi Indonesia dalam peta keuangan syariah global.

Secara aspek kualitatif, keuangan syariah Indonesia juga masih mencatatkan prestasi yang baik dengan berada di peringkat ke-3 dalam *Islamic Finance Development Indicator 2023* yang dipublikasikan oleh *Islamic Finance Development Report 2023*.

Peringkat Indonesia didukung oleh berbagai indikator seperti aspek Regulasi di mana Indonesia menempati posisi pertama dengan telah adanya kerangka regulasi untuk masing-masing sektor keuangan syariah. Indonesia juga memimpin pada aspek Edukasi dan Penelitian dengan jumlah lembaga pendidikan keuangan syariah terbanyak serta menjadi rumah bagi *research papers* keuangan syariah.

Posisi Indonesia dalam Indikator IFDI 2023

Sukuk **#3**	Jumlah dan volume sukuk yang terbit dan beredar, jumlah sukuk yang tercatat di bursa, *bid/ask spread*	Edukasi **#1**	Jumlah pendidikan tinggi yang memiliki jurusan terkait keuangan syariah
Regulasi **#1**	Regulasi terkait perbankan syariah, akuntansi, tata kelola syariah, takaful, sukuk, dana syariah, *fintech sandbox*	Penelitian **#1**	Jumlah penelitian dan jurnal yang diterbitkan terkait keuangan syariah
EGS **#4**	Jumlah dan nilai sukuk dan dana syariah ESG yang beredar, pedoman terkait keuangan syariah berkelanjutan, skor indeks pelaporan ESG	*Event* **#3**	Jumlah seminar, konferensi, dan acara *online* terkait keuangan syariah

Rank Global 2023

KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

TOTAL ASET KEUANGAN SYARIAH INDONESIA

2023

Rp2.582,25 triliun

MARKET SHARE

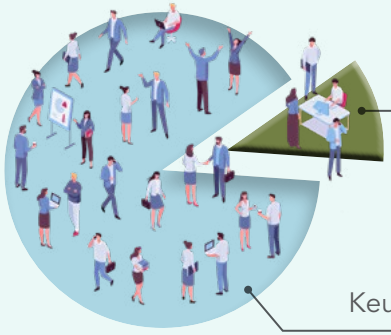

10,95%
Keuangan Syariah

89,05%
Keuangan Konvensional

PERTUMBUHAN ASET

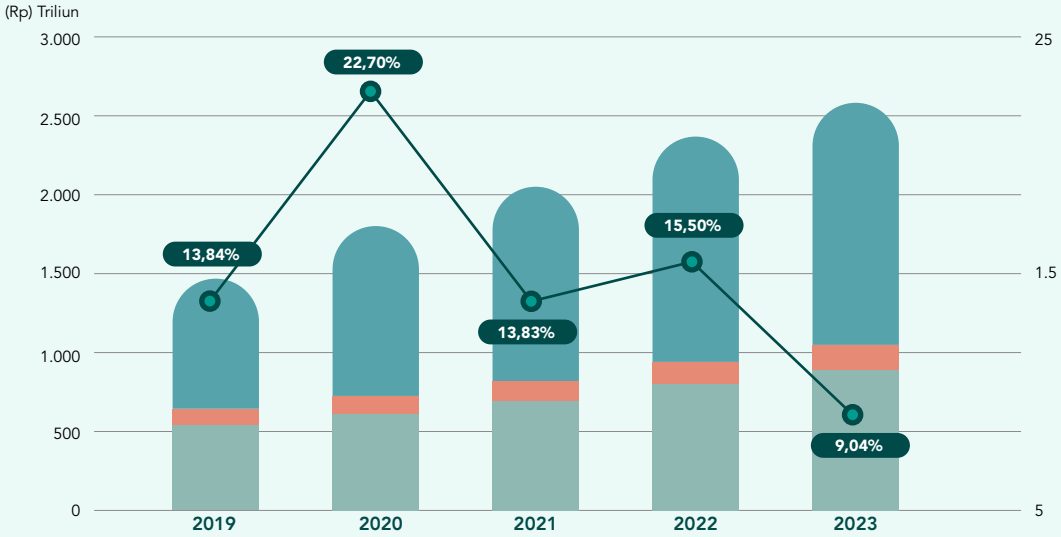

02 PERBANKAN SYARIAH

OVERVIEW

Di tengah kondisi perekonomian yang penuh gejolak, industri perbankan syariah masih menunjukkan perkembangan yang baik dengan total aset yang mencapai Rp892,17 triliun atau tumbuh sebesar 11,21% (yoy).

Dengan pencapaian tersebut, industri perbankan syariah saat ini memiliki *market share* sebesar 7,44% dari total perbankan nasional. Angka tersebut naik sebesar 35 bps dibandingkan dengan *market share* perbankan syariah pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 7,09%. Pencapaian lainnya adalah pembiayaan dan DPK perbankan syariah yang terus mencatatkan pertumbuhan yang *double digit*. Pembiayaan perbankan syariah saat ini sebesar Rp585,46 triliun, tumbuh 15,72% sementara DPK sebesar Rp684,52 triliun atau tumbuh 10,49% dibandingkan tahun 2022.

Permodalan perbankan syariah memadai terlihat dari CAR BUS sebesar 25,41%. Kualitas penyaluran pembiayaan juga menunjukkan performa yang baik, tercermin dari NPF BUS-UUS sebesar 2,04%. Sementara itu, indikator rentabilitas yaitu ROA BUS-UUS tetap positif sebesar 1,86%. Peningkatan FDR BUS-UUS menjadi 84,94% menunjukkan perbaikan dalam proses intermediasi perbankan syariah di tengah pertumbuhan ekonomi yang melambat pada tahun 2023. Rasio BOPO BUS-UUS 78,97% menunjukkan operasional perbankan syariah yang efisien.

Tahun 2023 juga menandai berbagai kebijakan yang dikeluarkan OJK dalam rangka tindak lanjut UU PPSK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah. POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah yang diterbitkan pada 12 Juli 2023 berisikan ketentuan komprehensif terkait UUS yang menindaklanjuti amanat UU PPSK terkait pemisahan UUS. Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada 16 Februari 2024 yang merupakan salah satu tindak lanjut UU PPSK terkait posisi DPS dalam bank syariah.

Sejalan dengan UU PPSK, OJK telah menerbitkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 yang memiliki Pilar "Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah" dengan salah satu strateginya adalah pengembangan keunikan produk syariah. OJK memperkenalkan skema *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD), yaitu suatu skema integrasi fungsi komersial dan fungsi sosial perbankan syariah melalui wakaf uang temporer di Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

STATISTIK DAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

INDIKATOR UTAMA PERBANKAN SYARIAH 2023					
INDUSTRI PERBANKAN	JUMLAH INSTITUSI	JUMLAH KANTOR	ASET (Rp T)	PYD (Rp T)	DPK (Rp T)
BUS	13	1.967	594,71	368,38	465,93
UUS	20	426	274,28	200,06	203,32
BPRS	173	693	23,18	17,03	15,27
TOTAL	**206**	**3.086**	**892,17**	**585,46**	**684,52**

Pertumbuhan Perbankan Syariah

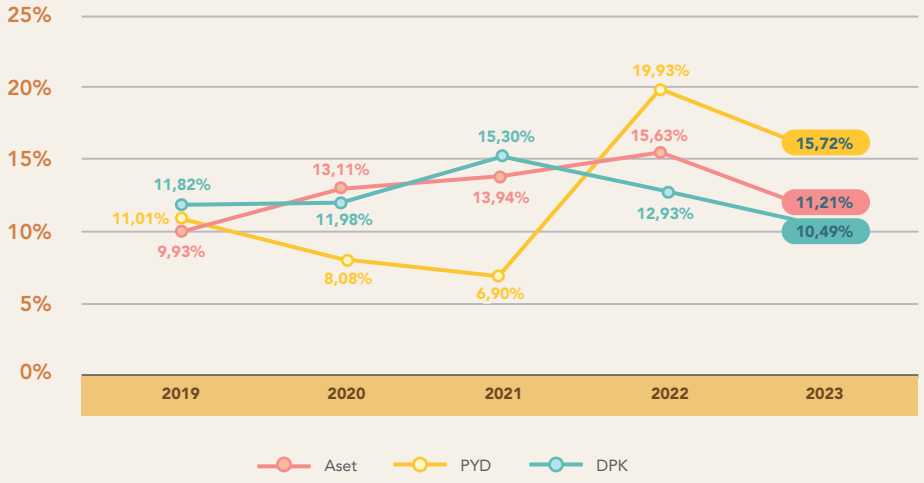

Market Share Perbankan Syariah 2023

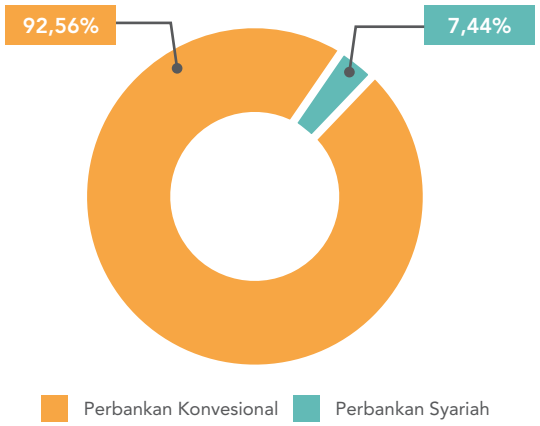

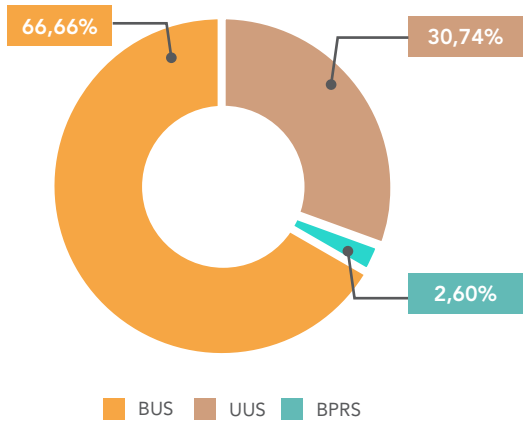

2023			
INDIKATOR		BUS-UUS	BPRS
Permodalan	CAR	25,41%	23,21%
Kualitas aset	NPF *Gross*	2,04%	6,49%
	NPF Net	0,68%	4,72%
Rentabilitas	ROA	1,86%	2,05%
Efisiensi	BOPO	78,97%	85,79%
Likuiditas	FDR	84,94%	111,50%

PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN ASET PERBANKAN SYARIAH

Aset perbankan syariah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp892,17 triliun, atau tumbuh sebesar 11,21% dibandingkan tahun 2022. Pertumbuhan rata-rata aset perbankan syariah tetap kuat selama lima tahun terakhir, ditunjukkan dengan pertumbuhan aset perbankan syariah yang terus berada pada angka *double digit*. BUS mencatatkan penambahan aset paling banyak sebesar Rp62 triliun atau 11,82% kemudian dilanjutkan oleh UUS dengan penambahan aset sebesar Rp24 triliun atau 9,61% dibandingkan tahun 2022.

Mayoritas BUS yang ada saat ini (8 dari 13 BUS) adalah anak perusahaan/*sister company* dari BUK. Selain itu, UUS juga merupakan bagian dari BUK. Dengan adanya keterkaitan dengan BUK tersebut, apabila dilihat *share* aset BUS dan UUS terhadap BUK, hanya terdapat 1 BUS dan 2 UUS dengan *share* aset yang lebih dari 15% aset BUK. Mayoritas BUS dan UUS memiliki aset dengan *range* 5-10% dari aset BUK masing-masing bank. Kondisi ini memperlihatkan perlunya dorongan OJK kepada BUK untuk terus berkomitmen mengembangkan BUS dan UUS yang dimiliki.

Perkembangan Aset Perbankan Syariah

(Miliar Rp)

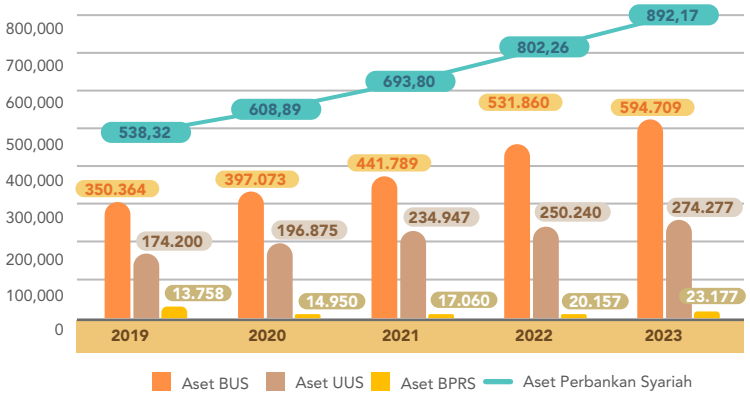

Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah

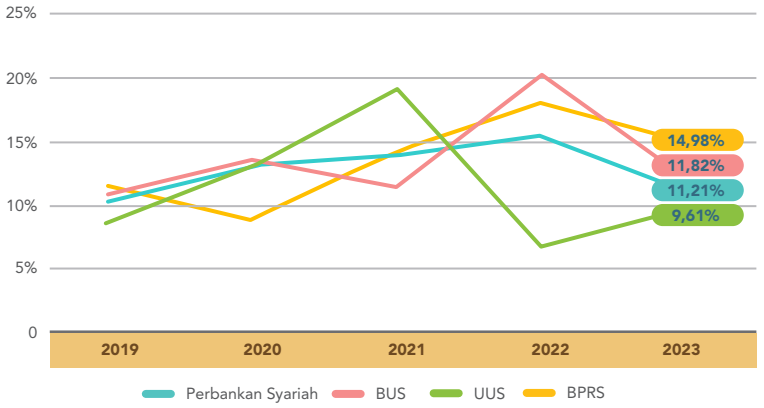

SHARE ASET TERHADAP BUK	BUS	UUS
<5%	1	2
5-10%	4	8
10-15%	2	8
>15%	1	2
Tidak memiliki induk/ *sister company* BUK	5	0
Jumlah Bank	**13**	**20**

PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Pada tahun 2023, perbankan syariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp585,46 triliun. Meskipun melambat dibandingkan tahun sebelumnya, namun pertumbuhan perbankan syariah masih mencatatkan angka yang baik sebesar 15,72% (yoy).

Berdasarkan jenis penggunaannya, porsi penyaluran pembiayaan baik untuk produktif maupun konsumtif hampir seimbang dengan porsi 50,87% untuk pembiayaan konsumtif dan 49,13% untuk pembiayaan produktif.

Pembiayaan produktif (modal kerja dan investasi) menunjukkan tren meningkat dengan pertumbuhan sebesar 17,73% yaitu pembiayaan investasi tumbuh paling tinggi sebesar 19,93%, dilanjutkan oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 16,48%. Sementara itu, pembiayaan konsumsi juga tetap tumbuh sebesar 13,84% pada tahun 2023.

Tren Pertumbuhan Pembiayaan

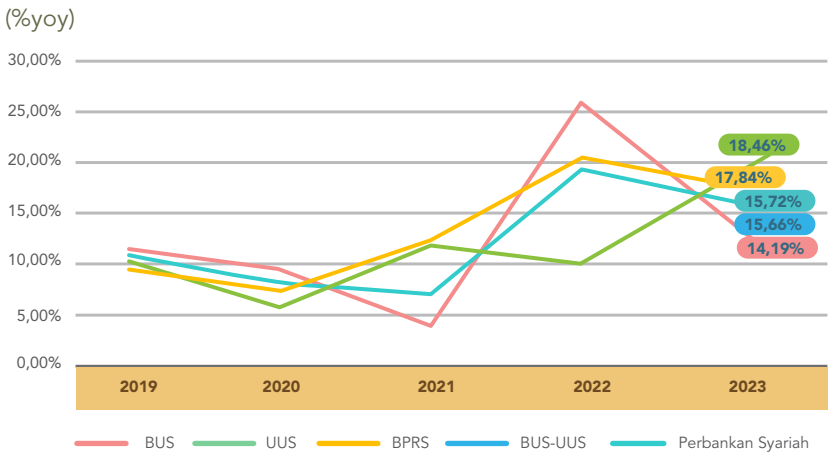

Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	Nominal 2022 (Rp T)	Nominal 2023 (Rp T)	Pertumbuhan 2022 (yoy)	Pertumbuhan 2023 (yoy)
Konsumsi	261,62	297,83	23,35%	13,84%
Modal Kerja	131,28	152,92	11,28%	16,48%
Investasi	113,04	134,72	23,15%	19,17%
TOTAL	**505,94**	**585,46**	**19,93%**	**15,72%**

Jumlah Rekening Pembiayaan

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rekening PYD (Dalam Jutaan)	6,16	6,25	7,17	8,20	7,73

RASIO NPF

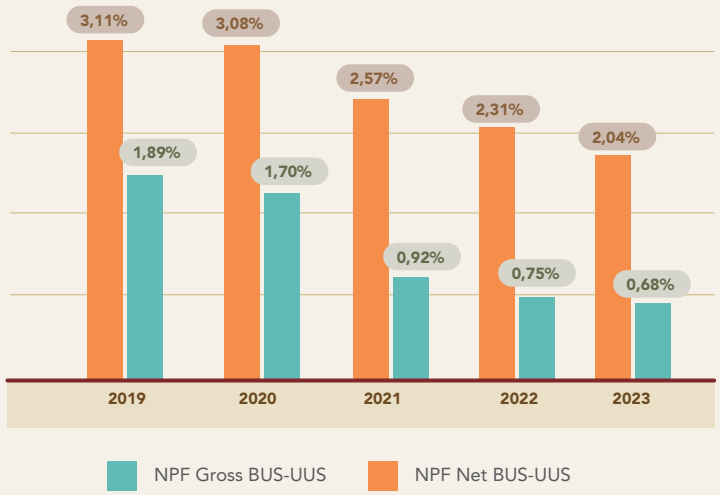

PEMBIAYAAN BERDASARKAN JENIS AKAD

Akad	Nominal 2022 (Rp T)	Nominal 2023 (Rp T)	Pertumbuhan 2022	Pertumbuhan 2023
Murabahah	251,41	258,84	21,71%	2,95%
Musyarakah	229,85	282,51	19,54%	22,89%
Mudharabah	10,77	12,45	1,51%	15,64%
Qardh	14,31	16,35	13,94%	14,26%
Ijarah	8,33	9,85	15,92%	18,27%
Istishna	3,27	4,07	20,87%	24,54%
Multijasa	1,21	1,39	30,93%	15,46%
Salam	2,14	-	-	-
TOTAL	**521,32**	**585,46**	**20,44%**	

Risiko kredit penyaluran pembiayaan perbankan syariah membaik pada tahun 2023, dengan mencatatkan NPF *Gross* BUS-UUS sebesar 2,04% yang menurun sebesar 27 bps dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 2,31%. Risiko kredit juga terlihat menunjukkan tren yang terus menurun dari tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan kinerja industri perbankan syariah yang semakin pulih setelah dilanda pandemi Covid-19.

Berdasarkan jenis akadnya, akad *Musyarakah* dan *Murabahah* masih menjadi akad yang paling banyak digunakan untuk penyaluran pembiayaan, dengan porsi masing-masing sebesar 48% dan 44%, gabungan 92% dari seluruh total pembiayaan. Angka ini menunjukkan masih perlunya dorongan perbankan syariah untuk memanfaatkan keunikan akad-akad perbankan syariah yang lainnya.

Komposisi pembiayaan berdasarkan sektor industri selama 5 tahun terakhir menunjukkan hal yang menarik. Pembiayaan yang sebelumnya didominasi oleh sektor lapangan usaha, menunjukkan kondisi yang berbeda sejak tahun lalu dimana pembiayaan untuk sektor bukan lapangan usaha (rumah tinggal) lebih besar dibandingkan pembiayaan untuk sektor lapangan usaha.

Perkembangan Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Sektor Industri

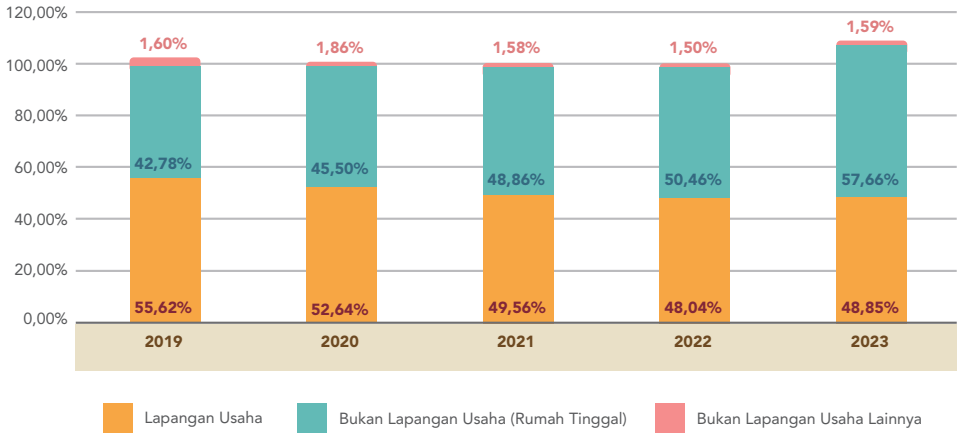

TOP 5 SEKTOR LAPANGAN USAHA

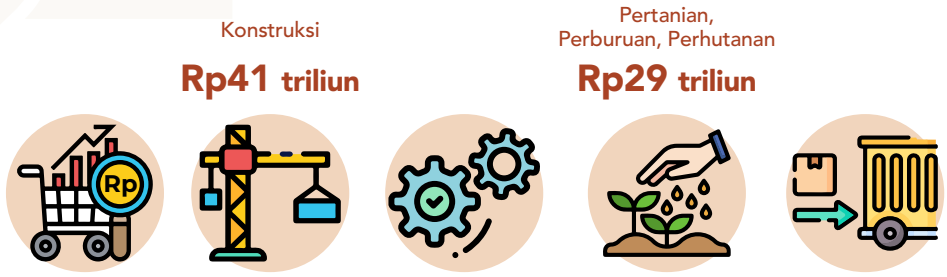

Meskipun secara komposisi pembiayaan pada sektor bukan lapangan usaha lebih besar dibandingkan sektor lapangan usaha, namun pertumbuhan kedua sektor tersebut menunjukkan tren yang berkebalikan pada akhir tahun 2023. Pembiayaan untuk sektor lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pembiayaan untuk sektor bukan lapangan usaha.

Pembiayaan untuk sektor bukan lapangan usaha didominasi oleh pembiayaan kepemilikan rumah tinggal dengan porsi sebesar 47% dari total pembiayaan bukan lapangan usaha atau sebesar Rp132 triliun. Pembiayaan multiguna menempati posisi selanjutnya dengan porsi 44% atau Rp125 triliun.

Pada sektor lapangan usaha, industri perbankan syariah telah menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor industri. Pembiayaan pada sektor perdagangan besar dan eceran mencatatkan nilai paling besar diantara seluruh sektor lapangan usaha, dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp55 triliun.

Pertumbuhan Pembiayaan BUS Sektor Lapangan Usaha vs Sektor Bukan Lapangan Usaha

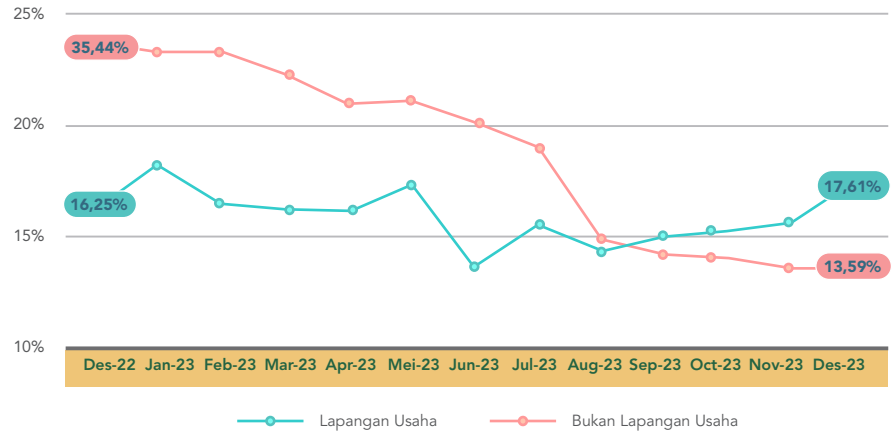

Pertumbuhan Pembiayaan Sektor Bukan Lapangan Usaha

(Miliar Rp)

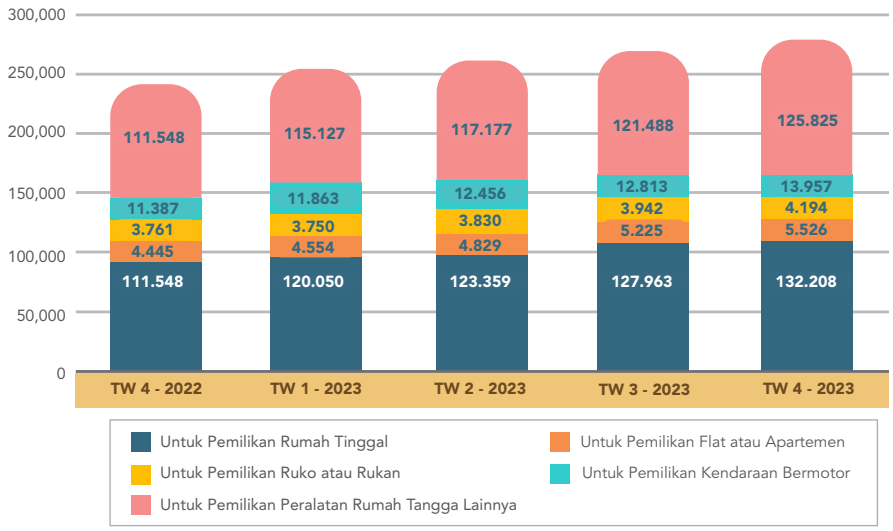

PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN SYARIAH

Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah terkumpul sebesar Rp684,52 triliun pada tahun 2023, atau tumbuh sebesar 10,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Sama halnya seperti pembiayaan, perlambatan pertumbuhan juga dialami oleh DPK pada tahun 2023, namun DPK perbankan syariah masih dapat mencatatkan pertumbuhan *double digit* dibandingkan tahun sebelumnya. Dari sisi instrumen, Deposito masih memiliki porsi paling besar diantara instrumen DPK, dengan porsi sebesar 46,61% dari total DPK atau sebesar Rp322 triliun. Sementara itu, instrumen Tabungan menempati posisi ke-2 dengan total nilai sebesar Rp242 triliun atau 35,44% dari total DPK.

Jumlah Rekening DPK Perbankan

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rekening PYD (Dalam Jutaan)	33,79	38,21	44,26	53,99	59,42

Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

(%yoy)

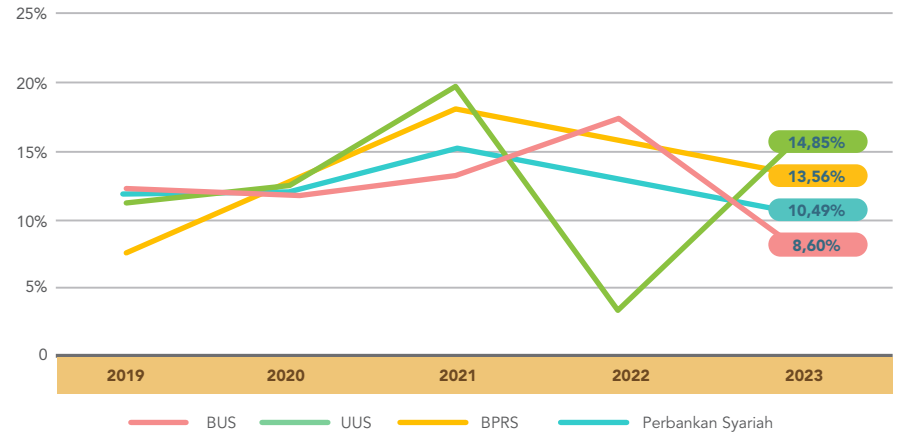

Komposisi Dana Pihak Ketiga

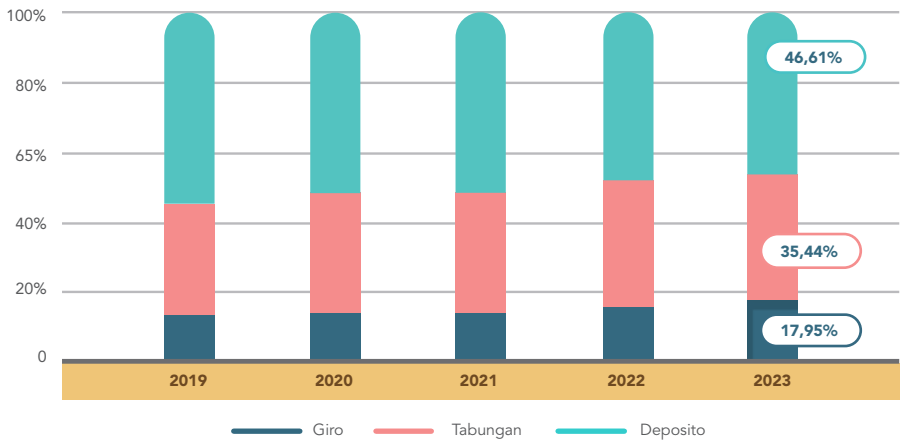

Apabila dilihat berdasarkan akadnya, Dana Investasi *Non-Profit Sharing* yang menggunakan akad *Mudharabah* lebih banyak digunakan dibandingkan dengan akad *Wadiah*, mencatatkan porsi signifikan yaitu 81% dari keseluruhan DPK. Banyaknya penggunaan akad *Mudharabah* disebabkan penggunaan akad ini untuk instrumen Deposito yang memegang porsi instrumen terbesar dari total DPK. Sementara akad *Wadiah* hanya digunakan pada instrumen Giro dan Tabungan dalam DPK.

Dari segi *cost of fund*, rasio *Current Account Saving Account* (CASA) menunjukkan tren yang terus meningkat pada 5 tahun terakhir. Rasio CASA perbankan syariah pada tahun 2023 adalah 52,85% menunjukkan lebih dari setengah DPK perbankan syariah memiliki *cost of fund* yang rendah yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional perbankan syariah sehingga perbankan syariah dapat lebih kompetitif dalam menyalurkan pembiayaannya.

Perkembangan DPK Berdasarkan Akad

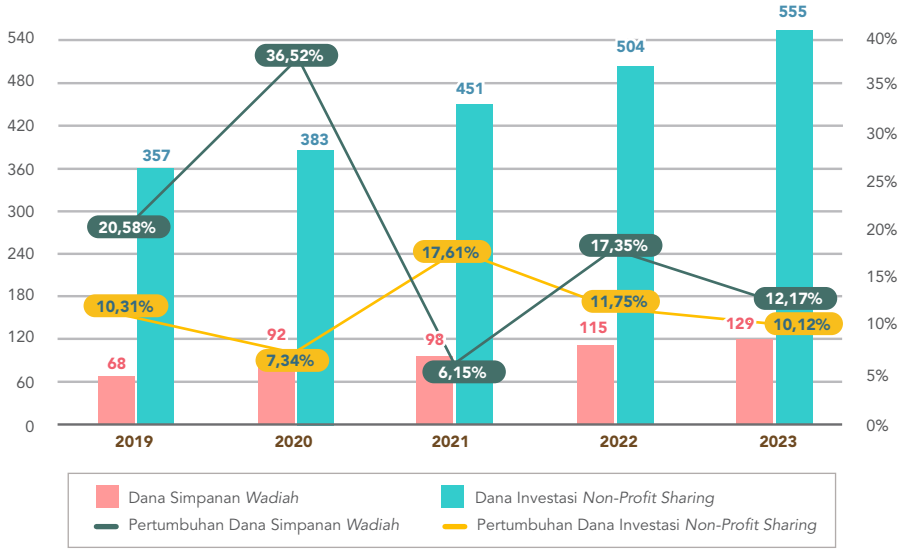

Tren Pertumbuhan DPK Berdasarkan Jenis Instrumen

(Miliar Rp)

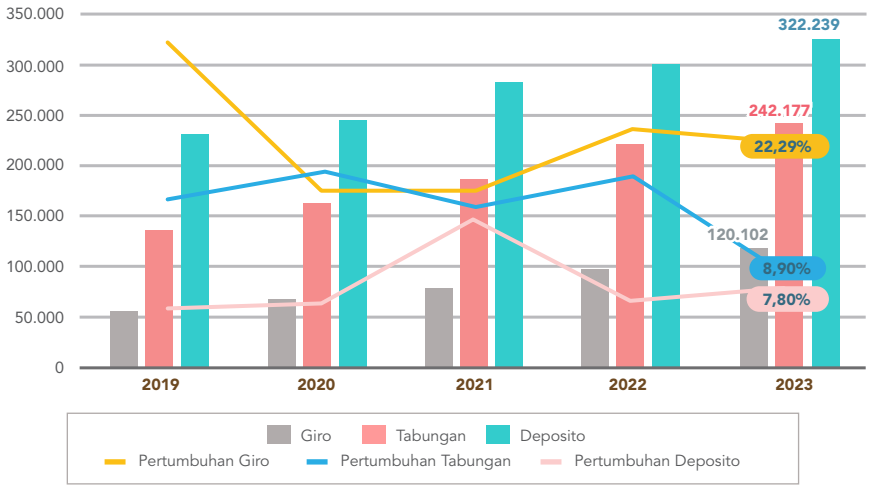

Rasio CASA

(Triliun Rp)

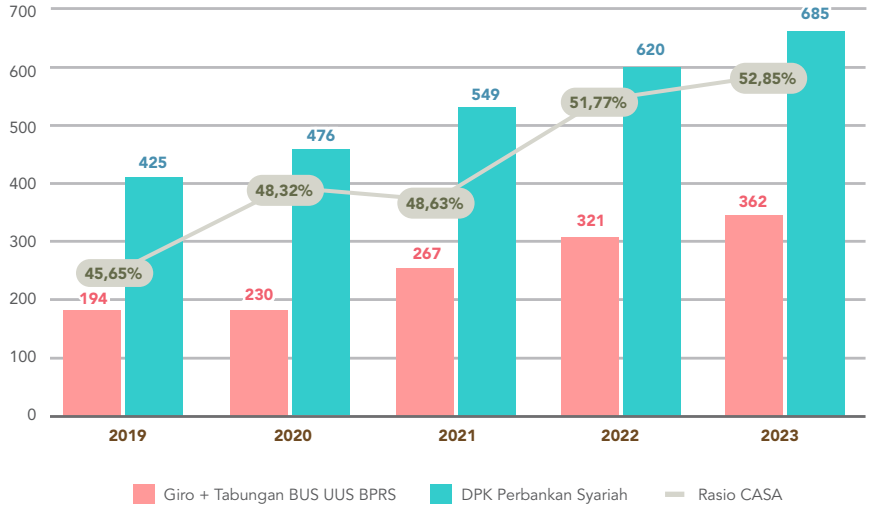

KINERJA PERBANKAN SYARIAH

RASIO RETURN ON ASSET (ROA)

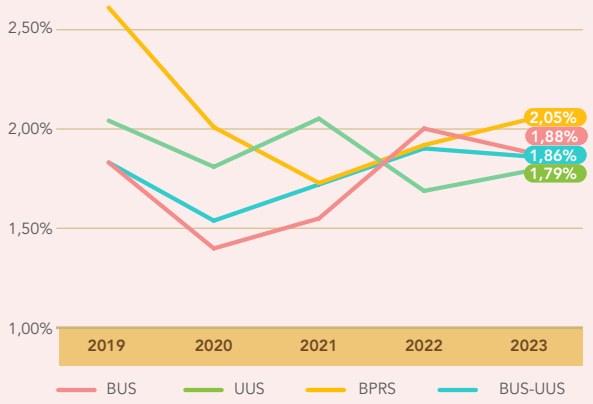

RASIO BIAYA OPERASIONAL/ PENDAPATAN OPERASIONAL

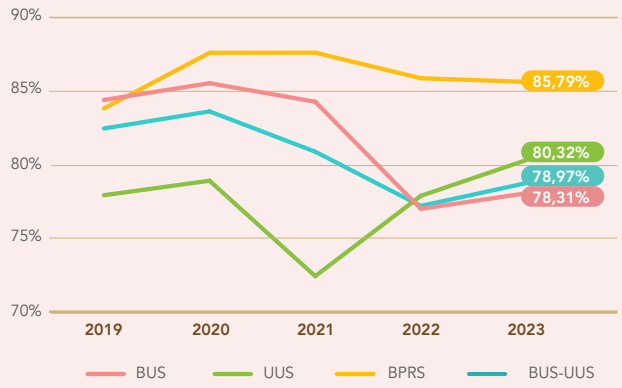

RASIO AL/NCD DAN AL/DPK

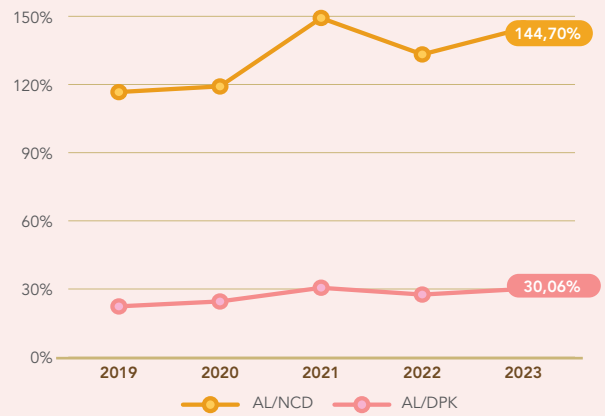

FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR)

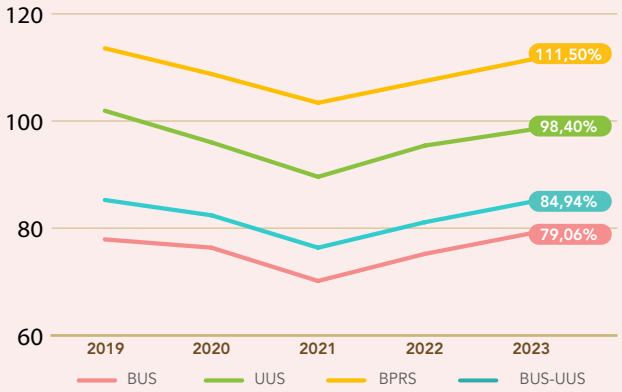

PROFITABILITAS DAN EFISIENSI

Profitabilitas perbankan syariah masih mencatatkan angka yang positif, ditunjukkan dengan nilai *Return on Aset* (ROA) BUS-UUS yang tetap stabil sebesar 1,86%. Di sisi lain, operasional perbankan syariah juga efisien yang ditunjukkan oleh rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) BUS-UUS sebesar 78,97% dan rasio BOPO BPRS sebesar 85,79%.

LIKUIDITAS

Dari segi likuiditas, likuiditas perbankan syariah masih memadai dan memiliki ruang untuk optimalisasi penyaluran pembiayaan. Kondisi ini terlihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) BUS-UUS sebesar 84,94% pada tahun 2023 atau meningkat 384 bps dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 81,10%. BUS terutama memiliki likuiditas yang sangat memadai dengan FDR < 80%.

Indikator lainnya, yaitu rasio alat likuid terhadap *non core deposit* (AL/NCD) dan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) perbankan syariah juga mencatatkan angka yang sangat baik, menunjukkan likuiditas perbankan syariah yang dapat menutup kebutuhan operasionalnya. Indikator AL/NCD tercatat sebesar 144,70%, atau lebih tinggi dari *threshold* sebesar 50%. Sementara indikator AL/DPK sebesar 30,06%, atau lebih tinggi dari *threshold* sebesar 10%.

PERMODALAN

OJK selalu bertekad untuk menjaga stabilitas perbankan syariah, salah satunya melalui tingkat permodalan. Pada akhir tahun 2023, permodalan perbankan syariah tetap terjaga dengan nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) BUS sebesar 25,41% dan CAR BPRS sebesar 23,21%.

Dari perspektif permodalan, sebagian besar BUS (11 BUS) masih tergolong dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 dengan modal inti kurang dari Rp6 triliun. Terdapat masing-masing 1 BUS yang berada dalam KBMI 2 (Rp6-14 triliun) dan KBMI 3 (Rp4-70 triliun) dan belum terdapat bank syariah yang berada pada KBMI 4 (>Rp70 triliun). Kondisi ini menunjukkan bahwa perbankan syariah perlu meningkatkan skala usahanya agar dapat memiliki daya saing yang lebih untuk melayani nasabah misalnya dengan melakukan konsolidasi perbankan.

Sementara itu, 126 BPRS atau 73% BPRS telah memenuhi modal minimum sesuai dengan POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

JUMLAH BUS BERDASARKAN MODAL INTI

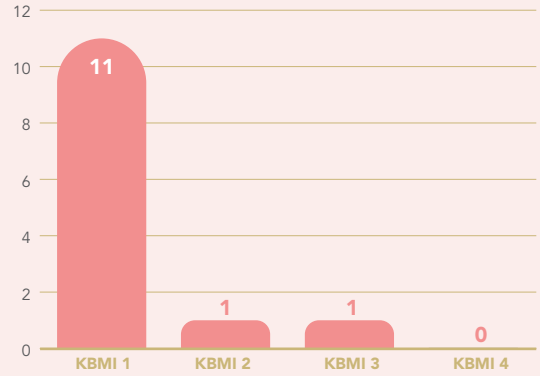

PERMODALAN BANK SYARIAH *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR)

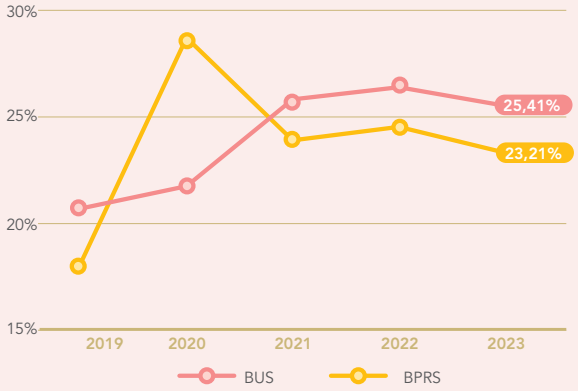

JUMLAH BPRS BERDASARKAN MODAL INTI

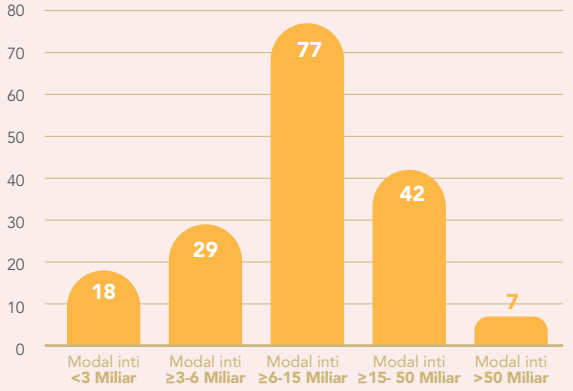

PERKEMBANGAN JARINGAN KANTOR PERBANKAN SYARIAH

Jumlah kantor perbankan syariah pada tahun 2023 adalah sebanyak 3.086 kantor, mengalami pengurangan sebanyak 27 kantor dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki 3.113 kantor. Jumlah kantor perbankan syariah terus berkurang dari tahun 2021 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat berkurangnya kunjungan nasabah secara fisik ke kantor bank. Kondisi ini mendorong pesatnya perkembangan digitalisasi pada perbankan syariah untuk memenuhi layanan kepada nasabahnya.

JUMLAH KANTOR PERBANKAN SYARIAH

Jumlah Kantor	2019	2020	2021	2022	2023
BUS	1.919	2.034	2.035	2.007	1.967
UUS	381	392	445	438	426
BPRS	617	627	659	668	693
Jumlah	2.917	3.053	3.139	3.113	3.086
Peningkatan (n)	193	136	86	-26	-27
Peningkatan (%)	7,09%	4,66%	2,82%	-0,83%	-0,87%

PERKEMBANGAN JUMLAH KANTOR PERBANKAN SYARIAH

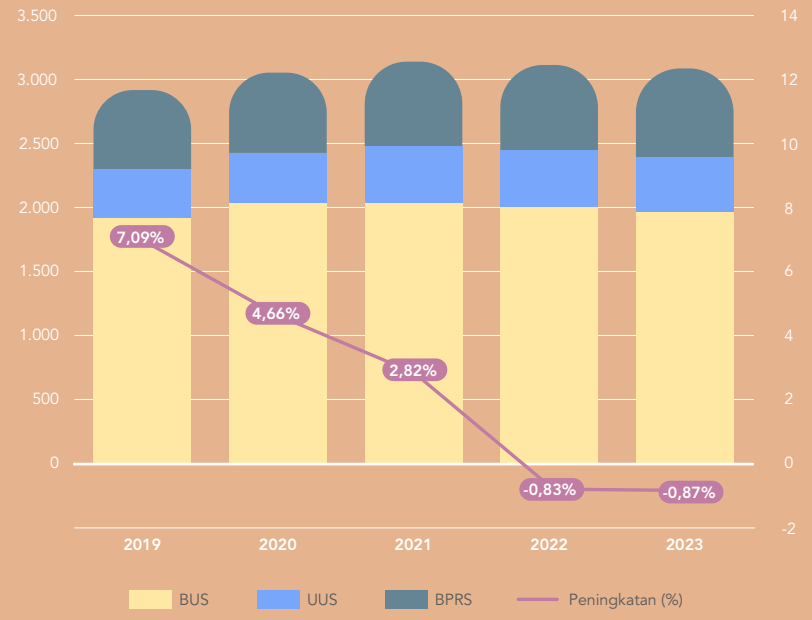

PERKEMBANGAN DAN KINERJA INDUSTRI BPRS TAHUN 2023

Aset BPRS pada tahun 2023 adalah sebesar Rp23,18 triliun atau tumbuh sebesar 14,99% dibandingkan dengan posisi tahun 2022. Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga BPRS juga mencatatkan perkembangan yang baik dengan nilai masing-masing Rp17,03 triliun dan Rp15,27 triliun. Pembiayaan BPRS tumbuh sebesar 17,83% sementara DPK BPRS tumbuh 13,56% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari segi penghimpunan dana, Deposito masih menjadi komponen terbesar dalam instrumen DPK BPRS dengan nilai Rp10,28 triliun atau 67% dari total DPK BPRS.

Di sisi lain, dalam penyaluran pembiayaan, BPRS menyalurkan 58% pembiayaannya untuk tujuan produktif (modal kerja dan investasi) dengan total nilai sebesar Rp9,94 triliun. Pembiayaan produktif juga tumbuh dengan baik, khususnya pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 25,27% pada tahun 2023.

BPRS juga erat dengan sektor UMKM yang mencakup 57% pembiayaannya atau sebesar Rp9,77 triliun. Nilai ini mengalami peningkatan 18,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Sama halnya dengan BUS-UUS, akad *Murabahah* dan *Musyarakah* paling banyak digunakan oleh BPRS dengan porsi masing-masing sebesar 60% dan 26% dari total pembiayaan BPRS.

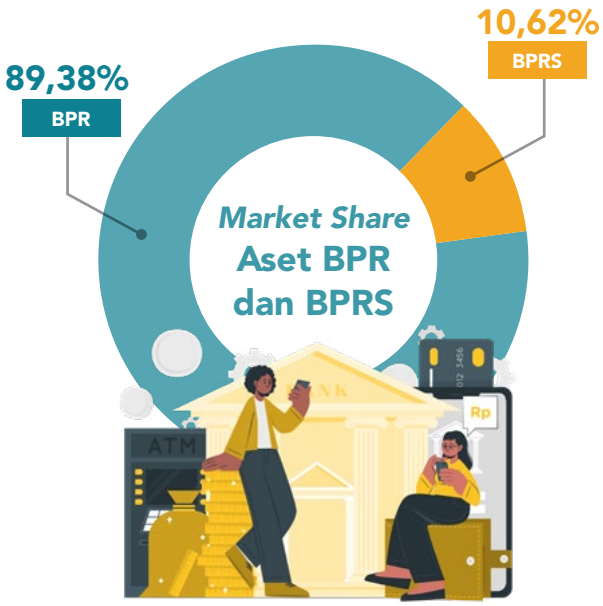

PERTUMBUHAN ASET

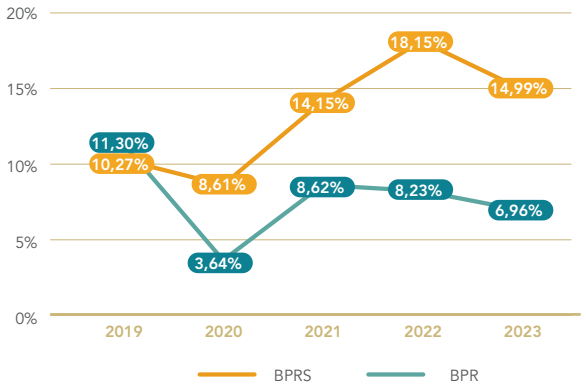

PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN/KREDIT

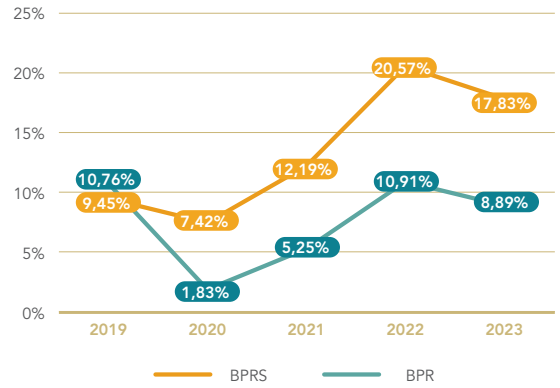

PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA

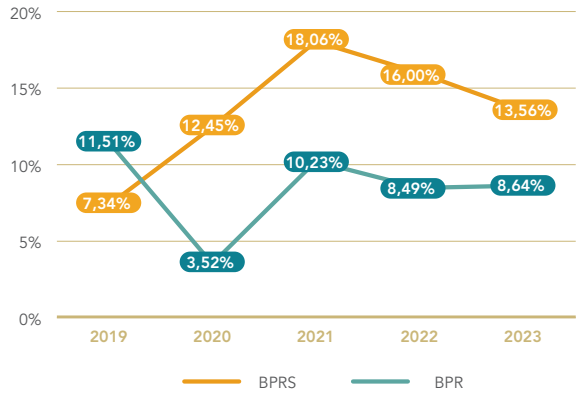

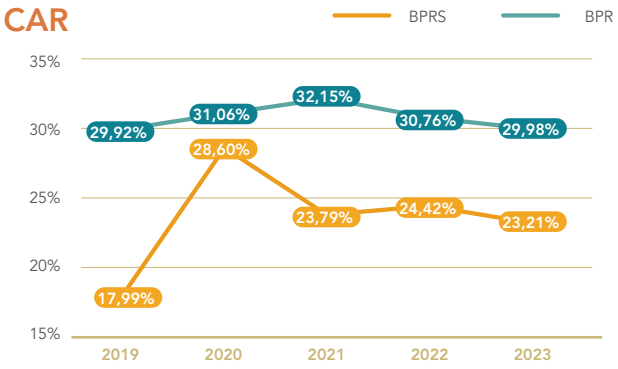

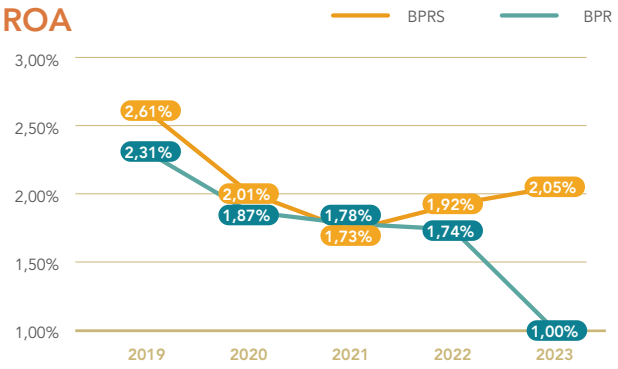

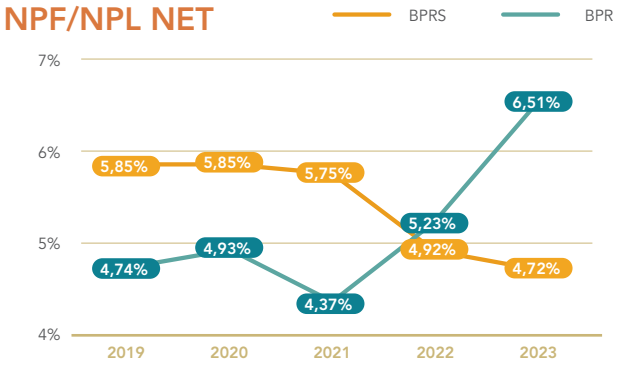

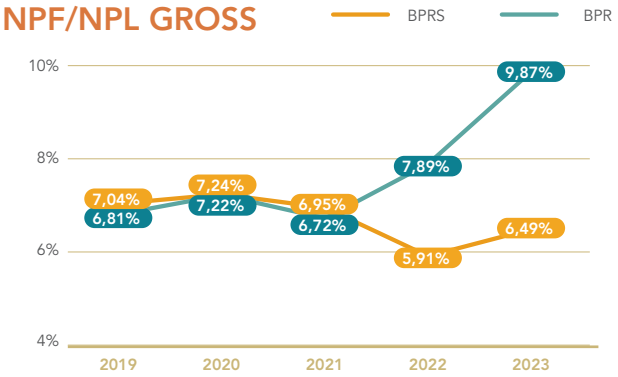

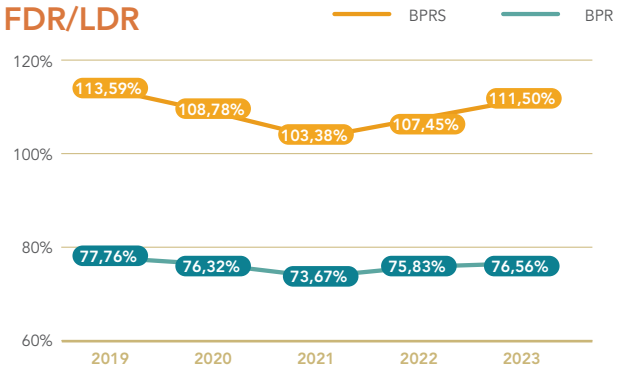

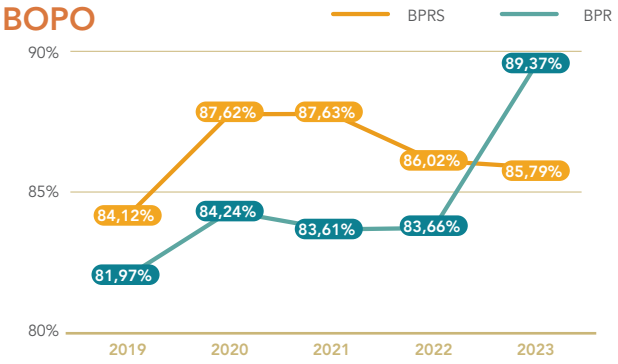

Kinerja BPRS juga cukup baik ditunjukkan dengan permodalan yang memadai, profitabilitas yang stabil dan operasional yang efisien. Permodalan BPRS ditunjukkan oleh CAR sebesar 23,21% yang memadai sebagai *buffer* dalam menghadapi tantangan operasional ke depan. Profitabilitas juga stabil di angka 2,05%, meningkat sebesar 13 bps dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,92%. Sementara itu, operasional BPRS juga tetap efisien sama dengan tahun sebelumnya, ditunjukkan dengan rasio BOPO BPRS sebesar 85,79% atau menurun sebesar 23 bps dibandingkan dengan BOPO tahun 2022 sebesar 86,02%.

Risiko kredit BPRS juga tetap terjaga namun terdapat ruang untuk perbaikan dengan NPF *Gross* yang tercatat sebesar 6,49%. Dari sisi penyaluran pembiayaan, BPRS juga perlu melakukan perencanaan yang baik dalam menyalurkan pembiayaan untuk menjaga likuiditasnya dan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Hal ini terlihat dari FDR BPRS yang melebihi 100% atau pada level 111,50%.

Secara umum, perkembangan dan kinerja BPRS menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan BPR, terlihat dari pertumbuhan aset, pembiayaan dan DPK yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik dari aspek profitabilitas, risiko kredit dan efisiensi.

PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DAN PERBANKAN KONVENSIONAL

Perbankan syariah yang terdiri dari BUS, UUS dan BPRS mencatatkan perkembangan yang baik dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Meskipun secara skala aset, perbankan konvensional memiliki nilai yang jauh lebih besar karena keberadaannya yang jauh lebih dulu dibandingkan perbankan syariah, namun aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga perbankan syariah dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional. Kondisi ini diharapkan dapat terus berlanjut hingga perbankan syariah dapat memiliki skala aset yang juga bersaing dengan perbankan konvensional.

PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA

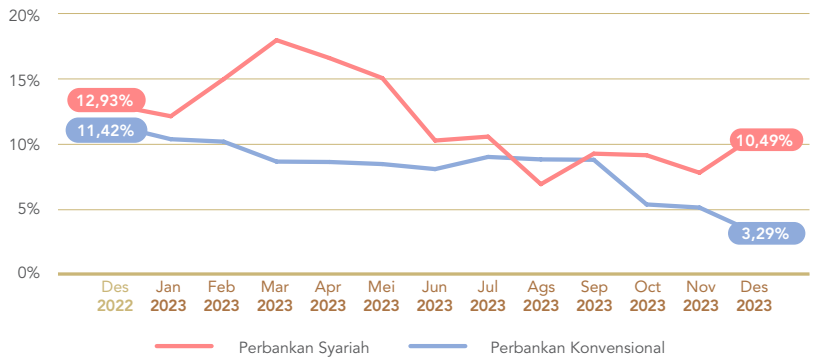

PERTUMBUHAN ASET

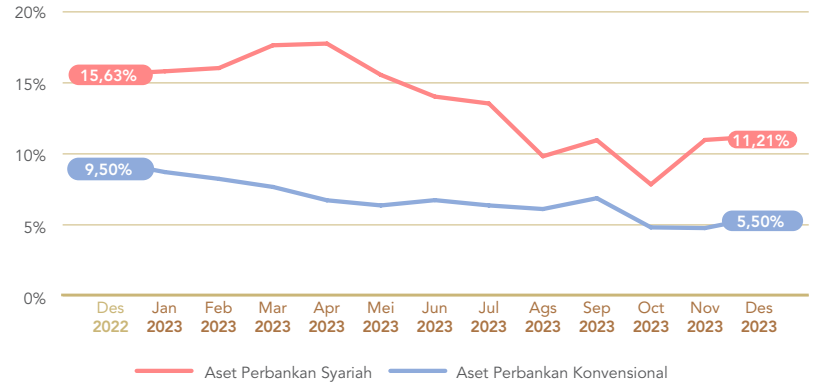

PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN/KREDIT

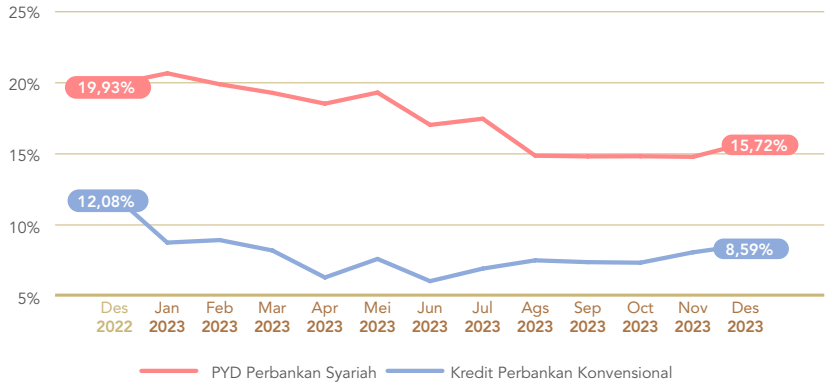

KINERJA BANK UMUM SYARIAH DAN BANK UMUM KONVENSIONAL

Kinerja perbankan syariah menunjukkan kondisi yang baik, ditunjukkan dengan permodalan yang memadai, adanya ruang untuk pemenuhan likuiditas jangka pendek, profitabilitas yang stabil dan operasional yang efisien.

Apabila dilihat dari segi likuiditas, perbankan syariah memiliki ruang yang lebih untuk pemenuhan likuiditas jangka pendeknya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kondisi ini ditunjukkan oleh FDR BUS sebesar 79,06%, lebih rendah dibandingkan LDR BUK yang bernilai 84,11%.

Dari segi efisiensi, perbankan syariah hampir sama efisiennya dengan perbankan konvensional, terlihat dari BOPO BUS senilai 78,31% dan BOPO BUK sebesar 78,94%.

PERMODALAN

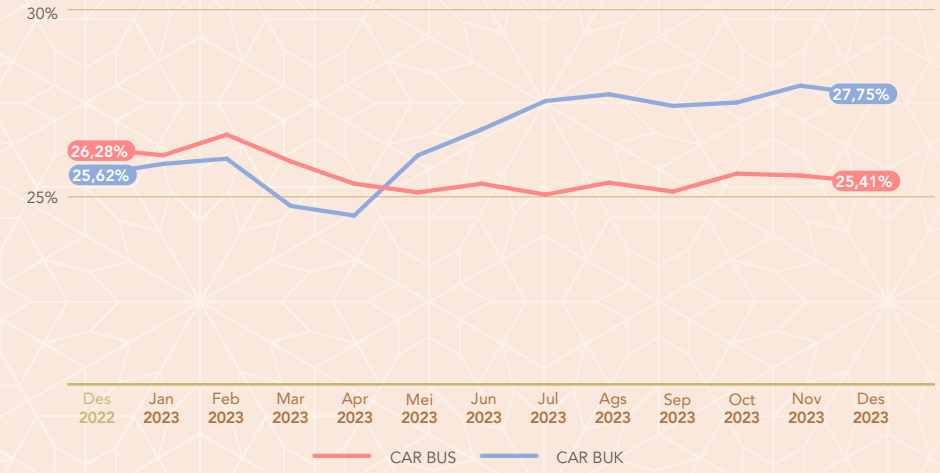

LIKUIDITAS

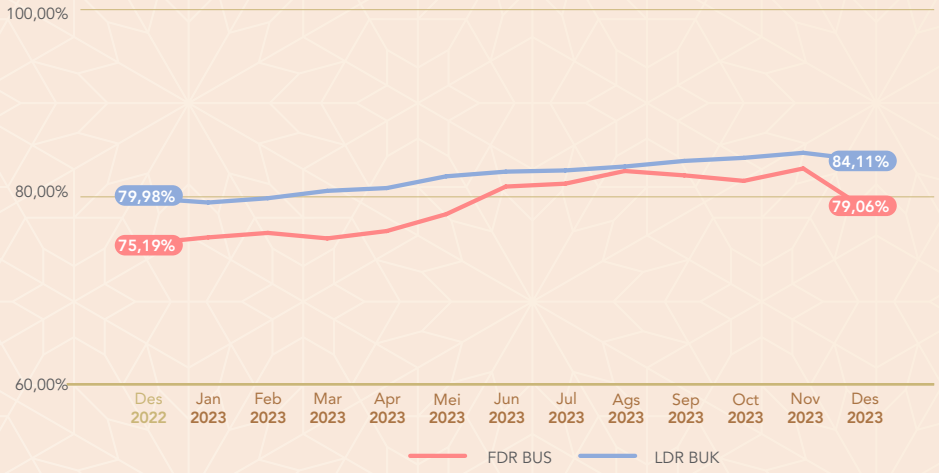

PROFITABILITAS/RENTABILITAS

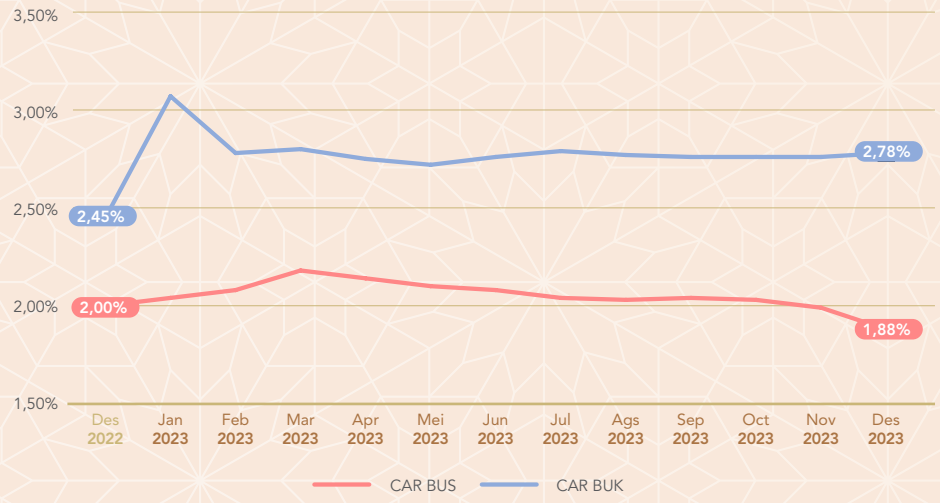

EFISIENSI

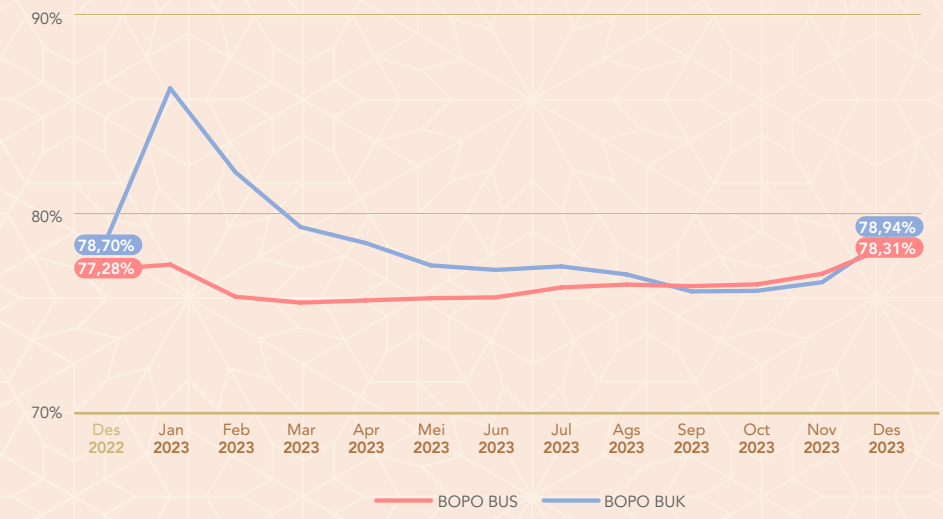

AMANAT UU PPSK TERKAIT PERBANKAN SYARIAH

Penerbitan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) menyebabkan dinamika yang cukup signifikan dan memerlukan tindak lanjut dalam bentuk ketentuan maupun kebijakan dari seluruh regulator, termasuk perbankan syariah. Dinamika yang timbul menuntut adanya langkah konkret dalam bentuk penyusunan ketentuan dan kebijakan yang relevan agar sektor keuangan, termasuk perbankan syariah, dapat beradaptasi dan beroperasi sesuai dengan kerangka hukum yang baru. Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan mampu mengikuti arus perkembangan dan memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

OJK sebagai otoritas yang berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan telah melakukan berbagai persiapan sebagai tindak lanjut UU PPSK, seperti menyusun program kerja strategis dan respon kebijakan untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangan sesuai amanat UU PPSK.

Respon kebijakan maupun pengaturan terhadap amanat UU PPSK diimplementasikan dengan melakukan penelaahan *review*, diskusi dan perencanaan penyusunan ketentuan melalui perubahan penyesuaian terhadap ketentuan eksisting yang terdampak amanat UU PPSK, atau menerbitkan ketentuan baru termasuk ikut berperan aktif dalam penyusunan ketentuan perundang-undangan di luar OJK seperti peraturan pemerintah, dengan tetap membuka ruang diskusi dengan industri jasa keuangan dan seluruh *stakeholders.*

POSISI DPS DALAM BANK SYARIAH

Amanat UU PPSK	Ketentuan yang Terdampak	Penyesuaian
• Pasal 1 angka 21 huruf a: DPS merupakan pihak terafiliasi yang berada di dalam bank	• POJK Kelembagaan di BUS, UUS, dan BPRS • POJK Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) Pihak Utama • POJK Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) • POJK Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) di BUS, UUS, dan BPRS	• Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. • Rencana penyusunan POJK Tata Kelola Syariah bagi BPR Syariah

PENYELENGGARAAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Amanat UU PPSK	Ketentuan yang Terdampak	Penyesuaian
• Pasal 1 Angka 25 dan Pasal 19 ayat (1) poin b: diakuinya produk investasi pada bank syariah menggunakan akad *mudharabah* • Pasal 4 : Bank Syariah sebagai *Nazir* • Pasal 19: Pengkinian produk, layanan dan akad yang dapat ditawarkan bank syariah	• POJK Penyelenggaraan Produk Bank Umum	• Kegiatan Usaha Bank Syariah dan UUS, termasuk penyesuaian definisi produk Simpanan dan Investasi serta Prinsip Syariah • Penegasan Bank Syariah dan UUS menjadi *Nazhir wakaf*

Penyesuaian ketentuan yang telah diterbitkan sebagai respon terhadap amanat UU PPSK khususnya bagi perbankan syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sementara penyesuaian lainnya masih dalam proses persiapan dan diskusi dengan berbagai pihak.

OJK terus berusaha menyiapkan agar implementasi POJK sebagai amanat UU PPSK dapat dilakukan dengan lancar dan menjadi pedoman bagi perbankan syariah agar tetap *resilient* dalam mengatasi permasalahan dan tantangan pada sektor keuangan.

KOMITE PERBANKAN SYARIAH

Amanat UU PPSK	Ketentuan yang Terdampak	Penyesuaian
• Pasal 26 Ayat (5): Komite Perbankan Syariah	N/A	• Rencana pembentukan Komite Perbankan Syariah dengan tugas, fungsi dan kewenangan, diantaranya penerapan Fatwa Prinsip Syariah dalam peraturan OJK, menyelesaikan *dispute* terkait penafsiran fatwa, merekomendasikan dan mengusulkan fatwa yang dibutuhkan, serta menjalankan fungsi *advisory* untuk internal OJK. • Keanggotaan yang berasal dari internal dan eksternal OJK.

PEMISAHAN UNIT SYARIAH

Amanat UU PPSK	Ketentuan yang Terdampak	Penyesuaian
• Pasal 5 ayat (9) dan Pasal 68 ayat (4): Pemisahan *(spin-off)* UUS	• PBI UUS • POJK Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan UUS	• Penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

KEGIATAN USAHA BPRS

Amanat UU PPSK	Ketentuan yang Terdampak	Penyesuaian
• Pasal 21: BPRS dapat melakukan kegiatan transfer dana • Pasal 21 A: BPRS dapat melakukan kegiatan penyertaan modal • Pasal 25 huruf f: BPRS diperbolehkan membeli surat berharga dari BI, Pemerintah atau Pemda	• POJK Penyelenggaraan Produk BPR/BPRS • POJK BPRS • POJK Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan BPR/BPRS • POJK Tata Kelola BPRS	• Definisi dan perubahan nomenklatur BPR/BPRS • Penawaran Umum BPR/BPRS • Pendirian dan kepemilikan BPR/BPRS • Mekanisme penggabungan BPR/BPRS dengan LKM • Bentuk badan hukum BPR/BPRS • Penguatan dan penambahan ruang lingkup tata kelola BPRS a.l terkait pemegang saham, direksi, dewan komisaris

PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Undang–Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) diharapkan dapat memperkuat kebijakan pengembangan dan penguatan Perbankan Syariah Nasional. Sejalan dengan UU PPSK, OJK telah menerbitkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 yang memiliki Pilar "Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah" dengan salah satu strateginya adalah pengembangan keunikan produk syariah.

Produk unggulan perbankan syariah dalam RP3SI adalah *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD) yang merupakan bentuk implementasi integrasi fungsi komersial dan fungsi sosial bank syariah melalui wakaf uang temporer di Bank Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Latar Belakang

Perkembangan mulai tahun 2021 terus bertambah hingga mencapai 48 LKSPWU pada 2023:

- 10 Bank Umum Syariah (BUS),
- 15 Unit Usaha Syariah (UUS) dan
- 23 Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).

Peningkatan jumlah LKS-PWU belum diiringi dengan realisasi penghimpunan wakaf uang nasional yang hingga tahun 2023 masih berada pada ±Rp2,2 triliun atau 1,2 persen dari potensi yang seharusnya Rp180 triliun

CWLD merupakan produk deposito berbasis wakaf uang temporer, dimana *Wakif* (orang yang berwakaf) menyerahkan sejumlah uang untuk dimanfaatkan/dikelola dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan program wakaf (minimum 1 tahun).

Bank Syariah sebagai LKS – PWU dapat memberikan fasilitas pembiayaan kepada *Nazhir* untuk pembangunan atau pengembangan aset wakaf. Pembayaran angsuran atas fasilitas pembiayaan dari Bank Syariah dapat menggunakan bagi hasil yang diterima dari dana kelolaan wakaf melalui CWLD yang juga dihimpun oleh Bank Syariah sebagai LKS – PWU.

SKEMA *CASH WAQF LINKED DEPOSITO* (CWLD) DENGAN PEMBIAYAAN

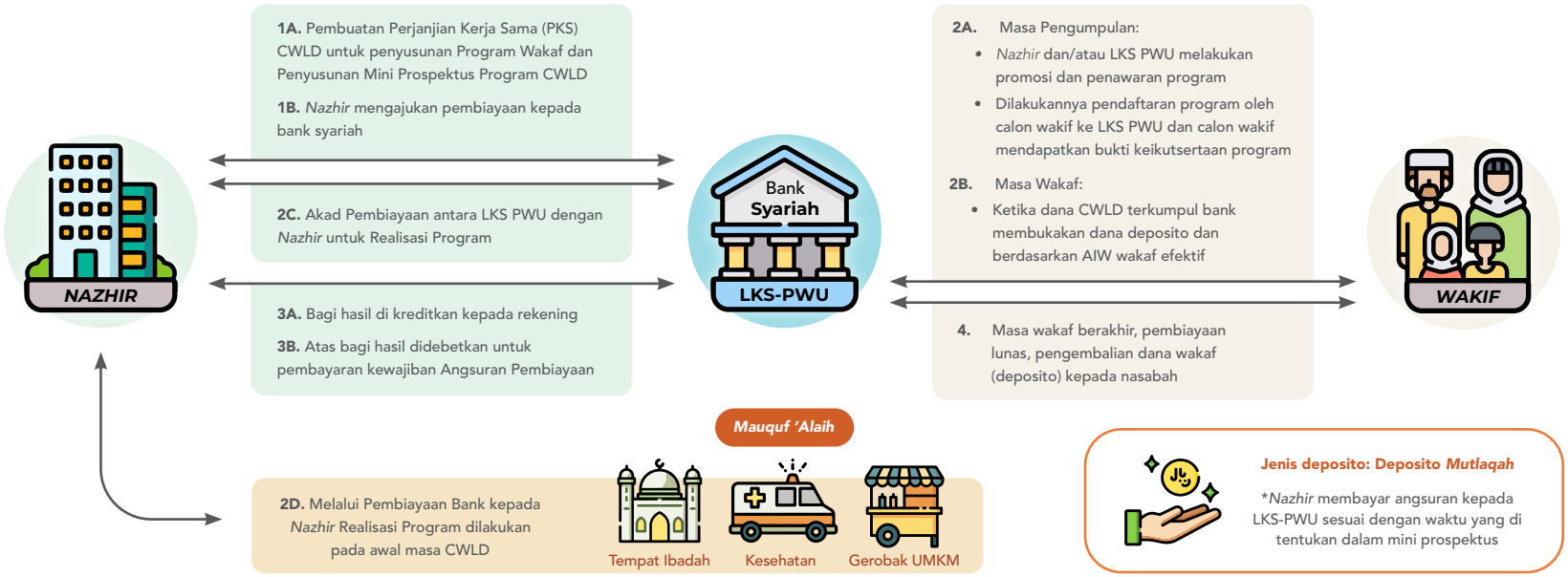

Penjelasan Skema CWLD dengan Pembiayaan

1A Pembuatan perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LKS-PWU dengan *Nazhir* mencakup ruang lingkup, hak dan kewajiban, mekanisme kerja sama dan penyampaian rincian program CWLD. Pembuatan mini prospektus dilakukan oleh *Nazhir* dengan LKS-PWU, serta pembuatan mini prospektus mencakup nama program, deskripsi program, dana CWLD, periode dan jangka waktu pengumpulan, serta periode dan jangka waktu wakaf.

1B *Nazhir* mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk realisasi program dan bank mengajukan Analisa pembiayaan atas pengajuan yang dilakukan oleh *nazhir.*

2A Pada masa pengumpulan dana, *Nazhir* dan/atau LKS PWU melakukan promosi dan penawaran program CWLD kepada calon Wakif. Calon *Wakif* yang tertarik melakukan pendaftaran program kepada LKS-PWU.

Terdapat Tiga tipe calon wakif, diantaranya

1. Belum menjadi nasabah bank;

a. Membuka rekening di bank syariah
b. Pengisian Formulir keikutsertaan
c. Memberikan kuasa blokir dan pembukaan blokir senilai komitmen yang dilakukan
d. Memberikan *Standing Instruction* pembukaan deposito kepada bank
e. Pengisian Akta Ikrar Wakaf yang berlaku bersyarat
f. Mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang yang berlaku bersyarat

Penjelasan Skema CWLD dengan Pembiayaan

2. Nasabah *existing* dengan memiliki rekening tabungan atau giro;

a. Pengisian Formulir Keikutsertaan
b. Memberikan kuasa blokir dan pembukaan blokir senilai komitmen yang dilakukan
c. Memberikan *Standing Instruction* pembukaan deposito kepada bank
d. Pengisian Akta Ikrar Wakaf yang berlaku bersyarat
e. Mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang yang berlaku bersyarat

3. Nasabah *existing* yang memiliki rekening deposito;

a. Pengisian Formulir Keikutsertaan
b. Memberikan *Standing Instruction* dan kuasa untuk mencairkan deposito nasabah
c. memberikan *Standing Instruction* dan kuasa untuk membuka deposito senilai komitmen wakaf
d. Atas sisa nilai pencairan deposito dapat kembali ke rekening nasabah atau dibukakan deposito kembali tergantung dari kesepakatan nasabah. Dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan atas perintah nasabah (SI) dan kuasa nasabah
e. Pengisian Akta Ikrar Wakaf yang berlaku bersyarat
f. Mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang yang berlaku bersyarat.

2B Ketika target dana CWLD sudah terkumpul, pada waktu yang bersamaan:

- Ketika target dana CWLD sudah terkumpul, pada waktu yang bersamaan:
- Pembentukan deposito tiap-tiap calon wakif dilakukan bersamaan dan atas SI
- Wakaf deposito temporer dilakukan berdasarkan AIW, masa wakaf dimulai dan bilyet asli diserahkan kepada *nazhir* yang berdasarkan PKS
- LKS-PWU berperan sebagai kuasa untuk menerima bilyet atau bukti kepemilikan deposito (salinan bilyet, salinan advis, atau salinan atas dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti kepemilikan)
- SWU yang dipegang nasabah berlaku efektif
- Bank wajib memberitahukan kepada wakif perihal informasi bahwa program telah efektif dimulai ke kontak *wakif* yang terdaftar pada formulir keikutsertaan (melalui *email blast*, SMS *blast* atau media lain yang disepakati)
- Bank memberikan *copy* bukti kepemilikan deposito (salinan bilyet, salinan advis, atau salinan atas dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti kepemilikan) sebagai tanda bahwa bank telah melakukan perintah dan kuasa dari nasabah untuk membuka deposito

2C Bersamaan dimulainya CWLD, dilakukannya Akad Pembiayaan antara LKS PWU dengan *nazhir* untuk realisasi program CWLD.

2D Realisasi Program dilakukan pada awal masa CWLD kepada *mauquf'alaih* melalui pembiayaan bank Syariah kepada *nazhir.*

3A Bagi Hasil dikreditkan kepada Rekening program *nazhir.*

3B Bank atas dasar pembiayaan dan kuasa dari *nazhir* melakukan pendebetan bagi hasil dari rekening program *nazhir* untuk pembayaran kewajiban pembiayaan.

4 Pada akhir periode wakaf, pembiayaan telah lunas, LKSPWU bertindak atas nama *nazhir* mengembalikan deposito kepada nasabah

HIGHLIGHT ISSUE:

TINDAK LANJUT AMANAT UU PPSK

PENERBITAN POJK NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH

Sehubungan dengan amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan sejalan dengan arah kebijakan perbankan syariah yang tertuang dalam *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Selain mengatur pemisahan UUS, POJK ini juga memuat aturan mengenai UUS secara komprehensif mulai dari aspek perizinan pembukaan UUS, kepengurusan, jaringan kantor, pencabutan izin usaha UUS sampai dengan perizinan dan pelaporan.

PENGUATAN UUS

Permodalan

- Peningkatan dana usaha UUS dari sebelumnya Rp100 milyar menjadi Rp1 triliun.
- Dana usaha harus disisihkan dalam bentuk tunai.

Kepengurusan

Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris BUK yang memilki UUS wajib bertanggung jawab terhadap pengembangan UUS (wajib tercantum dalam anggaran dasar BUK).

Lainnya

- BUK yang memiliki UUS wajib memiliki strategi jangka panjang untuk pengembangan bisnis UUS yang diuraikan dalam Rencana Korporasi BUK;
- Implementasi jangka pendek atas strategi jangka panjang pengembangan UUS dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank BUK dan Rencana Bisnis Bank UUS;
- Mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya BUK oleh UUS untuk meningkatkan efisiensi BUK dan UUS, al. dalam hal jaringan kantor, IT, layanan nasabah, dukungan SDM dst.

PEMISAHAN DAN KONSOLIDASI UUS

Kewajiban Pemisahan UUS

BUK yang memiliki UUS dengan *share asset* lebih dari 50% dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp 50 Triliun (berdasarkan laporan publikasi triwulanan) wajib untuk melakukan pemisahan UUS dengan tahapan tertentu;

BUK yang wajib melakukan pemisahan UUS menyampaikan persetujuan pemisahan paling lama 2 tahun setelah batas penyampaian laporan publikasi triwulanan;

OJK dapat meminta Pemisahan UUS dalam rangka konsolidasi perbankan syariah untuk pengembangan dan penguatan perbankan syariah dengan mempertimbangkan:

- UUS tidak mengalami pertumbuhan secara signifikan;
- BUK yang memiliki UUS dinilai tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan UUS tersebut;
- kebutuhan strategi pengembangan perbankan syariah; dan/atau
- faktor lain.

PEMISAHAN UUS - PT BANK NANO SYARIAH

Sebagai tindak lanjut amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS), telah terdapat Unit Usaha Syariah yang melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi Bank Umum Syariah, yaitu UUS Bank Sinarmas menjadi PT Bank Nano Syariah.

OJK telah menerbitkan izin usaha PT Bank Nano Syariah pada tanggal 23 Agustus 2023 dan resmi beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2024. Melalui rencana aksi korporasi ini, diharapkan dapat membawa perbankan syariah yang semakin sehat, efisien, berintegritas, berdaya saing, berkontribusi signifikan pada perekonomian nasional dan pembangunan sosial serta lebih berperan dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

PENERBITAN POJK NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

POJK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah atau dapat disebut POJK Tata Kelola Syariah BUS-UUS mengatur hal-hal mendasar dan strategis dalam penerapan tata kelola untuk memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha dan operasional BUS dan UUS, antara lain penguatan wewenang, struktur dan fungsi DPS, pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit *intern* syariah, serta kewajiban melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah.

Penerbitan POJK Tata Kelola Syariah BUS-UUS ini menindaklanjuti UU PPSK yang menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam kelompok yang sama dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Penguatan posisi DPS semakin menegaskan bahwa peran dan fungsi DPS untuk mengawasi penyelenggaraan kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah sangat penting bagi industri perbankan syariah.

Beberapa Pokok-Pokok Pengaturan

Kerangka Tata Kelola Syariah

Dewan Pengawas Syariah

- DPS merupakan Pihak Utama Bank;
- DPS merupakan Pihak Terkait Bank;
- Penambahan jumlah minimal DPS;
- Kewajiban sertifikasi penerapan prinsip syariah;
- Perubahan batasan rangkap jabatan;
- Batas maksimum masa jabatan DPS.

Kaji Ulang Ekstern Tata Kelola Syariah

- Kewajiban untuk melakukan kaji ulang ekstern tata kelola syariah;
- Dilakukan oleh AP KAP terdaftar di OJK;
- Paling sedikit 1 kali selama 3 tahun;
- Kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil kaji ulang ekstern.

Halaman ini sengaja di kosongkan

03

PASAR MODAL SYARIAH

OVERVIEW

Di tengah gejolak perekonomian global yang terus meningkat dan tingginya volatilitas pasar keuangan global, kondisi perekonomian Indonesia cukup stabil dan resilien.

Pada 2023 setelah pandemi usai dan perekonomian menghadapi tantangan baru selanjutnya, tren masyarakat telah mulai kembali beraktivitas normal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tahun 2023, Kinerja Pasar Modal Syariah masih bisa mencatatkan pertumbuhan yang positif. Hal ini dapat terlihat dari pertumbuhan yang terjadi pada sisi produk maupun nilai dari saham syariah, sukuk korporasi, dan sukuk negara. Kapitalisasi pasar ISSI mengalami peningkatan sebesar 28,41% dari sebelumnya sebesar Rp4.786,02 triliun menjadi Rp6.145,96 triliun. Persentase peningkatan kapitalisasi pasar ISSI lebih tinggi dibandingkan peningkatan kapitalisasi pasar IHSG pada periode yang sama. Di sisi lain, jumlah saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) mencapai 637 saham atau meningkat 15,40% yoy. Selanjutnya, dari sisi jumlah, *market share* jumlah saham syariah sebesar 67,41% dari seluruh jumlah saham. Adapun *market share* kapitalisasi saham syariah pada ISSI mencapai 52,68% dari seluruh kapitalisasi pasar saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Selain saham syariah, nilai *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum meningkat 6,52% (yoy) menjadi sebesar Rp45,27 triliun dari sebelumnya Rp42,50 triliun pada tahun 2022. Sementara itu, dari sisi penerbitan, akumulasi nilai penerbitan sukuk korporasi tumbuh 17,52% (yoy) menjadi sebesar Rp99,86 triliun dari sebelumnya Rp84,97 triliun.

Selaras dengan peningkatan *outstanding* yang terjadi pada sukuk korporasi, nilai *outstanding* sukuk negara turut meningkat sebesar 7,59% (yoy) menjadi Rp 1.446,40 triliun pada akhir tahun 2023

Selanjutnya, nilai aktiva bersih reksa dana syariah posisi 29 Desember 2023 mencapai Rp42,78 triliun, meningkat sebesar 5,34% dibandingkan tahun 2022. Dalam rangka pendanaan UMKM melalui pemanfaatan layanan urun dana atau dikenal dengan *Securities Crowdfunding* (SCF), pada akhir tahun 2023, telah tercatat 106 penerbit yang merupakan usaha kecil menengah telah menerbitkan efek syariah berupa saham maupun sukuk melalui skema SCF dengan nilai sebesar Rp434,63 miliar.

Namun demikian, dari sisi kinerja perkembangan indeks syariah pada tahun 2023 mengalami tekanan mengingat kondisi pasar modal Indonesia yang masih sangat dipengaruhi oleh kondisi global dan domestik. Hal ini dapat dilihat dari nilai indeks dan nilai kapitalisasi pasar pada ISSI, *Jakarta Islamic Index* (JII), JII70, IDX-MES BUMN 17, dan IDX *Sharia Growth*. Secara *year-on-year*, meskipun seluruh indeks mengalami penurunan pada nilai indeks, namun meningkat secara kapitalisasi pasar. Pada akhir tahun 2023, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ditutup pada level 212,64 poin atau turun 2,33% dibandingkan indeks ISSI akhir tahun 2022 sebesar 217,73.

STATISTIK DAN PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH

PRODUK PASAR MODAL SYARIAH

PRODUK	JUMLAH	NILAI EFEK SYARIAH (Rp Triliun)	*% MARKET SHARE* NILAI EFEK
Saham	637	6.145,96	**52,68%**
Sukuk Korporasi melalui Penawaran Umum	234	45,37	**9,79%**
Reksa Dana	273	42,78	**8,53%**
Surat Berharga Negara*	82	1.446,40	**20,15%**

**Surat Berharga Negara, sumber: DJPPR, Kementerian Keuangan Republik Indonesia*

Seiring dengan normalisasi sektor pasar modal pasca pandemi COVID-19, kebutuhan akan permodalan serta pembiayaan oleh pelaku pasar melalui sektor pasar modal masih mengalami tren peningkatan.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa selama tahun 2023, kinerja pasar modal syariah mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produk syariah, yaitu saham syariah, sukuk korporasi, dan sukuk negara yang mengalami kenaikan. Jumlah saham syariah di akhir tahun 2023 sebanyak 637 saham. Jumlah *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum mengalami peningkatan sebesar 6,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah sukuk negara *outstanding* meningkat 7,53% (yoy). Sementara itu, jumlah reksa dana syariah aktif di tahun 2023 sejumlah 273, jumlah ini mengalami penurunan sebesar -0,36% dibandingkan tahun sebelumnya, namun diimbangi dengan peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana syariah.

PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH

PERKEMBANGAN JUMLAH PRODUK PASAR MODAL SYARIAH

SAHAM SYARIAH

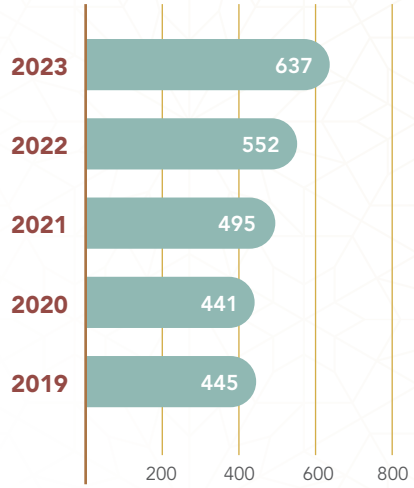

SUKUK KORPORASI *OUTSTANDING*

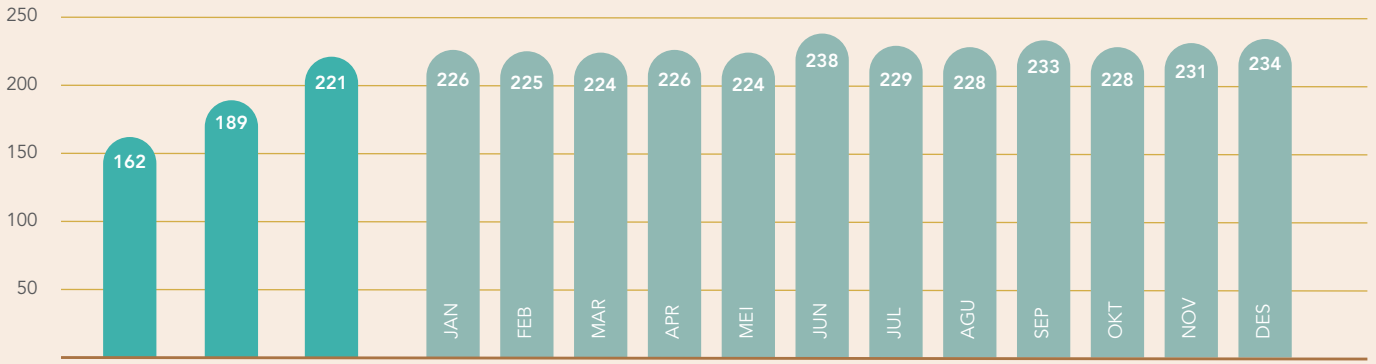

SUKUK NEGARA *OUTSTANDING*

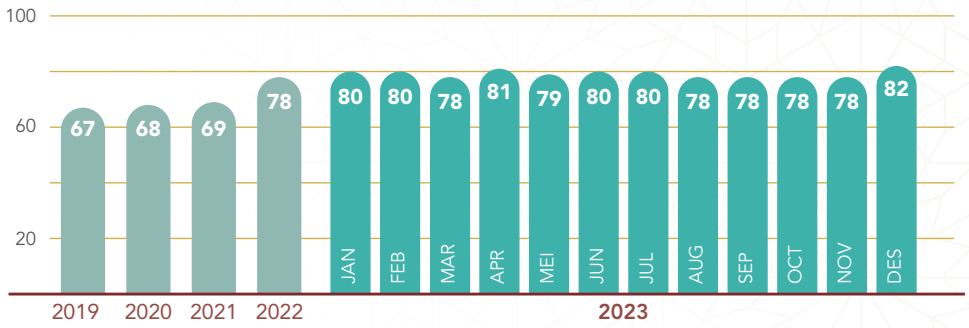

REKSA DANA SYARIAH

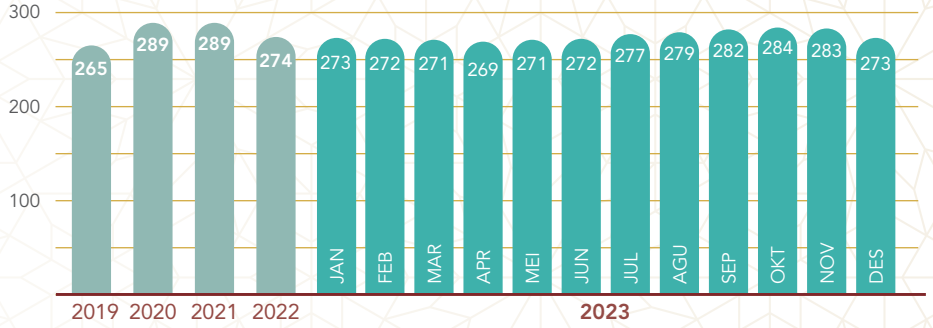

PERKEMBANGAN NILAI KAPITALISASI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA

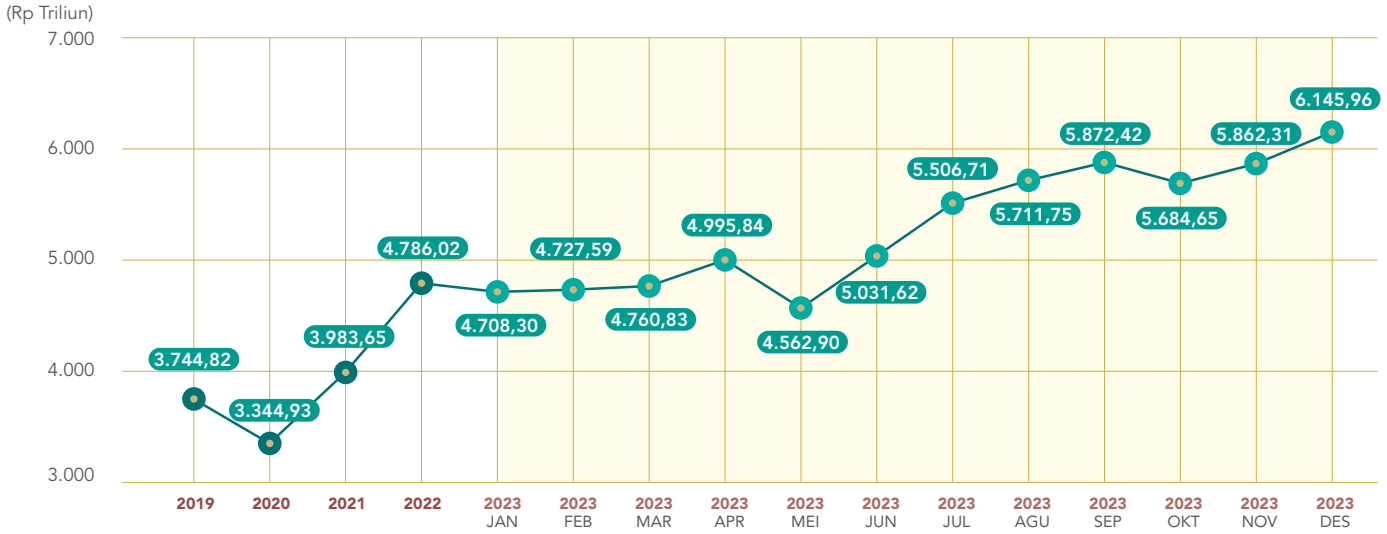

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2023

PERKEMBANGAN SUKUK KORPORASI MELALUI PENAWARAN UMUM

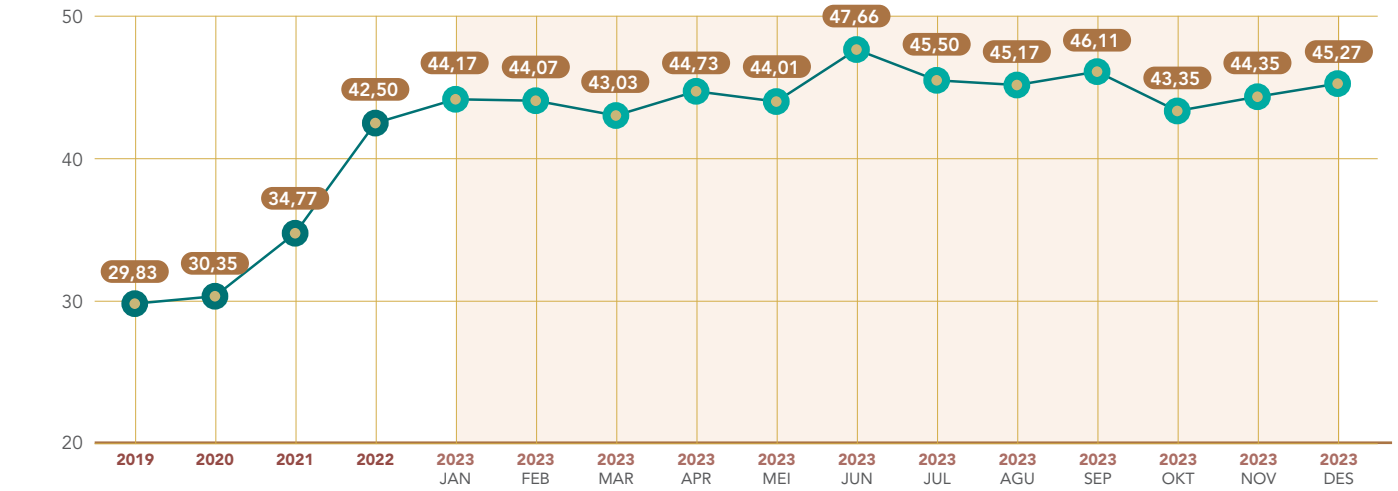

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Selain dari jumlah produk, nilai saham syariah, sukuk korporasi, serta sukuk negara juga mengalami pertumbuhan positif.

Nilai kapitalisasi pasar ISSI meningkat sebesar 28,41% (yoy) di tahun 2023 mencapai Rp6.145,96 triliun. Nilai *outstanding* sukuk korporasi melalui penawaran umum mengalami peningkatan sebesar 6,75% dibandingkan akhir tahun 2022. Nilai sukuk negara *outstanding* meningkat sebesar 7,59% dari sebelumnya Rp1.344,35 triliun menjadi Rp1.446,40 triliun di akhir tahun 2023. NAB reksa dana syariah mengalami peningkatan sebesar 5,34% pada akhir tahun 2023, menjadi sebesar Rp42,78 triliun.

PERKEMBANGAN NILAI SUKUK NEGARA *OUTSTANDING*

(Rp Triliun)

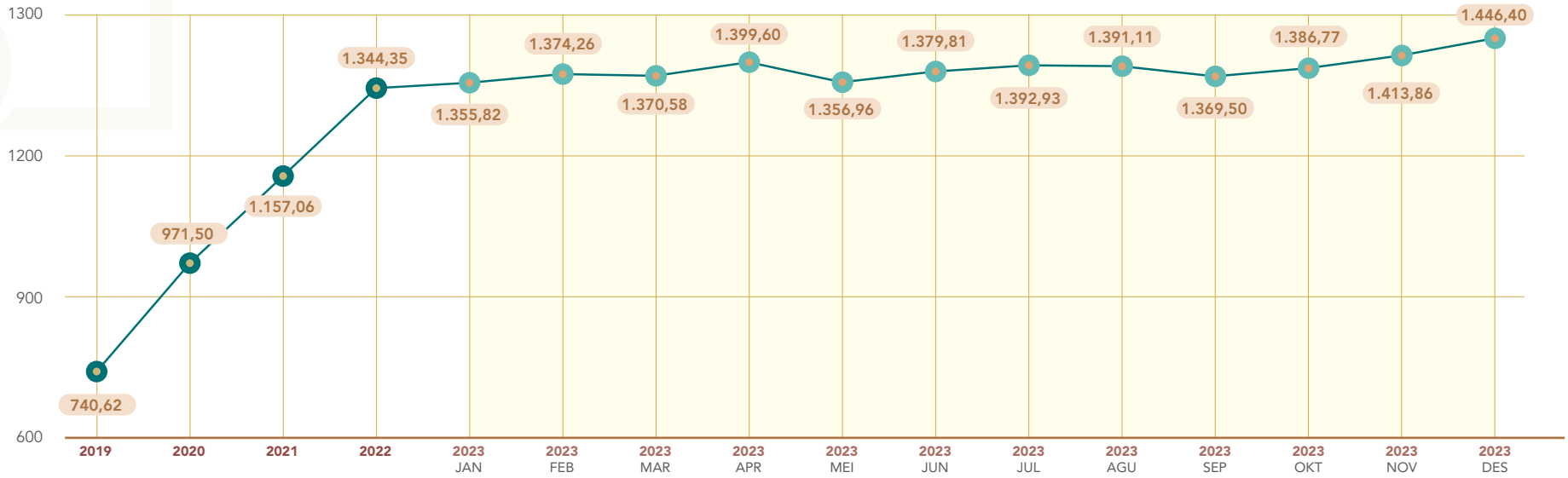

Sumber: Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024. (Data per 29 Desember 2023)

PERKEMBANGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA SYARIAH

(Rp Triliun)

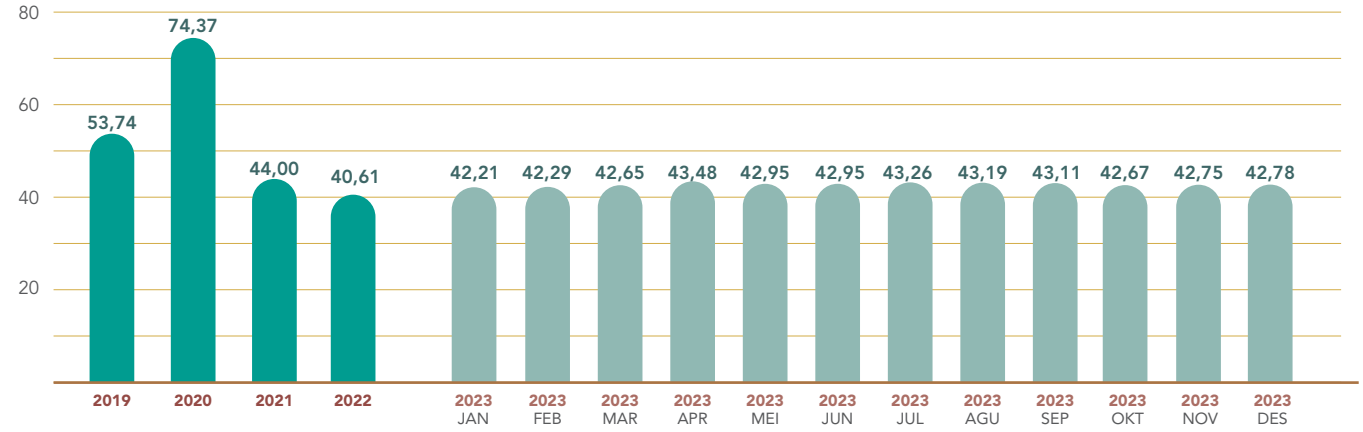

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

PERKEMBANGAN SAHAM SYARIAH

OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) secara periodik 2 kali dalam setahun serta menerbitkan DES secara insidentil di saat terdapat aksi korporasi khususnya penawaran perdana saham.

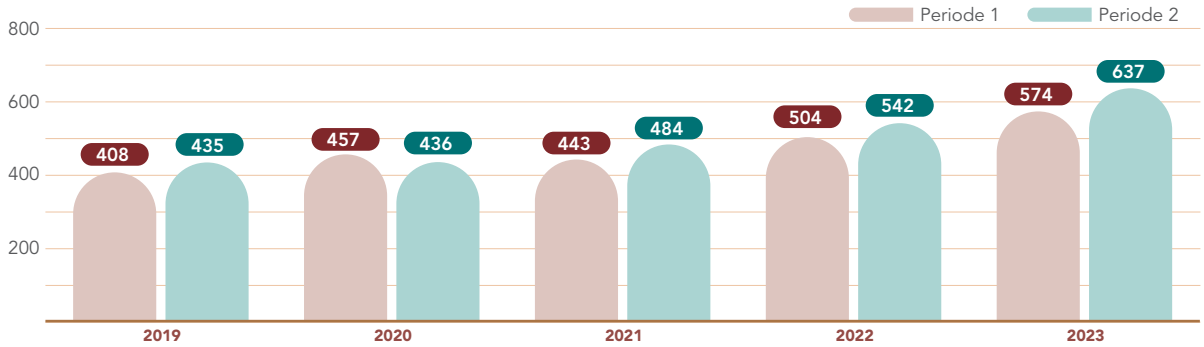

Pada tahun 2023, DES periode pertama diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-52/D.04/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang berlaku efektif 1 Juni 2023 sampai dengan 30 November 2023. Efek syariah yang termuat dalam DES periode I meliputi 574 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya.

Selanjutnya, DES periode II terbit melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-92/D.04/2023 tentang Daftar Efek Syariah pada tanggal 24 November 2023, yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2023 hingga penerbitan DES periode selanjutnya. Efek syariah yang termuat dalam DES periode II meliputi 629 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya.

Sejak diterbitkannya DES Periode II pada tanggal 24 November 2023 sampai akhir tahun 2023, terdapat penambahan 8 saham yang masuk dalam DES, sehingga jumlah DES hingga akhir tahun 2023 berjumlah 637 saham.

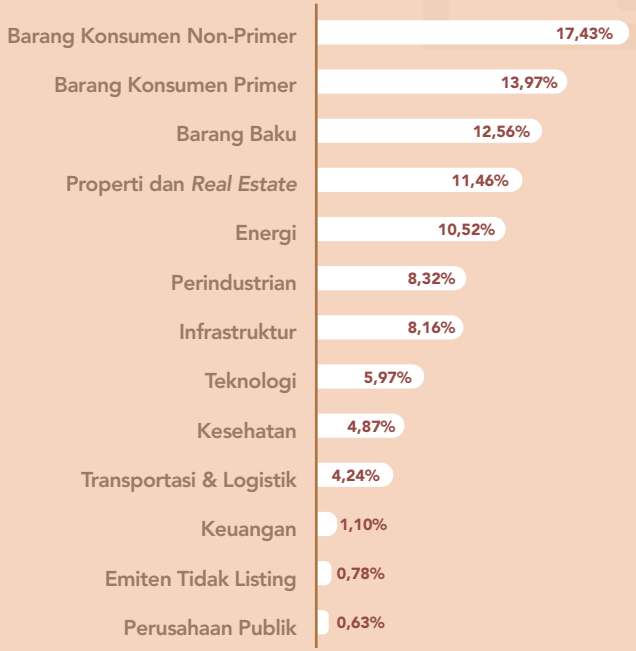

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Mayoritas emiten DES berasal dari sektor barang konsumen non-primer (17,43%), selanjutnya diikuti oleh sektor barang konsumen primer (13,97%), sektor barang baku (12,56%), sektor properti dan *real estate* (11,46%), sektor energi (10,52%), dan sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

PERKEMBANGAN INDEKS SAHAM SYARIAH

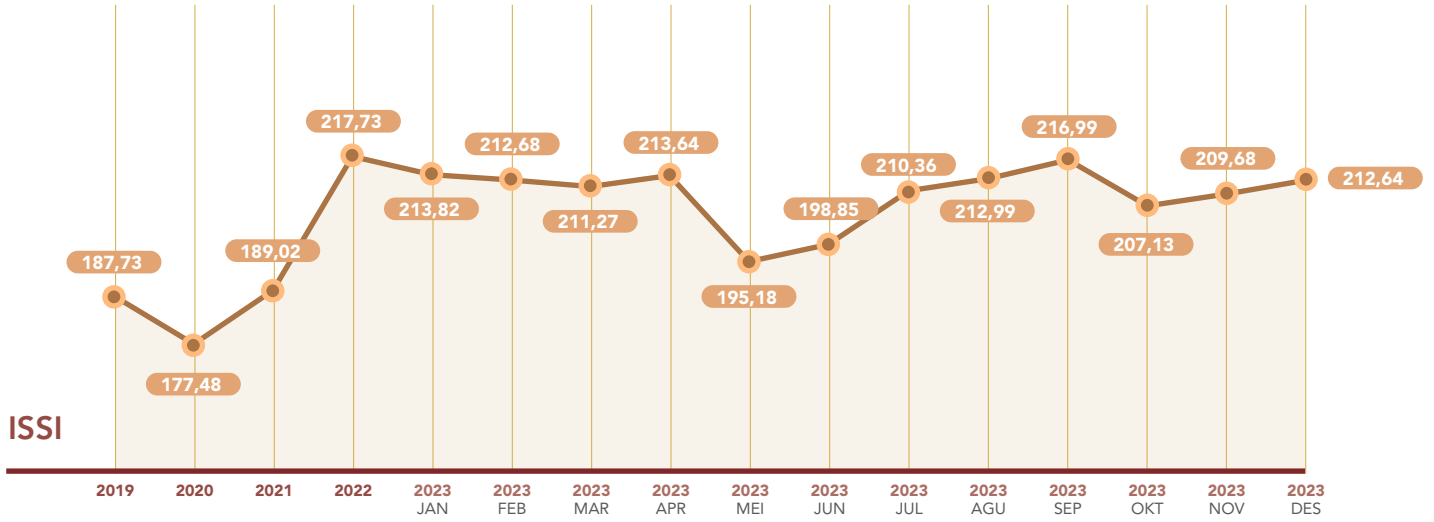

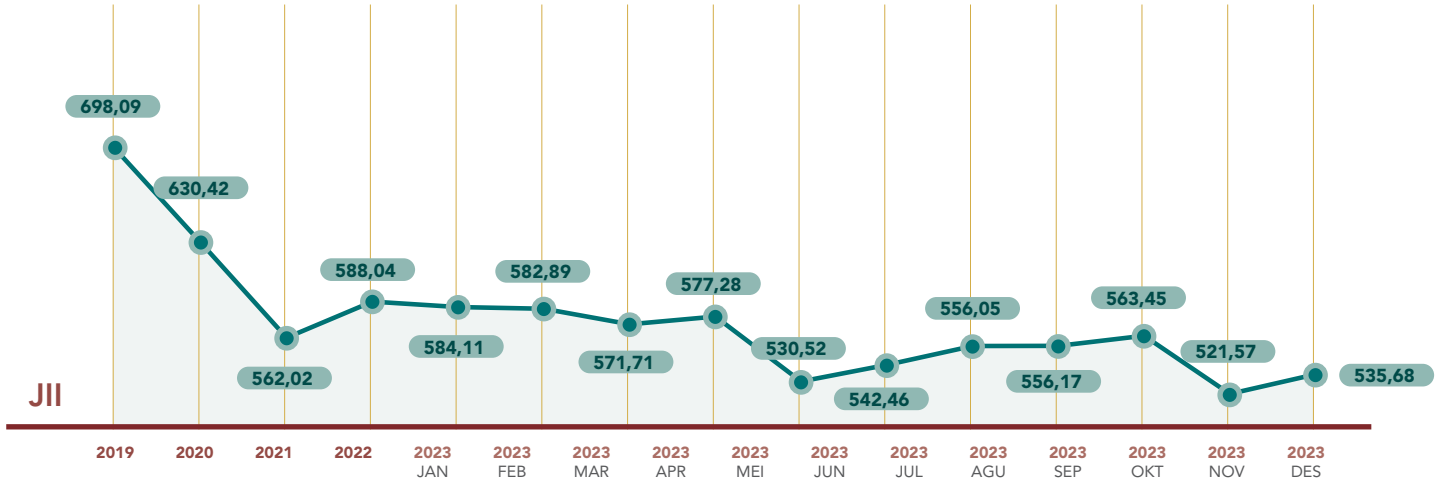

INDEKS SAHAM SYARIAH

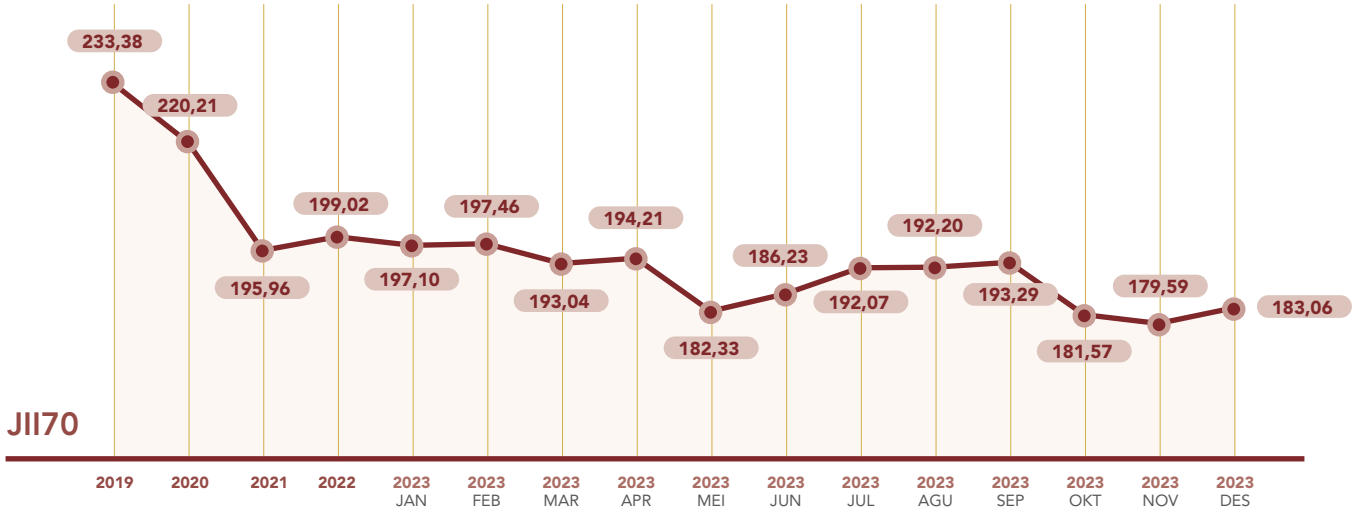

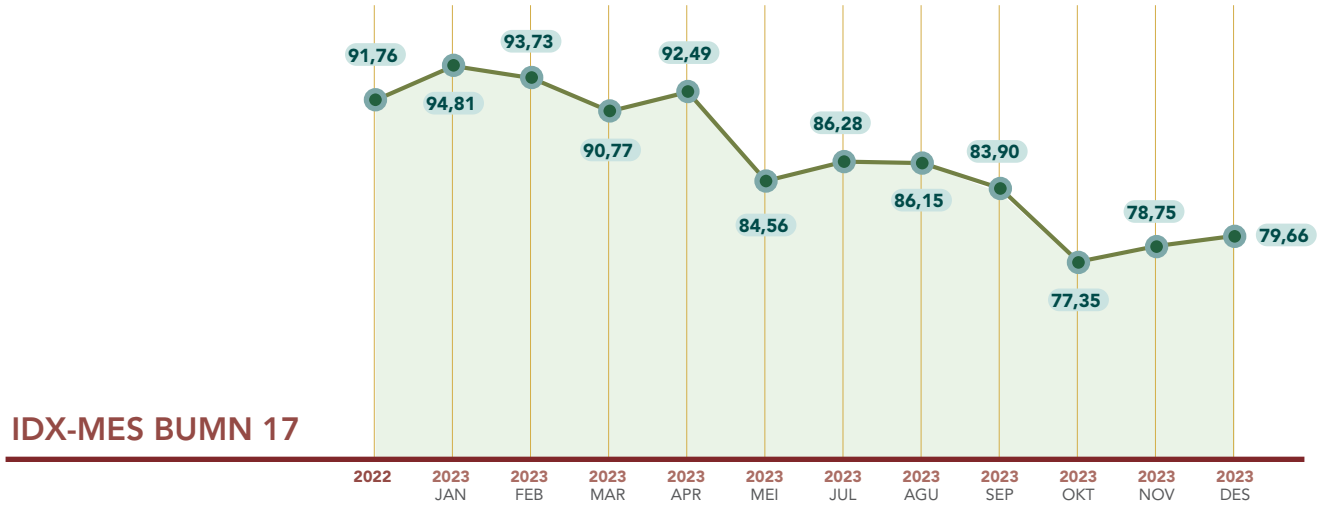

Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2023

IDX-*SHARIA GROWTH*

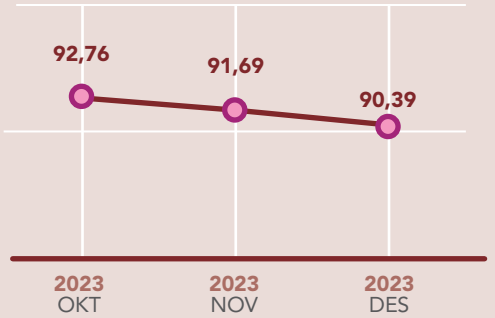

Sebagaimana digambarkan pada grafik-grafik tersebut, seluruh indeks saham syariah mengalami penurunan dibandingkan periode akhir tahun sebelumnya. Indeks ISSI yang ditutup pada level 212,64 atau menurun sebesar -2,33% dibanding akhir tahun 2022.

Pada periode yang sama, indeks JII menurun sebesar -8,90%, dari sebelumnya 588,04 menjadi 535,68 pada akhir tahun 2023. Selanjutnya, indeks JII70 mengalami penurunan sebesar -8,02% dari 199,02 pada akhir tahun 2022 menjadi 183,06 di akhir tahun 2023. Pada akhir tahun 2023, indeks IDX-MES BUMN 17 berada pada level 79,66 mengalami penurunan sebesar -13,19% dibandingkan tahun 2022. Begitu juga indeks IDX *Sharia Growth* ditutup di level 90,39 atau turun -13,82% yoy.

PERKEMBANGAN SUKUK KORPORASI

PERKEMBANGAN SUKUK KORPORASI MELALUI PENAWARAN UMUM

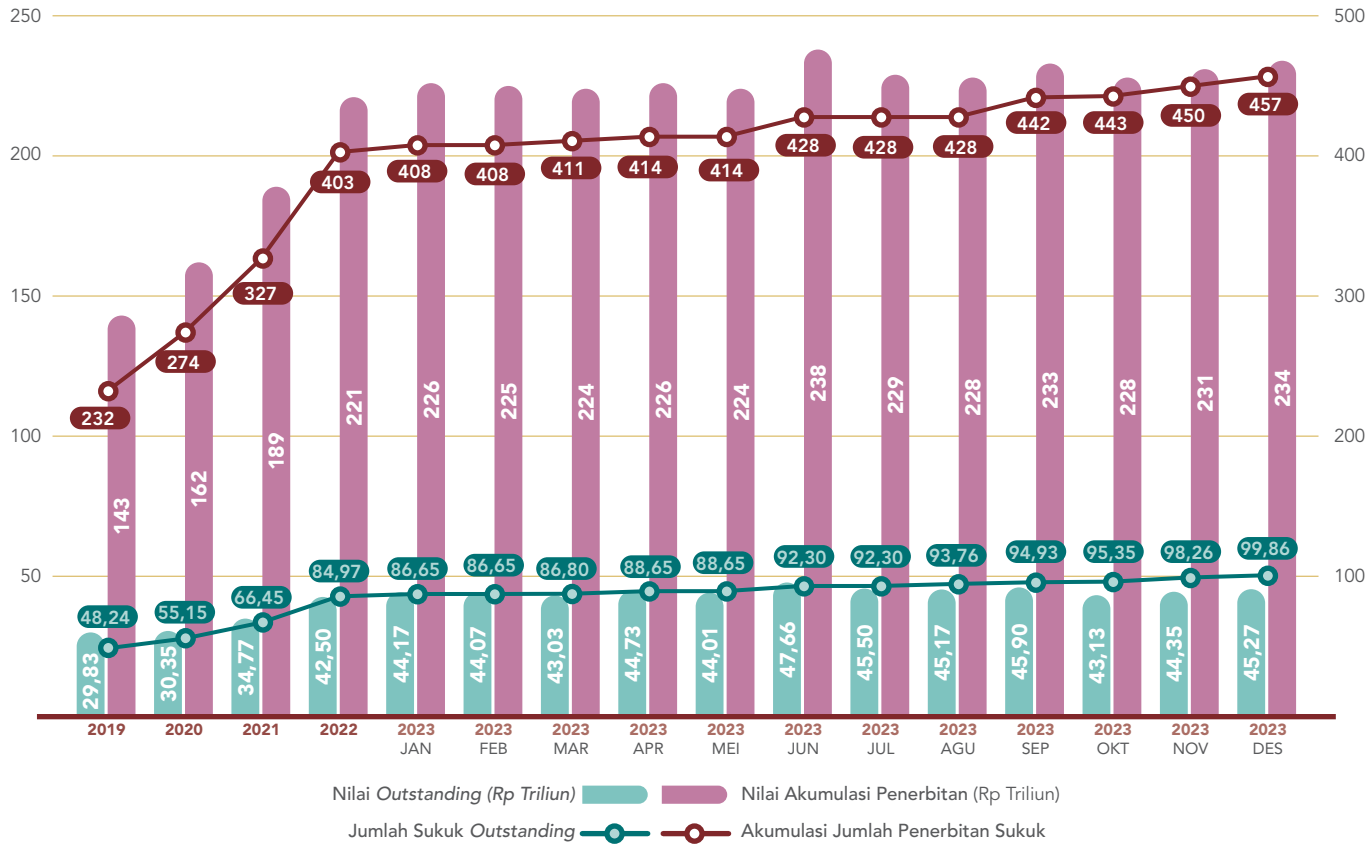

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Selama tahun 2023, terdapat penerbitan 54 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp14,99 triliun. Pada periode yang sama, terdapat 41 seri sukuk korporasi jatuh tempo dengan total nilai Rp12,12 triliun.

Sampai akhir Desember 2023, jumlah sukuk korporasi *outstanding* mencapai 234 seri meningkat 5,88% dibandingkan jumlah sukuk tahun sebelumnya sebesar 221 seri sukuk. Sedangkan dari sisi nilai meningkat 6,75% dibandingkan tahun lalu, menjadi sebesar Rp45,27 triliun.

PROPORSI JUMLAH SUKUK KORPORASI BERDASARKAN SEKTOR INDUSTRI

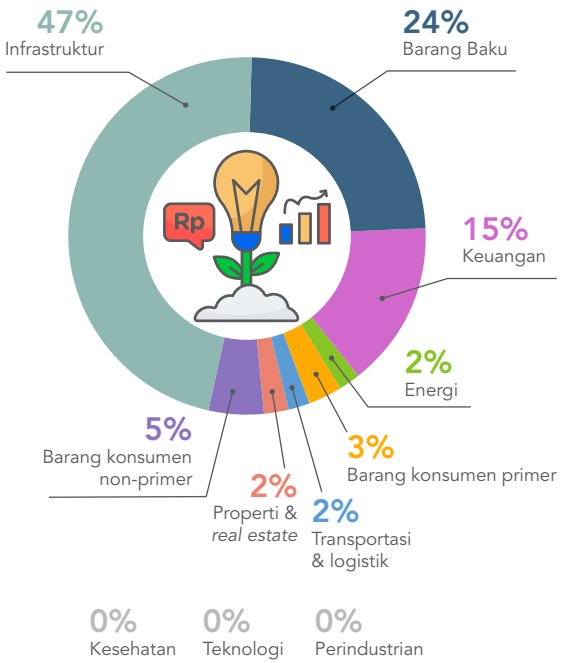

PROPORSI NILAI SUKUK KORPORASI BERDASARKAN SEKTOR INDUSTRI

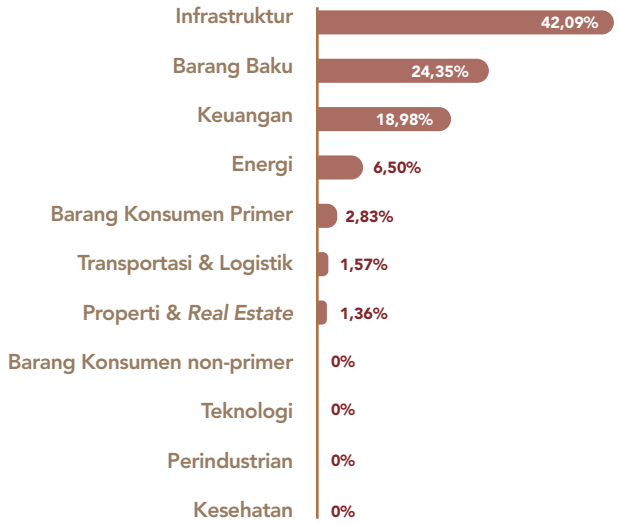

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Dari 234 seri sukuk korporasi *Outstanding*, sebagian besar emiten merupakan emiten dari sektor infrastruktur (47%), selanjutnya sektor barang baku (24%), sektor keuangan (15%), serta sektor lainnya di bawah 10%. Adapun dari sisi nilai sukuk korporasi juga tidak terlalu berbeda dimana sektor yang mendominasi adalah sektor infrastruktur (42,18%), sektor barang baku (24,19%), dan sektor keuangan (19,02%).

PROPORSI TENOR SUKUK BERRDASARKAN JUMLAH SERI

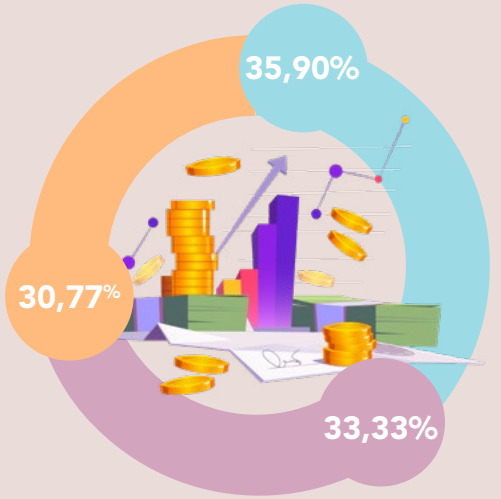

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2023, jumlah sukuk *outstanding* 35,90% sukuk (84 seri) memiliki tenor 1-3 tahun, selanjutnya sebanyak 33,33% (78 seri) memiliki tenor lebih dari 3-5 tahun, dan 30,77% (72 seri) memiliki tenor lebih dari 5 tahun.

PERKEMBANGAN REKSA DANA SYARIAH

Berdasarkan jenisnya, reksa dana syariah yang memiliki proporsi dari sisi NAB terbesar pada akhir tahun 2023 adalah Reksa Dana Syariah berbasis Efek Luar Negeri sebesar 27,82%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah Pasar Uang sebesar 16,90%, Reksa Dana Syariah Saham sebesar 14,30%, Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap sebesar 13,71%, Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 12,68%, Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk 11,34% serta reksa dana syariah lainnya di bawah 10%.

Terdapat 34 reksa dana syariah efektif yang telah terbit dan 35 reksa dana syariah yang telah bubar selama tahun 2023.

Pada akhir tahun 2023, jumlah total reksa dana syariah tercatat sebanyak 273, dengan total NAB sebesar Rp42,78 triliun.

PERKEMBANGAN REKSA DANA SYARIAH

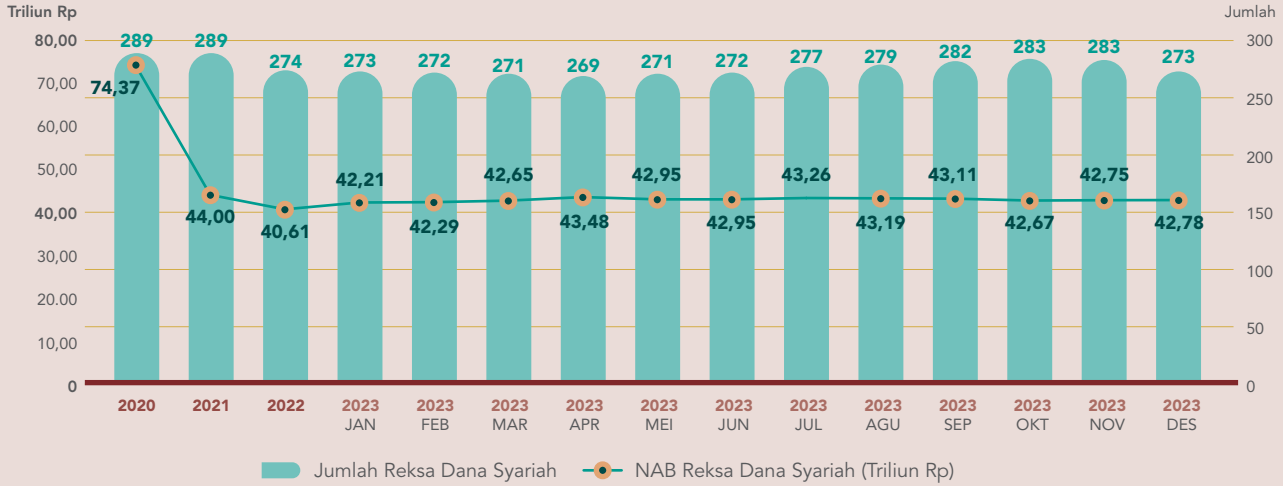

PROPORSI RDS PER JENIS BERDASARKAN NAB

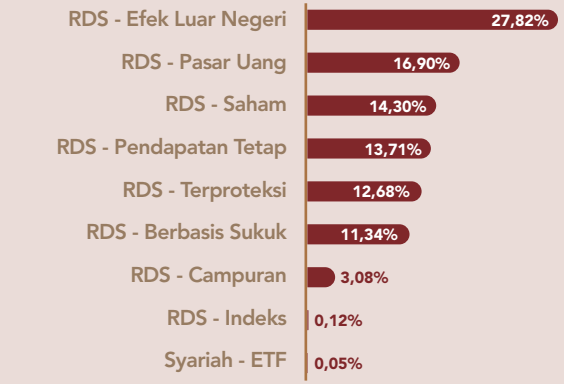

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

PROPORSI RDS PER JENIS BERDASARKAN JUMLAH

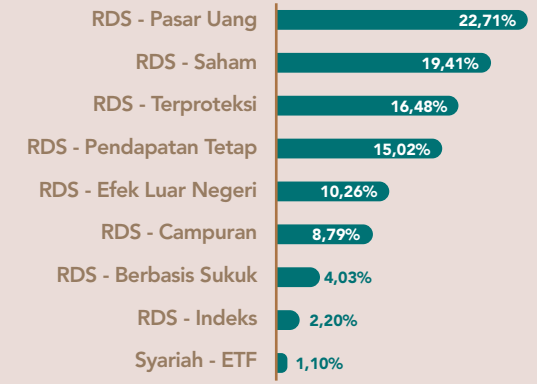

Jumlah Reksa Dana Syariah per 29 Desember 2023

FINTECH PASAR MODAL SYARIAH

Sebagai salah satu bentuk kolaborasi OJK dengan industri usaha kecil menengah di Indonesia dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, setelah sebelumnya telah diterbitkan POJK terkait layanan urun dana, pada tahun 2022 OJK menerbitkan Surat Edaran Nomor 3/SEOJK.04/2022 sebagai panduan pelaku dalam melakukan penerbitan efek syariah melalui skema pembiayaan untuk UKM dengan menggunakan *Securities Crowdfunding* (SCF). SCF telah memperoleh fatwa DSN-MUI terkait Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (*Islamic Securities Crowd Funding*).

Pada akhir tahun 2023, sejumlah 102 penerbit yang merupakan usaha kecil menengah telah menerbitkan sukuk melalui skema SCF dengan total Rp421,82 miliar serta 4 (empat) penerbit yang telah menerbitkan saham syariah melalui skema SCF dengan total penghimpunan dana sebesar Rp12,82 miliar. Tercatat dari 16 penyelenggara SCF telah terdapat 3 (tiga) SCF yang berkegiatan berdasarkan prinsip syariah (*full-fledged*), selain dari penyelenggara SCF *full-fledged* tersebut, penyelenggara SCF secara umum tetap dimungkinkan menawarkan efek syariah berupa sukuk.

PROPORSI NILAI SUKUK SCF

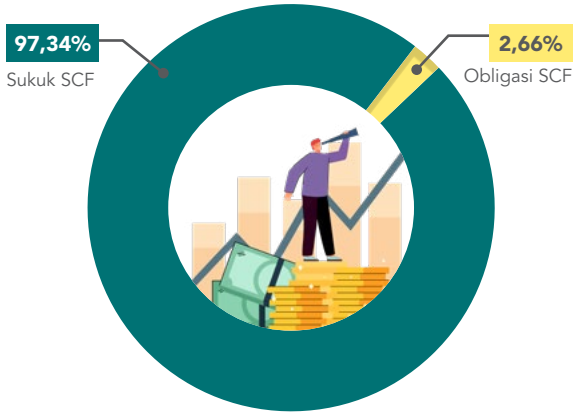

PROPORSI NILAI SAHAM SYARIAH SCF

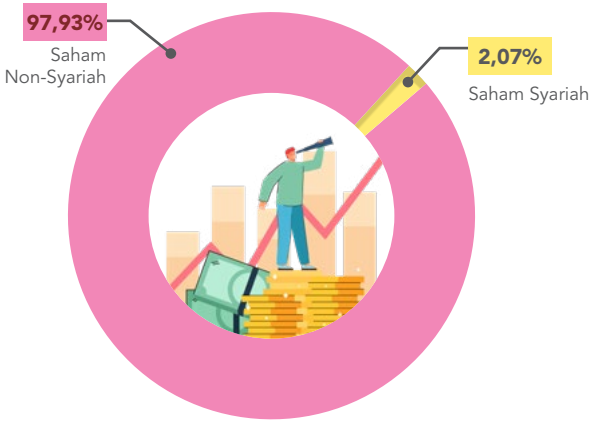

JUMLAH PENGHIMPUNAN SUKUK SCF

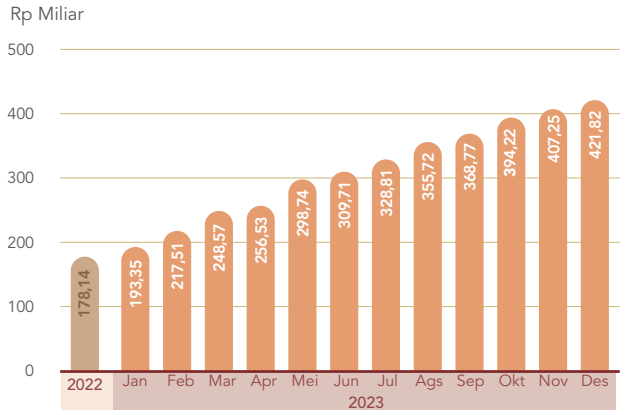

	Saham Syariah	Sukuk	Jumlah
Jumlah penerbit	4	102	106
Nilai Efek Syariah (Rp Miliar)	12,82	421,82	434,63

Jumlah dana dihimpun untuk sukuk SCF selama tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 136,24% (yoy) menjadi Rp421,82 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp178,14 miliar.

JUMLAH INVESTOR *SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM*

Keterangan	2021	2022	2023
Jumlah investor	105.174	117.942	138.418
Peningkatan jumlah investor	19.283	12.768	20.476
Pertumbuhan	22,45%	12,14%	17,36%

Sumber: Data BEI

LAYANAN DI PASAR MODAL SYARIAH

Jenis Layanan	Jumlah
Bank Kustodian yang telah mengelola Reksa Dana Syariah	15
Perusahaan sekuritas yang menjadi penjamin emisi dalam penerbitan sukuk korporasi di Indonesia (Akumulasi)	34
Wali amanat dalam penerbitan sukuk korporasi melalui penawaran umum di Indonesia	10
Pihak Penerbit DES	14
Anggota Bursa yang menyediakan layanan *Sharia Online Trading System* aktif	16
Administrator rekening dana nasabah syariah	2
Ahli Syariah Pasar Modal aktif	100
Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah	60
Manajer Investasi Syariah	1

Sumber: OJK, KSEI, dan IDX Islamic

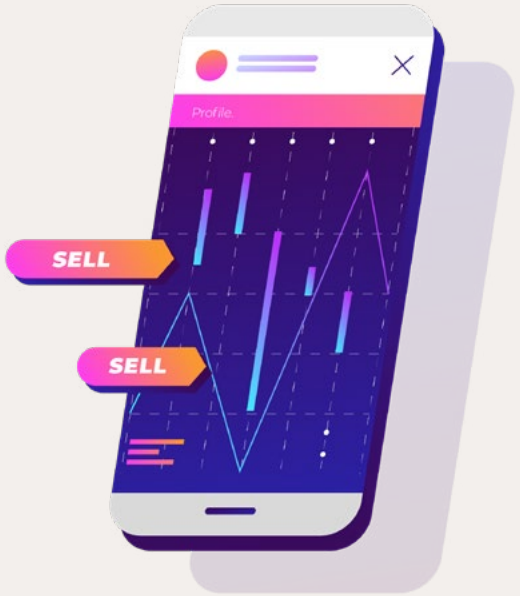

Selama tahun 2023, terdapat penambahan 20.476 investor syariah baru, sehingga jumlah investor *Sharia Online Trading System* (SOTS) meningkat sebesar 17,36% dibandingkan tahun 2022.

SOTS merupakan sistem transaksi saham syariah secara *online* yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan oleh anggota bursa sebagai fasilitas atau alat bantu bagi investor yang ingin melakukan transaksi saham secara syariah. Jumlah SOTS aktif sebanyak 16 anggota bursa pada tahun 2023.

STATISTIK DAN PERKEMBANGAN SUKUK NEGARA

Sebagai upaya untuk memperluas sumber alternatif pembiayaan APBN dan mengembangkan pasar keuangan syariah, Pemerintah Indonesia telah mulai menerbitkan Sukuk Negara pada tahun 2008. Dalam kurun waktu 15 tahun, Sukuk Negara telah berperan penting sebagai instrumen pembiayaan APBN dan sebagai katalisator perkembangan industri keuangan syariah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

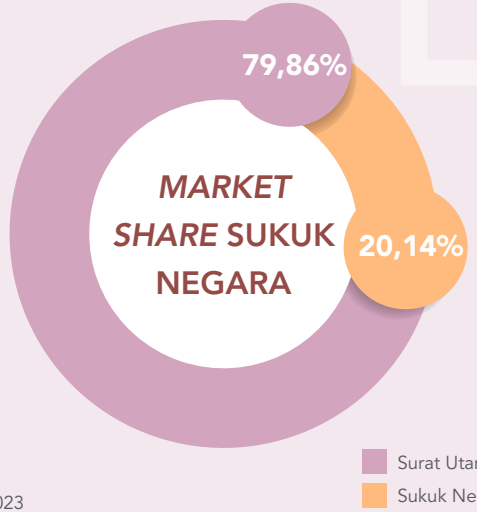

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Keberhasilan penerbitan Sukuk Negara sejalan dengan upaya pengembangan pasar secara berkesinambungan, sebagai upaya untuk menciptakan pasar Sukuk Negara yang aktif, dalam, dan likuid. Berbagai infrastruktur pendukung penerbitan Sukuk Negara telah ditingkatkan, seperti kerangka hukum penerbitan dan pengelolaan, struktur sukuk dan *underlying asset*, metode penerbitan dan jenis instrumen, serta perkembangan pasar dan basis investor, baik domestik maupun internasional.

Sejak diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, penerbitan Sukuk Negara telah mencapai Rp2.524,20 triliun dengan berbagai metode penerbitan (lelang, *bookbuilding*, *private placement*), baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing (USD). Jumlah *outstanding* Sukuk Negara per 31 Desember 2023 mencapai Rp1.446,04 triliun atau sekitar 20,1% dari total Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan Pemerintah Indonesia. Perkembangan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ini menunjukkan semakin besarnya peran SBSN dalam pembiayaan defisit APBN, pembiayaan proyek infrastruktur, dan juga pengembangan pasar keuangan syariah.

PENERBITAN SUKUK NEGARA

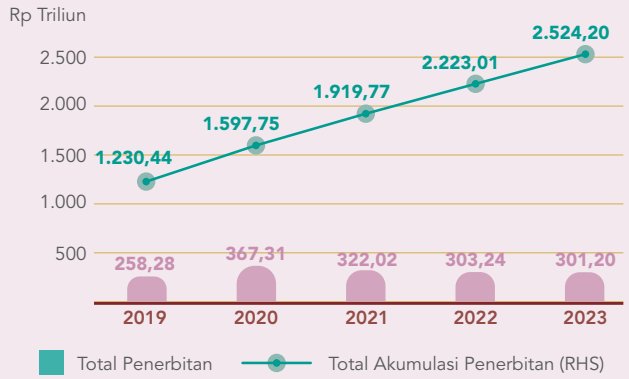

NILAI *OUTSTANDING* SUKUK NEGARA

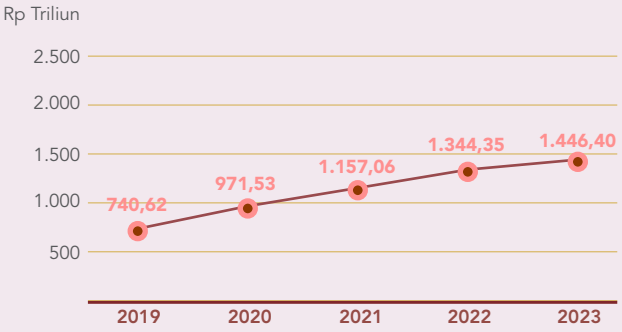

Sumber: Kementrian Keuangan, 2023

SUMMARY PENERBITAN SUKUK NEGARA TAHUN 2023

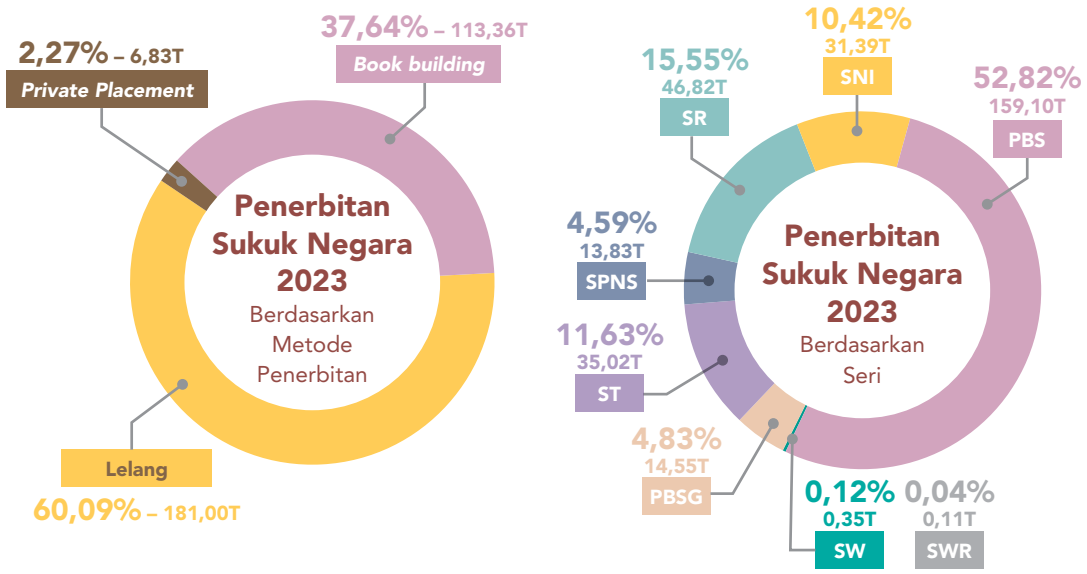

Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Salah satu tujuan penerbitan Sukuk Negara adalah untuk memenuhi target pembiayaan defisit APBN. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 mengenai APBN tahun 2023, defisit APBN Pemerintah adalah sebesar 2,84% terhadap PDB. Defisit Pemerintah tersebut dipenuhi dari berbagai sumber pembiayaan salah satu diantaranya adalah melalui penerbitan Sukuk Negara (SBSN).

Seiring dengan perbaikan kondisi perekonomian di Indonesia serta sejalan dengan kebijakan konsolidasi fiskal Pemerintah di tengah tantangan ketidakpastian global, antara lain tingginya inflasi dan volatilitas harga komoditas energi dan pangan pasca ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, defisit APBN berkurang menjadi 1,65% terhadap PDB. Hal ini berpengaruh terhadap target dan realisasi penerbitan Sukuk Negara dimana pada awal tahun 2023, penerbitan SBSN ditargetkan sebesar Rp418,80 triliun (*gross*) menjadi Rp301,19 triliun (*gross*). Sehingga penurunan realisasi penerbitan Sukuk Negara tersebut, bukan karena turunnya minat investor Sukuk Negara namun karena target penerbitan Sukuk Negara dalam rangka pemenuhan pembiayaan berkurang.

Dalam pemenuhan penerbitan Sukuk Negara pada tahun 2023 tersebut, Pemerintah melaksanakan penerbitan SBSN melalui beberapa metode penerbitan yaitu lelang, *bookbuilding*, dan *private placement*. Penerbitan Sukuk Negara sebagian besar dilakukan melalui lelang (60,09%), diikuti oleh *bookbuilding* (37,64%), dan *Private Placement* (2,27%). Dari sisi jenis Sukuk Negara, penerbitan pada tahun 2023 sebagian besar diperoleh dari seri-seri *Project Based Sukuk* (PBS) sebesar 52,82% dari total penerbitan. Meskipun didominasi oleh PBS, Pemerintah tetap mempertahankan porsi penerbitan seri-seri lainnya sebagai bagian dari usaha untuk pendalaman dan pengembangan pasar SBSN yang berkelanjutan.

Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa sebagian besar penerbitan Sukuk Negara dilakukan melalui lelang. Dimana lelang penerbitan Sukuk Negara dilaksanakan secara rutin oleh Pemerintah untuk seri-seri SPN-Syariah (Sukuk Negara dengan tenor di bawah 1 tahun) dan PBS (*Project Based Sukuk* – tenor di atas 1 tahun). Total *incoming bids* (penawaran yang diajukan oleh investor) selama tahun 2023 mencapai Rp602,29 triliun) dengan total *awarded bids* (penawaran dari investor yang dimenangkan oleh Pemerintah) mencapai Rp181 triliun.

Adapun untuk *bookbuilding*, pada tahun 2023, Pemerintah melaksanakan penerbitan SBSN melalui *bookbuilding* di pasar perdana domestik sebanyak 5 (lima) frekuensi yakni 2 seri Sukuk Ritel (seri khusus untuk investor individu bersifat *tradable*), 2 seri Sukuk Tabungan (seri khusus untuk investor individu bersifat *non-tradable*), dan 1 seri *Cash Waqf Linked* Sukuk Ritel (Sukuk wakaf bersifat *non-tradable*). Selain itu, Pemerintah juga melakukan 1 (satu) kali penerbitan Sukuk Negara melalui *bookbuilding* di pasar internasional.

KINERJA LELANG SUKUK NEGARA

Total *Bids* (Rp Triliun)

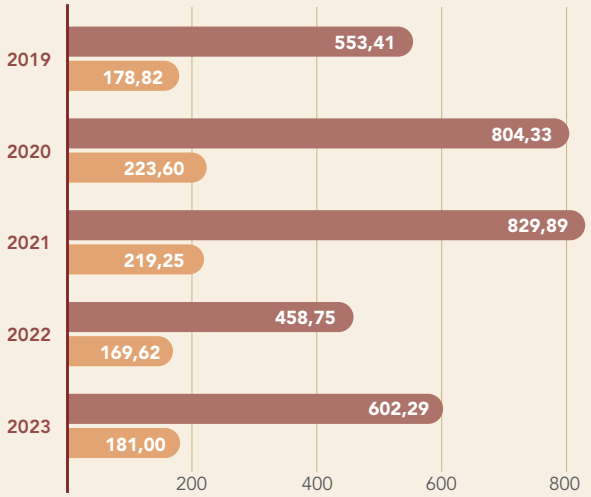

PENERBITAN SUKUK RITEL TAHUN 2023
PILIHAN BERHARGA UNTUK KEMANDIRIAN BANGSA

Hasil Pemesanan	SR018		SR019	
	SR018T3	SR018T5	SR019T3	SR019T5
NOMINAL PEMESANAN (dalam juta Rupiah)	**16.949.759**	**4.544.818**	**17.543.813**	**7.790.600**
Masa Penawaran	03 s.d. 29 Mar 2023	03 s.d. 29 Mar 2023	01 s.d. 20 Sept 2023	03 s.d. 29 Mar 2023
Tanggal Setelmen	05 April 2023	05 April 2023	27 September 2023	27 September 2023
Tanggal Jatuh Tempo	10 Maret 2023	10 Maret 2023	10 September 2023	10 September 2023
Tingkat Imbalan	6,25% (*Fixed*)	6,40% (*Fixed*)	5,95% (*Fixed*)	6,10% (*Fixed*)
Jumlah Mitra Distribusi	33 midis	33 midis	32 midis	32 midis
Jumlah Investor	47.811 orang	14.932 orang	46.730 orang	19.803 orang
Jumlah investor baru	15.236 orang	3.254 orang	13.182 orang	4.833 orang
Akad	*Ijarah Asset to be leased*	*Ijarah Asset to be leased*	*Ijarah Asset to be leased*	*Ijarah Asset to be leased*
Tema	**Reguler**	**Reguler**	**Reguler**	**Reguler**
Tradability	*Tradable* (setelah MHP)	*Tradable* (setelah MHP)	*Tradable* (setelah MHP)	*Tradable* (setelah MHP)
Minimal Pemesanan	1 Juta	1 Juta	1 Juta	1 Juta
Maksimal pemesanan	5 Miliar	10 Miliar	5 Miliar	10 Miliar

Pada tahun 2023, Pemerintah melaksanakan penerbitan Sukuk Ritel sebanyak 2 kali yaitu Sukuk Ritel seri SR018 dan SR019. Penerbitan seluruhnya dilakukan secara *online* melalui *platform* e-SBN di 33 Mitra Distribusi untuk SR018 dan 32 Mitra Distribusi untuk SR019, yang terdiri dari Bank Syariah, Bank Konvensional, Perusahaan Efek Khusus, Perusahaan Efek dan *Fintech*.

SR018 merupakan seri SBSN Ritel pertama yang diterbitkan pada tahun 2023, serta yang pertama kalinya diterbitkan dalam *dual tranches* dengan menambahkan tenor panjang, yaitu seri SR018T3 dan SR018T5. Mekanisme yang sama dilanjutkan pada penerbitan SR019 pada akhir triwulan III dengan seri SR019T3 dan SR019T5. Adapun total penerbitan untuk SR018 sebesar Rp21,495 triliun dari 58.472* investor dengan rincian sebagai berikut:

- SR018T3 sebesar Rp16,95 Triliun dari 47.811 investor.
- SR018T5 sebesar Rp4,54 Triliun dari 14.932 investor.

Sementara itu total penerbitan untuk SR019 sebesar Rp25,334 triliun dari 62.083 investor dengan rincian sebagai berikut:

- SR018T3 sebesar Rp17,54 triliun dari 46.730 investor.
- SR018T5 sebesar Rp7,79 triliun dari 19.803 investor.

Gen Y/Milenial masih menjadi investor terbanyak pada penerbitan SR018 maupun SR019 dengan pangsa di atas 40%.

* terdapat investor yang beririsan untuk kedua tenor tersebut

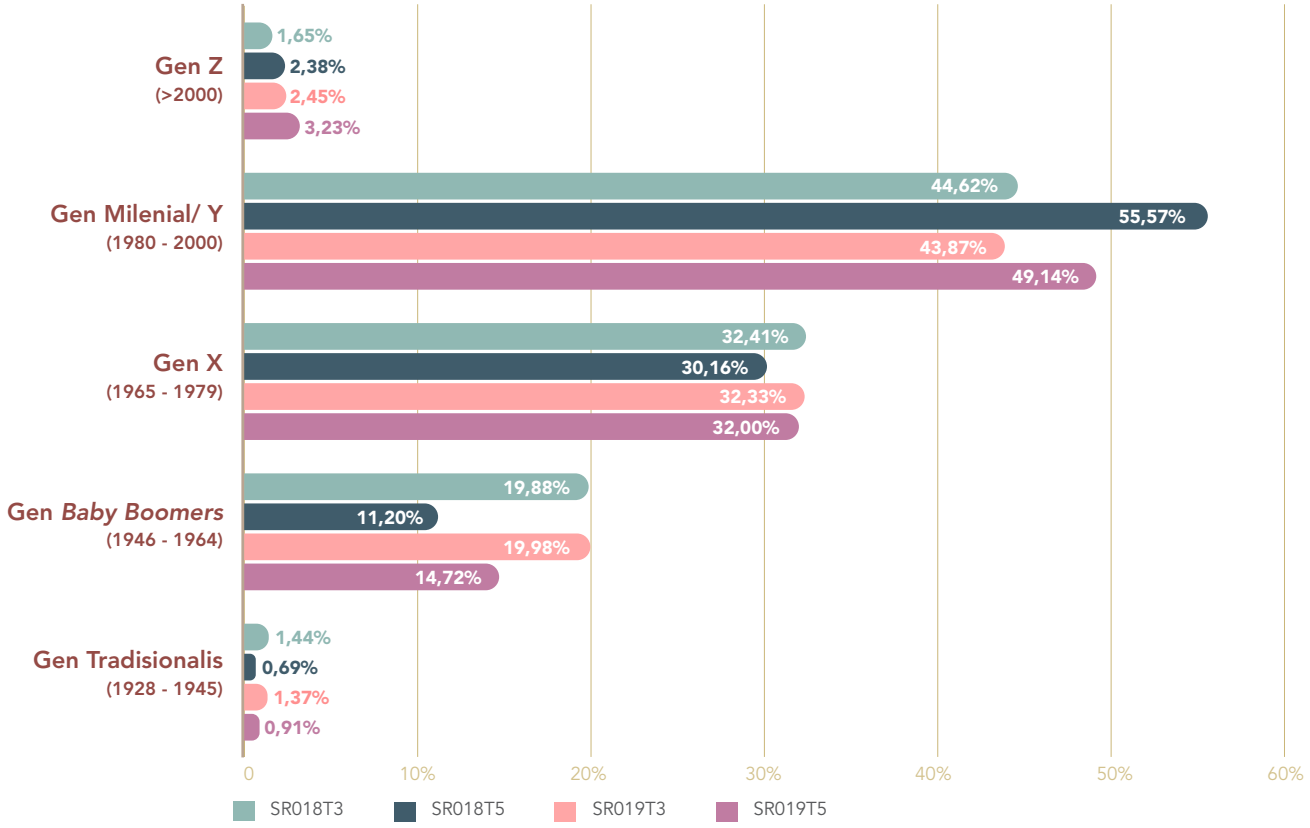

PENERBITAN SUKUK TABUNGAN SERI ST010 DAN ST011 BERSAMA LESTARIKAN BUMI KITA

Sebagaimana pada penerbitan Sukuk Ritel yang pada tahun 2023 untuk pertama kalinya diterbitkan dalam *dual tranches*, Sukuk Tabungan seri ST010 yang diterbitkan pada triwulan II serta ST011 yang diterbitkan di triwulan IV juga ditawarkan dalam *dual tranches* dengan tenor 2 tahun sebagaimana seri-seri sebelumnya dan tenor 4 tahun yang merupakan seri Sukuk Tabungan dengan tema *green*.

Minat investor terhadap SBSN Ritel *Non-tradable* semakin meningkat. Penjualan ST010 mampu menghasilkan total pemesanan sebesar Rp15 triliun dari 51.015 investor dengan 16.135 diantaranya merupakan investor baru. Dari sisi nominal maupun jumlah investor, penjualan ST010 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penerbitan SBSN Ritel *Non-tradable*, sebelum akhirnya kembali dipecahkan saat penerbitan ST011. Penjualan ST011 sendiri mampu menghasilkan total pemesanan sebesar Rp20 triliun dari 68.284 investor dengan 15.586 diantaranya merupakan investor baru.

Hasil Pemesanan	ST010		ST011	
	ST010T2	ST010T4	ST011T2	ST011T4
NOMINAL PEMESANAN (dalam juta Rupiah)	**11.700.613**	**3.300.000**	**14.523.657**	**5.501.500**
Masa Penawaran	12 Mei s.d. 07 Juni 2023	12 Mei s.d. 07 Juni 2023	06 November s.d. 06 Desember 2023	06 November s.d. 06 Desember 2023
Tanggal Setelmen	14 Juni 2023	14 Juni 2023	13 Desember 2023	13 Desember 2023
Tanggal Jatuh Tempo	10 Juni 2025	10 Juni 2027	10 November 2025	10 November 2027
Jenis Kupon / Imbalan	*Floating with floor*	*Floating with floor*	*Floating with floor*	*Floating with floor*
Tingkat Imbalan	6,25% (B17DRRR 5,75% + *Spread* 0,50%)	6,40% (B17DRRR 5,75% + *Spread* 0,65%)	6,30% (B17DRRR 6,00% + *Spread* 0,30%)	6,50% (B17DRRR 6,00% + *Spread* 0,50%)
Tanggal mulai berlakunya kupon yang disesuaikan	11 Feb, 11 Mei, 11 Agt, 11 Nov setiap tahun	11 Feb, 11 Mei, 11 Agt, 11 Nov setiap tahun	11 Feb, 11 Mei, 11 Agt, 11 Nov setiap tahun	11 Feb, 11 Mei, 11 Agt, 11 Nov setiap tahun
Jumlah Mitra Distribusi	31 midis	31 midis	32 midis	32 midis
Jumlah Investor	42.013 orang	13.131 orang	54.548 orang	19.117 orang
Jumlah investor baru	13.590 orang	2.545 orang	13.399 orang	2.187 orang
Akad	*Wakalah*	*Wakalah*	*Wakalah*	*Wakalah*
Tema	***Reguler***	***Green***	***Reguler***	***Green***
Tradability	*Non-Tradable*	*Non-Tradable*	*Non-Tradable*	*Non-Tradable*
Minimal Pemesanan	1 Juta	1 Juta	1 Juta	1 Juta
Maksimal pemesanan	5 Miliar	10 Miliar	5 Miliar	10 Miliar

PENERBITAN SUKUK TABUNGAN

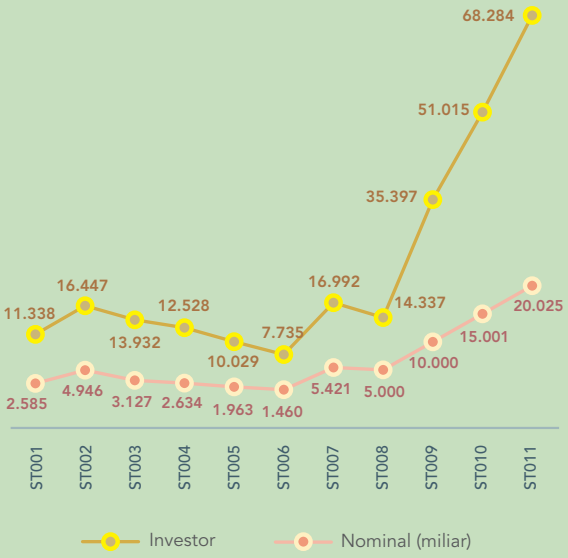

TOTAL INVESTOR BARU

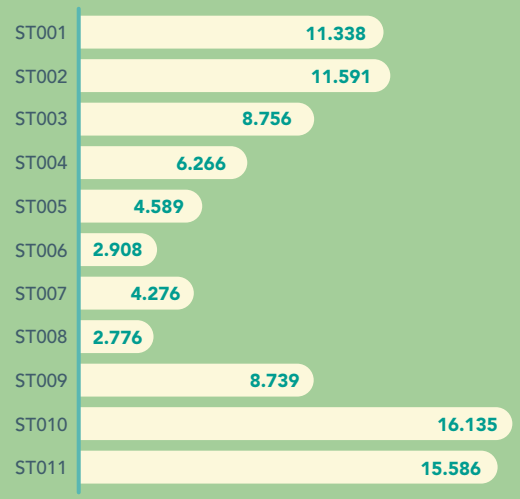

PENERBITAN CWLS RITEL SERI SWR004: BERKAH YANG BERKELANJUTAN

	SWR004	SWR003	SWR002	SWR001
Jumlah Wakif	709 wakif (705 wakif individu) (4 wakif institusi)	688 wakif (687 wakif individu) (1 wakif institusi)	591 wakif (588 wakif individu) (3 wakif institusi)	1.041 wakif (1.037 wakif individu) (4 wakif institusi)
Realisasi penerbitan	Rp112,563 miliar	Rp38,253 miliar	Rp24,141 miliar	Rp14,912 miliar
Jumlah Mitra Distribusi	4 Bank Syariah dan 2 UUS	4 Bank Syariah dan 2 UUS	4 Bank Syariah dan 2 UUS	4 Bank Syariah
Jumlah *Nazhir*	7 *Nazhir*	9 *Nazhir*	9 *Nazhir*	7 *Nazhir*
Masa Penawaran	8 pekan	13 pekan	8 pekan	6 pekan
Metode Pemesanan	*Online* dan *Offline*	*Online* dan *Offline*	*Online* dan *Offline*	*Offline*
Kupon	*Floating with floor*	*Fixed*	*Fixed*	*Fixed*

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan penerbitan CWLS Ritel yaitu dengan penerbitan SWR004. Penerbitan SWR hadir untuk warga negara Indonesia berinvestasi dengan cara berwakaf uang dan menjadikannya sebagai instrumen yang bernilai lebih dari sebuah manfaat kebaikan.

Berbeda dengan seri sebelumnya, SWR004 ditawarkan dengan imbalan *floating with floor*. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan investor yang memegang instrumen *non-tradable* agar semakin optimal dengan mendapatkan potensi kenaikan tingkat imbalan yang mengikuti perkembangan kondisi pasar keuangan terkini.

Hasil pemesanan SWR004 sebesar Rp112,56 miliar, merupakan yang terbesar sepanjang penerbitan CWLS Ritel. Pemesanan berasal dari wakif individu sebesar Rp24,323 miliar dan wakif institusi sebesar Rp88,240 miliar. Selain itu, capaian nominal pembelian terus meningkat, membuktikan bahwa strategi peningkatan literasi CWLS cukup efektif. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dan infrastruktur yang diperlukan agar CWLS Ritel semakin mudah dijangkau masyarakat luas, sekaligus mendukung upaya BWI dalam pengembangan program wakaf uang.

Pada penerbitan SWR004, 6 Mitra Distribusi (4 Bank Syariah dan 2 UUS) dan 7 *Nazhir* menjadi mitra pemerintah yang menawarkan beberapa program sosial dengan program utama Pemberdayaan Petani dan Peternak (Produktif dan Berkelanjutan) dan Kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

REALISASI PENERBITAN SBSN RITEL

Penerbitan Sukuk Ritel terus meningkat dan mendukung kebijakan inklusi keuangan di Indonesia.

2009 - 2023	2016 - 2023	2020 - 2023
sukuk ritel INVESTASI RAKYAT PENUH MANFAAT	SR Sukuk Negara Tabungan	CWLS
Rp339,62 triliun	Rp339,62 triliun	Rp189,87 miliar
19 SERI	11 SERI	4 SERI
662.294	258.061	3.029
Total investor yang telah berpartisipasi	Total investor yang telah berpartisipasi	Total investor yang telah berpartisipasi
Sukuk Ritel diterbitkan sejak 2009	Mendorong transformasi masyarakat menuju *investment-oriented society*	
Mendukung pengembangan pasar keuangan syariah dan keuangan inklusif	Investor dapat membeli dengan unit pembelian kecil	
Sejak tahun 2018 Sukuk Ritel diterbitkan secara *online*		

"Sejak pertama kali diterbitkan tahun 2009, penerbitan SBSN Ritel (termasuk CWLS) mencapai nominal Rp411,97 triliun dengan akumulasi investor seluruh penerbitan sebanyak 923.384 investor"

SUKUK GLOBAL (SNI) TAHUN 2023 *SOVEREIGN GREEN SUKUK* DI PASAR GLOBAL

DISTRIBUSI *ORDERBOOK*

5-Tahun USD	US$ 2.75bn+ Dari 95 *accounts*	10-Tahun USD	US$ 2.85bn+ Dari 127 *accounts*

INVESTOR BERDASARKAN GEOGRAFI (ALOKASI)

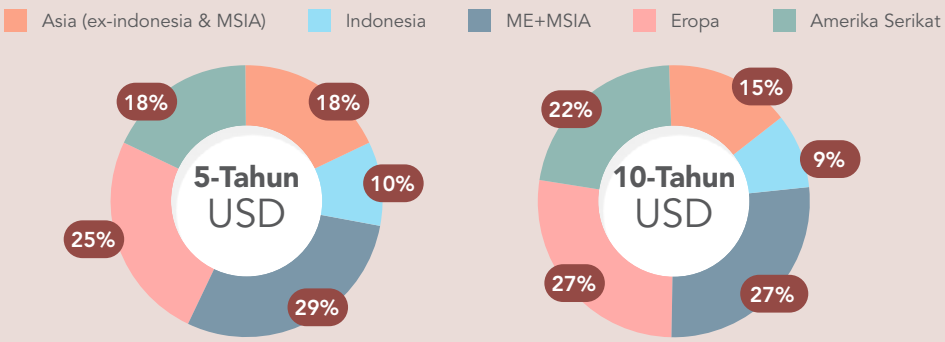

INVESTOR BERDASARKAN TIPE (ALOKASI)

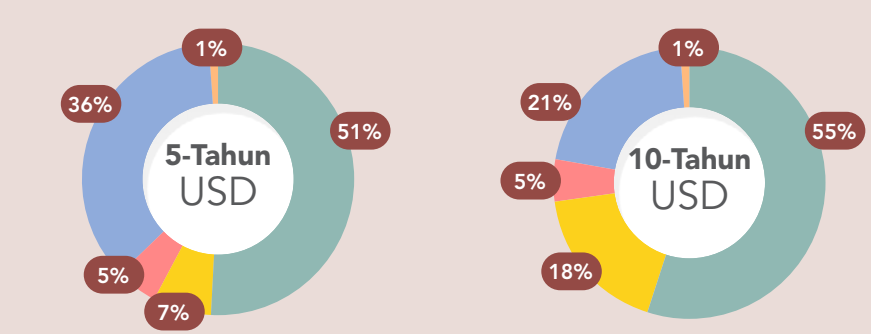

Pada tahun 2023, Pemerintah kembali ke pasar Sukuk Global dan sukses melakukan transaksi penjualan Sukuk dengan akad *Wakalah* sebesar US$2,0 miliar yang terdiri atas US$1,0 miliar dengan tenor 5 (lima) tahun dan US$1,0 miliar dengan tenor 10 tahun *(Green Sukuk).*

Green Sukuk yang diterbitkan ini adalah *Green Sukuk* global keenam dari Pemerintah dan yang kedua yang diterbitkan sejak Pemerintah mengeluarkan SDGs *Government Securities Framework* pada bulan Agustus 2021. Penerbitan ini membuktikan dedikasi dan komitmen jangka panjang Pemerintah untuk pembiayaan hijau dan berkelanjutan, sebagai bagian dari upayanya dalam melawan perubahan iklim.

Transaksi tersebut mendapat respon positif dari investor sejak dimulainya *bookbuilding*, menghasilkan *final orderbook* sebesar USD 5,6 miliar yang mencerminkan *oversubscription* lebih dari 2,8 kali, sehingga Pemerintah dapat menekan *initial price guidance* sebesar 25bps pada tenor 5 (lima) tahun dan 10 tahun, untuk kemudian menetapkan *final price* di 5,40% untuk tenor 5 (lima) tahun dan 5,60% untuk tenor 10 tahun (*Green Sukuk*).

Beberapa pencapaian penting dari transaksi ini diantara lain:

1. *Spread* penerbitan terketat yang dicapai oleh Pemerintah Negara ASEAN dalam 2 (dua) tahun terakhir,
2. *Spread differential* terendah antara Sukuk dan *Conventional Bonds* dalam beberapa tahun terakhir,
3. *New Issue Premium* terendah yang dicapai oleh Pemerintah dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan
4. Penerbitan Sukuk USD terbesar yang dilakukan di negara Asia.

PERKEMBANGAN PENERBITAN *GREEN* SUKUK

Berdasarkan *impact report Green Sukuk*, dari penerbitan *Green Sukuk* sejak tahun 2018, diproyeksikan **terjadi penurunan emisi gas rumah kaca sebanyak 10,42 juta ton CO2e, tambahan kapasitas pembangkit listrik ramah lingkungan sebesar 7,36 kWh, 8,51 juta rumah tangga yang mendapatkan manfaat dari pengelolaan sampah yang lebih baik**, serta proyek – proyek ramah lingkungan yang lain.

Capaian *Green Sukuk* tahun 2023

1. Global Sukuk Indonesia sesuai dengan dengan standar AAOIFI sehingga dapat diterima di pasar Uni Emirat Arab (UEA).
2. Sebaran investor *green* terus meningkat dari tahun ke tahun.
3. Sukuk hijau domestik ritel dijual menggunakan *platform online* (e-SBN) dengan imbalan *floating with floor*.
4. Generasi Milenial memiliki tingkat partisipasi terbesar diikuti oleh Generasi X dan *Baby Boomers*.
5. Setelah penerbitan *Green Sukuk* melalui lelang yaitu seri PBSG001 di 2022 terbit sebesar Rp4,4 triliun, Pemerintah kembali menawarkan seri dimaksud di tahun 2023. Hingga akhir tahun 2023, *outstanding* seri PBSG001 menjadi sebesar Rp22,22 triliun.

INTERNASIONAL

2018	2019	2020	2021	2022	2023
• Tenor 5 tahun • USD 1,25 miliar • Investor *Green*: 29%	• Tenor 5,5 tahun • USD 750 juta • Investor *Green*: 29%	• Tenor 5 tahun • USD 750 juta • Investor *Green*: 34%	• Tenor 30 tahun • USD 750 juta • Investor *Green*: 57%	• Tenor 10 tahun • USD 1,5 miliar • Investor *Green*: 37%	• Tenor 10 tahun • USD 1 miliar • Investor *Green*: 41%

15 penghargaan internasional untuk *green sukuk* antara lain dari IFR Asia, *Islamic Finance News, Finance Asia, Euromoney, The Asset Triple A, Climate Bond Initiative*, dan *Cambridge* IFA.

DOMESTIK

Ritel						*Wholesale*
2019	2020	2021	2022	2023		2022-2023
ST006 Rp1,46 T • **7,735** Investor • **2.908** Investor baru	**ST007** Rp5,42 T • **16.992** Investor • **4.276** Investor baru	**ST008** Rp5 T • **14.337** Investor • **2.776** Investor baru	**ST009** Rp10 T • **35.397** Investor • **13.758** Investor baru	**ST010T4** Rp3,3 T • **13.131** Investor • **2.545** Investor baru	**ST011T4** Rp5,5 T • **19.117** Investor • **2.187** Investor baru	**PBSG001** Rp22,2 triliun • Diterbitkan melalui lelang • Investor terdiri dari perbankan dan institusi lainnya

PERKEMBANGAN *PROJECT FINANCING SUKUK*

Pada tahun 2023, nominal proyek yang dibiayai dengan menggunakan skema ini sebesar Rp34,44 triliun dengan jumlah proyek sebanyak 999 proyek yang berada di 27 unit Eselon I pada 12 Kementerian Negara/Lembaga. Hingga saat ini, *Project Financing Sukuk* (PFS) telah mencapai Rp209,82 triliun pembiayaan proyek yang dialokasikan sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2013, meliputi pembiayaan 5.187 proyek pemerintah pusat yang tersebar di 34 wilayah di Indonesia yang dilaksanakan oleh K/L.

Proyek-proyek yang didanai masing-masing sangat beragam yang mencakup terutama sektor infrastruktur nasional yaitu transportasi, jalan dan jembatan, pendidikan, keagamaan, taman nasional, sumber daya air, pertanian, dan laboratorium penelitian. Adapun total proyek sejak tahun 2013 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Sejak tahun 2013, Pemerintah mulai memperkenalkan *Project Financing Sukuk*. Penerbitan *Project Financing Sukuk* dimaksudkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang dialokasikan (*earmarked*) dalam APBN melalui penerbitan SBSN. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 dimana penerbitan Sukuk Negara (SBSN) dapat ditujukan untuk pembiayaan proyek (*Project Financing Sukuk*).

723 Proyek Infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp73,375 triliun

749 Proyek Infrastruktur SDA senilai Rp36,628 triliun

217 Proyek Infrastruktur transportasi darat, laut dan udara serta diklat senilai Rp61,017 triliun

286 Proyek embarkasi haji dan PLHUT senilai Rp3,713 triliun

1487 Proyek gedung balai nikah dan manasik haji senilai Rp2,065 triliun

1 Proyek Penyelenggaraan jaminan produk halal senilai Rp148 miliar

23 Proyek laboratorium dan fasilitas ristek senilai Rp3,374 triliun

1139 Proyek Gedung PTKIN dan Madrasah senilai Rp14,756 triliun

332 Proyek Perumahan di Kemhan senilai Rp4,047 triliun

90 Proyek gedung PTN, **1** Sekolah Tinggi, **4** SMK, **1** Balai diklat, & **3** LLDIKTI senilai Rp8,752 triliun

100 Proyek Perumahan Polri senilai Rp843 miliar

21 Proyek taman nasional senilai Rp453 miliar

9 Proyek fasilitas pertanian senilai Rp489 miliar

1 Proyek fasilitas pangkalan senilai Rp283 miliar

KONTRIBUSI NYATA SUKUK NEGARA UNTUK INDONESIA

Ruang Kelas MTsN 1 Bone Belango, Gorontalo (2023)

Unit Percetakan Al-Qur'an (UPQ), Ciawi, Bogor, Jawa Barat (2023)

Gedung Laboratorium dan Perpustakaan MAN 3 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (2023)

Rumah Dinas Polda Sulawesi Barat, Sulawesi Barat (2023)

Laboratorium uji DNA BBPPTP, Medan, Sumatera Utara (2023)

KONTRIBUSI NYATA SUKUK NEGARA UNTUK INDONESIA

Kodam TNI AD Palangkaraya, Kalimantan Tengah (2023)

Ruang Kelas MIN 2 Madiun, Jawa Timur (2023)

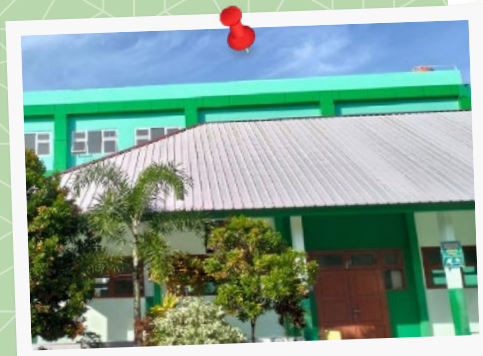

Gedung Laboratorium dan Perpustakaan MTsN 3 Muna, Sulawesi Tenggara (2023)

Jembatan Klarik Jalan Nasional I, Kepulauan Riau (2023)

Ruang Belajar MTsN 3 Konawe, Sulawesi Tenggara (2023)

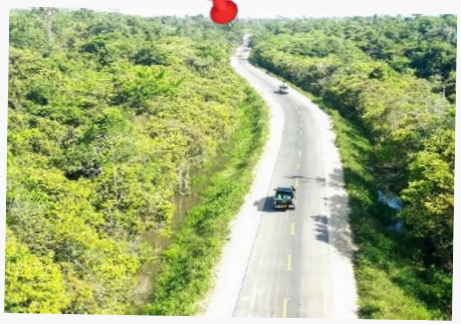

Preservasi Jalan Tanah Merah - Geten Giri, Papua (2023)

Kodam TNI AD Singkawang, Kalimantan Barat (2023)

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUKUK NEGARA

Pembiayaan APBN melalui SBSN yang optimal dan produktif

Upaya pembiayaan APBN melalui SBSN yang optimal dan produktif dilakukan dengan peningkatan *size* penerbitan SBSN sesuai prinsip oportunistik dengan memperhatikan biaya dan risiko yang terkendali. Selain itu, dilakukan pengembangan instrumen baru untuk memperbesar *supply* sukuk negara ritel dan memperluas basis investor ritel. Dengan strategi ini, diharapkan SBSN dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan pertumbuhan yang produktif.

Pengelolaan *Underlying Asset* yang berkualitas

Upaya pengelolaan *Underlying Asset* yang berkualitas dan mendukung kesinambungan penerbitan SBSN dilakukan melalui pembiayaan proyek strategis nasional. Selain itu, dilakukan pengembangan *Platform* Pengukuran Dampak Sosial Ekonomi Proyek SBSN serta pengembangan SBSN dalam rangka *creative financing*. Dengan pendekatan ini, pengelolaan *underlying asset* yang berkualitas dapat memberikan landasan yang kuat bagi penerbitan SBSN yang berkelanjutan, sementara pengembangan *platform* pengukuran dampak dapat memastikan kontribusi yang positif terhadap aspek sosial dan ekonomi proyek SBSN. Dengan mengintegrasikan *creative financing*, diharapkan SBSN dapat memberikan solusi inovatif dalam mendukung proyek-proyek strategis nasional.

Pengembangan infrastruktur penerbitan SBSN

Upaya pengembangan infrastruktur penerbitan SBSN dilakukan untuk menciptakan pasar yang dalam dan likuid. Langkah ini meliputi pengembangan infrastruktur penerbitan SBSN ritel, seperti *platform* perdagangan dan distribusi yang memudahkan partisipasi investor ritel. Selain itu, dilakukan penguatan strategi komunikasi dan edukasi untuk meningkatkan literasi SBSN ritel dan *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) secara mandiri maupun bersinergi dengan *stakeholder* lain seperti KNEKS, dan Bank Indonesia, serta kajian terkait pengembangan infrastruktur CWLS. Dengan cara ini, diharapkan pasar SBSN dapat menjadi lebih inklusif dan likuid, sementara pengetahuan dan pemahaman tentang SBSN ritel dan CWLS semakin meningkat, memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pasar SBSN secara keseluruhan.

Pendalaman Pasar SBSN melalui Peningkatan literasi dan edukasi

Dalam rangka pendalaman pasar SBSN dilakukan beberapa upaya diantaranya peningkatan literasi kepada individu maupun institusi melalui serangkaian kegiatan edukasi, sosialisasi dan *roadshow* baik di domestik maupun international.

Pengelolaan SBSN dalam mendukung keuangan berkelanjutan

Upaya pengelolaan SBSN dalam mendukung keuangan berkelanjutan dilakukan melalui penerbitan *green sukuk* di pasar internasional dan domestik, yang memungkinkan pengalokasian dana untuk proyek-proyek berkelanjutan yang ramah lingkungan. Selain itu, dilakukan pengembangan dan penerbitan *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keuangan syariah dan pemberdayaan sosial. Langkah terakhir melibatkan penyusunan dan publikasi *impact report* sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penerbitan *green sukuk*, yang bertujuan untuk mengukur dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan dari proyek-proyek yang didanai oleh *green sukuk*. Dengan strategi ini, SBSN tidak hanya berperan dalam mendukung keuangan berkelanjutan, tetapi juga mempromosikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan keberlanjutan.

PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH

Peningkatan Infrastruktur di Pasar Modal Syariah Melalui Penambahan Lembaga Keuangan Syariah yang berperan dalam Pasar Modal Syariah

Dalam rangka meningkatkan *market share* industri Pasar Modal Syariah di Indonesia, diperlukan peningkatan infrastruktur di Pasar Modal Syariah melalui penambahan Lembaga Keuangan Syariah yang berperan dalam Pasar Modal Syariah. Peningkatan tersebut dapat berupa sinergi dengan pelaku keuangan syariah sektor lainnya, yaitu Perbankan Syariah dan Industri Keuangan Non Bank Syariah. Sinergi tersebut juga akan dapat meningkatkan kapasitas lembaga keuangan syariah, melalui penerbitan Efek syariah di Pasar Modal untuk meningkatkan permodalan. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas dapat berinvestasi di Efek syariah. Selain itu dari sisi *supply* dan *demand*, lembaga keuangan syariah tersebut juga dapat berperan dalam meningkatkan infrastruktur di Pasar Modal Syariah.

Pada tahun 2023, terdapat penambahan 2 (dua) Lembaga Keuangan Syariah yang berperan dalam peningkatan infrastruktur di Pasar Modal Syariah, yaitu 1 (satu) Bank Umum Syariah yang baru menjadi Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan 1 (satu) Bank Umum Syariah yang baru menjadi penyedia Rekening Dana Nasabah (RDN) secara *online*.

PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH

HIGHLIGHT ISSUE:
TINDAK LANJUT AMANAT UU PPSK
Penerbitan Sukuk Korporasi Berwawasan Sosial Pertama di Indonesia

Sejalan dengan maksud pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju, dan bermartabat, dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan berupa ketersediaan akses pemanfaatan atas produk dan/atau layanan pelaku usaha sektor keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat, pada tanggal 14 Desember 2023, telah diterbitkan Sukuk *Musyarakah* Berwawasan Sosial pertama di Indonesia dengan total target dana Rp1,5 triliun dengan nilai penawaran tahap pertama senilai Rp200 miliar.

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk *Musyarakah* Berwawasan Sosial tersebut, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan untuk membiayai kembali Kegiatan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman syariah untuk meningkatkan kepemilikan rumah dan meningkatkan ketersediaan proyek perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penerbitan tersebut didasari diterbitkannya penyempurnaan ketentuan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan melalui POJK Nomor 18/POJK.04/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan, pada tanggal 5 Oktober 2023.

HIGHLIGHT ISSUE:
TINDAK LANJUT AMANAT UU PPSK

Penerbitan POJK 18 tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan

No	Pokok ketentuan mengatur antara lain:
1	Penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan hanya dapat dilakukan untuk membiayai atau membiayai ulang Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan/atau Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS), serta proyek yang dilakukan untuk mengoptimalkan Manfaat Aset Wakaf;
2	Kewajiban Emiten atau Penerbit untuk mendapatkan reviu dari Penyedia Reviu Eksternal sesuai kompetensinya atas kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai oleh penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan;
3	Penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan penerbitan tanpa melalui Penawaran Umum Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan;
4	Kewajiban yang harus dilakukan Emiten dan Penerbit dalam hal Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan tidak lagi menjadi Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan.

Sehubungan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sejalan dengan tindak lanjut atas *roadmap* keuangan berkelanjutan untuk mengembangkan industri pasar modal serta menjaga kelestarian lingkungan dan dampak sosial yang berkelanjutan, serta mendorong pengembangan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan, pada tanggal 5 Oktober 2023 telah diterbitkan POJK Nomor 18/POJK.04/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

Penerbitan ketentuan tersebut merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya berupa perluasan cakupan peraturan sehingga tidak hanya terbatas pada Efek bersifat utang berwawasan lingkungan (*green bond*), namun juga mencakup sukuk berwawasan lingkungan (*green sukuk*), Efek bersifat utang dan/atau sukuk (EBUS) berwawasan sosial (*social bonds/sukuk*), EBUS Keberlanjutan (*sustainability bonds/sukuk*), Sukuk Wakaf, dan EBUS Terkait Keberlanjutan (*sustainability-linked bond*).

Pembangunan berkelanjutan perlu didukung dengan inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan untuk mempercepat transisi industri keuangan yang berkelanjutan. Dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan tersebut, salah satu hal yang harus direalisasikan adalah pengembangan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang tujuan penerbitannya untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

KEBIJAKAN STRATEGIS PASAR MODAL SYARIAH

Penerbitan POJK Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/ POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /SEOJK.04/2023 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.04/2018 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Penerbitan ketentuan ini dilakukan berdasarkan hasil identifikasi Kajian Harmonisasi Pengaturan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dilakukan oleh 3 (tiga) bidang (perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank) bahwa pengaturan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas DPS di pasar modal syariah perlu disetarakan, yaitu terkait rangkap jabatan, ketentuan rapat dan kebijakan remunerasi DPS.

Kebutuhan tersebut juga diperoleh dari hasil diskusi pra *Ijtima' Sanawi* yang dilakukan sebelumnya, bahwa DPS memiliki kendala terkait batasan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab terkait pengawasan produk investasi syariah serta akses yang terbatas terhadap data dan informasi antara DPS dengan internal Manajer Investasi (MI), sehingga diperlukan ketentuan yang memperjelas posisi dan kewenangan DPS dalam MI.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal termasuk pasar modal syariah perlu dilakukan peningkatan kualitas tata kelola Manajer Investasi termasuk penguatan aspek syariah pada pengawas. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah belum diatur secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/ POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi yang kemudian disempurnakan melalui penerbitan POJK Nomor 2/POJK.04/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

No	Pokok ketentuan POJK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi mengatur antara lain:
1	Kewajiban MI Syariah atau MI yang memiliki unit syariah untuk memiliki DPS sesuai ketentuan POJK mengenai prinsip syariah di Pasar Modal dan POJK mengenai ahli syariah di Pasar Modal;
2	Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Dewan Pengawas Syariah;
3	Kewajiban DPS, Direksi MI syariah dan Direksi MI yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah untuk menggunakan kertas kerja dan mendokumentasikannya dengan baik;
4	Kewajiban pelaksanaan rapat berkala dengan DPS;
5	Ketentuan bahwa informasi umum yang wajib dimuat dalam situs web milik MI harus juga mencakup profil DPS.

No	Pokok ketentuan SEOJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi mengatur antara lain:
a	Kewajiban MI Syariah atau MI yang memiliki unit syariah untuk memiliki DPS sesuai ketentuan POJK mengenai prinsip syariah di Pasar Modal dan POJK mengenai ahli syariah di Pasar Modal;
2	Penambahan pengungkapan bentuk penerapan Tata Kelola terkait Dewan Pengawas Syariah bagi Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah;
3	Penambahan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah bagi Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah;
4	Penyampaian pelaporan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan penerapan Tata Kelola melalui Sistem Aplikasi Industri Reksa Dana (ARIA).

04 PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN (PPDP) SYARIAH

OVERVIEW

Total Aset PPDP Syariah mencapai Rp61,92 triliun dengan laju pertumbuhan asset sebesar 3,57%, serta *market share* sebesar 2,67%

Industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun akan bertransfromasi pasca diundangkannya UU PPSK

OJK melakukan upaya penguatan dan pengembangan PPDP melalui penerbitan Peta Jalan Perasuransian 2023-2027

Sinergi Keuangan Syariah menjadi salah satu perhatian OJK dalam upaya pendalaman pasar PPDP Syariah

Kinerja Industri Perasuransian Syariah, Penjaminan Syariah dan Dana Pensiun Syariah (PPDP Syariah) per Desember 2023 terpantau baik dan stabil.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset PPDP Syariah yang mengalami peningkatan sebesar Rp2,13 triliun (3,57% yoy) menjadi sebesar Rp61,92 triliun (2022: Rp59,79 triliun). Kenaikan terbesar berasal dari Dana Pensiun Syariah sebesar Rp2,53 triliun (25,68% yoy) menjadi sebesar Rp12,49 triliun (2022: Rp9,86 triliun). Selanjutnya, perusahaan penjaminan Syariah juga mengalami peningkatan aset sebesar Rp0,44 triliun (8,63% yoy) menjadi sebesar Rp5,53 triliun (2022: Rp5,09 triliun), sedangkan perasuransian Syariah mengalami penurunan aset sebesar Rp0,84 triliun (-1,86% yoy) menjadi Rp44,01 triliun (2022: Rp44,84 triliun). Namun demikian, *market share* PPDP Syariah masih tergolong kecil dengan capaian sebesar 2,67% dibandingkan aset industri PPDP sebesar Rp2.317,78 triliun.

Sementara itu, jumlah PPDP Syariah sampai dengan akhir 2023 tercatat sebanyak 79 pelaku yang terdiri dari 23 *full-fledged*, 51 unit syariah, dan 5 paket investasi syariah Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Selanjutnya, jumlah peserta PPDP Syariah pada tahun 2023 tercatat sebanyak 13,45 juta yang didominasi oleh nasabah terjamin dari perusahaan penjaminan sebanyak 8,17 juta terjamin.

Tahun 2023, menjadi awal industri PPDP mengalami transformasi yang signifikan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (UU PPSK). Dari sisi kebijakan pada bidang perasuransian OJK telah menerbitkan peraturan turunan UU PPSK terkait pemisahan unit syariah, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2023 (POJK 10/2023) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 (POJK 11/2023). Terbitnya regulasi ini diharapkan dapat mendorong ekosistem ekonomi syariah tumbuh kompetitif dan berkelanjutan.

Selain itu, pada industri Dana Pensiun mengalami transformasi yang signifikan, hal ini dikarenakan UU PPSK telah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan merubah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Dana Pensiun. OJK telah menerbitkan Peraturan Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2027 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun dan selanjutnya akan diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun.

Selain dari sisi kebijakan, dalam rangka mendorong pertumbuhan PPDP Syariah, OJK telah menerbitkan Peta Jalan Pengembangan Perasuransian 2023-2027 yang akan menjadi *guidance* bagi industri guna menciptakan industri yang *resilient*, pelindungan konsumen yang kuat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu OJK juga melakukan beberapa kebijakan pengembangan antara lain:

- Peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui *Training of Trainers* (TOT) dan *Training of Community* (TOC).
- Upaya pendalaman pasar melalui kegiatan *Business Matching* IKNB Syariah dalam rangka memperkuat peran PPDP Syariah dalam ekosistem ekonomi syariah.
- Kegiatan pengembangan lainnya seperti, kajian, *focus group discussion*, dan penelitian. Dalam melakukan kegiatanya, OJK bersinergi dengan kementerian, DSN-MUI, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan lembaga terkait lainnya.
- Upaya pengembangan ini akan terus diupayakan agar dapat meningkatkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

STATISTIK & PERKEMBANGAN PPDP SYARIAH

Pada akhir tahun 2023, *market share* aset PPDP Syariah dibandingkan seluruh aset PPDP mencapai 2,67%.

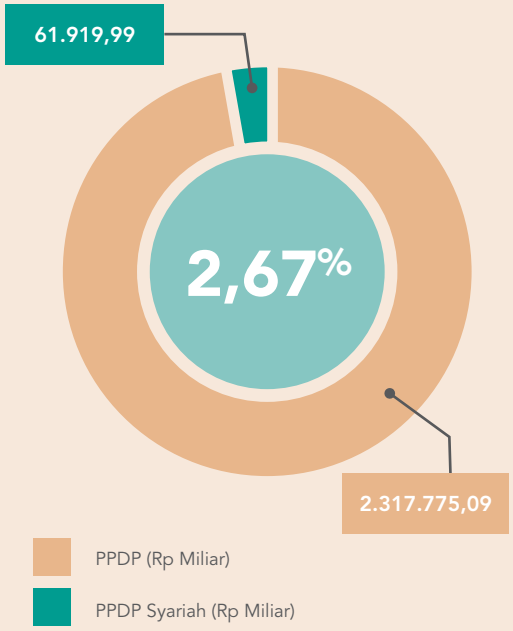

PERKEMBANGAN ASET PPDP SYARIAH 2023

(Dalam Rp Miliar)

NO	JENIS INDUSTRI	2019	2020	2021	2022	2023
1	Asuransi Jiwa Syariah	37.887,30	36.165,55	34.613,40	34.948,70	32.806,27
2	Asuransi Umum Syariah	5.817,01	6.018,55	6.559,78	7.480,59	8.463,57
3	Reasuransi Syariah	2.090,87	2.097,89	1.970,71	2.411,10	2.735,40
4	DPPK-PPMP Syariah	329,76	569,26	612,41	662,24	1.619,48
5	DPPK-PPIP Syariah	112,27	101,31	613,70	712,69	840,89
6	DPLK Syariah*	3.502,56	7.359,11	7.896,03	8.481,28	9.926,46
7	Penjaminan Syariah	2.224,57	3.049,38	4.449,97	5.088,68	5.527,92
TOTAL		**51.964,35**	**55.361,05**	**56.716,00**	**59.785,28**	**61.919,99**

*DPLK Syariah (termasuk aset Paket Investasi Syariah yang dipasarkan oleh DPLK)

Aset PPDP Syariah meningkat sebesar Rp2,13 triliun (3,57% yoy). Adapun peningkatan terbesar berasal dari peningkatan aset DPLK Syariah sebesar Rp1,45 Triliun (17,04%). Sementara itu, terdapat penambahan entitas/pelaku DPPK PPMP Syariah yang merupakan konversi dari pelaku konvensional menjadi pelaku syariah.

PERKEMBANGAN PELAKU PPDP SYARIAH 2023

NO	JENIS INDUSTRI	2019		2020		2021		2022		2023	
		Full	UUS/PIS	*Full*	UUS/PIS	*Full*	UUS/PIS	*Full*	UUS/PIS	*Full*	UUS/PIS
1	Asuransi Jiwa Syariah	7	23	7	23	7	23	8	21	9	21
2	Asuransi Umum Syariah	5	24	5	22	6	19	6	19	6	19
3	Reasuransi Syariah	1	2	1	3	1	3	1	3	1	3
4	Dana Pensiun Syariah	3	3	4	4	4	6	4	6	5	6
5	Penjaminan Syariah	2	5	2	5	2	8	2	7	2	7
TOTAL		**18**	**57**	**19**	**56**	**20**	**59**	**21**	**56**	**23**	**56**

*UUS/PIS: Unit Usaha Syariah/Paket Investasi Syariah

Pada akhir tahun 2023, jumlah pelaku di industri PPDP Syariah sebanyak 79 yang terdiri dari 23 *full-fledged*, 51 unit Syariah, dan 5 paket investasi syariah DPLK.

PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH 2023

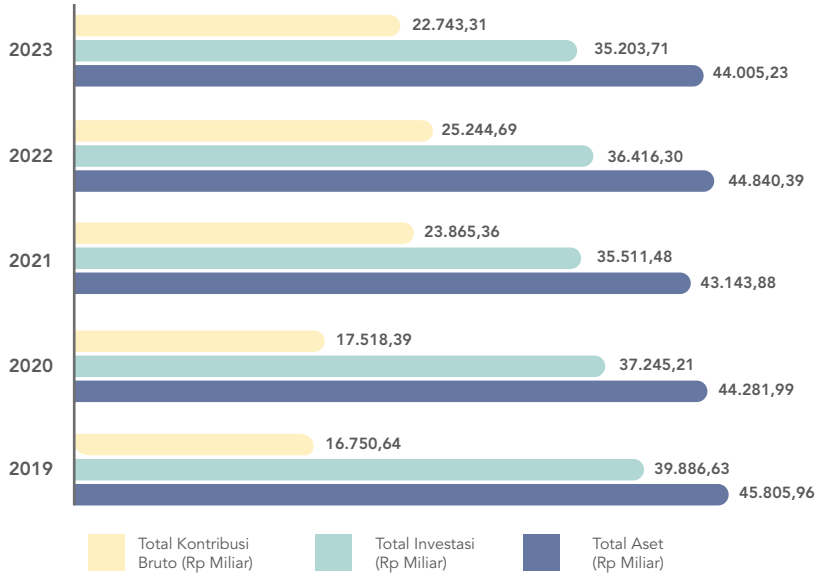

Sampai dengan akhir tahun 2023, kinerja Asuransi Syariah mengalami perlambatan yang ditunjukkan dengan menurunnya kontribusi bruto sebesar Rp2,50 triliun (-9,91% yoy) dan investasi sebesar Rp1,21 triliun (-3,33%).

Pada tahun 2023, portofolio investasi Asuransi Syariah didominasi oleh 5 instrumen investasi, yaitu SBN 32,24%, Saham Syariah 22,15%, Deposito Syariah* 19,95%, Reksa Dana Syariah 16,33%, dan Sukuk Korporasi 8,74%.

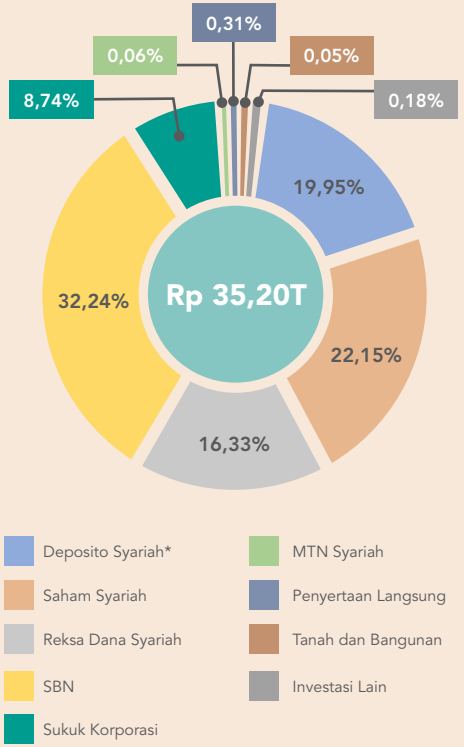

*Termasuk Deposito Syariah, Sertifikat Deposito Syariah, Tabungan Syariah

PERKEMBANGAN DANA PENSIUN SYARIAH

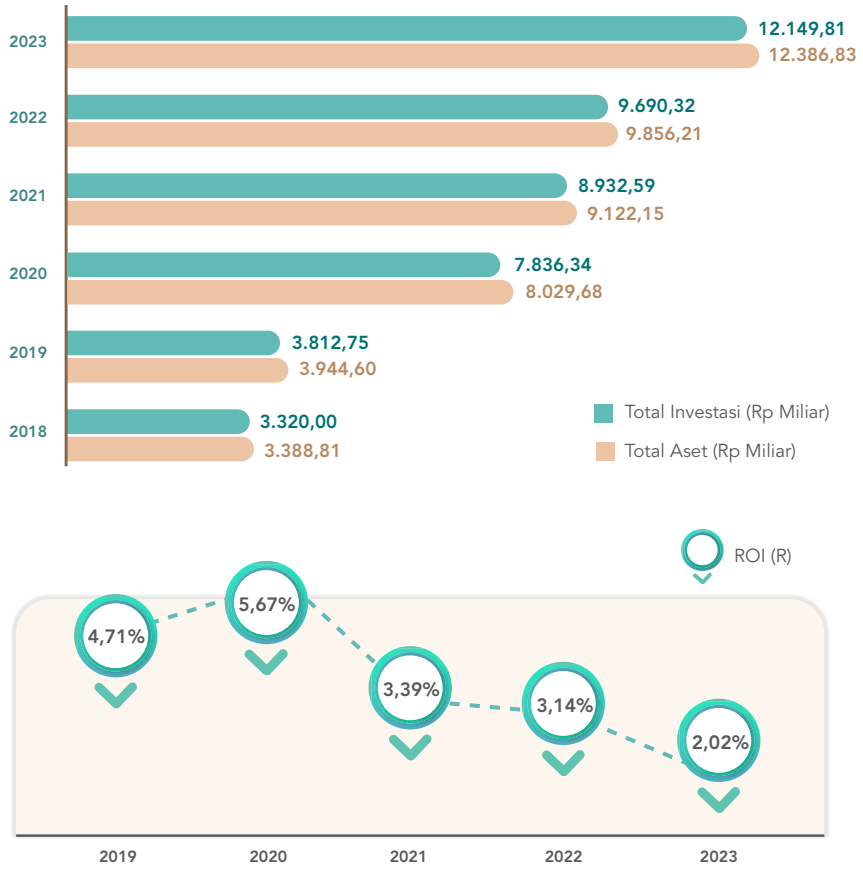

Sampai dengan akhir tahun 2023, Aset maupun Investasi Dana Pensiun Syariah masing-masing mengalami laju pertumbuhan positif sebesar Rp2,53 triliun (25,68%) dan Rp2,46 triliun (25,38% yoy). Sementara itu, kinerja investasi Dana Pensiun Syariah masih positif meskipun capaiannya masih di bawah tahun sebelumnya yakni mencapai 2,20%.

PERKEMBANGAN PENJAMINAN SYARIAH 2023

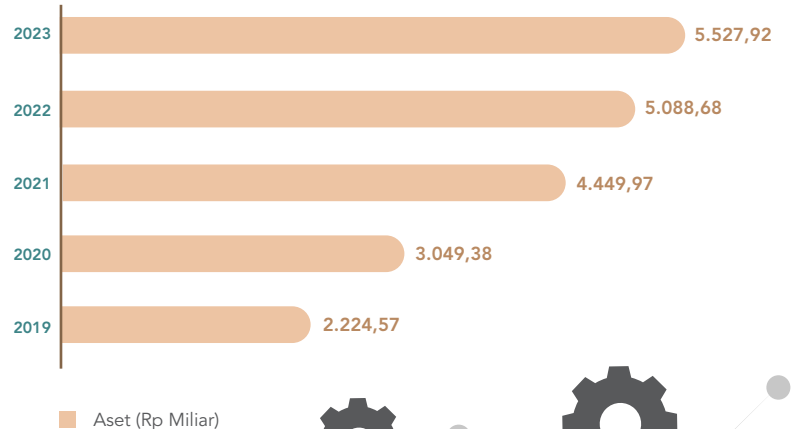

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, aset Perusahaan Penjaminan Syariah selalu mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 33,54% per tahun. Pada tahun 2023, tercatat aset perusahaan penjaminan syariah meningkat sebesar Rp439,24 miliar (8,63% yoy).

PENGEMBANGAN PPDP SYARIAH

Implementasi Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Pemisahan usaha atau *spin-off* Unit Usaha Syariah memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perkembangan industri perasuransian syariah ke depan. Sepanjang tahun 2023, terdapat penambahan jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah *full-fledged* yang menjadi 9 (sembilan) perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya pemisahan unit syariah yang dilakukan oleh 1 (satu) perusahaan yang menjadi PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia yang resmi memisahkan diri dari induknya, PT Asuransi Allianz Life Indonesia pada November 2023. Adapun perusahaan telah beroperasi penuh sejak 1 November 2023.

Sejalan dengan dukungan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia terhadap pengembangan industri PPDP syariah Indonesia, peresmian PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia telah dilakukan langsung oleh Bapak Wakil Presiden RI pada Kamis, 16 November 2023. Wakil Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa upaya pemisahan tersebut diharapkan dapat diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain yang memiliki Unit Usaha Syariah. Ketentuan ini menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Peresmian PT Asuransi Allianz *Life* Syariah Indonesia

Perusahaan asuransi dan reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariah apabila telah memenuhi kriteria:

- Dana *tabarru'* dan dana investasi peserta Unit Syariah mencapai 50% total nilai dana asuransi, dana *tabarru'*, dan dana investasi peserta dari perusahaan induknya
- Ekuitas Unit Syariah telah mencapai Rp100 miliar pada Perusahaan Asuransi dan mencapai Rp200 miliar pada Perusahaan Reasuransi
- Dalam hal selama proses *spin-off* terjadi penurunan sehingga kriteria tidak terpenuhi, kewajiban *spin-off* tetap harus dilakukan

Ruang lingkup reformasi asuransi kesehatan, termasuk asuransi kesehatan syariah dalam Nota Kesepahaman (NK) antara OJK dengan Kementerian Kesehatan meliputi:

Pembentukan *Medical Advisory Board* untuk memberikan keputusan tindakan medis sesuai kebutuhan peserta yang dapat mengefisiensi biaya klaim asuransi.

Standarisasi biaya medis yang wajar dan kesesuaian tindakan klinis berbasis bukti (*clinical pathway*) untuk menekan tingginya rasio klaim asuransi yang disebabkan oleh inflasi medis.

Promosi gaya hidup sehat kepada masyarakat sebagai langkah preventif untuk menekan angka klaim asuransi kesehatan.

Penyediaan Sistem Informasi Kesehatan dan berbagai digitalisasi layanan asuransi kesehatan (*Detail Claim Database*, *Medical Summary*, *Tele-Consultation* dan *Tele-Medicine*)

Reformasi Asuransi Sebagai Bagian dari Reformasi Ekosistem Pelayanan Kesehatan Indonesia

Keberadaan sektor perasuransian baik konvensional maupun syariah dalam ekosistem industri kesehatan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, mengingat asuransi merupakan salah satu metode mitigasi risiko yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kesejahteraan masyarakat dari risiko yang terkait dengan kesehatan tiap individu. Namun demikian, terdapat beberapa isu dan praktik di lapangan yang menghindari pemanfaatan produk/layanan asuransi kesehatan secara optimal, efektif, dan efisien, antara lain pengajuan klaim asuransi yang tidak wajar dan tagihan atas tindakan medis yang tidak seharusnya dilakukan.

Dengan penduduk yang lebih dari 280 juta jiwa dengan dukungan struktur demografi yang didominasi oleh penduduk usia produktif, Indonesia berpotensi untuk mengembangkan industri perasuransian – termasuk perasuransian syariah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui ekosistem industri kesehatan yang lebih baik.

Oleh karena itu, OJK dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 15 Desember 2023 dalam memperkuat ekosistem industri kesehatan dengan mengoptimalkan dukungan dari sektor jasa keuangan, termasuk diantaranya melalui penyediaan produk/layanan asuransi kesehatan yang berkualitas.

Sinergi tugas dan fungsi OJK dan Kementerian Kesehatan menjadi salah satu langkah strategis OJK dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perasuransian nasional sebagaimana tertera di dalam peta jalan pengembangan dan penguatan perasuransian Indonesia 2023-2027, khususnya dengan mengoptimalkan dukungan sektor perasuransian dalam ekosistem industri kesehatan di Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

KEBIJAKAN STRATEGIS PPDP SYARIAH

Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Ekonomi Syariah

Sinergi Industri Jasa Keuangan Syariah dengan Pelaku Ekonomi Syariah (Industri Halal)

Peningkatan kebutuhan pendanaan industri halal dan pengelolaan dana sosial

Peningkatan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Diferensiasi model bisnis/ produk yang signifikan untuk produk Keuangan Syariah

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Keuangan Syariah

HIGHLIGHT ISSUE:

TINDAK LANJUT AMANAT UU PPSK

Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Penjaminan

Amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK	
Dalam hal Perusahaan Asuransi/Perusahaan Reasuransi memiliki unit syariah, setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK, Perusahaan Asuransi/ Perusahaan Reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Asuransi Syariah/ Perusahaan Reasuransi Syariah.	Dalam hal Perusahaan Penjaminan memiliki unit syariah, setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh OJK, Perusahaan Penjaminan wajib melakukan pemisahan unit syariah tersebut menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah
OJK dapat meminta pemisahan unit syariah menjadi Perusahaan Asuransi Syariah dan **Perusahaan Reasuransi** syariah dalam rangka konsolidasi perasuransian.	OJK dapat meminta pemisahan unit syariah menjadi Perusahaan Penjaminan Syariah dalam rangka konsolidasi penjaminan
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan konsolidasi serta sanksi bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak melakukan pemisahan unit syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan dan konsolidasi serta sanksi bagi Perusahaan Penjaminan yang tidak melakukan pemisahan unit syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2023

Dorongan pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi bertujuan untuk:

Memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi, reasuransi

Menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien

Memperkuat investasi teknologi dan SDM

Melindungi kepentingan pemegang polis, peserta

Menindaklanjuti amanat Pasal 52 UU PPSK, OJK mengatur Pemisahan Unit Syariah bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi melalui POJK Nomor 11 tahun 2023 (POJK 11/2023) yang bertujuan untuk mendorong industri asuransi syariah dan reasuransi syariah untuk tumbuh secara berkelanjutan dan tidak merugikan kepentingan pemegang polis dan peserta. Dorongan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) tidak hanya dilakukan pada Perusahaan Perasuransian, melainkan juga pada Perusahaan Penjaminan, sebagaimana amanat Pasal 105 UU PPSK.

OJK juga mengatur Pemisahan Unit Syariah bagi Perusahaan Penjaminan Unit Syariah melalui POJK Nomor 10 Tahun yang bertujuan untuk mendorong konsolidasi pada industri penjaminan, melalui peningkatan modal disetor bagi pendirian lembaga penjamin, peningkatan ekuitas minimum bagi Perusahaan Penjaminan, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, penguatan ekosistem industri penjaminan, dan penerapan standar internasional.

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan resiliensi Perusahaan Penjaminan dalam kondisi krisis, sekaligus mendukung transformasi proses bisnis dengan mengoptimalkan inovasi teknologi informasi, sehingga mampu meningkatkan jangkauan Perusahaan Penjaminan dalam menyediakan produk/layanan berbasis syariah.

Pokok Pengaturan POJK 11/2023 tentang Pemisahan UUS Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Kriteria Pemisahan

1. Aset Unit Syariah mencapai 50% aset dari perusahaan induknya; dan
2. Ekuitas Unit Syariah:
   - perusahaan asuransi mencapai Rp100 miliar
   - perusahaan reasuransi mencapai Rp200 miliar

Bentuk Pemisahan

1. Pendirian Perusahaan Baru; atau
2. Pengalihan portofolio kepesertaan kepada Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah Lain

Permodalan Hasil Pemisahan UU

Perusahaan hasil pemisahaan UUS wajib menyesuaikan ekuitas minimum yang diatur dalam POJK 23/2023 tentang Perizinan dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah

Batas Waktu

Penyampaian/Perubahan RKPUS : 31 Desember 2023
Penyelesaian seluruh unit syariah : 31 Desember 2026

Pokok Pengaturan 10/2023 tentang Pemisahan UUS Perusahaan Penjaminan

Kriteria Pemisahan

1. Aset Unit Syariah mencapai 50% aset dari perusahaan induknya; dan
2. Ekuitas Unit Syariah perusahaan penjaminan mencapai :
   - Rp100 miliar untuk lingkup nasional
   - Rp50 miliar untuk lingkup provinsi
   - Rp25 miliar untuk lingkup kabupaten/kota

Bentuk Pemisahan

1. Pendirian Perusahaan Baru; atau
2. Pengalihan portofolio penjaminan kepada Perusahaan Penjaminan Syariah Lain

Permodalan Hasil Pemisahan UU

Perusahaan hasil pemisahaan UUS wajib menyesuaikan ekuitas minimum yang diatur dalam Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan dan Kelembagaan.

Batas Waktu

Penyampaian/Perubahan RKPUS : 31 Desember 2028
Penyelesaian seluruh unit syariah : 31 Desember 2031

Dalam hal selama proses *spin-off* terjadi penurunan sehingga kriteria tidak terpenuhi, kewajiban *spin-off* tetap harus dilakukan

Unit Syariah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Penjaminan yang melakukan Pemisahan berhak mendapatkan insentif berupa terkait:

Sinergi dalam Satu Kepemilikan

Permodalan

Dukungan Lembaga Jasa Keuangan Syariah

Dukungan Pemerintah - Aspek Perpajakan

Memperhatikan *market share* syariah yang sangat besar, kewajiban Pemisahan UUS sebagaimana diwajibkan dalam UU PPSK tentunya dapat berpengaruh signifikan terhadap struktur pasar dan perkembangan penjaminan syariah dan perasuransian syariah.

Selain itu, pelaksanaan pemisahan unit syariah akan memiliki dampak positif terhadap *governance* lembaga jasa keuangan syariah secara utuh. Namun demikian, perlu penguatan permodalan yang mumpuni dari industri agar tetap dapat tumbuh secara kompetitif dan berkelanjutan.

Pendaftaran Agen Asuransi dan Reasuransi di OJK

Dalam rangka mewujudkan terciptanya ekosistem industri perasuransian yang kuat dan sehat, Otoritas Jasa Keuangan memandang perlu melakukan beberapa penguatan industri perasuransian, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi (PA), Perusahaan Asuransi Syariah (PAS), Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Ketentuan ini salah satunya mengatur mengenai mekanisme pendaftaran Agen Asuransi baik konvensional maupun syariah di OJK. Pengaturan mengenai mekanisme pendaftaran Agen Asuransi ini merupakan amanat dari UU PPSK Bab VI Pasal 27 yang dilatarbelakangi oleh tingginya permasalahan *market conduct* yang disebabkan oleh Agen Asuransi.

Agen Asuransi wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
(Termasuk yang bekerja pada badan usaha)

Mekanisme Pendaftaran Agen Asuransi di OJK

Asosiasi harus menyampaikan daftar agen yang masih memiliki tanda terdaftar kepada OJK, 3 (tiga) bulan setelah POJK diundangkan

Agen asuransi yang telah memiliki tanda terdaftar yang masih berlaku dan tercantum dalam daftar asosiasi, harus melakukan pendaftaran ulang kepada OJK

Asosiasi perlu menyusun dan menetapkan mekanisme permohonan pendaftaran Agen Asuransi

Agen Asuransi wajib memenuhi persyaratan:

- Memiliki perjanjian keagenan dengan PA/PAS
- Tidak pernah dihukum karena tindak pidana di SJK 5 (lima) tahun terakhir
- Memiliki sertifikat keagenan dari LSP
- Tidak sedang terikat dengan PA/PAS bidang usaha sejenis
- Tidak pernah dikenakan sanksi dari Asosiasi 1 (satu) tahun terakhir

Reformasi Industri Dana Pensiun

UU PPSK telah mereformasi Dana Pensiun dengan menerbitkan ketentuan antara lain, fleksibilitas bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan/atau Program Pensiun Manfaat Lain, penguatan tata kelola dan manajemen risiko investasi dan harmonisasi program pensiun sukarela dengan program pensiun wajib .

UU PPSK telah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan merubah ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun.

Peraturan OJK tersebut telah digantikan dengan POJK Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun, termasuk penyelenggaraan usaha dana pensiun syariah.

Amanat UU PPSK tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun

- ☐ Ketentuan mengenai usia pensiun normal dan usia pensiun dipercepat
- ☐ Ketentuan mengenai mekanisme pembayaran iuran program pensiun
- ☐ Ketentuan mengenai mekanisme pembayaran manfaat pensiun
- ☐ Ketentuan mengenai kewajiban pendanaan dana pensiun dalam kondisi *fully funded*
- ☐ Ketentuan mengenai investasi atau pengelolaan aset
- ☐ Ketentuan mengenai penyelenggaraan program pensiun tambahan, yaitu manfaat lain

Pokok Pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dana Pensiun

- **Usia Pensiun** ditetapkan paling rendah 55 tahun dan usia pensiun dipercepat cepat 5 tahun sebelum usia pensiun normal
- **Pembayaran manfaat pensiun** dilakukan secara berkala dengan cara dibayarkan oleh Dana Pensiun dan/atau membeli anuitas
- **Iuran DPPK** terdiri atas iuran peserta dan iuran pemberi kerja, wajib disetor kepada Dana Pensiun paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. Iuran DPPK-PPMP, ditetapkan dalam laporan aktuaris berkala/pengesahan perubahan PDP sejak tanggal valuasi
- **DPPK wajib melaporkan kualitas Pendanaan** yang didasarkan pada perhitungan valuasi aktuaria
- **Dana Pensiun harus memiliki SDM yang memiliki kemampuan pada bidang investasi dan/atau manajemen risiko** yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi berlisensi
- **Dana Pensiun dilarang menempatkan investasi**, kecuali jenis investasi yang disebutkan dalam POJK 27/2023
- **Pengelolaan investasi atas aset DPPK dapat dialihkan** kepada lembaga keuangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan investasi. Pengalihan investasi tersebut harus mendapat persetujuan DPS bagi DPPK Syariah.
- Manfaat lain merupakan program pensiun tambahan yang wajib diatur dalam PDP

KETENTUAN LAIN-LAIN :

- DPPK dapat menyelenggarakan PPMP dan PPIP
- Pelaksanaan program pensiun PPMP dan PPIP dikelola secara terpisah
- PDP dapat mengatur kepesertaan atas 1 (satu) orang dalam PPMP dan PPIP
- OJK berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan kebijakan yang berbeda dari POJK ini

05 LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA (PVML) SYARIAH

OVERVIEW

Kinerja Industri Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Modal Ventura Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah (PVML Syariah) per Desember 2023 terpantau baik dan stabil.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total asset PVML Syariah yang mengalami peningkatan (19,38% yoy) menjadi Rp102,87 triliun (2022: Rp86,17 triliun). Kenaikan aset terbesar PVML Syariah pada Perusahaan Pembiayaan Syariah yang mengalami peningkatan (39,04% yoy) menjadi sebesar Rp30,42 triliun (2022: Rp21,88 triliun). Selanjutnya, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan (PPSP) Syariah juga mengalami peningkatan aset sebesar (38,76% yoy) menjadi sebesar Rp5,37 triliun (2022: Rp3,87 triliun), selanjutnya Sarana Multi Infrastruktur Syariah yang mengalami peningkatan (29,47% yoy) menjadi Rp9,05 triliun (2022: Rp6,99 triliun).

NO	JENIS INDUSTRI	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perusahaan Pembiayaan Syariah	20,02	15,33	16,79	21,88	30,42
2	Perusahaan Modal Ventura Syariah	2,73	2,70	3,27	4,23	4,30
3	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	0,47	0,50	0,57	0,60	0,62
4	P2P *Lending* Syariah	0,05	0,07	0,07	0,13	0,14
5	Perusahaan Pergadaian Syariah	11,24	10,67	8,68	11,15	13,65
6	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Syariah	13,33	14,04	9,47	8,88	8,01
7	Sarana Multi Infrastruktur Syariah	4,45	3,88	3,46	6,99	9,05
8	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP) Syariah	1,68	3,82	2,59	3,87	5,37
9	Permodalan Nasional Madani Syariah	-	9,85	18,98	28,44	31,31
TOTAL		**54,03**	**60,87**	**63,89**	**86,17**	**102,87**

***Market Share* PVML**

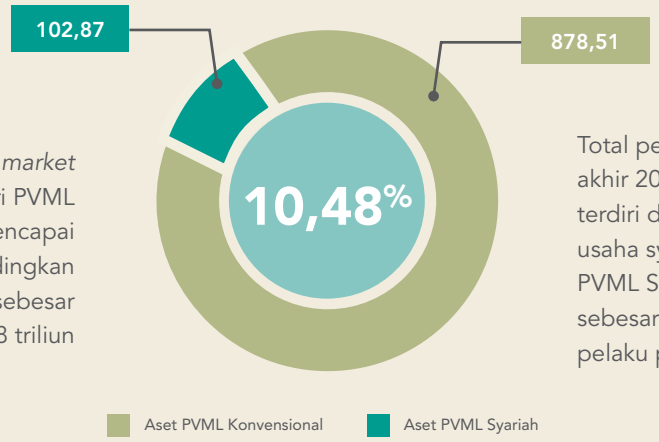

Pada akhir 2023, *market share* industri PVML Syariah PVML mencapai 10,48%, dibandingkan asset industri PVML sebesar Rp981,38 triliun

Total pelaku PVML Syariah sampai dengan akhir 2023 berjumlah 133 entitas, yang terdiri dari 99 *full* syariah, dan 34 unit usaha syariah. Selanjutnya, jumlah pelaku PVML Syariah mengalami penurunan sebesar 0,75% yoy dibandingkan jumlah pelaku pada 2022 berjumlah 134 entitas.

STATISTIK DAN PERKEMBANGAN PVML SYARIAH

STATISTIK PERKEMBANGAN SEKTOR PVML

Perkembangan *Market Share* PVML Syariah

(Triliun Rp)

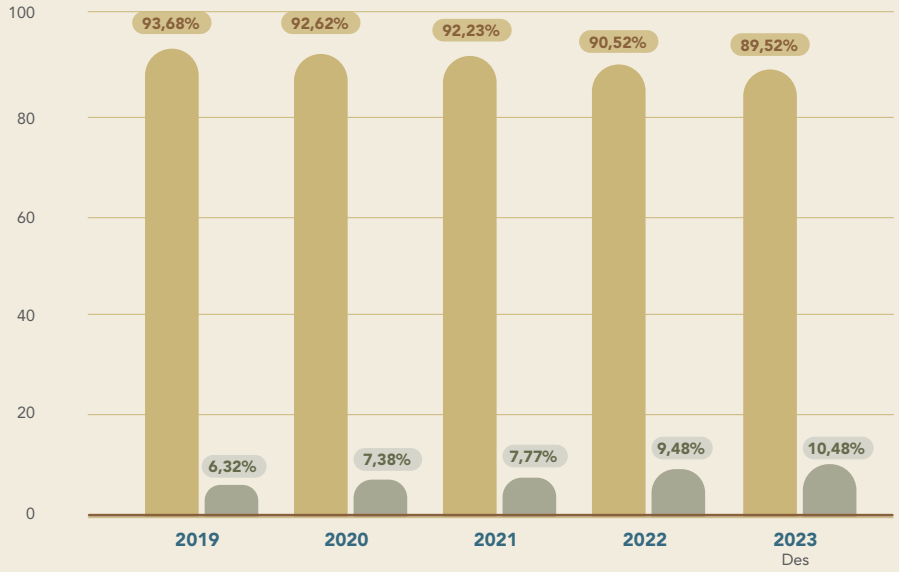

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Market Share Konvensional

Market Share Syariah

Pada periode Desember 2023, *market share* PVML Syariah 10,48% terhadap total aset industri PVML. *Market share* industri PVML mengalami peningkatan 1% dari 9,48% pada Desember 2022.

Aset PVML Syariah

(Triliun Rp)

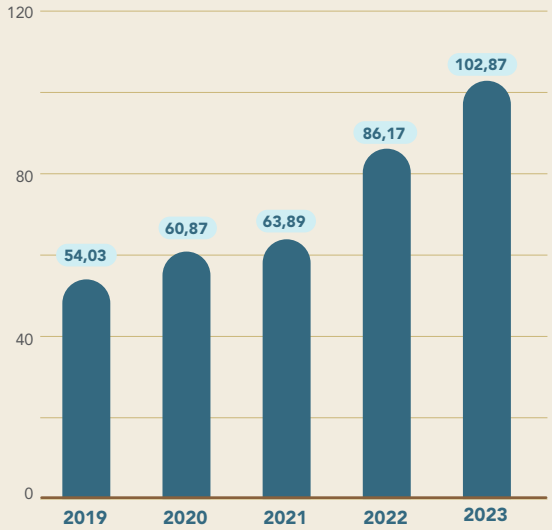

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Aset PVML Syariah mengalami peningkatan sebesar 19,38% (yoy) menjadi Rp102,87 triliun pada Desember 2023 dari Rp86,17 triliun pada Desember 2022. Pertumbuhan aset dialami oleh industri Perusahaan Pembiayaan Syariah (39,04%), Pergadaian Syariah (22,49%), *Fintech* P2PL Syariah (3,78%), Perusahaan Modal Ventura Syariah (1,75%), LKM Syariah (3,84%), Perusahaan Sekunder Perumahan (38,76%), Perusahaan SMI (29,47%), dan Perusahaan PNM (10,07%).

Perkembangan Jumlah Pelaku PVML Syariah

NO	JENIS INDUSTRI	2019		2020		2021		2022		2023	
		Full	UUS	*Full*	UUS	*Full*	UUS	*Full*	UUS	*Full*	UUS
1	Perusahaan Pembiayaan	5	29	5	28	5	28	4	27	3	27
2	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Perusahaan Modal Ventura	4	2	4	2	4	2	5	2	5	2
4	Lembaga Keuangan Mikro	75	0	80	0	82	0	81	0	80	0
5	P2P *Lending*	1	0	2	0	7	0	7	0	7	0
6	Pergadaian	3	1	3	1	2	1	3	1	4	1
7	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
8	Sarana Multi Infrastruktur	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
9	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP)	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
10	Perusahaan Nasional Madani	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
11	BP Tapera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**88**	**36**	**94**	**35**	**100**	**35**	**100**	**34**	**99**	**34**

Proporsi Aset PVML Syariah

(Triliun Rp)

Proporsi Aset PVML Syariah terbesar adalah UUS Perusahaan PNM (30,43%) dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (29,57%).

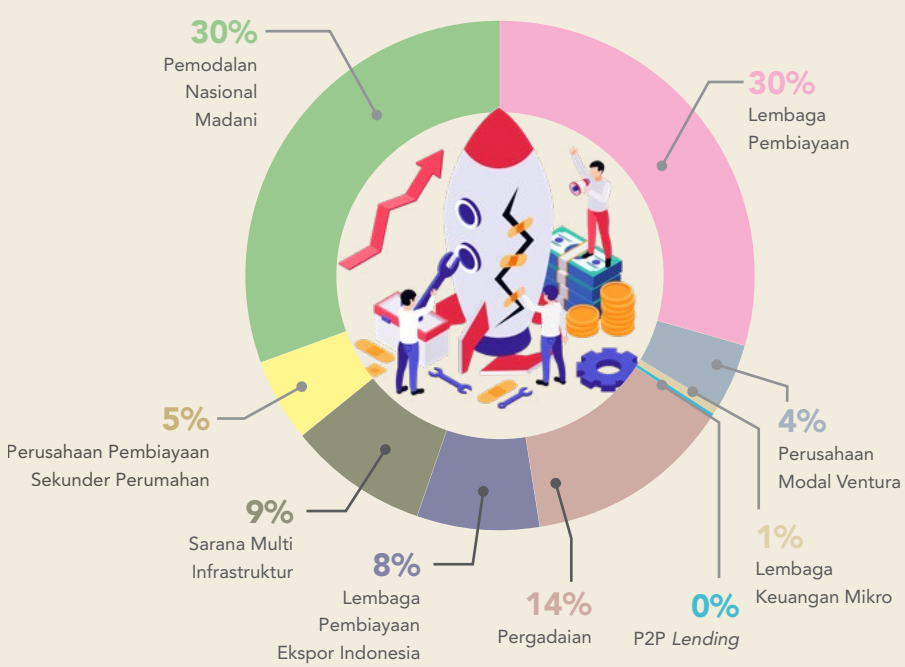

Entitas Pelaku PVML Syariah

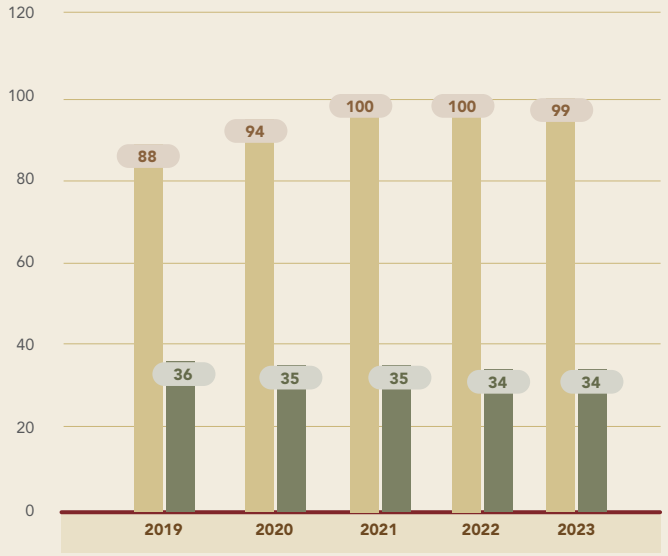

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Total pelaku PVML Syariah sampai dengan akhir 2023 berjumlah 133 entitas, yang terdiri dari 99 *full-fledge* Syariah, dan 34 unit usaha syariah. Selanjutnya, jumlah pelaku PVML Syariah mengalami penurunan sebesar 0,75% (yoy) dibandingkan jumlah pelaku pada 2022 berjumlah 134 entitas. Penurunan jumlah pelaku disebabkan adanya pencabutan izin usaha terhadap satu Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Proporsi pelaku PVML Syariah terbesar adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebesar 80 entitas.

STATISTIK DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah

(Triliun Rp)

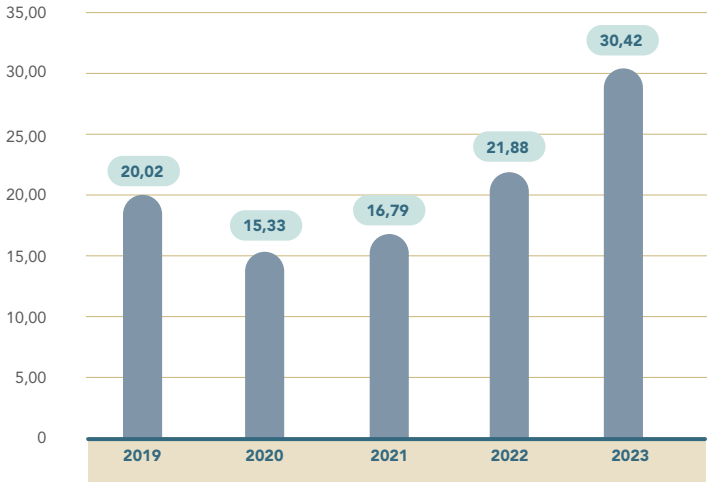

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Pada tahun 2023, total aset perusahaan pembiayaan syariah mengalami peningkatan sebesar 39,04% dibandingkan tahun sebelumnya dari Rp21,88 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp30,42 triliun.

Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Syariah

(Triliun Rp)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Syariah Berdasarkan Objek Pembiayaan

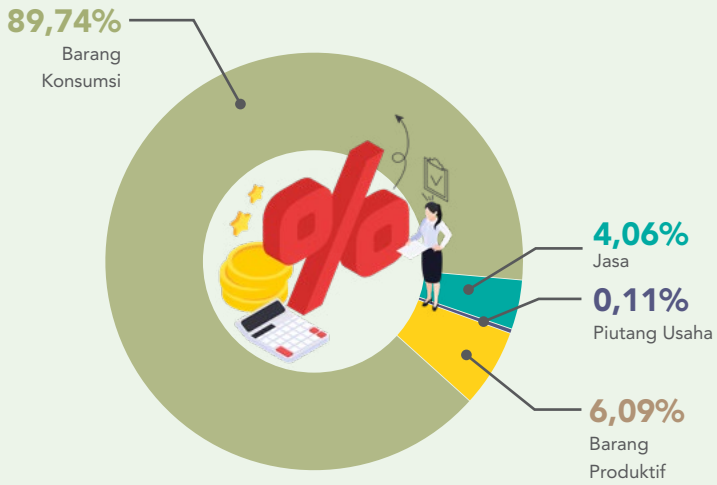

Piutang pembiayaan syariah pada tahun 2023 Rp24,83 triliun, mengalami peningkatan secara yoy sebesar Rp6,17 triliun (33,08%). Piutang pembiayaan terbesar berasal dari Pembiayaan Jual Beli (76,95%), diikuti oleh Pembiayaan Jasa (15,56%), dan Pembiayaan Investasi (7,49%).

Pembiayaan atas barang konsumsi mendominasi Piutang Pembiayaan berdasarkan objek pembiayaan sebesar 89,74%. Adapun komponen Pembiayaan kategori kendaraan bermotor memiliki pangsa terbesar yaitu 99,04% terhadap piutang pembiayaan atas barang konsumsi.

Financing Asset Ratio (FAR) Perusahaan Pembiayaan Syariah

(%)

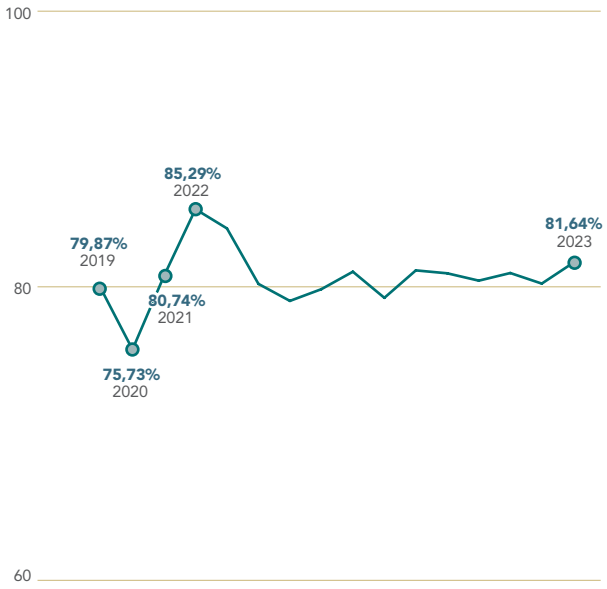

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Perbandingan Saldo Aset Produktif *(Outstanding Principal)* neto terhadap total aset. Kewajiban pemenuhan FAR Perusahaan Pembiayaan syariah paling rendah 40% (empat puluh persen).

Gearing Ratio Perusahaan Pembiayaan Syariah

(Kali)

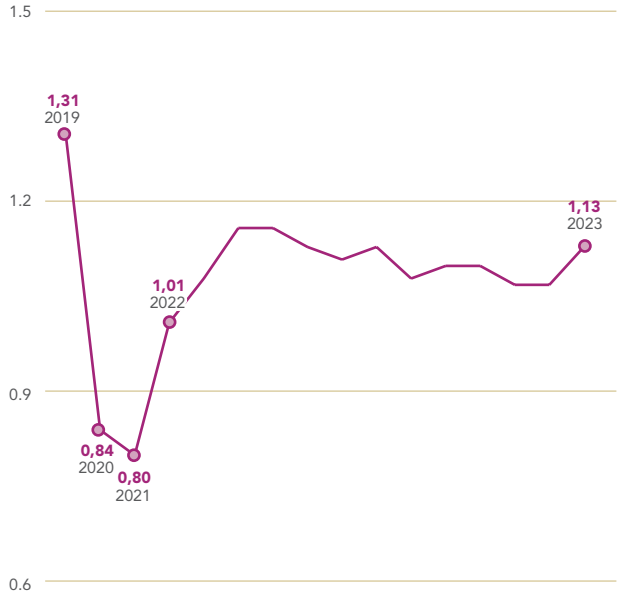

Perbandingan antara penjumlahan pendanaan, pendanaan subordinasi, sukuk yang diterbitkan melalui penawaran umum, sukuk yang diterbitkan tidak melalui penawaran umum, terhadap selisih penjumlahan ekuitas dan pendanaan subordinasi dengan penyertaan.

Rasio MSMD Perusahaan Pembiayaan Syariah

(%)

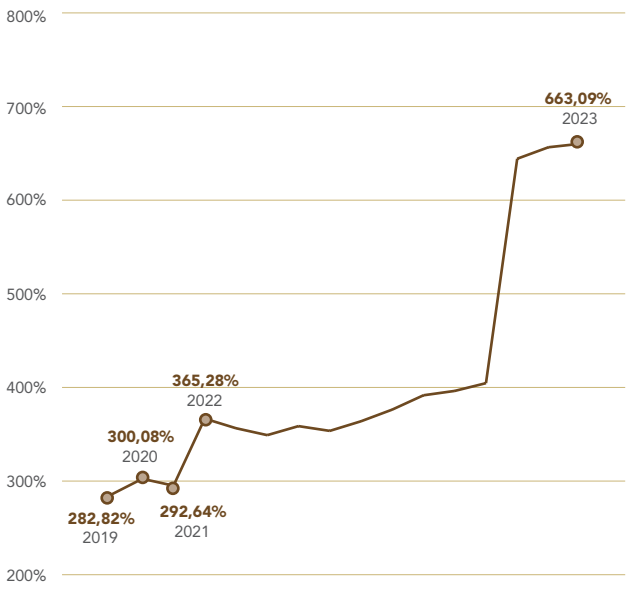

Perbandingan Ekuitas terhadap Modal Disetor. Kewajiban pemenuhan MSMD (Modal Sendiri Modal Disetor) paling rendah 50%

FAR, *Gearing Ratio* (GR), dan MSMD (Modal Sendiri-Modal Disetor) masih terjaga di atas *threshold* rasio keuangan. FAR memiliki *threshold* paling rendah 40%, GR paling rendah 0 kali dan paling tinggi 10 kali, dan MSMD paling rendah 50%.

STATISTIK DAN PERKEMBANGAN SARANA MULTI INFRASTRUKTUR SYARIAH

Aset Perusahaan Sarana Multi Infrastruktur Syariah

(Miliar Rp)

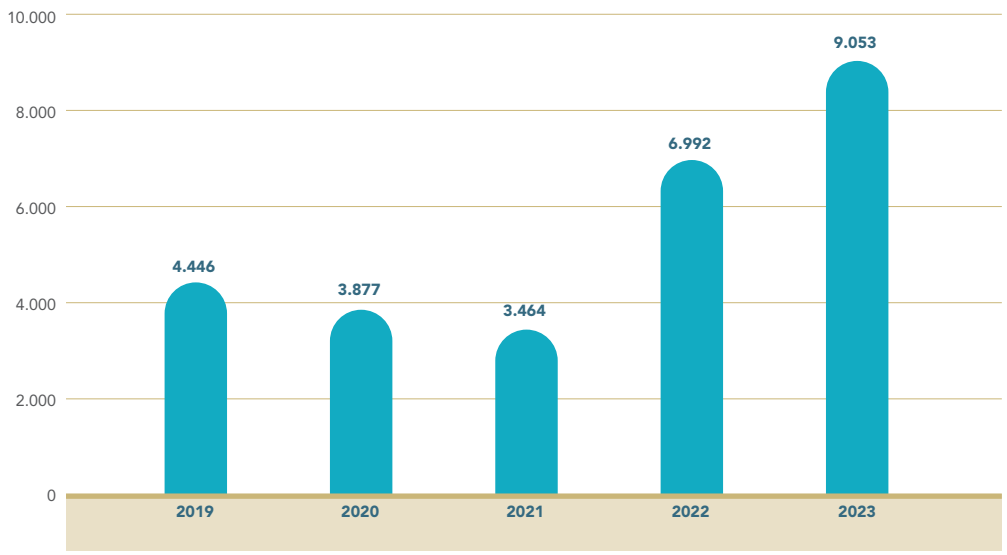

Aset Sarana Multi Infrastruktur atau SMI (UUS) mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Namun demikian, pada tahun 2023, jumlah aset tersebut mengalami kenaikan mencapai 29,47%. Kenaikan ini disebabkan karena peningkatan pembiayaan pada produk *refinancing* atas infrastruktur dengan menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ).

STATISTIK DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH

Aset Perusahaan Modal Ventura Syariah

(Miliar Rp)

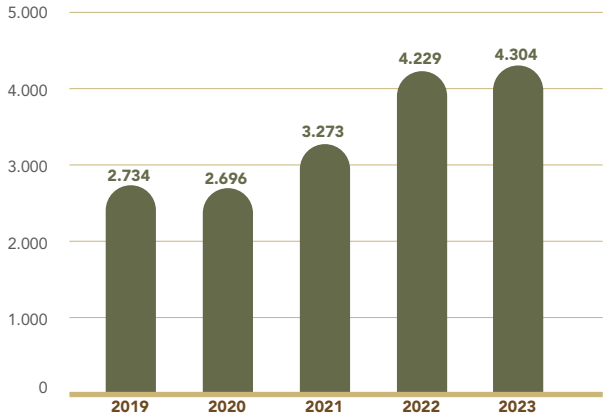

Piutang Pembiayaan dan Penyertaan Perusahaan Modal Ventura Syariah

(Miliar Rp)

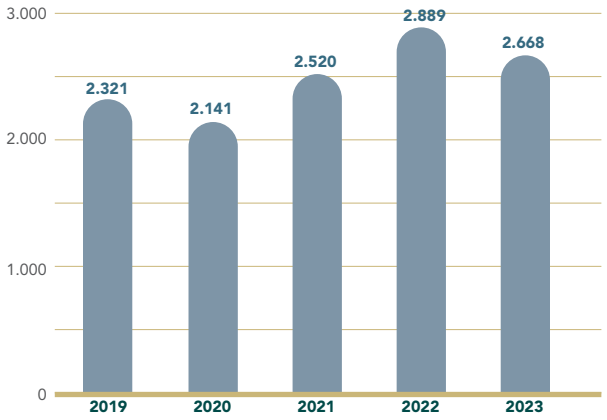

Investment and Financing to Asset Ratio Perusahaan Modal Ventura Syariah

(%)

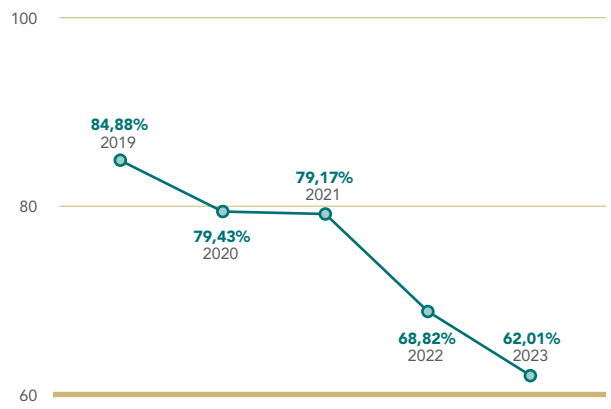

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Aset perusahaan modal ventura syariah mengalami peningkatan sebesar 1,75% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Aset mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19 namun mengalami kenaikan kembali seiring mulai pulihnya kondisi perekonomian Indonesia.

Piutang pembiayaan dan penyertaan perusahaan modal ventura syariah mengalami penurunan sebesar 7,62% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagian besar kegiatan usaha pada perusahaan modal ventura syariah dilakukan dalam bentuk pembiayaan syariah sebesar 93,76% dan sisanya sebesar 6,24% dilakukan melalui penyertaan saham.

IFAR perusahaan modal ventura syariah menunjukkan penurunan beberapa tahun terakhir. Penurunan IFAR pada tahun 2023 menjadi 62,01% seiring menurunnya piutang pembiayaan dan penyertaan perusahaan modal ventura syariah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gearing Ratio Perusahaan Modal Ventura Syariah

(Kali)

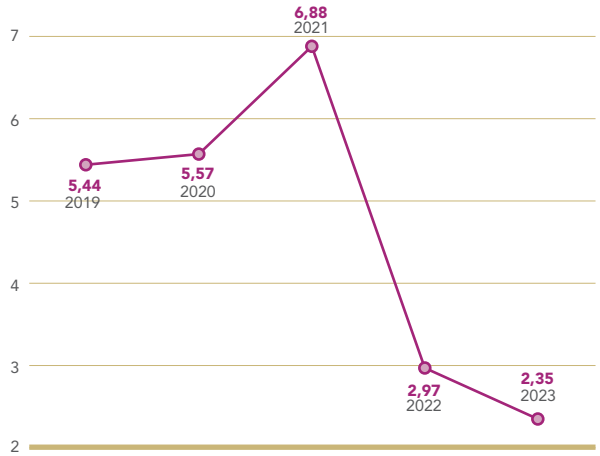

Gearing ratio perusahaan modal ventura syariah mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 2,35 kali, yang merupakan titik terendah sejak lima tahun terakhir. *Gearing Ratio* masih terjaga sesuai dengan *threshold*, yaitu paling rendah 0 kali dan paling tinggi 10 kali.

STATISTIK DAN PERKEMBANGAN LKM SYARIAH

(Miliar Rp)

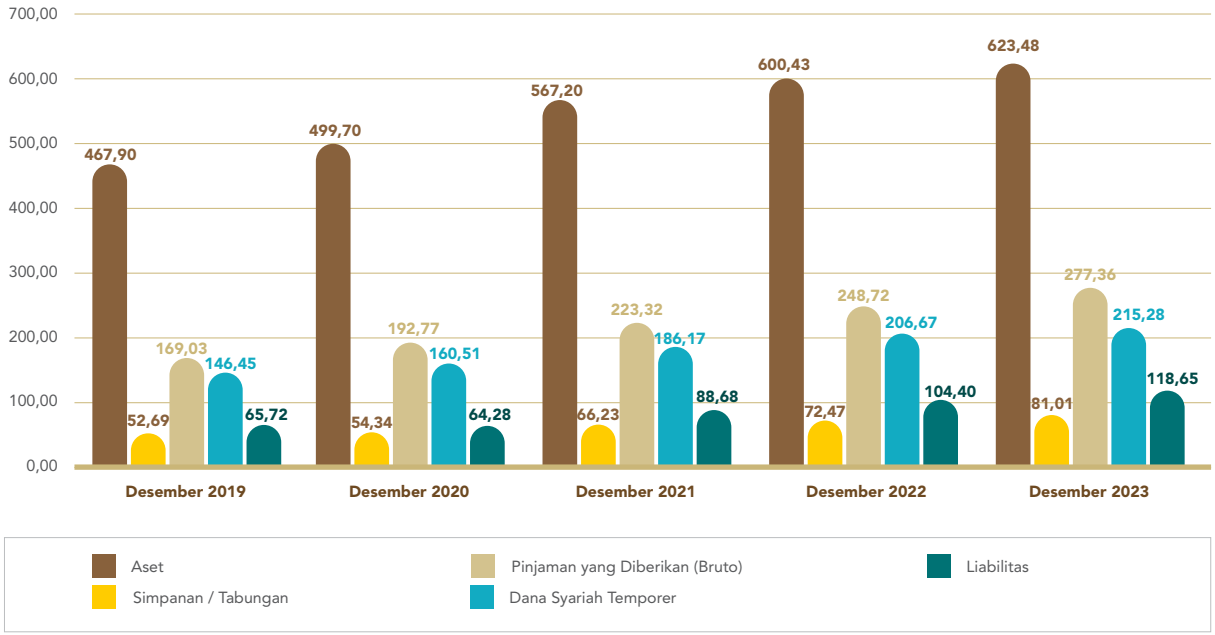

Pada periode Desember 2023, jumlah aset LKM Syariah mencapai Rp623,48 miliar atau naik 3,84% (yoy). Selanjutnya, pinjaman/pembiayaan yang disalurkan (bruto) sebesar Rp277,36 miliar atau naik 11,52% (yoy) dibandingkan periode Desember 2022.

Dapat dilihat dari sisi liabilitas, pada periode Desember 2023 liabilitas LKM Syariah sebesar Rp118,65 miliar dengan peningkatan sebesar 13,65% (yoy) dan Dana Syirkah Temporer (DST) LKM Syariah sebesar Rp215,28 miliar atau naik 4,17% (yoy). Selanjutnya, kenaikan liabilitas ini sejalan dengan meningkatnya simpanan atau tabungan yang dihimpun, dimana penghimpunan dana dalam bentuk simpanan naik 11,79% (yoy) menjadi Rp81,01 miliar.

Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas LKM Syariah

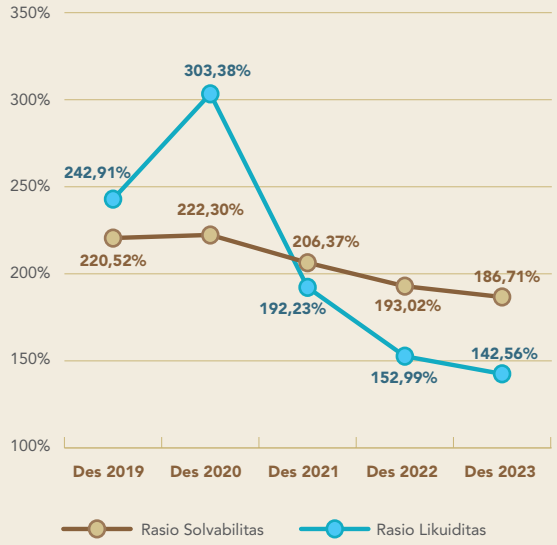

Rasio Likuiditas LKM Syariah pada periode Desember 2023 sebesar 142,56% masih memenuhi batas ketentuan minimal 4%. Sementara itu, rasio solvabilitas LKM Syariah sebesar 186,71% dan masih memenuhi ketentuan minimal yaitu 110%.

Aset, Pinjaman yang Diberikan, Liabilitas dan Dana *Syirkah* Temporer BWM LKM Syariah

(Miliar Rp)

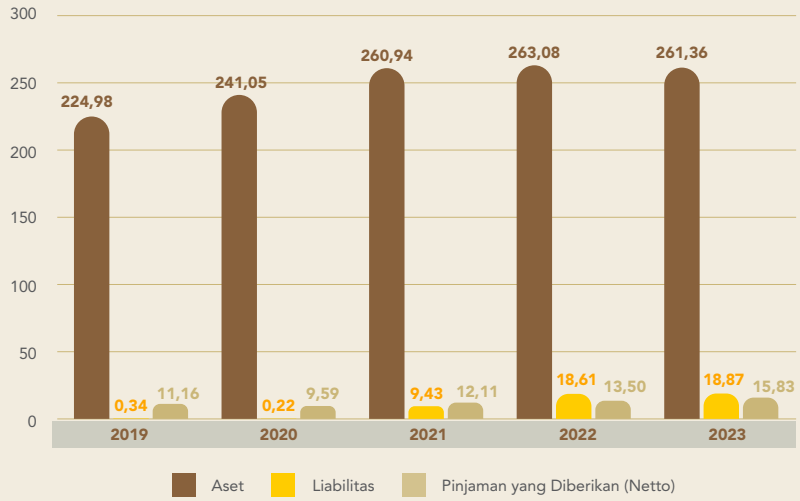

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Aset Bank Wakaf Mikro (BWM) menurun 0,65% (yoy) menjadi Rp261,36 miliar pada Desember 2023 dari Rp263,08 miliar pada Desember 2022. Sementara itu, pinjaman yang diberikan BWM mengalami kenaikan 17,24% (yoy) menjadi Rp15,83 miliar pada Desember 2023 dari Rp13,50 miliar pada Desember 2022 Selanjutnya, Liabilitas naik 1,39% (yoy) menjadi Rp18,87 miliar pada Desember 2023 dari Rp18,61 miliar pada Desember 2022.

Jumlah Pelaku BWM LKM Syariah

(entitas)

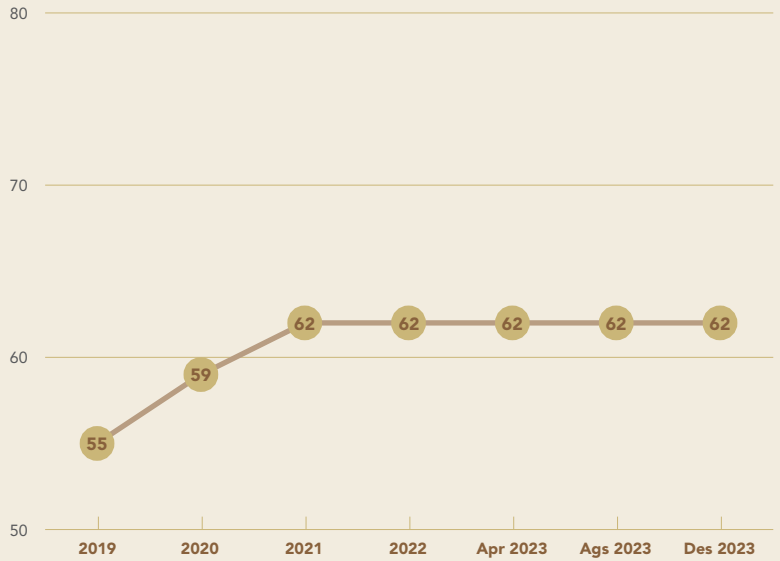

Jumlah BWM di Indonesia sebanyak 62 entitas pada Desember 2023.

STATISTIK DAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN *PEER-TO-PEER LENDING* (P2PL) SYARIAH

Aset *Fintech* P2PL Syariah

(Miliar Rp)

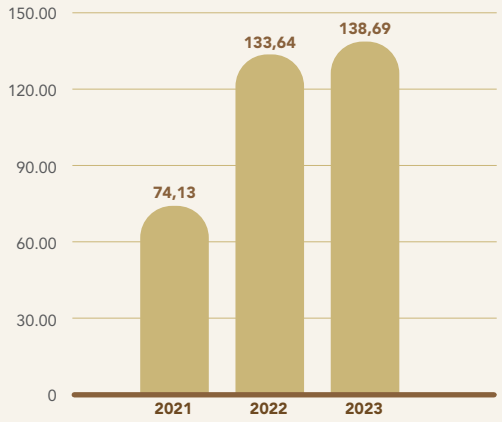

Outstanding Pembiayaan *Peer-to-Peer* Lending (P2PL) Syariah

(Miliar Rp)

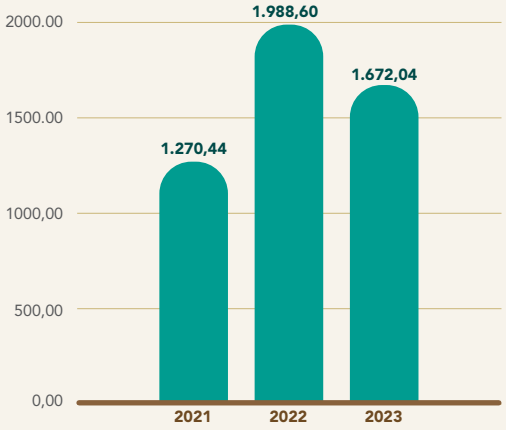

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Aset *Fintech* P2PL Syariah mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Aset *Fintech* P2PL Syariah tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 3,78% dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp138,69 miliar.

Outstanding pembiayaan tahun 2023 tercatat sebesar Rp1.672,04 miliar atau turun sebesar 15,92% (yoy), *outstanding* pembiayaan kepada sektor UMKM mencapai Rp1.431,41 miliar atau 85,61% dari total *outstanding* pembiayaan tahun 2023.

STATISTIK DAN PERKEMBANGAN PERGADAIAN SYARIAH

Aset Pergadaian Syariah

(Miliar Rp)

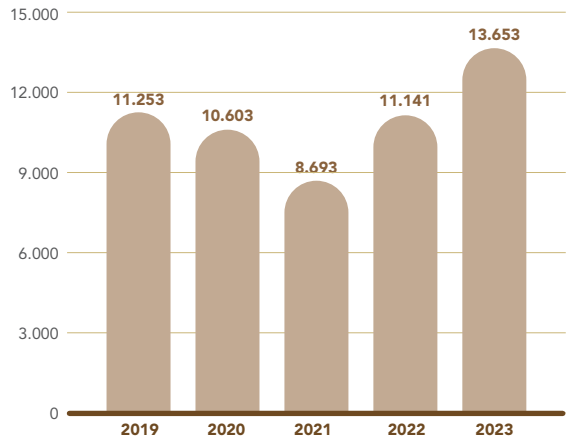

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Aset Pergadaian Syariah tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 15,98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp13.653 miliar.

Penyaluran Pembiayaan Pergadaian Syariah

(Miliar Rp)

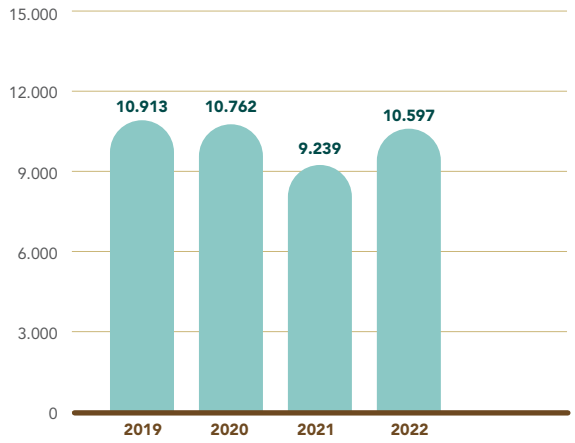

Penyaluran Pembiayaan Pergadaian Syariah tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 29,65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp13.738 miliar.

ROA dan ROE Pergadaian Syariah

(%)

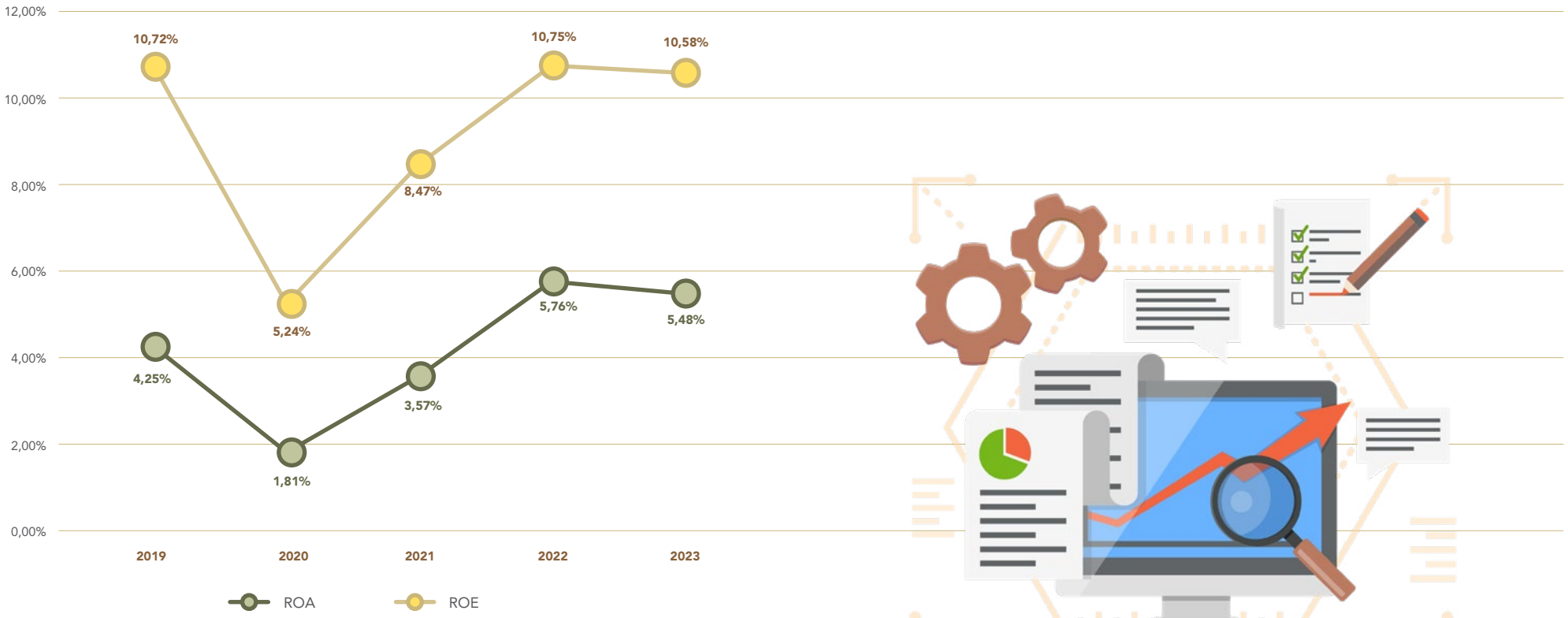

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

ROA perusahaan Pergadaian syariah tahun 2023 tercatat sebesar 5,48% turun 0,28% (yoy). ROE perusahaan Pergadaian syariah tahun 2023 tercatat sebesar 10,58% turun 1,56% (yoy).

PERKEMBANGAN UNIT USAHA SYARIAH PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

Aset dan Pinjaman Yang Disalurkan UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

(Triliun Rp)

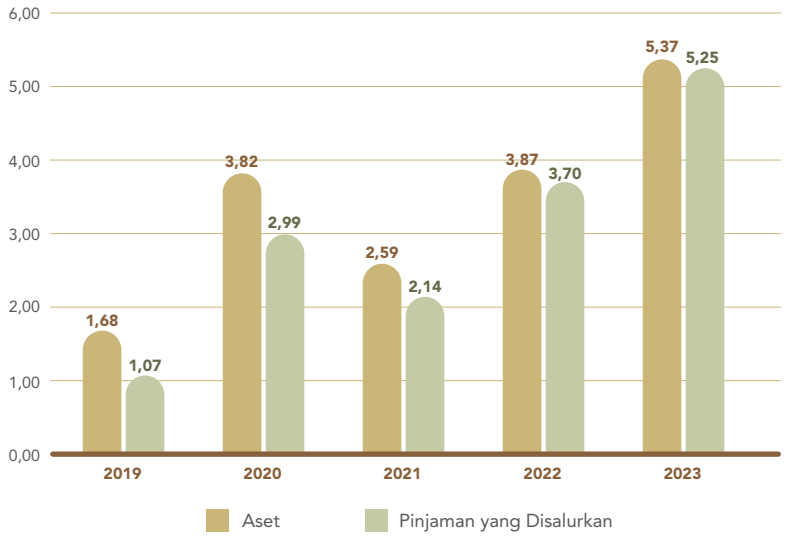

Aset UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan pada 2023 Rp5,37 triliun, naik 38,76% (yoy). Pinjaman yang disalurkan kepada para lembaga keuangan penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada 2023 mengalami kenaikan 41,95% (yoy) menjadi Rp5,25 triliun.

Pendanaan Yang Diterima UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

(Miliar Rp)

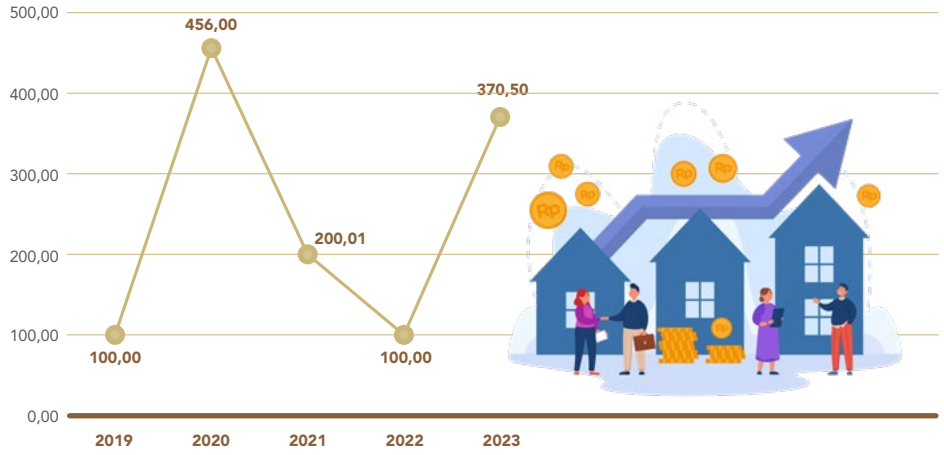

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Pendanaan yang diterima UUS Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, pada tahun 2023 mengalami peningkatan 270,50% (yoy) menjadi sebesar sebesar Rp370,50 miliar, dikarenakan adanya penerbitan sukuk.

PERKEMBANGAN UNIT USAHA SYARIAH LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (LPEI)

Aset dan Pembiayaan UUS LPEI

(Triliun Rp)

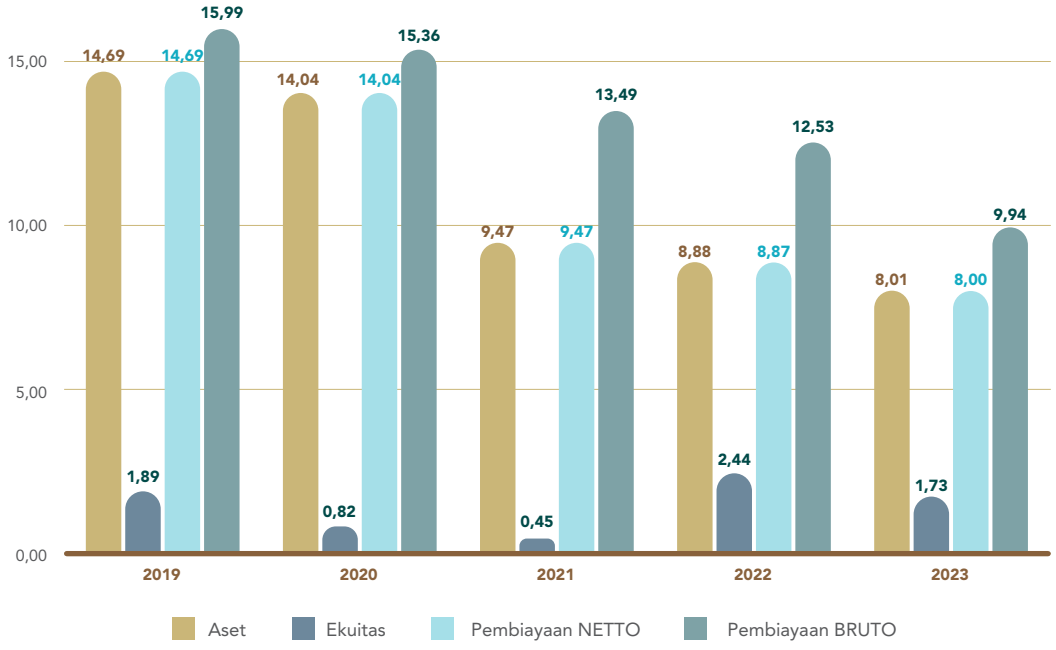

Pada bulan Desember 2023 aset UUS LPEI Rp8,01 triliun, turun 9,71% (yoy). Penurunan aset LPEI salah satunya disebabkan nilai pembiayaan ekspor mengalami penurunan. Ekuitas UUS LPEI turun 29,29% (yoy) menjadi Rp1,73 triliun pada Desember 2023.

Nilai pembiayaan bruto LPEI pada Desember 2023 turun 20,66% (yoy) menjadi Rp9,94 triliun dan nilai pembiayaan netto LPEI turun 9,87% (yoy) menjadi Rp8,00 triliun.

Pembiayaan UUS LPEI Berdasarkan Tujuan Tahun 2023

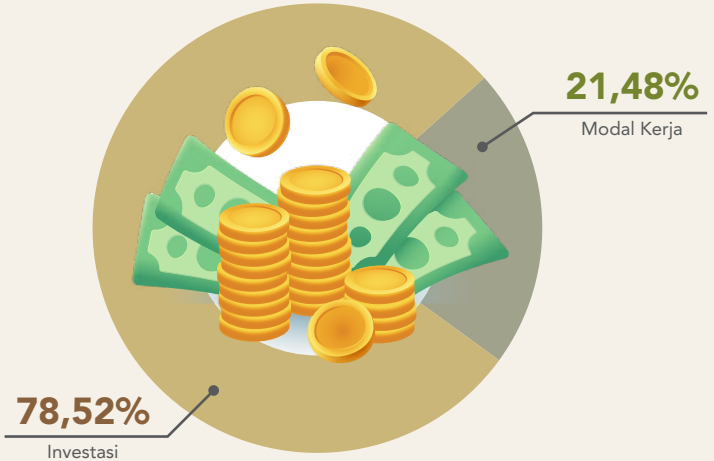

Pembiayaan UUS LPEI berdasarkan tujuannya terbesar diberikan untuk tujuan Investasi yaitu sebesar 78,52% (Rp7,80 triliun) dari seluruh pembiayaan bruto, sedangkan 21,48% (Rp2,14 triliun) pembiayaan untuk modal kerja.

Pembiayaan UUS LPEI Berdasarkan Sektor Ekonomi Tahun 2023

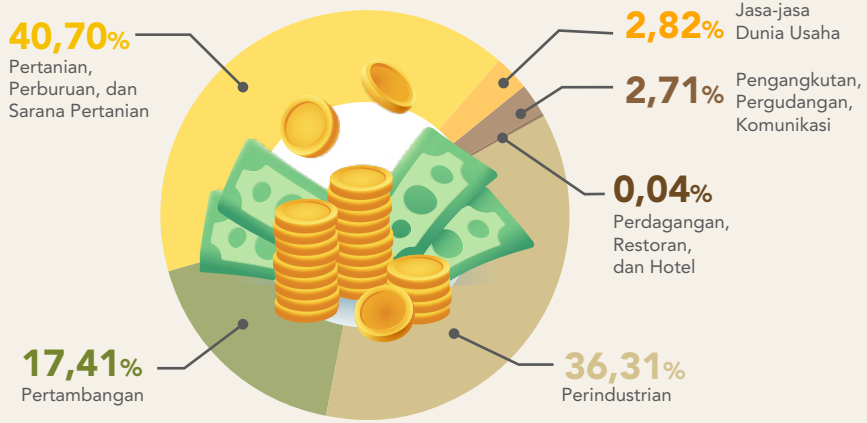

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

Pada 2023, Pembiayaan UUS LPEI berdasarkan sektor ekonomi terbesar diberikan untuk sektor Pertanian, Perburuan, dan Sarana Pertanian yaitu 40,70% (Rp4,05 triliun) dari total pembiayaan bruto, untuk sektor Perindustrian 36,31% (Rp3,61 triliun), Pertambangan 17,41% (Rp1,73 triliun), Jasa-Jasa Dunia Usaha 2,82% (Rp0,28 triliun), Pengangkutan, Pergudangan, Komunikasi sebesar 2,71% (Rp0,27 triliun), dan Perdagangan, Restoran, dan Hotel 0,04% (Rp4,26 miliar).

PERKEMBANGAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PNM

Aset dan Pembiayaan UUS Perusahaan PNM

(Triliun Rp)

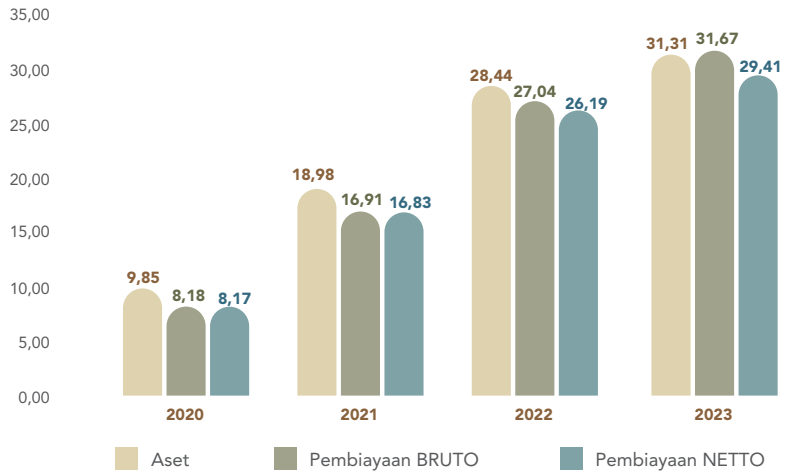

Pada 2023 aset UUS Perusahaan PNM Rp31,31 triliun meningkat 10,07% (yoy). Nilai pembiayaan netto meningkat 12,27% (yoy) menjadi Rp29,41 triliun. Proporsi terbesar pembiayaan bruto UUS Perusahaan PNM disalurkan pada Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yaitu sebesar Rp30,39 triliun atau 95,97% dari total pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan pembiayaan UlaMM (Unit Layanan Modal Mikro) sebesar Rp1,28 triliun. Adapun jumlah nasabah pembiayaan UUS PNM mencapai sebanyak 15.171.759, yang terdiri dari 15.065.006 nasabah program Mekaar dan 106.753 nasabah program ULaMM.

KEBIJAKAN STRATEGIS PVML SYARIAH

- Mengacu pada ketentuan Pasal 115 Ayat (2) Bab X Usaha Jasa Pembiayaan UU PPSK bahwa penyelenggara usaha jasa pembiayaan (termasuk LPBBTI) dapat mendirikan unit usaha syariah. Hal ini tentunya membuka peluang bagi penyelenggara LPBBTI konvensional untuk dapat turut meningkatkan produksinya melalui produk berdasarkan prinsip syariah. Potensi ini jika dilakukan dapat meningkatkan pula produksi syariah secara agregat pada LPBBTI syariah ke depannya termasuk diharapkan dapat meningkatkan *market share* syariah.

- Kegiatan LPBBTI saat ini telah diatur dalam ketentuan POJK 10/POJK.05/2022, namun demikian dalam ketentuan tersebut tidak dibuka peluang bagi konvensional untuk ekspansi bisnis syariah melalui pembentukan UUS. Saat ini, Bidang PVML terus melakukan penyesuaian pengaturan terkait dengan dibukanya peluang untuk pembentukan UUS bagi LPBBTI.

- Kebijakan strategis tersebut telah dituangkan dalam salah satu program kerja 5 tahunan yang tertuang dalam bentuk *roadmap*. Di tahun 2023, bidang PVML telah menetapkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang berisikan rencana strategis dan program kerja bagi LPBBTI yang akan diimplementasikan mulai tahun 2023 hingga tahun 2028.

AMANAT UU PPSK

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan 25 amanat penyusunan yang terdiri atas 16 (enam belas) amanat usaha jasa pembiayaan, 7 (tujuh) amanat LKM, 1 (satu) amanat kegiatan usaha bulion, dan 1 (satu) amanat koperasi sektor jasa keuangan. Penerbitan UU PPSK menyebabkan 14 POJK di Bidang Pengawasan Sektor PVML perlu dilakukan penyesuaian yaitu 1 (satu) POJK dengan cakupan PVML *wide*, 10 POJK mengenai usaha jasa pembiayaan, dan 3 (tiga) POJK mengenai LKM.

UU PPSK memberikan landasan hukum bagi usaha jasa pembiayaan (kegiatan pembiayaan barang/jasa, kegiatan pembiayaan melalui penyertaan modal, kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur, kegiatan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet, dan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak yang dilakukan oleh perusahaan pergadaian yang selama ini belum memiliki payung hukum setingkat Undang-Undang. Hal ini menyebabkan penyelenggara usaha jasa pembiayaan yang selama ini belum berizin di OJK wajib menyampaikan izin usaha ke OJK. UU PPSK memungkinkan diterapkannya skema penyelesaian pelanggaran pidana melalui pembayaran ganti rugi. Ganti rugi tersebut nantinya akan dibayarkan kepada pihak yang dirugikan oleh pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan diaturnya usaha jasa pembiayaan dalam UU PPSK maka penyelenggara usaha jasa pembiayaan yang belum berizin di OJK wajib mengajukan izin usaha ke OJK. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebelumnya pengajuan izin usaha sebagai LKM hanya disampaikan kepada OJK.

Selanjutnya dengan berlakunya UU PPSK, bagi LKM yang belum memperoleh izin usaha pada saat berlakunya UU PPSK dan tidak melakukan penghimpunan dana masyarakat dapat mengajukan pendaftaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat sebagai LKM Inkubasi. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM dikelompokan berdasarkan cakupan wilayah usaha yaitu Kelurahan/Desa, Kecamatan, atau Kabupaten/Kota. Selanjutnya sesuai UU PPSK, LKM selain dikelompokkan berdasarkan cakupan wilayah usaha juga dikelompokan berdasarkan skala usaha kecil, menengah, dan besar. Pengelompokan berdasarkan skala usaha ini akan berdampak pada pembinaan dan pengawasan, di mana LKM skala usaha kecil akan diawasi oleh Pemda dengan tetap merujuk pada ketentuan OJK. Pemda merupakan pihak yang didelegasikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan OJK terkait pembinaan dan pengawasan LKM yang berada di wilayahnya. Berlakunya UU PPSK menuntut Pemda untuk melakukan pemrosesan pendaftaran, pembinaan, dan pengawasan terhadap LKM Inkubasi serta melakukan pembinaan dan pengawasan LKM skala usaha kecil. Mengingat LKM skala usaha kecil perlu dibina dan diawasi sesuai ketentuan OJK, diperlukan koordinasi OJK dan Pemda dalam rangka meningkatkan kapasitas untuk penerapan ketentuan OJK.

Sebagai salah satu realisasi amanat UU PPSK, OJK menerbitkan POJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah dimana salah satu pokok pengaturan dalam POJK ini adalah adanya pengkategorian perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, POJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah juga memperkuat beberapa regulasi yaitu:

- **Prudensial:** POJK Nomor 25 Tahun 2023 mengatur kewajiban perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah untuk memelihara dan/atau meningkatkan tingkat kesehatan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha; dan
- **Pengelolaan dana ventura:** POJK ini mengatur secara lebih lengkap regulasi mengenai dana ventura yaitu sejak permohonan izin pengelolaan dana ventura hingga pembubaran dana ventura. Selain itu diatur pula persyaratan sumber daya manusia dan struktur organisasi perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah yang akan mengelola dana ventura, penggunaan nama dana ventura, perjanjian pembentukan dana ventura, penempatan dana ventura, persyaratan pemegang unit penyertaan dana ventura.

06

INOVASI KEUANGAN DIGITAL SYARIAH

OVERVIEW

Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah memunculkan berbagai inovasi berbasis teknologi pada sektor keuangan. Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) mengakui dan memberikan ruang khusus untuk perkembangan inovasi tersebut.

Lebih lanjut, UU PPSK juga mengamanatkan bahwa inovasi teknologi sektor keuangan juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan termasuk yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan undang-undang tersebut, ruang lingkup ITSK meliputi sistem pembayaran, penyelesaian transaksi surat berharga, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, pengelolaan risiko, penghimpunan dan/atau penyaluran dana, pendukung pasar, aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto; dan aktivitas jasa keuangan digital lainnya.

ITSK mempunyai potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan termasuk pemanfaatan konsep ekonomi syariah. Apalagi, Indonesia mempunyai potensi besar sebagai perkembangan industri *fintech* syariah. Saat ini, Indonesia tercatat memiliki institusi *fintech* syariah terbanyak di dunia dengan 65 institusi. *Market share fintech* syariah di Indonesia mempunyai potensi untuk tumbuh menjadi $11,8 miliar pada tahun 2027.

Berdasarkan data Asosiasi FIntech Syariah Indonesia (AFSI), per 31 Desember 2023, terdapat 14 penyelenggara Per 31 Desember 2023, terdapat 14 penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) yang berbasis syariah atau memiliki layanan/produk syariah. Penyelenggara ITSK berbasis syariah tersebut tersebar dalam beberapa bidang inovasi (kluster) yakni *aggregator*, *funding agent, financing agent, insurtech, e-KYC,* dan *wealthtech.*

Berdasarkan *Global Islamic Fintech Index* 2023, Indonesia memiliki 65 institusi *fintech* syariah, terbanyak dari seluruh negara. Total *market share Fintech* Syariah di Indonesia pada tahun 2022 sebesar $6,1 miliar dan diperkirakan akan tumbuh menjadi sebesar $11,8 miliar pada tahun 2027

Indonesia menduduki peringkat ketiga berdasarkan *State of Global Islamic Economy Report* tahun 2023.

Ranking Global Islamic Fintech Index 2023 – 2024

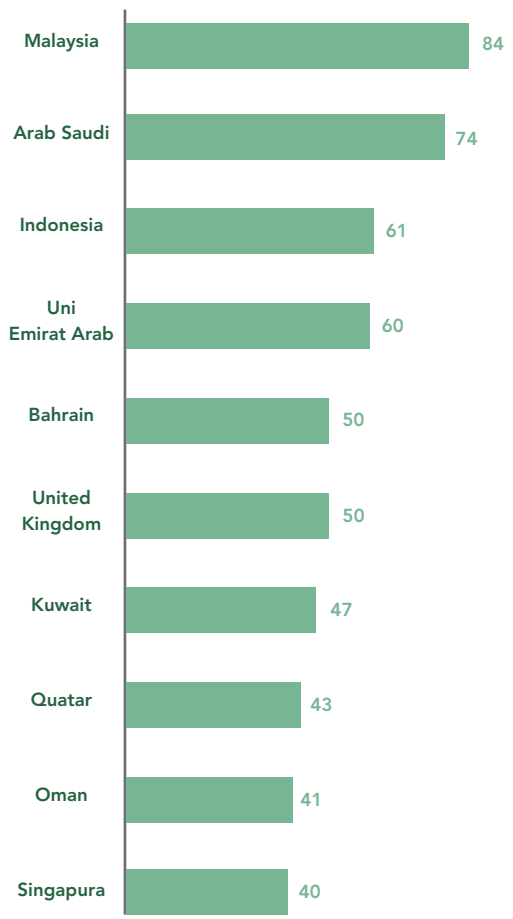

Indonesia menempati peringkat ketiga dalam *Global Islamic Fintech Index (GIFT) 2023* atau sama dengan posisi tahun lalu. Index ini dikalkulasi dengan menggunakan 19 parameter yang terbagi menjadi dalam 5 kategori yakni talent, regulasi, infrastruktur, market, dan ekosistem, serta permodalan.

Meskipun berada di peringkat ketiga, ukuran pasar *fintech* syariah Indonesia hanya berada di peringkat keenam sebesar $6,1 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mempunyai potensi pertumbuhan di mana ukuran pasar *fintech* syariah di Indonesia diperkirakan tumbuh rata-rata 14,1% per tahun sehingga mencapai $14,1 miliar pada tahun 2027.

Market Size Fintech Syariah 2023

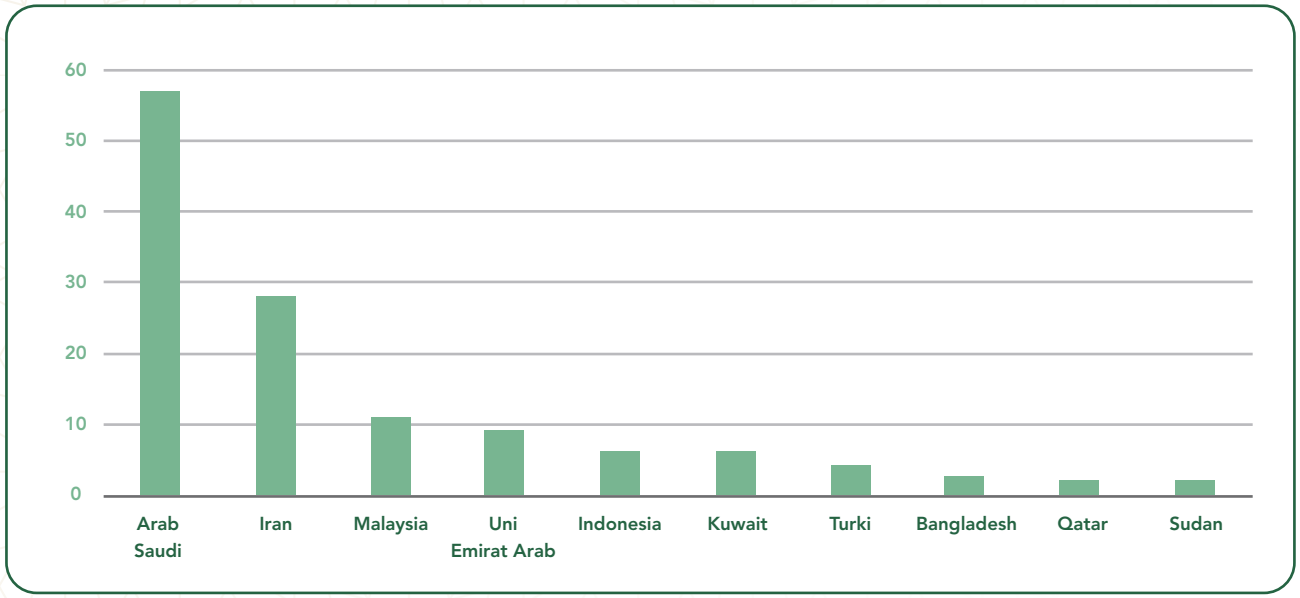

Sumber data: https://salaamgateway.com/specialcoverage/islamic-fintech-2023

Sesuai dengan amanat UU PPSK, sejak Agustus 2023, OJK telah mempunyai Kepala Eksekutif untuk Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD).

Untuk membangun sektor ITSK dan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto, OJK menjalankan tujuh pilar strategi Inovasi sebagai berikut:

- **I** — *Investor and Customer Protection*
- **N** — Normalisasi pengaturan dan pengawasan OJK yang mendukung inovasi pengembangan, berimbang, dan kolaboratif
- **O** — Optimalisasi program literasi, inklusi, dan pemanfaatan IAKD, aset keuangan digital, dan aset kripto
- **V** — Variasi strategi dan program inovasi pengembangan IAKD, aset keuangan digital, dan aset kripto
- **A** — Akselerasi pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi baru
- **S** — Integritas pasar melalui pengembangan ekosistem industri dan transformasi kelembagaan yang menyangkut aspek tata kelola, sumber daya manusia, serta teknologi.
- **I** — Sinergi dan kolaborasi: Bersama membangun industri

Perkembangan ITSK Syariah

Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), pada tahun 2023, terdapat empat penyelenggara ITSK berbasis syariah yang menerima status tercatat dari OJK. Per 31 Desember 2023, jumlah ITSK berbasis syariah sebanyak 14 penyelenggara, tumbuh 40% dibandingkan akhir tahun sebelumnya.

Penyelenggara ITSK Syariah memiliki layanan/produk syariah yang tersebar dalam beberapa klaster antara lain *aggregator, funding agent, financing agent, insurtech, e-KYC,* dan *wealthtech.*

Perusahaan Fintech ITSK Syariah

Klaster Layanan/Produk Penyelenggara ITSK Syariah

1. *Aggregator*

Aggregator adalah situs web atau aplikasi yang membantu nasabah untuk mendapatkan informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan dengan menghimpun informasi, menyaring dan memperbandingkan produk dan layanan antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara digital.

Beberapa ITSK yang masuk klaster *Aggregator* dan menjalankan model bisnis secara syariah: OneShaf, Zahir Capital Hub, Sobat Syariah, SavingTech, DigiTech, IstanaTech, NuTech, Dompet Aman.

2. *Financing Agent*

Financing Agent merupakan Inovasi Keuangan Digital (IKD) berbasis situs web atau Aplikasi yang membantu LJK untuk menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah dan nasabah LJK tersebut.

Beberapa ITSK yang masuk klaster *Financing Agent* yang menjalankan model bisnis secara syariah: Artaku, Amaan.

3. *Funding Agent*

Funding Agent merupakan Inovasi Keuangan Digital (IKD) berbasis situs web atau aplikasi yang membantu LJK sebagai *marketing* platform untuk mendapatkan nasabah pendanaan.

ITSK yang masuk klaster *Funding Agent* yang menjalankan model bisnis secara syariah: efunding.

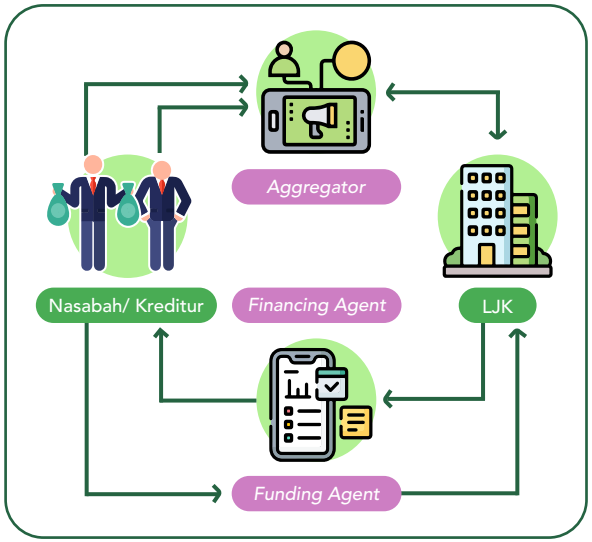

4. *Insurtech*

InsurTech adalah platform yang bekerjasama dengan pialang dan/atau perusahaan asuransi untuk memberikan layanan informasi, pembelian produk asuransi, dan layanan pengajuan klaim asuransi oleh nasabah/masyarakat secara *online* dan mempercepat proses klaim.

ITSK yang masuk klaster *Insurtech* dan menjalankan model bisnis secara syariah: Yuk Takaful.

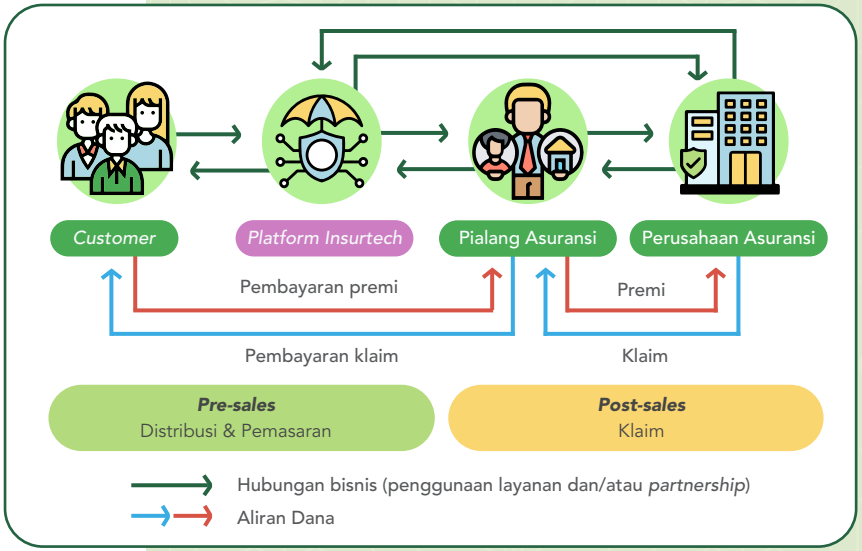

5. *e-KYC*

E-KYC adalah platform yang membantu menyediakan jasa identifikasi dan verifikasi yang dilakukan terhadap calon nasabah/ nasabah dengan menggunakan data kependudukan yang bersumber dari Dukcapil.

ITSK yang masuk klaster *e-KYC* dan menjalankan model bisnis secara syariah: idnpass.

Seorang calon nasabah ingin mendaftarkan diri sebagai nasabah ke sebuah Lembaga Jasa Keuangan, untuk memastikan nasabah memenuhi 2 faktor otentifikasi *"What You Are & What You Have,"* LJK melakukan proses tatap muka langsung *(face to face)* dengan meminta nasabah untuk mengisi sebuah *form* pendaftaran serta melengkapi beberapa persyaratan dokumen pribadi lainnya

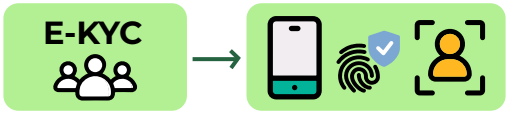

Nasabah dapat mendaftarkan diri ke sebuah LJK melalui *apps/ smartphone* tanpa melalui proses tatap muka dengan tetap memenuhi 2 faktor otentifikasi, dengan melalui beberapa tahapan seperti *Biometric checking, OCR, Face recognition,* hingga *liveness detection* dengan tetap membandingkan serta memperhatikan data kependudukan Dukcapil untuk melakukan verifikasi data

6. *Wealth-Tech*

Wealth-Tech adalah platform yang mengintegrasikan berbagai layanan produk keuangan dan penunjang yang disediakan oleh suatu Perusahaan Grup Konglomerasi dan Mitra Bisnisnya dalam satu aplikasi mobile untuk memudahkan dan membantu pengguna dalam mengakses serta mengelola keuangan mereka, antara lain Perbankan, Pembiayaan, Asuransi, Investasi/*Funding*.

ITSK yang masuk klaster *Wealth-tech* dan menjalankan model bisnis secara syariah: Moxa Mabroor.

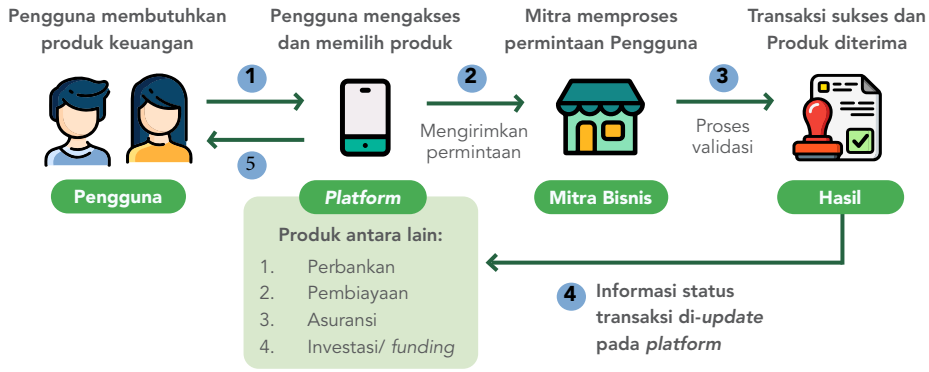

PENGEMBANGAN ITSK SYARIAH

OJK merespon UU PPSK dengan melakukan revisi terhadap POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK yang baru yakni POJK No. 3 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan mengakomodasi penggunaan prinsip syariah dalam pengembangan inovasi teknologi di sektor keuangan.

POJK ITSK juga mengatur adanya kriteria kelayakan untuk mengikuti *Regulatory Sandbox* meliputi:

- inovasi yang memiliki cakupan ruang lingkup pada sektor jasa keuangan yang akan digunakan oleh konsumen, mitra, dan/atau masyarakat di Indonesia.
- inovasi yang memberikan manfaat, meningkatkan pelayanan, dan memberikan nilai tambah kepada konsumen, masyarakat, dan/atau ekosistem sektor keuangan
- inovasi yang memenuhi unsur kebaruan dan/atau memiliki unsur pembeda signifikan dengan yang telah dilakukan sebelumnya di sektor keuangan
- inovasi yang memerlukan dukungan uji coba dan pengembangan, serta belum dilakukan pengaturan dan pengawasan sebelumnya dalam ketentuan yang berlaku di sektor keuangan
- inovasi yang telah siap untuk dilakukan pengujian dan pengembangan
- kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

07

EKONOMI SYARIAH

OVERVIEW

Kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia dan sinergi kebijakan nasional, pada tahun 2023 diarahkan untuk mendukung ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional di tengah tantangan perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global. Hal ini dilakukan melalui tiga pilar pengembangan, yaitu penguatan ekosistem produk halal, penguatan keuangan syariah, dan penguatan penerapan halal *lifestyle* dengan sinergi bersama *stakeholder* terkait.

Dalam menjalankan perannya sebagai regulator, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan moneter, termasuk kebijakan moneter syariah yang terintegrasi dengan pendalaman pasar keuangan dengan tujuan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) dan mendukung likuiditas perbankan. Sementara itu, kebijakan makroprudensial syariah diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (*pro-growth*) melalui kebijakan yang bersifat akomodatif, termasuk pemberian insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan ke sektor prioritas. Di samping itu, upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juga dilakukan melalui penguatan regulasi, pengembangan produk, dan perluasan transaksi keuangan syariah yang mendukung peningkatan pembiayaan syariah. Upaya penguatan dan pengembangan EKSyar selama tahun 2023 telah menghasilkan terbentuknya Ekosistem *Halal Value Chain* (HVC) khususnya sektor makanan-minuman halal, menguatnya *branding* fesyen muslim (*modest fashion*), dan meningkatnya minat pada pariwisata ramah muslim (PRM) yang terintegrasi dengan kawasan *halal lifestyle*. Selain itu, upaya edukasi dan sosialisasi EKSyar terus ditingkatkan melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) dan *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF).

Pada tahun 2024, Bank Indonesia akan bersinergi mengusung tiga program utama pada tahun 2024, yaitu pengembangan sektor unggulan HVC khususnya sektor makanan-minuman halal dan fesyen muslim, pengembangan pasar uang syariah khususnya instrumen sukuk Bank Indonesia (SukBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), serta penyelenggaraan FESyar dan ISEF berskala internasional. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat terwujudnya Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia.

ARAH PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH BANK INDONESIA 2024

Sumber: Bank Indonesia

KEBIJAKAN DAN PERKEMBANGAN MONETER SYARIAH

Kegiatan Operasi Moneter Syariah (OMS) rupiah cenderung stabil dengan tren meningkat. Kegiatan OMS rupiah masih didominasi OMS absorbsi atau mengurangi likuiditas di pasar uang syariah dengan porsi mencapai 86,81%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat dana mengendap (*idle*) di perbankan syariah di tengah melambatnya pertumbuhan dana pihak ketiga, seiring likuiditas di perbankan syariah yang relatif masih tinggi.

Dari sisi instrumen, Sukuk Bank Indonesia (SukBI) masih mendominasi kegiatan OMS. SukBI selain sebagai instrumen OMS juga memiliki peran untuk mendorong pendalaman pasar karena dapat ditransaksikan di pasar sekunder. Lebih lanjut, sejalan dengan kebijakan mendorong pembiayaan inklusif, Bank Indonesia juga melanjutkan penerbitan SukBI inklusif pada tahun 2023 yang juga dapat diperhitungkan sebagai salah satu komponen dalam perhitungan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) oleh bank syariah. Sementara dari sisi kegiatan OMS injeksi, hanya instrumen PASBI yang ditransaksikan oleh perbankan syariah dengan tren peningkatan yang cukup kuat.

PERKEMBANGAN OMS RUPIAH 2023 BERDASARKAN ABSORPSI DAN INJEKSI

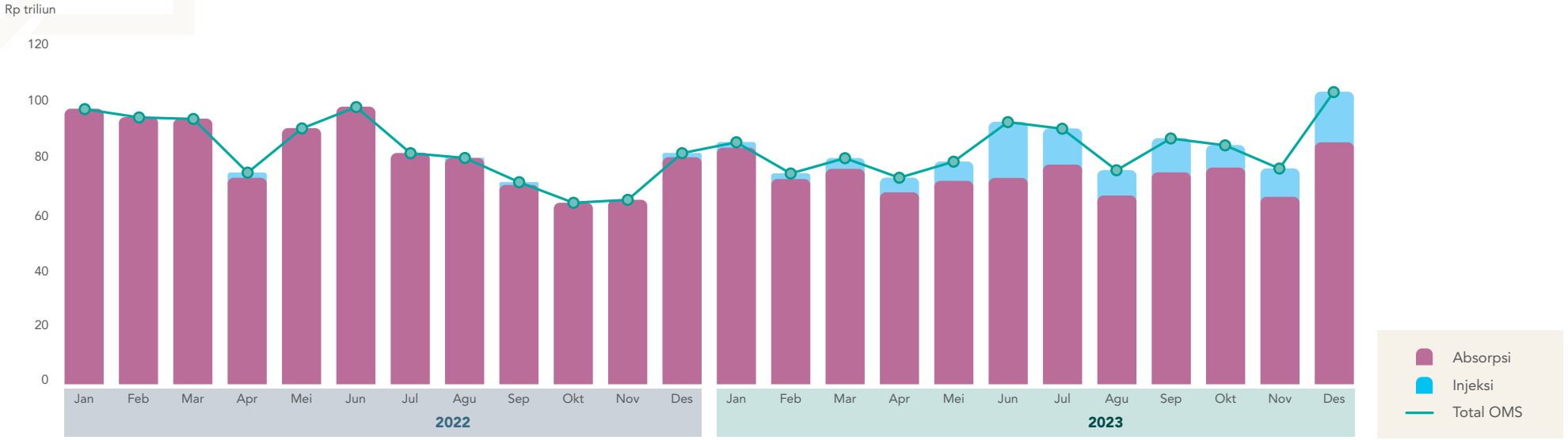

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Kegiatan OMS valuta asing (valas) cenderung menurun seiring pengetatan likuiditas valas domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Instrumen OMS valas dalam bentuk *Term Deposit* (TD) valas syariah terpantau menurun terutama sejak triwulan II 2023. Penurunan ini diperkirakan terjadi akibat menurunnya dana pihak ketiga valas di perbankan syariah.

Lebih lanjut, Bank Indonesia juga menerbitkan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai inovasi instrumen OMS valas yang *pro-market*. SUVBI merupakan sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia. Selama tahun 2023, telah dilakukan lelang SUVBI sebanyak tiga kali. Strategi operasi moneter *pro-market* yang dikembangkan Bank Indonesia ini diyakini akan banyak memberikan manfaat bagi perekonomian nasional. Pertama, pasar uang dan valuta asing akan lebih berkembang dengan volume transaksi dan likuiditas yang semakin besar, peserta yang lebih banyak, serta mekanisme pembentukan suku bunga dan nilai tukar yang lebih efisien. Kedua, instrumen SUVBI yang dapat dimiliki dan diperdagangkan di pasar oleh residen dan non-residen diharapkan dapat menarik masuknya aliran investasi portofolio asing. Ketiga, manajemen likuiditas perbankan dan pembentukan portofolio investasi oleh para manajer investasi juga akan lebih fleksibel dan berkembang sebagai bagian aset likuid yang mudah diperdagangkan di pasar.

KEBIJAKAN DAN PERKEMBANGAN PASAR UANG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Volume transaksi pasar uang antarbank syariah (PUAS) menurun sejalan dengan normalisasi likuiditas perbankan syariah. Total volume transaksi PUAS di sepanjang 2023 mencapai Rp366,93 triliun, menurun 22,41% dibandingkan transaksi pada 2022. Menurunnya volume transaksi PUAS ditengarai karena adanya pengetatan pada likuiditas perbankan syariah relatif terhadap periode *COVID-19*, sejalan dengan melambatnya DPK di tengah pesatnya pembiayaan ke sektor riil dalam rangka pemulihan ekonomi.

PERKEMBANGAN TRANSAKSI PUAS TAHUN 2023

Sumber: Bank Indonesia, diolah

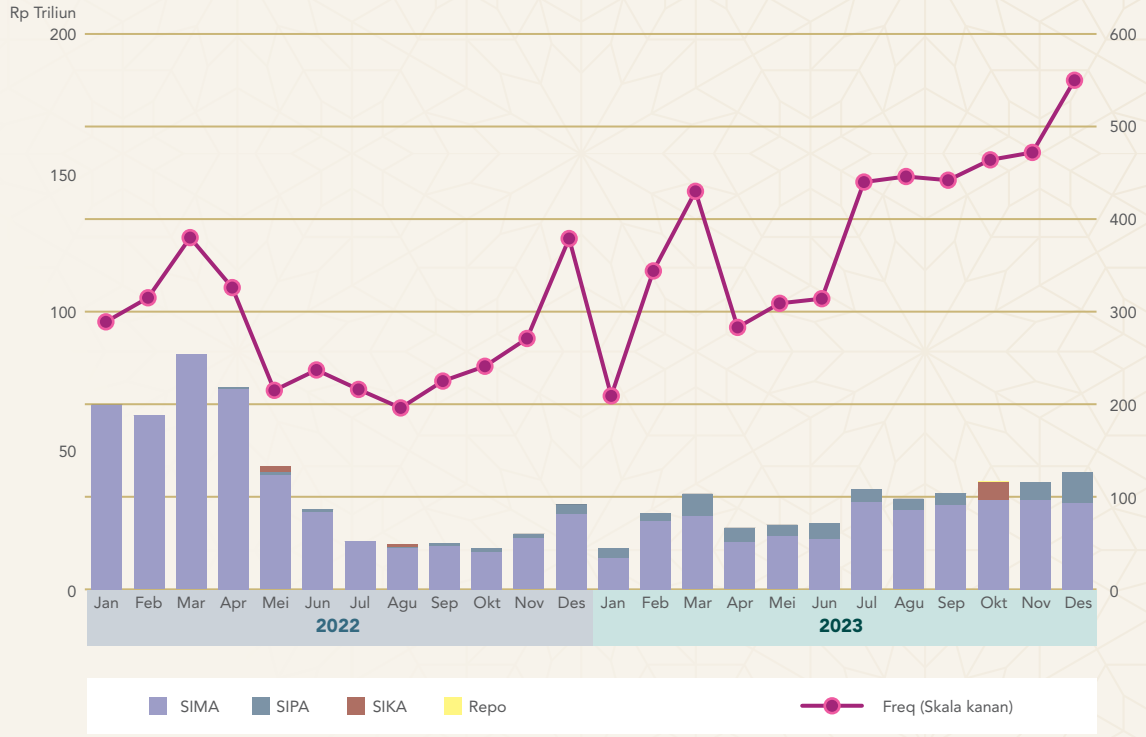

Meskipun terjadi penurunan volume transaksi PUAS, namun frekuensi transaksi dan jumlah pelaku PUAS mengalami peningkatan. Frekuensi transaksi meningkat cukup tinggi dengan rata-rata 392 transaksi per bulan. Sementara itu, jumlah pelaku PUAS pada 2023 terdiri dari 69 bank (BUS, UUS, dan BUK) yang menjadi penanam dan 36 bank syariah (BUS/UUS) yang menjadi pengelola. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya melibatkan 62 bank penanam dan 31 bank pengelola. Hal ini memperlihatkan pasar uang syariah yang semakin aktif dan dalam. Dari sisi tenor, transaksi PUAS selama 2023 masih didominasi oleh tenor *overnight*, meski mulai bergeser ke tenor yang lebih panjang seperti 1 (satu) minggu atau 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) hari.

Dari sisi instrumen, transaksi mulai menunjukkan diversifikasi. Meskipun masih didominasi oleh Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA), namun porsi transaksi instrumen lainnya seperti Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA), Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Prinsip Syariah Antarbank (SiKA), dan repo syariah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Instrumen SiKA mulai ditransaksikan pada pertengahan 2023 setelah adanya penandatanganan perjanjian kerja sama antara beberapa bank yang difasilitasi oleh Bank Indonesia.

PERKEMBANGAN MAKROPRUDENSIAL SYARIAH

Melengkapi kebijakan moneter syariah yang bersifat *pro-stability*, yang antara lain ditempuh melalui OMS absorpsi, Bank Indonesia tetap mendukung upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan makroprudensial syariah yang bersifat *pro-growth* (akomodatif). Kebijakan makroprudensial syariah yang bersifat akomodatif diarahkan untuk terus mendorong penyaluran pembiayaan oleh perbankan syariah dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial ini dilakukan dalam beberapa bentuk.

KEBIJAKAN DAN PERKEMBANGAN MAKROPRUDENSIAL SYARIAH

Pertama, Bank Indonesia melakukan inovasi pelonggaran kebijakan makroprudensial berbasis likuiditas melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pembiayaan perbankan syariah kepada sektor-sektor yang berdaya dukung pada pertumbuhan yang berkelanjutan. Berlaku sejak Oktober 2023, besaran insentif KLM mencapai maksimum 4,0% dari DPK dengan cakupan: (i) sektor prioritas diperkuat pada sektor-sektor hilirisasi (minerba, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan), perumahan (termasuk perumahan rakyat), pariwisata (termasuk hotel, restoran, dan kafetaria); (ii) inklusi ekonomi (UMKM, KUR dan Ultra Mikro (UMI)); dan (iii) ekonomi-keuangan hijau.

Kedua, fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan syariah juga ditingkatkan melalui penurunan rasio kewajiban minimum Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) syariah sebanyak 100 bps, yaitu dari 4,5% menjadi 3,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk Bank Umum Syariah (BUS), dengan memberikan fleksibilitas pada repo/PaSBI sebesar 3,5%. Kebijakan ini telah diterapkan secara efektif mulai 1 Desember 2023. Dengan penurunan rasio PLM syariah tersebut, fleksibilitas manajemen likuiditas perbankan syariah diharapkan dapat lebih kuat untuk mendorong penyaluran pembiayaan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Ketiga, berbagai instrumen kebijakan makroprudensial lainnya yang bersifat akomodatif tetap dipertahankan, yakni: i) kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) syariah sebesar 84-94%; ii) *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) yang longgar pada angka 0%; iii) relaksasi kebijakan (FTV) untuk Pembiayaan Properti (PP, termasuk perumahan rakyat) sebesar 100%; iv) relaksasi uang muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 0%; dan v) implementasi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) untuk mendukung ekonomi keuangan inklusif, khususnya UMKM.

REALISASI INSENTIF KLM

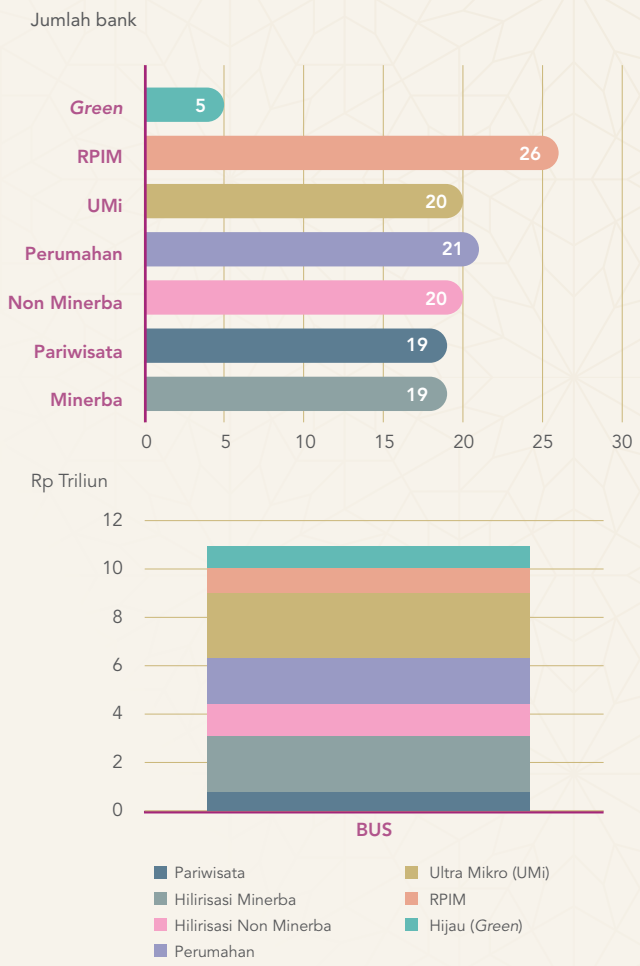

Sumber: Bank Indonesia, diolah

KEBIJAKAN STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN 2024

Kebijakan dan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah oleh Bank Indonesia pada tahun 2024 akan diarahkan untuk bersifat *pro-growth*. Upaya ini dilakukan dalam rangka ikut berkontribusi dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia. Berangkat dari hal di atas, pada tahun 2024, Bank Indonesia akan berfokus pada tiga program utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Pertama, pengembangan sektor unggulan *halal value chain* (HVC); khususnya sektor makanan-minuman halal dan fesyen muslim. Pengembangan sektor unggulan HVC diikuti dengan penguatan dukungan jaminan produk halal dan ekosistem ekspor halal sebagai bagian dari penguatan ekosistem industri halal.

Kedua, pengembangan pasar uang syariah khususnya instrumen Sukuk Bank Indonesia (SukBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Selain itu, penguatan keuangan syariah dilengkapi dengan upaya inovasi produk keuangan untuk mendukung pembiayaan syariah serta pengembangan keuangan sosial syariah dan integrasinya dengan keuangan komersial (*blended finance*).

Ketiga, penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (Fesyar) di tiga wilayah Indonesia dan Indonesia *Sharia Economic Festival* (ISEF) yang berskala internasional dengan melibatkan mitra strategis domestik yang lebih luas dan beragam serta mengajak partisipasi peserta dari luar negeri yang lebih banyak, baik dari lembaga ekonomi dan keuangan syariah maupun pelaku industri. Di samping ketiga program utama tersebut, inovasi pembiayaan syariah dan digitalisasi turut memperkuat upaya dalam mewujudkan visi "Indonesia Sebagai Pusat Produsen Halal Terkemuka di Dunia".

HIGHLIGHT ISSUE: TINDAK LANJUT AMANAT UU PPSK

Menindaklanjuti amanat pada UU PPSK, Bank Indonesia melakukan sejumlah langkah sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat tersebut, termasuk dalam konteks mendukung industri keuangan syariah nasional.

Pertama, Bank Indonesia telah melakukan *revisit* terhadap ketentuan mengenai Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah (PLJPS), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah Bagi Bank Umum Syariah (PBI PLJPS BUS). *Revisit* yang dilakukan mencakup antara lain penyesuaian definisi "kesulitan likuiditas", penyesuaian persyaratan PLJPS, penyesuaian koordinasi BI dan OJK, penambahan jenis agunan aset tetap berupa tanah dan bangunan dan/atau tanah, penyesuaian jangka waktu PLJPS, dan pengaturan terkait pengawasan terhadap Bank yang menerima PLJPS.

Kedua, dalam rangka mendukung perluasan cakupan kegiatan usaha perbankan syariah sebagai bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia melakukan penyusunan kajian model bisnis *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) sebagai tahap awal dari perluasan cakupan usaha perbankan syariah, bersinergi dengan *stakeholder* terkait. Produk ini secara garis besar merupakan produk penghimpunan dana dalam bentuk investasi yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada perbankan syariah berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor. Selanjutnya, produk SRIA yang menghubungkan antara transaksi keuangan dengan proyek di sektor riil diharapkan dapat menjadi sarana pembiayaan yang seimbang dan mendukung stabilitas sistem keuangan, serta mendukung penguatan identitas perbankan syariah yang memiliki keunikan produk syariah.

SINERGI EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH

Pengembangan Ekosistem *Halal Value Chain* (HVC) merupakan perwujudan peran Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang difokuskan pada 3 sektor utama yaitu sektor makanan-minuman halal, *modest fashion*, dan pariwisata ramah muslim, untuk mendukung visi Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka dunia.

Pengembangan ekosistem HVC makanan-minuman halal termasuk sektor pertanian difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan, stabilitas harga dan pengendalian inflasi. Komoditas yang dikembangkan dalam ekosistem makanan-minuman halal meliputi komoditas pangan strategis dan/atau unggulan daerah seperti cabai, beras, bawang merah dan bawang putih, dengan menekankan pada peningkatan *supply* dan produktivitas. Pemanfaatan teknologi tepat guna menjadi strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sehingga tercipta unit usaha yang layak dan berdaya saing serta dapat mengakses pasar yang lebih luas. Untuk dapat melakukan perluasan akses pasar, unit usaha didorong untuk meningkatkan kualitas produknya dan mengembangkan kapasitas usaha. Upaya pengembangan kapasitas usaha didukung oleh lembaga intermediasi syariah yang memberikan pembiayaan dalam bentuk modal kerja maupun investasi agar usaha terus tumbuh dan berkelanjutan.

Pengembangan ekosistem HVC sektor *modest fashion* diarahkan untuk mendukung stabilitas harga bahan baku dan meningkatkan intermediasi pembiayaan. Penyediaan bahan baku tekstil untuk industri *modest fashion* masih didominasi oleh bahan baku impor. Untuk itu, upaya pengembangan ekosistem hulu *modest fashion* perlu menjadi prioritas guna memastikan ketersediaan bahan baku dengan harga terjangkau dan stabil, khususnya bahan baku produksi dalam negeri. Sejalan dengan hal tersebut, kapabilitas pelaku usaha *modest fashion* khususnya para desainer dan pelaku bisnis juga terus ditingkatkan melalui pendampingan teknis, adopsi teknologi dan sertifikasi. Sementara ekosistem hilir khususnya pasar, dilakukan dengan menginisiasi beragam *event* nasional dan global sebagai *outlet* bagi produk *modest fashion* pelaku usaha, termasuk memberikan kepastian pasar dan penjualan. Dengan adanya kepastian keberlanjutan usaha pelaku bisnis dan kepastian pasar, fasilitasi kepada akses pembiayaan dapat menjadi solusi untuk memperbesar skala usaha agar naik kelas.

Sektor Pariwisata Ramah Muslim (PRM) menjadi *outlet* utama untuk mengamplifikasi perkembangan sektor makanan-minuman halal dan *modest fashion*. Pada tahun 2023, Bank Indonesia bersama dengan sejumlah mitra strategis menginisiasi pelaksanaan *piloting* konsep SMART-MFT Hub (*Sustainable Muslim Attractive Tourism – Muslim Friendly Tourism Hub*) dengan mengangkat wisata sejarah tokoh nasional Indonesia, yaitu HAMKA. Ujicoba konsep SMART-MFT Hub akan mencakup penguatan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan, dengan keterlibatan berbagai *stakeholder* untuk memberikan dukungan pembiayaan, jejaring dan penguatan program. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong pengembangan Kawasan halal *lifestyle* dengan usulan lokasi *pilot project* di Kawasan Masjid Raya Sumatera Barat, yang diarahkan untuk dapat memenuhi setidaknya tiga dari enam unsur aktivitas ekonomi dan keuangan syariah pada kawasan tersebut, yaitu: (i) makanan/minuman halal (*food*); (ii) pakaian halal (*modest fashion*); (iii) keuangan syariah (*finance*); (iv) edukasi terkait ekonomi dan keuangan syariah (*education*); (v) kewirausahaan Islami (*entrepreneurship*); dan (vi) prinsip ekonomi keberlanjutan (*green energy/economy*).

SINERGI EKOSISTEM EKONOMI SYARIAH

KERANGKA PENGEMBANGAN PELAKU USAHA SYARIAH: PENDEKATAN MODEL EKOSISTEM

Sumber: Bank Indonesia

PERTUMBUHAN EKONOMI BERKELANJUTAN :
Mendorong Indonesia sebagai Pusat Produsen Produk Halal Dunia

- **Turut Menjaga Stabilitas Nilai Rupiah**
- **Turut Memelihara Kestabilan Sistem Keuangan:** Melalui Peningkatan Intermediasi Perbankan

EKOSISTEM MAMIN HALAL

HULU	PRODUKSI	HILIR
Pertanian Terintegrasi	Ekosistem Produksi: **Ekosistem JPH**	Ekosistem Hilir: **Akses Pasar**
Komunitas Pesantren: **Budidaya**	Komunitas Pesantren: **TOBAKU Halal, *Distribution Centre***	*Online:* ***Virtual Market***
Masyarakat Desa: **Budidaya**	IKRA Indonesia Olahan Mamin: **Kel UMKM, Kom. Perempuan, Seleksi-Kurasi-Pendampingan (3K)**	*Offline:* **ISEF, Fesyar, *Linkage Modern Market***
Model Bisnis **Pesantren**		*Business Matching/ Business Linkage*
Kelembagaan: **HEBITREN** Koperasi Juara Ekspor	Koperasi IKRA Indonesia	***Global Halal HUB***

EKOSISTEM *MODEST FASHION*

HULU	PRODUKSI	HILIR
Pertanian Terintegrasi	Ekosistem Produksi: **Ekosistem JPH**	Ekosistem Hilir: **Akses Pasar**
Fasilitasi: **Diskusi Pengembangan Awal Sektor Modest Fashion Sisi Hulu**	IKRA Indonesia Olahan Mamin: **Kel UMKM, Kom. Perempuan, Seleksi-Kurasi-Pendampingan (3K)**	*Online:* ***on-boarding***
		Offline: **ISEF, Fesyar, Promosi Perdag. DN/LN**
		Business Matching/ Business Linkage
	Koperasi IKRA Indonesia	***Global Halal HUB***

EKOSISTEM PARIWISATA RAMAH MUSLIM

PRODUKSI	*OUTLET*
Kurasi Produk Mamin **Halal – IKRA Indonesia**	*Pilot Project:* ***SMART MFT HUB***
Kurasi Produk *Modest* ***Fashion* – IKRA Indonesia**	*Replikasi Model* ***SMART MFT HUB***

- **Digitalisasi : Sistem Informasi Ekosistem Rantai Nilai Halal (SI-ERNH)**

Kualitas | Kapasitas & Kualitas | Kontinuitas : Akses Pasar dan atau Pembiayaan

Business Linkage Pembiayaan Syariah untuk KPBU

Direktur Eksekutif KNEKS bersama dengan narasumber

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyelenggarakan kegiatan *Business Linkage* Pembiayaan Syariah KPBU di acara Indonesia *Sharia Economic Festival* (ISEF) seri 10 tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam kerja sama tersebut diperlukan adanya pemenuhan pembiayaan atau *financial close* yang tepat waktu. Lembaga Keuangan Syariah perlu didorong untuk berperan lebih aktif sebagai salah satu sumber pendanaan dalam mencapai *financial close* dari proyek KPBU dengan pembiayaan syariah

Waktu : 27 Oktober 2023
Tempat : Jakarta *Convention Center*
Peserta : 80 Peserta (Badan Usaha, Instansi Pemerintah, *Special Mission Vehicle*, Lembaga Keuangan Syariah, ASBISINDO)

Pengembangan Pembiayaan KUR Syariah melalui *Workshop* dan *Business Matching* Pembiayaan KUR Syariah dan UMi Syariah bagi UMKM

Makassar, 4 Juli 2023

Surabaya, 7 Juli 2023

Palembang, 6 Juli 2023

Gelaran *Workshop* dan *Business Matching* Pembiayaan Syariah ini mempertemukan UMKM potensial dengan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) Syariah yang dilaksanakan di tiga kota di Indonesia yaitu Kota Makassar, Surabaya dan Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan syariah, sekaligus mendorong kontribusi pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) terhadap UMKM. Kegiatan ini merupakan sinergi KNEKS dengan Kementerian Keuangan dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Sumatera Selatan, Grup Literasi dan Keuangan Syariah dan Kantor Regional OJK, serta LKS Penyalur KUR Syariah & UMi Syariah. Pada agenda tersebut terdapat 494 UMKM Mendaftar, 340 UMKM Lolos Kurasi dan 232 UMKM mengikuti *Business Matching* Pembiayaan. Hingga Desember 2023, Penyaluran KUR Syariah mencapai Rp20,44 triliun sedangkan Pembiayaan UMi Syariah sebesar Rp8,86 triliun.

Pengembangan *Modest Fashion* Indonesia melalui Penyelenggaraan Kurasi Ekspor Fesyen Muslim bersama dengan Tim Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu bersama *Nusantara Fashion House* (NFH)

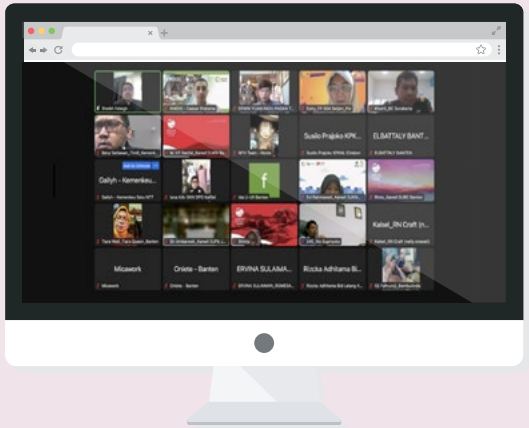

Indonesia telah mencanangkan diri sebagai Pusat Modest Fesyen dunia pada tahun 2024. Berdasarkan SGIE *Report* 2023 *Modest* Fesyen Indonesia menduduki urutan ke-3 dalam pengembangan *Modest Fashion*. Pemerintah Indonesia terus berupaya membantu pelaku usaha *Modest* Fesyen untuk membuka akses pasar ekspor.

KNEKS bersama Tim Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu serta Nusantara *Fashion House* menyelenggarakan Kurasi Ekspor *Modest* Fesyen secara daring pada tanggal 8 Juni 2023 yang dihadiri oleh 88 peserta yang merupakan binaan Kementerian Keuangan dari seluruh wilayah Indonesia. KNEKS memfasilitasi Tim Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu bersinergi dengan NFH Malaysia untuk membantu produk fesyen muslim UMKM binaan Kemenkeu masuk ke pasar Malaysia melalui *Nusantara Fashion House*. Dari 90 peserta UKM Fesyen, 64 diantaranya lolos kurasi dan layak ekspor.

Pengembangan SCF Syariah melalui *Workshop* dan *Business Matching* Persiapan Penerbitan Saham/Sukuk melalui *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah

KNEKS berkolaborasi dengan OJK, Kementerian Keuangan Wilayah Jawa Timur, KDEKS Jawa Timur dan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI) menggelar *Workshop* dan *Business Matching* bagi pelaku UKM pada tanggal 6 Juli 2023 di Gedung Keuangan Negara Surabaya. Kegiatan ini mempertemukan pelaku usaha di kota Surabaya dan sekitarnya dengan Penyelenggara SCF Syariah sekaligus mempersiapkan pelaku UKM untuk menerbitkan saham dan atau sukuk melalui *Platform* SCF Syariah. Dalam agenda terdapat 140 UKM yang mendaftar, 40 lolos kurasi dan 27 mengikuti *workshop business matching* dengan Penyelenggara SCF Syariah. Hingga Desember 2023, Akumulasi Penerbitan Saham dan Sukuk melalui SCF Syariah sebesar Rp439,14 miliar dari 106 Penerbit Usaha Kecil dan Menengah.

Pembentukan Komite Daerah Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KDEKS) di 24 Provinsi

Pengukuhan 5 KDEKS di Istana Wakil Presiden

Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah dibentuk untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah di tingkat daerah. Ini mencakup pengembangan ekonomi berbasis syariah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan layanan keuangan syariah, pengembangan industri halal, dan meningkatkan kesadaran tentang ekonomi syariah.

PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN KDEKS:

- 6 KDEKS terbentuk tahun 2022: KDEKS Provinsi Sumatera Barat: Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur

- 16 KDEKS terbentuk tahun 2023 (per Februari 2024): KDEKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Gorontalo, Bengkulu, Jambi, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Aceh, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Adapun target dan tujuan Pembentukan KDEKS yaitu:

- Sebagai lembaga yang memimpin orkestrasi sinergi dan kolaborasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah
- Sebagai akselerator percepatan peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat daerah terkait ekonomi dan keuangan syariah
- Mengawal pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah mulai dari dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD), implementasi, serta *monitoring* dan evaluasi

Peran aktif dan capaian KDEKS, diantaranya meliputi:

- Peran aktif dalam koordinasi dan sinergi untuk percepatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah daerah
- Peran aktif dan menginisiasi berbagai program serta inisiatif strategis untuk peningkatan literasi dan *awareness* masyarakat daerah
- Mendampingi dan mengawal penyusunan muatan Ekonomi dan Keuangan Syariah pada dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyusun program KDEKS yang merupakan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dan institusi pemegang mandat

Sinergi Pasar Modal Syariah dalam Pengembangan Aset Wakaf

Dalam rangka mendorong pemanfaatan produk pasar modal syariah dalam pengembangan dan pengelolaan aset wakaf agar menjadi lebih produktif, pada tanggal 1 Desember 2023, OJK bersama Badan Wakaf Indonesia melakukan *one-on-one meeting* kepada pihak yang berminat memanfaatkan aset wakaf melalui penerbitan produk di pasar modal syariah yaitu Universitas Airlangga melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial yang berada dibawah naungannya. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan dalam rangka peningkatan pemanfaatan aset wakaf melalui penerbitan sukuk wakaf di pasar modal.

Pengembangan Peran Industri Keuangan Non Bank Syariah dalam Ekosistem Keuangan Syariah Melalui *Business Matching*

"OJK menyelenggarakan kegiatan *Business Matching* IKNB Syariah guna melakukan pendalaman pasar Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah dalam rangka memperkuat peran IKNB Syariah dalam ekosistem ekonomi syariah"

Pelaksanaan *Business Matching* dengan tema "UMKM Bersertifikasi Halal, Kualitas Ekspor bersama IKNB Syariah" yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2023 di Nusa Tenggara Barat dihadiri oleh pelaku UMKM Binaan Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain melakukan upaya pendalaman pasar, OJK berkolaborasi dengan Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas Perdagangan Provisi Nusa Tenggara Barat guna mendukung pengembangan bisnis UMKM untuk bersertifikasi halal dan melakukan ekspor. Pelaksanaan kegiatan ini dihadiri oleh IKNB Syariah di NTB antara lain, Perusahaan Pembiayaan, Asosiasi Perusahaan Asuransi Syariah dan perwakilan industri pembiayaan syariah, perasuransian, perusahaan penjaminan, pergadaian dan Perusahaan Permodalan Nasional Madani.

Selain itu, OJK juga menyelenggarakan *Business Matching* dalam rangkaian kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-8 dalam bentuk *exhibition expo* dari IKNB Syariah untuk masyarakat Aceh pada tanggal 4-12 November 2023

"OJK terus melakukan upaya peningkatan *awareness* masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi IKNB Syariah di masyarakat."

Business Matching yang diselenggarakan dengan bentuk *exhibition* ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi industri untuk dikenal masyarakat sebagai pilihan dan/atau alternatif kebutuhan jasa keuangan sehingga dapat mendorong IKNB Syariah tumbuh secara kompetitif.

Pelaksanaan kegiatan ini dinilai cukup berhasil menciptakan sinergi antar IKNB Syariah dan UMKM Aceh. Selanjutnya diharapkan sinergi yang tercipta dapat meningkatkan *market share* IKNB Syariah.

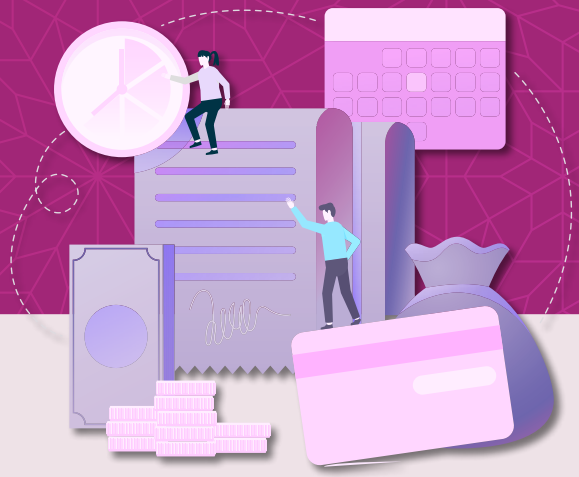

Pengembangan Ekonomi Syariah melalui Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan

KNEKS mendorong kemajuan program *social safety net* yang bersifat strategis serta menjadi kebutuhan seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia yang memuat dorongan atas ekstensifikasi produk jaminan sosial berbasis syariah, serta untuk memenuhi tuntutan masyarakat Aceh sesuai *Qanun* No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Ketersediaan layanan diharapkan akan mendorong berbagai inovasi instrumen keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan investasi dari kepesertaan.

Sejak diluncurkan layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh pada November 2021, layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan telah mengalami peningkatan jumlah peserta aktif dari 516.690 peserta pada November 2021 menjadi 565.219 peserta pada Desember 2023. Diharapkan kedepannya, layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan dapat diimplementasikan secara nasional diluar Provinsi Aceh.

Peserta Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh

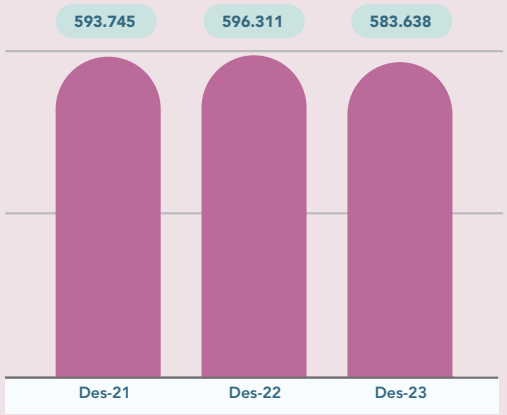

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah

Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin selaku Ketua Harian KNKES menetapkan KPBU Syariah sebagai salah satu Program Strategis KNEKS. Hingga Tahun 2023 terdapat 16 proyek KPBU dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Kabupaten Madiun yang telah dibiayai oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan total pembiayaan Rp20,35 triliun.

Pada Oktober 2023, KNEKS bersama dengan Bank Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menyelenggarakan kegiatan *Business Linkage* Pembiayaan Syariah KPBU di acara *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) seri 10 tahun 2023 pada tanggal 27 Oktober 2023 di Jakarta *Convention Center* dan di hadiri oleh peserta dari Badan Usaha, Instansi Pemerintah, *Special Mission Vehicle*, Lembaga Keuangan Syariah, dan ASBISINDO. Acara tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan pembiayaan syariah pada proyek infrastkruktur negara melalui proyek KPBU.

***Business Linkage* Pembiayaan Syariah KPBU pada Agenda ISEF**

Payroll Gaji ASN melalui Bank Syariah

KNEKS mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan bank syariah sebagai bank penyalur gaji atau *payroll*. Pemerintah telah menerbitkan aturan untuk mengakomodasi hak ASN yang men produk jasa keuangan syariah dengan ketentuan yang memuat bahwa bank syariah menjadi Bank Penyalur Gaji melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.11/PMK.05/2016. KNEKS bersama para *stakeholders* terkait telah menyelenggarakan sosialisasi untuk mendorong penggunaan bank syariah untuk penyaluran gaji.

Penyaluran gaji ASN melalui Bank Syariah pada Desember 2023 mencapai 10,81% dari total *payroll* ASN dengan nilai Rp1.032,27 miliar. Jumlah penyaluran Gaji ASN melalui bank syariah pada Desember 2023 mengalami peningkatan dengan persentase sebesar 11,8 % bila dibandingkan pada penyaluran gaji ASN melalui bank syariah pada Desember 2022.

Penyaluran Gaji ASN melalui Bank Syariah

(Miliar Rp)

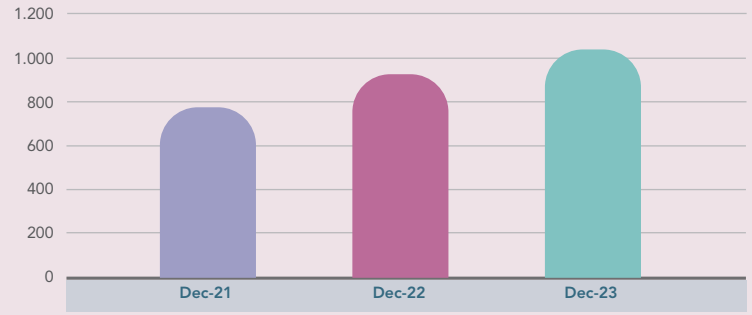

Perkembangan Peserta dan Investasi TAPERA Syariah

KNEKS mendorong peningkatan jumlah kepesertaan dan portofolio Tapera dengan skema Syariah. Tapera Syariah pada dasarnya adalah model bisnis BP Tapera berbasis syariah, di mana penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan yang berpedoman pada ketentuan Syariah. Tapera Syariah diharapkan dapat mewujudkan pengembangan Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi Syariah Dunia dan menjadi proyek strategis dalam rangka penguatan keuangan Syariah yang menjadi bagian dari penopang ekosistem ekonomi Syariah.

Sampai dengan Desember 2023, total peserta Tapera Syariah adalah sebanyak 254.742 peserta atau sebesar 7,7% dari total peserta Tapera. Sepanjang Tahun 2023 total sebanyak 1.445 unit rumah yang sudah menggunakan akad syariah dengan nominal akad sebesar Rp163 miliar. Total investasi dengan skema syariah yang dikelola oleh BP Tapera sebesar Rp508 miliar.

Perkembangan Peserta dan Investasi Tapera Syariah

(Miliar Rp)

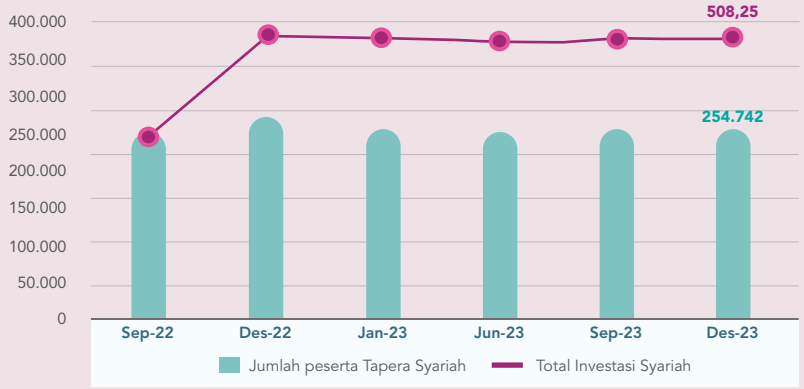

Alokasi Dana KPDT Syariah

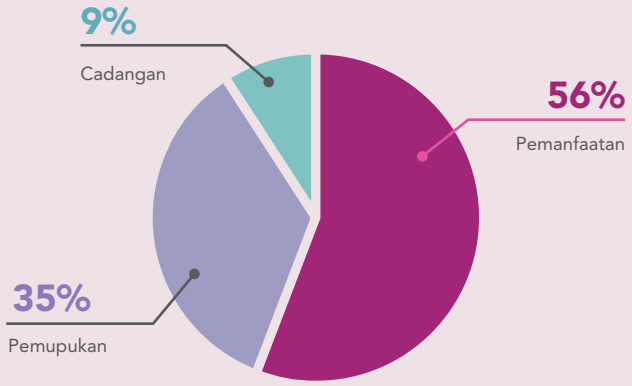

Sumber: BP Tapera

Halaman ini sengaja di kosongkan

08

ISLAMIC FINANCE AWARENESS

Overview Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Tahun 2023

OJK bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024 dengan tujuan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan tahun 2023. SNLIK Tahun 2024 menggunakan metodologi yang berbeda dari SNLIK pada tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil SNLIK Tahun 2024, indeks literasi keuangan syariah tahun 2023 adalah 39,11% dan indeks inklusi keuangan syariah tahun 2023 sebesar 12,88%. Angka tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terkait produk dan layanan keuangan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sementara itu, potensi peluang pertumbuhan dari sisi inklusi keuangan syariah masih perlu terus didorong dengan upaya kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan.

OJK merumuskan strategi percepatan dan pemerataan literasi dan inklusi keuangan nasional secara masif dan merata dengan mengoptimalkan aliansi strategis dan *monitoring* kegiatan literasi dan inklusi keuangan, serta mengedepankan pengembangan dan penguatan infrastruktur edukasi, inklusi keuangan dan komunikasi publik.

Pada tahun 2023, orkestrasi kegiatan literasi keuangan berjalan dengan mengintegrasikan materi edukasi keuangan termasuk syariah pada kegiatan literasi yang dilakukan OJK dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan di seluruh wilayah Indonesia secara masif dan merata. Berbagai metode edukasi keuangan syariah digunakan mulai dari luring *(offline)*, daring *(online)* dan *hybrid* terus digencarkan melalui berbagai saluran komunikasi dan media massa serta media sosial. Sepanjang tahun 2023, upaya edukasi keuangan yang kolaboratif ini telah menghasilkan angka lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari sisi kuantitas, kegiatan edukasi yang dilakukan oleh OJK adalah sebanyak 3.104 kegiatan dengan 822 diantaranya adalah kegiatan edukasi keuangan syariah. Sementara itu, jumlah kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan PUJK adalah 9.217 dengan 1.398 kegiatan adalah edukasi keuangan syariah. Terkait dengan capaian jangkauan, jumlah peserta edukasi keuangan syariah yang dilakukan oleh OJK diikuti oleh 2.043.435 orang dari total 2.571.108 peserta. Disamping itu, peserta edukasi keuangan syariah untuk kegiatan yang dilakukan PUJK mencapai 165.877.487 orang dari total 291,9 juta peserta.

Indeks Literasi Keuangan Syariah

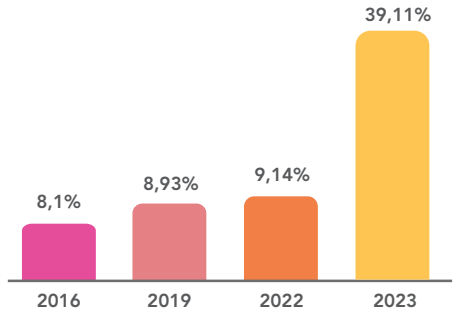

Indeks Inklusi Keuangan Syariah

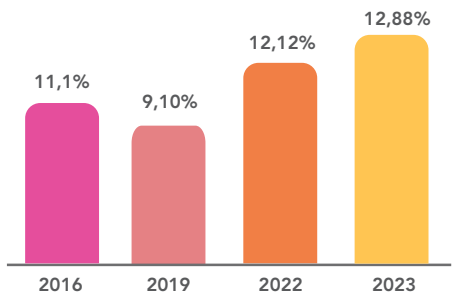

OJK *Wide* 2023			
3.104 Kegiatan	Syariah 822
2.571.108 Peserta	Syariah 2.043.435

PUJK 2023			
9.217 Kegiatan	Syariah 1.398
291,9 jt Peserta	Syariah 165.877.487

OJK memiliki empat program kerja utama dalam rangka meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah nasional, yakni

1. Akselerasi dan Kolaborasi Program Edukasi Keuangan Syariah;
2. Pengembangan Produk Keuangan Syariah dan Akses Keuangan Syariah;
3. Penguatan Infrastruktur Literasi dan Inklusi; dan
4. Dukungan dan Aliansi Strategis Literasi, Inklusi Keuangan Syariah dengan Kementerian/Lembaga *Stakeholders.*

DUKUNGAN DAN ALIANSI STRATEGIS PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH BERSKALA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL

Dukungan OJK dalam Penyelenggaraan *Ijtima' Sanawi* Dewan Pengawas Syariah (DPS) 2023

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengambil langkah-langkah strategis untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan memperkuat peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Kegiatan Pertemuan Tahunan (*Ijtima' Sanawi*) DPS 2023 dengan tema "Meningkatkan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah di Era Disrupsi Ekonomi" pada tanggal 13-14 Oktober 2024 di Jakarta. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Wakil Ketua Umum Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, serta 300 DPS dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden RI menekankan pentingnya literasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah sebagai sebuah arus baru yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian nasional. Selanjutnya, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK menyampaikan bahwa OJK telah menggagas inisiatif strategis dan program turunan dalam upaya mengembangkan potensi keuangan syariah di setiap sektor untuk mengatasi tantangan yang dihadapi industri keuangan syariah, sebagaimana tertera dalam *Roadmap* OJK 2022 - 2027.

Pertemuan Tahunan DPS ini dilaksanakan selama 2 hari, dimulai dengan *keynote speech* oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK pada tanggal 14 Oktober 2023, sebagai upaya untuk memperkuat peran DPS sebagai duta literasi keuangan syariah. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, acara ini juga membahas isu-isu terkini seputar pengembangan dan penguatan industri keuangan syariah. Namun, yang menjadi perhatian khusus pada tahun ini adalah penekanan OJK terhadap peran DPS dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah serta melindungi konsumen dan masyarakat.

Kepala Eksekutif PEPK OJK berfoto bersama dengan Anggota DSN MUI

Wakil Presiden RI dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK menghadiri Ijtima Sanawi 2023

PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH MELALUI SOSIALISASI, SEMINAR, *WORKSHOP DAN TRAINING OF TRAINERS* BERSKALA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

GEBYAR SAFARI RAMADAN 2023 MERUPAKAN KAMPANYE EDUKASI KEUANGAN SYARIAH DALAM RANGKA MENYEMARAKKAN BULAN SUCI RAMADAN DAN MENINGKATKAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH MASYARAKAT INDONESIA

Beberapa kegiatan edukasi keuangan syariah yang dilakukan dalam rangka Gebyar Safari Ramadan 2023, antara lain:

1. Webinar *Sharia Talks* Seri *in* Ramadhan (SHAUM) yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) series dan ditayangkan secara *live* melalui *platform zoom* maupun *streaming YouTube*. Kegiatan ini telah menjangkau 5.800 peserta melalui *Zoom* dan 1.298 *viewers YouTube*.
2. Olimpiade Cerdas Cermat Keuangan Syariah merupakan perlombaan dalam rangka meningkatkan *awareness* literasi dan inklusi keuangan syariah bagi generasi muda. Adapun kegiatan tersebut diikuti oleh 552 sekolah Tingkat SMP dan SMA di wilayah Kantor OJK (KOJK).
3. Lomba *Tiktok vlog* yang membahas produk dan layanan keuangan Syariah serta *caption reels* yang membuat materi ringkas/ulasan singkat/ testimoni terkait materi yang disampaikan pada saat webinar.
4. Pelaksanaan Gebyar Ramadan Nusantara sebagai puncak rangkaian GSR yang dilaksanakan serentak oleh 35 KOJK di seluruh Indonesia.

SAHABAT IBU CAKAP LITERASI KEUANGAN SYARIAH (SICANTIKS)

Program yang diinisiasi OJK untuk meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pemberdayaan peran perempuan

OJK meluncurkan program SICANTIKS **pertama kali** di **Kota Bandung pada 14 September 2023**, dihadiri oleh 600 peserta. Program ini bertujuan menghasilkan Duta Literasi Keuangan Syariah dari kalangan perempuan atau Ibu.

Setelah dilaksanakan di kota **Kota Bandung**, dilaksanakan kembali di **Kota Jakarta** Pusat pada tanggal **10 Oktober 2023** yang **dihadiri oleh 1.050** Majelis Taklim se-JABODETABEK dan **150 peserta secara *online*** melalui *platform Zoom*.

Kepala Eksekutif PEPK OJK turut hadir dalam kegiatan SICANTIKS Jakarta, memberikan *keynote speech* tentang peran penting perempuan atau ibu sebagai menteri keuangan keluarga dan penggerak kemajuan bangsa. Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif bersama peserta.

Diberikan materi edukasi keuangan syariah serta penjelasan tentang layanan dan produk IJK Syariah, Untuk memperdalam pemahaman, **peserta juga mengikuti sesi *Training of Trainers* (ToT) edukasi dan pelatihan** oleh Sakinah *Finance* dengan materi pengelolaan keuangan dan *workshop* penghitungan keuangan.

Kepala Eksekutif PEPK bersama dengan lebih dari 1.000 orang ibu-ibu majelis taklim se-Jabodetabek dalam acara SICANTIKS

Sambutan Bapak Wakil Presiden RI

Sambutan Bapak Gubernur Bank Indonesia (GBI)

Bapak Wapres RI, Bapak GBI, dan Bapak Menkop UKM membuka 10th ISEF 2023 secara resmi

10TH INDONESIA *SHARIA ECONOMIC FESTIVAL* (ISEF) 2023

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) pada tahun 2023 telah memasuki satu dekade sebagai panggung ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dan merupakan wujud upaya berjamaah dalam mendukung Indonesia sebagai pusat industri halal terkemuka di dunia. ISEF diselenggarakan pada tanggal 25-29 Oktober 2023 dan berlokasi di *Jakarta Convention Center*. ISEF tetap mempertahankan keunikannya sebagai *platform* yang mengintegrasikan berbagai kegiatan, mulai dari *exhibition* (*expo*), *conference*, forum internasional, musyawarah nasional, *workshop*, *business matching, fashion show, family and education events*, serta berbagai jenis kegiatan lain. ISEF pada gelaran ke-10 membawa tiga kebaruan, yaitu:

i. Peningkatan skala Indonesia *International Modest fashion Festival* (IN2MF);

ii. Penyelenggaraan gelaran perdana *Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC)*;

iii. Kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* nasional dan internasional, termasuk kolaborasi dengan *Trade Expo Indonesia (TEI)* dan Halal Expo Indonesia (HEI). Lebih lanjut, pada pembukaan ISEF diluncurkan aplikasi Satu Wakaf Indonesia dan *Master Plan* Industri Halal Indonesia (MPIHI). Adapun total peserta secara keseluruhan sebesar 72.930 peserta terdiri atas peserta *offline* (28.356) dan *online* (44.574).

OJK turut berpartisipasi dalam kegiatan *10th* ISEF sebagai bentuk dukungan aliansi strategis literasi dan inklusi keuangan syariah. Sepanjang 5 hari kegiatan ISEF tahun 2023, OJK berpartisipasi dalam Pojok Edukasi Keuangan Syariah dan Layanan Keuangan Masyarakat melalui Aktivasi LMSKU, Gerai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), Pojok Pelindungan Konsumen melalui Kontak 157 dan Pojok Edukasi melalui *Quiz* Keuangan Syariah. *Booth* OJK dikunjungi oleh Anggota Dewan Komisioner OJK dan 2.200 pengunjung ISEF yang aktif berinteraksi dalam rangka peningkatan literasi keuangan syariah.

OJK juga menghadirkan Sistem *Edutainment* OJK melalui Mobil SIMOLEK pada kegiatan *Fun Walk* ISEF. Di penghujung rangkaian acara ISEF tahun ini, Kepala Eksekutif PEPK OJK turut hadir memberikan sambutan pada kegiatan *International Modest Fashion Festival (IN2MF)*.

FESTIVAL EKONOMI SYARIAH (FESYAR) 2023

Penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) pada tahun 2023 di tiga wilayah memasuki tahun ke-7 dan menawarkan tiga kebaruan. Pertama, penguatan inklusifitas FESyar 2023, termasuk melalui kolaborasi pelaksanaan dengan jaringan komunitas yang luas, serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS). Kedua, penguatan kompetisi Wirausaha Muda Syariah melalui perubahan kategori dan sektor usaha. Ketiga, peningkatan pasar produk industri halal di daerah termasuk *modest fashion* ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pasar nasional dan global. Lebih lanjut, agenda FESyar di masing-masing wilayah dilakukan berbagai inisiasi, a.l. terkait digitalisasi ekosistem rantai nilai halal dan ZISWAF, serta akselerasi sertifikasi halal UMKM.

Waktu

I. FESyar Kawasan Timur Indonesia (KTI): 25-28 Mei 2023;
II. FESyar Sumatera: 20-23 Juli 2023; dan
III. FESyar Jawa: 29 September-1 Oktober 2023

Tempat

i. FESyar Kawasan Timur Indonesia (KTI): Samarinda;
ii. FESyar Sumatera: Medan; dan
iii. FESyar Jawa: Surabaya

Peserta (Total dan kategori audiens)

i. FESyar Kawasan Timur Indonesia (KTI): 235.656;
ii. FESyar Sumatera: 457.993; dan
iii. FESyar Jawa: 163.940

Pembukaan FESyar KTI

Pembukaan FESyar Sumatera

Pembukaan FESyar Jawa

SOSIALISASI DAN SEMINAR NASIONAL/INTERNASIONAL

7TH ANNUAL ISLAMIC FINANCE CONFERENCE (AIFC)

Annual Islamic Finance Conference (AIFC) merupakan kegiatan *flagship* Kementerian Keuangan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Konferensi ini adalah perwujudan dukungan Pemerintah dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia. AIFC mengumpulkan para pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan pelaku usaha untuk membahas berbagai isu utama dalam ekonomi dan keuangan syariah, serta isu pembangunan. Penyelenggaraan AIFC secara umum bertujuan untuk mendorong diskusi terkait penerapan teori, model, dan instrumen keuangan syariah dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Konferensi ini juga menjadi wadah untuk melakukan kerja sama dan kolaborasi antara pemangku kepentingan keuangan syariah dalam rangka pembangunan ekonomi dan sosial.

Keynote Speech Menteri Keuangan dan *Panel Session* Kegiatan AIFC

AIFC ke-7 yang diselenggarakan pada tanggal 29 – 30 Agustus 2023 secara *hybrid* di Jakarta mengusung tema *Islamic Finance Role for Tackling Global Uncertainty Through Sustainable and Inclusive Halal Economy and Structural Reform*. Sebagai *side event* AIFC, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan IPB *University* menyelenggarakan kegiatan *Call for Paper*. Sebanyak 267 abstrak berhasil dikumpulkan dan sepuluh *paper* pemenang akan dipublikasikan dalam jurnal terindeks *Scopus* dan SINTA-2.

Pembicara yang hadir dalam AIFC diantaranya Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Dr. Mohamed Eskandar Shah (HBKU *University*), Dr. Winai Dahlan (Chulalongkorn *University*), dan Yasser Alaki (x ICIEC). Peserta AIFC berasal dari berbagai kalangan, di antaranya regulator (kementerian/ lembaga), akademisi, pelaku industri, lembaga sosial, lembaga internasional, dan perwakilan dari Kedutaan Besar.

PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH NASIONAL

SYARIAH *FINANCIAL FAIR* (SYAFIF)

Kegiatan SYAFIF bertujuan untuk mendorong perluasan akses terhadap lembaga, produk, dan/atau layanan jasa keuangan syariah kepada berbagai lapisan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan *awareness* masyarakat, mengkampanyekan program literasi dan inklusi keuangan syariah, serta pelindungan konsumen, dan meningkatkan aliansi strategis dengan *stakeholders* terkait dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.

Pada tahun 2023, OJK menginisiasi **SYAFIF pertama kali di Yogyakarta pada 26-29 Oktober 2023** sebagai bagian dari Bulan Inklusi Keuangan. Acara ini meliputi pameran dan promosi produk/layanan Lembaga Jasa Keuangan Syariah (LJKS) serta *business matching* dengan 17 LJKS, termasuk Bank Syariah, Pembiayaan Syariah, Gadai Syariah, dan Asuransi Syariah.

SYAFIF mencatat **6.482 pengunjung dan 82 transaksi senilai Rp455.465.611,-** selama empat hari kegiatan.

Dalam kesempatan dimaksud, OJK juga berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan tema Edukasi Keuangan Syariah melalui Teka-Teki Silang (TTS) Terpanjang dengan ukuran lebar 2 meter dan panjang 99,2 meter yang diterima secara langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif PEPK OJK.

Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif PEPK OJK menerima Rekor MURI dengan kategori Edukasi Keuangan Syariah melalui Teka-Teki Silang

Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif PEPK OJK berinteraksi dengan siswa-siswi SD dalam acara SYAFIF

SANTRI CAKAP KEUANGAN SYARIAH (SAKINAH) - EKOSISTEM PONDOK PESANTREN INKLUSIF KEUANGAN SYARIAH (EPIKS)

OJK mengadakan kegiatan terpadu, Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah, dan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (SAKINAH - EPIKS) di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya, Sulawesi Tenggara pada 14-15 Desember 2023.

Kegiatan dihadiri oleh 375 peserta, termasuk pimpinan Lembaga Jasa Keuangan Syariah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten, pimpinan/pengurus Pondok Pesantren, 260 guru/asatidz, santri, dan pelaku UMKM.

Training of Trainers (ToT) melibatkan pengajaran materi keuangan syariah, seperti pengenalan OJK, IJK Syariah, LMSKU, Perencanaan Keuangan, Waspada Investasi, dan layanan dan produk IJK Syariah.

Kepala Eksekutif PEPK OJK dan Imam Besar Masjid Istiqlal, serta Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya turut hadir dalam kegiatan Simbolisasi pembukaan akses keuangan syariah dan/atau penyediaan produk dan/atau layanan keuangan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya menjadi momen penting.

Program Inklusi Keuangan Syariah oleh Lembaga Jasa Keuangan Syariah:

- Pengukuhan Agen Laku Pandai di Pondok Pesantren.
- Penyerahan Produk SimPel iB kepada 100 santri dengan saldo Rp200.000.
- Penyerahan produk Kartu Santri.
- Penyaluran Pembiayaan KUR Syariah untuk UMKM di wilayah Pondok Pesantren.
- Penyerahan produk Tabungan Haji Muda kepada 90 santri dengan saldo Rp200.000.
- Rencana pendirian Galeri Investasi Edukasi Pasar Modal Syariah.

Kegiatan SAKINAH EPIKS di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya, Kab. Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara

FORUM EDUKASI DAN TEMU BISNIS AKSES KEUANGAN SYARIAH (FEBIS) UNTUK UMKM SANTRI

Dalam rangka mendukung *Road* to Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan Hari Santri Nasional pada bulan Oktober, OJK menyelenggarakan kegiatan Forum Edukasi dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah (FEBIS)

Forum Edukasi dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri pada tanggal **30 September 2023 di Yogyakarta.**

Kegiatan dihadiri oleh **750 peserta secara *offline* dan 250 peserta secara *online***, yang terdiri dari santri, alumni santri dan/atau mahasiswa di Auditorium UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kegiatan dimulai dengan sesi edukasi keuangan syariah oleh Kepala GLKS OJK, diikuti dengan paparan mengenai layanan perbankan syariah dan LPBBTI Syariah oleh narasumber dari Bank Syariah Indonesia dan AFPI klaster syariah.

Selain edukasi keuangan syariah, kegiatan ini juga melibatkan ***sharing session*** dan ***workshop*** tentang kewirausahaan dan pemasaran, dihadiri oleh pengusaha yang menggunakan produk keuangan syariah, alumni santri, dan perwakilan dari Divisi Inklusi Keuangan Syariah KNEKS. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyaluran KUR Syariah kepada **tiga perwakilan UMKM Santri dan pembukaan 275 rekening bank syariah.**

Kepala Eksekutif Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) menghadiri kegiatan FEBIS di Yogyakarta

Roadshow Asuransi Syariah

OJK telah menghadiri kegiatan *Online Roadshow* Asuransi Syariah sebagai narasumber pada tanggal 13 Juni 2023 di Kota Aceh. Acara tersebut diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dengan tema "Benarkah Asuransi Syariah Hanya Istilah?". Materi yang disampaikan mengenai perkembangan asuransi syariah dan arah kebijakan pengembangan asuransi syariah di Indonesia.

FESTIVAL WAKAF AKBAR KALBAR 2023 BWI PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Seminar Nasional Wakaf Uang merupakan bagian dari rangkaian Festival Wakaf Akbar Kalbar 2023 yang diselenggarakan oleh BWI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Acara bertempat di Gedung Garuda Kantor Gubernur Kalbar. Rangkaian Festival meliputi Seminar Nasional Wakaf Uang, *Launching* Wakaf Calon Pengantin (Catin) dan Penandatanganan kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Kalbar Syariah dan Universitas Tanjungpura dengan BWI Kalbar. Tema yang diusung dalam Seminar Nasional Wakaf Uang adalah Wakaf Uang untuk Ketahanan Ekonomi dan Kemajuan Sosial.

Bertindak sebagai *panelists*/pembicara antara lain:

- Dwi Irianti Hadiningdiyah, SH, MH, Direktur Keuangan Islam, Ditjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan;
- Muhibbudin Alawi, Kasubdit Akreditasi dan Audit Lembaga Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama;
- Prof. Dr. H. Kamarullah, SH, M. Hum, Ketua BWI Kalbar.

dan dihadiri oleh sekitar 300 orang terdiri atas perwakilan perguruan tinggi, BWI se-Kalbar, KUA Kota Pontianak dan Kab. Kubu Raya, organisasi ekonomi syariah, kepala sekolah se-kota Pontianak, BUMN dan BUMD, asosiasi hotel, dan paguyuban.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan aset wakaf. Mulai peningkatan kapasitas *Nazhir,* kelembagaan *Nazhir*, penataan aset, wakaf produktif dan kegiatan lainnya. Saat ini BWI Kalbar menggalakkan wakaf uang dan wakaf catin. Penerbitan CWLS dipandang positif sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung untuk pengembangan wakaf produktif, melalui pemanfaatan hasil investasi dana wakaf uang tersebut untuk pembentukan aset wakaf baru dan pembiayaan berbagai proyek atau kegiatan sosial yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh *Nazhir.*

SOSIALISASI DAN EDUKASI PASAR MODAL SYARIAH SERTA PERINGATAN *NUZULUL QURAN* KEPADA PENGURUS DAN ANGGOTA *FATAYAT* NU

Sharia Investment Week (SIW) pada tanggal 21-23 November 2023 di Jakarta

Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan khususnya pasar modal syariah kepada masyarakat. Dalam momentum bulan Ramadan ini, OJK kembali menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi Pasar Modal Syariah kepada pengurus dan anggota *Fatayat* NU. Kegiatan sosialisasi dan edukasi dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi bersama Ketua Umum Pengurus Pusat *Fatayat* NU, Margaret Aliyatul Maimunah serta Anggota Komisi XI DPR-RI, Ela Siti Nuryamah.

SOSIALISASI PASAR MODAL SEBAGAI ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN PERUSAHAAN (IPO SAHAM DAN SUKUK) DI ACEH

Kegiatan Sosialisasi Pasar Modal sebagai Alternatif Sumber Pendanaan Perusahaan pada tanggal 21 September 2023

Potensi pemanfaatan Pasar Modal sebagai sumber pendanaan/pembiayaan di daerah juga masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan di daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan keinginan perusahaan untuk memanfaatkan Pasar Modal sebagai alternatif pembiayaan perusahaan melalui Penawaran Umum Saham ataupun Sukuk. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai pengenalan produk di Pasar Modal yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan.

KULIAH UMUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Sosialisasi dan edukasi Kuliah Umum Universitas Syiah Kuala Aceh diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait produk-produk di Pasar Modal khususnya kepada civitas akademika. Hal ini juga mendukung langkah-langkah preventif yang terus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar tidak terjerat dalam investasi yang ilegal/bodong.

ROADSHOW PASAR MODAL SYARIAH *GO INTERNATIONAL* BERSAMA PWK MES SINGAPURA

MES bersama OJK bermaksud meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, khususnya pasar modal syariah bersama dengan pengurus wilayah khusus MES Singapura. *Roadshow* Pasar Modal Syariah *Go International* merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan mengenalkan Pasar Modal Syariah di Indonesia kepada dunia sebagai pilihan investasi masyarakat diaspora Indonesia.

VISIT OJK PASAR MODAL SYARIAH

Visit OJK sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan menerima kunjungan instansi atau lembaga pendidikan yang ingin memperluas wawasan bidang tugas dan fungsi OJK dan Sektor Jasa Keuangan.

PENGUATAN INFRASTRUKTUR LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

FGD PENYUSUNAN STRATEGI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

FGD ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah bersama para pemangku kepentingan dari berbagai Kementerian/Lembaga dan asosiasi industri terkait. OJK berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan FGD ini dengan kolaborasi bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta Kementerian Koordinator Perekonomian RI. Kegiatan FGD dilaksanakan sebanyak empat kali pada tanggal 3 dan 22 Agustus 2023, 8 September 2023, dan 9 November 2023, yang tersebar di wilayah Bogor dan Jakarta.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Membuka Diskusi Penyusunan Strategi Nasional Literasi Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tanggal 22 Desember 2023

AKTIVASI FORUM LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN SYARIAH BERSAMA IJK SYARIAH DAN ASOSIASI

Diskusi Penyusunan Strategi Nasional Literasi Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Lintas Sektoral

Dalam upaya memperkuat komunikasi, sinergi, dan kerjasama antara Gerakan Literasi Keuangan Syariah dengan asosiasi dan Penyelenggara Unit Jasa Keuangan (PUJK) Syariah, Otoritas Jasa Keuangan menggelar Forum Komunikasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (Forkom LIKS). Acara tersebut melibatkan perwakilan asosiasi, PUJK Syariah, dan unit kerja internal OJK untuk bertukar pikiran, memberikan saran, serta berpartisipasi dalam upaya meningkatkan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan syariah. Forkom LIKS digelar pada tanggal 6 Oktober 2023 di Hotel Vertu Jakarta.

Forum ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan integrasi kegiatan literasi dan inklusi keuangan, dengan melibatkan sektor keuangan konvensional dan syariah dalam upaya meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pasar keuangan secara lebih luas. Acara tersebut dihadiri oleh 67 *Marketing Communication* dan perwakilan asosiasi PUJK Syariah secara langsung, serta 134 peserta secara daring.

ANUGERAH ADINATA SYARIAH 2023: APRESIASI DAN MOTIVASI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI

KNEKS menyelenggarakan Anugerah Adinata Syariah 2023 bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) pada tanggal 26 Mei 2023 di Kantor Pusat Bank Syariah Indonesia Jakarta. Anugerah Adinata Syariah merupakan bentuk apresiasi yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang memiliki inisiatif mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya. Pada tahun 2023, acara ini diikuti oleh 25 provinsi, dengan 10 kategori seputar ekosistem ekonomi syariah. Penghargaan diberikan kepada lima pemerintah provinsi dengan skor tertinggi di masing-masing kategori, dan Juara Umum diberikan kepada pemerintah provinsi Jawa Timur.

BINCANG EKONOMI SYARIAH TERKINIE (BESTIE): "TRANSAKSI SYARIAH, KEBUTUHAN ATAU GAYA HIDUP?"

Sebagai bagian dalam mendukung program inklusi keuangan syariah di Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) berkolaborasi dengan LinkAja Syariah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan kegiatan edukasi dalam format diskusi bertajuk "Transaksi Syariah, Kebutuhan atau Gaya Hidup?" pada tanggal 27 September 2023 di Gedung Jusuf Anwar, Kementerian Keuangan. Dibuka secara *virtual* oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, diskusi yang menghadirkan pakar syariah di Indonesia ini memperkuat peran *Financial Technology* atau *Fintech* syariah untuk mampu mewujudkan visi *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019 - 2024 untuk menjadikan Indonesia yang Mandiri, Makmur dan Madani dan menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka di Dunia. Agenda ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari Pegawai Kementerian Keuangan dan Masyarakat Umum.

NATIONAL HALAL FAIR

National Halal Fair Riau

National Halal Fair Jawa Tengah

National Halal Fair Kalimantan Selatan

National Halal Fair (NHF) merupakan acara yang dilakukan serentak di 8 (delapan) provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia (Riau, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan) pada bulan Ramadhan tahun 2023. Agenda ini menjadi wadah integrasi berbagai kegiatan di sektor ekonomi dan keuangan syariah di daerah yang dihadiri oleh total sekitar 20.000 peserta. *National Halal Fair* menjadi salah satu penilaian dalam penentuan pemenang pada Adinata Syariah *Award* KNEKS yang diadakan setiap tahun.

MUSLIM LIFE FEST 2023

Gelaran *event* muslim terbesar ini diselengarakan pada tanggal 26-28 Agustus 2023 di ICE BSD Tangerang dan diikuti sekitar 300 *exhibitor* dari 12 kategori, baik dari Jabodetabek maupun daerah lainnya. Di area seluas 10.000 m², ratusan *tenants* yang berpartisipasi telah siap menampilkan berbagai kebutuhan produk halal dan Islami, mulai dari *Modest Fashion, Islamic Education, Hobbies and Communities, Islamic Book & Publisher, Halal Travel, Thibbun Nabawi Herbal, Beauty & Pharmaceutical* hingga Zona Kuliner Halal Aman & Sehat (KHAS). *Muslim Life Fest 2023* ini berhasil menarik pengunjung sekitar 15.000 pengunjung (masyarakat umum).

FOCUS GROUP DISCUSSION DAN *BUSINESS MATCHING* PENGEMBANGAN WAKAF PADA KEGIATAN FESTIVAL WAKAF INDONESIA (FWI)

Sambutan Direktur KNEKS pada kegiatan FGD FWI

Sambutan Direktur KNEKS pada kegiatan *Business Matching* FWI

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama Gerakan Wakaf Indonesia dan Badan Wakaf Indonesia menyelenggarakan *Focus Group Discussion* dan *Bussines Matching* pengembangan wakaf pada kegiatan Festival Wakaf Indonesia pada tanggal 11-12 Agustus 2023 di Surabaya. Direktur Keuangan Sosial Syariah KNEKS dalam sambutannya menyampaikan kegiatan perwakafan seperti Festival Wakaf maupun kegiatan lain perlu diperbanyak agar masyarakat lebih mudah dalam mencari info tentang wakaf, sehingga literasi dan inklusi masyarakat tentang wakaf semakin meningkat. Agenda ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, *Nazhir* wakaf, investor, akademisi, tokoh agama, entrepreneur, mahasiswa maupun dosen.

BAZNAS AWARDS

Sambutan oleh Wakil Presiden RI

KNEKS memperoleh *BAZNAS Awards*

BAZNAS Awards diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023 di Jakarta dan turut dihadiri oleh Wakil Presiden Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, yang sekaligus merupakan Ketua Harian KNEKS. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan kepada BAZNAS untuk terus melakukan kolaborasi dan sinergi program dengan pemangku kepentingan terkait seperti MoU BAZNAS dan KNEKS dalam rangka pengembangan ekosistem dan kinerja zakat nasional. Dalam gelaran ini, KNEKS mendapatkan penghargaan untuk kategori Lembaga Pendukung Ekosistem Zakat Sejahterakan Ummat. Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Kementerian dan Lembaga yang merupakan *stakeholder* (BAZNAS), Gubernur, Bupati, Walikota, Pemerintah Daerah, *Public Figure*, Pimpinan LAZ Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

TRAINING OF TRAINERS DAN *WORKSHOP*

LOKAKARYA PENGUATAN LINI BISNIS BPD SYARIAH

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama dengan *Young Islamic Bankers* (YIB) menyelenggarakan lokakarya BPD dengan tema "Strategi Berkelanjutan dan Kontributif untuk Penguatan Lini Bisnis BPD Syariah" sebagai bentuk dorongan dalam penguatan bisnis syariah BPD dalam meningkatkan daya saing dalam industri pada tanggal 9 – 10 Agustus 2023 di Jakarta. Agenda ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 Bank Pembangunan Daerah Syariah dan Unit Usaha Syariah dari seluruh Indonesia. Lokakarya berfokus pada strategi meningkatkan aset melalui *funding* dan *financing*, sinergi dengan bank syariah dan *fintech*, transformasi dan penyusunan *corporate plan* perbankan syariah serta utilisasi potensi wakaf.

BIMBINGAN TEKNIS KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) SYARIAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH SUMATERA BARAT

Gubernur Provinsi Sumatera Barat bersama dengan KNEKS dan Pemerintah Daerah Sumatera Barat

KNEKS bersama dengan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sumatera Barat mengadakan bimbingan teknis KPBU Syariah dalam rangka mendorong peningkatan pembiayaan syariah dalam proyek KPBU di daerah sekaligus meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah di Sumatera Barat mengenai konsep dan implementasi KPBU dengan skema syariah pada tanggal 21 Juni 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pegawai pemerintah provinsi dan perangkat daerah dari seluruh Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat. Penyelenggaraan bimbingan teknis ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman KPBU Syariah untuk menjadi alternatif pembiayaan pembangunan daerah di Sumatera Barat. Hal ini bermuara pada pengembangan perekonomian daerah melalui kontribusi keuangan syariah yang turut berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

SINERGITAS PERLUASAN AKSES KEUANGAN SYARIAH BERBASIS KOMUNITAS ISLAM DAN MASYARAKAT PEDESAAN

Sosialisasi Inklusi Keuangan Syariah di Aceh bersama Kanwil Kemenkeu, BI, OJK, Pemda, BSI, dan BUMGampong.

Sosialisasi Inklusi Keuangan Syariah di Sultra bersama Kanwil BI, KOJK, Kanwil Kemenag, BSI, dan HEBITREN Sultra.

Salah satu sebab rendahnya inklusi dan literasi keuangan syariah adalah terbatasnya jangkauan layanan keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat. Manajemen Eksekutif KNEKS bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah Daerah, akademisi, lembaga keuangan syariah, serta *stakeholders* lainnya melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan peran lembaga berbasis komunitas antara lain Ormas Islam, Pesantren, Masjid, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk berpartisipasi dalam upaya perluasan akses layanan keuangan syariah komersial maupun sosial. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan mendorong kolaborasi dari setiap *stakeholders* untuk berkolaborasi dalam menyediakan layanan keuangan syariah di masyarakat sehingga lebih inklusif. Sosialisasi ini diadakan di berbagai provinsi di Indonesia antara lain Sulawesi Tenggara, Aceh, Bali, Maluku Utara, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tengah dengan total lokasi yang berada di 64 pondok pesantren dan sekolah Islam, 7 Masjid, 78 BUMDes dan 55 LPM Perguruan Tinggi.

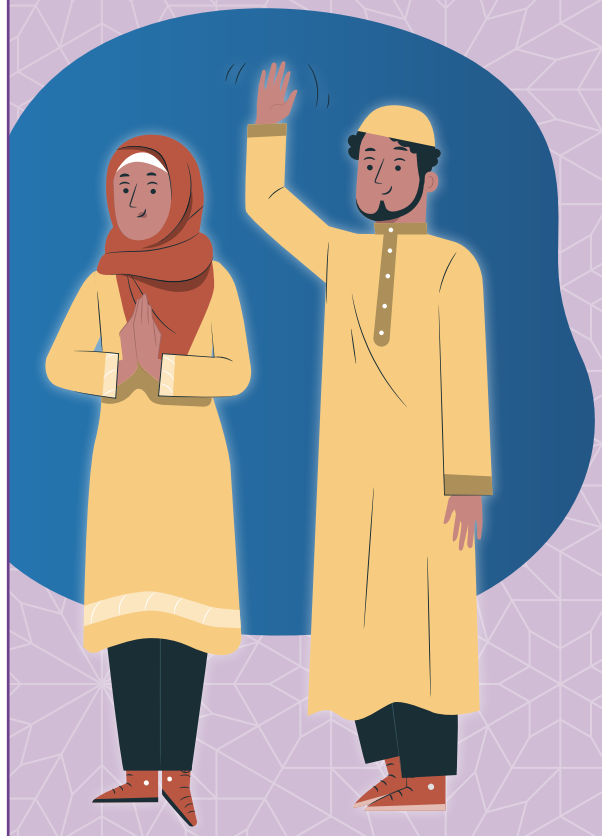

OJK telah menyelenggarakan kegiatan *Training of Trainers (ToT)* dan *Training of Community (ToC)* dalam rangka peningkatan literasi keuangan Industri Keuangan *Non Bank* (IKNB) Syariah

A. ToT

Kegiatan diselenggarakan dalam rangka sosialisasi dan edukasi publik bagi dosen-dosen perguruan tinggi. Kegiatan ini merupakan salah satu strategi OJK untuk memberikan edukasi langsung kepada dosen tentang regulasi, jenis industri, dan keunggulan produk dan jasa IKNB syariah. Melalui kegiatan ini, diharapkan dosen-dosen yang berpartisipasi bisa menyampaikan kembali informasi yang didapatkan kepada lingkungan akademisi dan juga masyarakat luas disekitarnya. Adapun tujuan diadakan ToT ini adalah sebagai berikut:

- Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan tentang IKNB syariah;
- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai IKNB syariah terkait Undang-undang Pengaturan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan (UU PPSK); dan
- *Sharing* mengenai strategi pengembangan IKNB syariah.

Agenda ToT ini diselenggarakan di 2 (kota) di Indonesia yaitu:

1. Yogyakarta

- Dilaksanakan pada tanggal 16-17 Maret 2023 di Hotel *Grand Mercure* Yogyakarta dan dihadiri oleh 100 orang dosen dari perguruan tinggi di Kota Yogyakarta dan sekitarnya;
- ToT ini bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan melibatkan beberapa *stakeholders* terkait, yaitu DSN-MUI dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia sebagai pemateri.

2. Padang

- Dilaksanakan pada tanggal 12-13 Juli 2023 di The ZHM *Premiere Hotel* Padang dan dihadiri oleh 100 orang dosen dari perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Barat khususnya dan pulau Sumatera umumnya;
- ToT ini bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan melibatkan beberapa *stakeholders* terkait, yaitu DSN-MUI dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia sebagai pemateri.

Training of Trainers di Yogyakarta

Training of Trainers di Padang

Training of Community di Yogyakarta

Training of Community di Padang

B. ToC

Dalam rangka melanjutkan penyebaran informasi yang berkesinambungan, diperlukan kegiatan tindak lanjut pelaksanaan ToT sehingga informasi yang diterima tidak berhenti pada satu kegiatan. Kegiatan ini ditujukan kepada sivitas akademik. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk:

- Memberikan literasi kepada sivitas akademik mengenai IKNB syariah;
- Mendorong masyarakat untuk dapat menggunakan produk IKNB syariah; dan
- Memberikan wadah dan peluang kepada para dosen dan institut akademik/perguruan tinggi untuk menyebarluaskan hasil tindak lanjut kegiatan ToT.

Agenda ToC ini diselenggarakan sebagai berikut:

1. Yogyakarta

- Dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2023 di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta dan dihadiri sekitar 100 orang mahasiswa dari perguruan tinggi di Kota Yogyakarta dan sekitarnya;
- ToC ini bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan melibatkan 2 orang dosen terbaik dari hasil kegiatan ToT sebagai pemateri;

2. Padang

- Dilaksanakan pada tanggal 14 September 2023 di Gedung J Aula 1 UIN Imam Bonjol Padang dan dihadiri oleh 100 orang mahasiswa dari perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Barat Pada khususnya dan pulau Sumatera pada umumnya,
- ToC ini bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang; dan melibatkan beberapa *stakeholder* terkait, yaitu DSN-MUI dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia sebagai pemateri.

Selanjutnya, OJK juga telah menyelenggarakan kegiatan *business matching* dalam rangka sinergi peningkatan peran PVML Syariah dalam ekosistem ekonomi syariah

A. Lombok, NTB

Dalam rangka turut mengembangkan UMKM di Indonesia, khususnya untuk mendorong peningkatan ekspor UMKM, OJK telah menyelenggarakan *Business Matching* bagi UMKM dan Industri Keuangan Non-Bank Syariah pada tanggal 8 Juli 2023 di Nusa Tenggara Barat (NTB). Acara ini dihadiri oleh 100 UMKM di Provinsi NTB. Melalui penyelenggaraan acara ini diharapkan dapat membantu UMKM untuk mendapatkan akses yang lebih luas kepada lembaga jasa keuangan syariah, dan juga membantu UMKM dalam memperoleh wawasan yang dapat menunjang kegiatan usahanya, terutama untuk memperoleh sertifikasi halal dan menembus pasar ekspor.

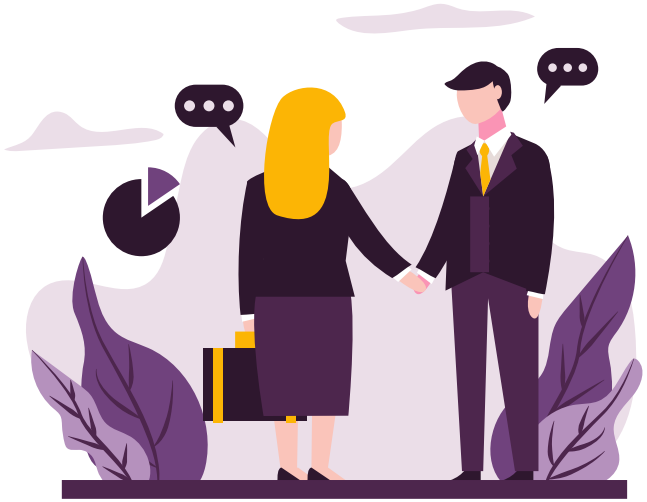

Adapun rangkaian kegiatan *business matching* ini terdiri dari:

1. *Sharing knowledge*

Memberikan pemahaman terkait dengan proses sertifikasi halal dan proses pelaksanaan ekspor produk halal. Untuk memberikan pemahaman tersebut diangkat topik terkait dengan A *to* Z serba serbi menjalankan usaha kecil dan menegah dalam memperoleh sertifikasi halal. *Stakeholder* yang dilibatkan terdiri dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas Perindustrian/Perdagangan Provinsi NTB.

2. *Success story*

- Cerita pengalaman dalam pengurusan sertifikasi halal;
- Pengalaman pentingnya menggunakan produk Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah dalam menunjang usaha;
- Masalah dan solusi yang dihadapi selama menjalankan bisnis;
- Kiat sukses mengelola bisnis sampai menembus pasar ekspor; dan
- *Tips and trick* memilih target pasar. Topik yang diangkat terkait dengan "Bisnis Halal Kualitas Ekspor UMKM", pemateri dari binaan Dinas Perdagangan Provinsi NTB.

3. *Pitching*

Peningkatan Literasi Masyarakat Melalui Publikasi Buku Pintar Industri Keuangan Non Bank Syariah Indonesia

Industri Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Syariah (PPDP Syariah) merupakan bagian dari Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB Syariah) di Indonesia dan memiliki peran yang penting untuk menegakkan prinsip-prinsip keuangan syariah, mendorong inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendiversifikasi sistem keuangan, dan meningkatkan daya saing negara secara internasional. Hal ini berfungsi sebagai komponen penting dari ekosistem keuangan Indonesia, melayani kebutuhan dan nilai-nilai spesifik dari populasi muslim dan non-muslim, serta berkontribusi pada pembangunan dan kemakmuran bangsa secara keseluruhan.

Saat ini, PPDP Syariah masih relatif kurang dikenal masyarakat luas. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, di antaranya dominasi sistem keuangan konvensional karena bank dan lembaga keuangan konvensional lainnya telah berdiri lebih dahulu di tahun-tahun sebelumnya. Praktik bank konvensional bahkan telah ada sebelum Republik Indonesia lahir.

Alasan lainnya, literasi dan inklusi PPDP Syariah masih sangat terbatas. Masih kurangnya literasi atau kesadaran dan pemahaman tentang keuangan Islam dan prinsip-prinsipnya. Banyak masyarakat yang kurang memahami konsep, fitur, dan manfaat produk dan layanan keuangan syariah, termasuk yang ditawarkan oleh PPDP Syariah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang dilaksanakan OJK pada tahun 2022, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah masih rendah. Namun, secara umum menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Bahan rujukan terkait dengan PPDP Syariah saat ini sudah mulai tersedia meskipun masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan bahan rujukan untuk PPDP konvensional. PPDP Syariah merupakan sektor yang relatif baru dan saat ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, OJK menyusun buku rujukan IKNB Syariah, yang di dalamnya termasuk PPDP Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat secara umum dan mahasiswa secara khusus. Keberadaan buku ini juga diharapkan mampu menarik minat akademisi untuk melakukan penelitian/riset di bidang PPDP Syariah.

Buku Pintar Industri Keuangan Non Bank Syariah Indonesia

Penyusunan Materi Mengenai PPDP Syariah Mengacu pada:

- Peraturan yang diterbitkan OJK
- Yurisprudensi hukum Islam *(fiqh)*
- Prinsip-prinsip keuangan syariah
- *Maqashid* syariah
- *Fatwa* DSN-MUI

Halaman ini sengaja di kosongkan

09

RISET EKONOMI & KEUANGAN SYARIAH

RISET KEUANGAN

REVISIT STRATEGI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Penulis : Siti Yayuningsih, Devan Hadrian

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pangsa pasar Bank Umum Syariah (BUS) kurang dari 10% dalam kurun waktu 30 tahun;
2. Menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan pangsa pasar BUS; dan
3. Menganalisis bagaimana langkah yang harus dilaksanakan agar pangsa pasar BUS dapat meningkat hingga mencapai 10% dalam 5 tahun ke depan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data finansial bank seperti total aset, ROA, CAR, BOPO, FDR, dan NPF yang bersifat aggregat dengan frekuensi bulanan dari Oktober 2014 hingga April 2023 dengan total 103 observasi yang bersumber dari Statistik Perbankan Indonesia/SPI dan Statistik Perbankan Syariah/SPS serta data *Global Islamic Economy Indicator Dinar Standard* (2022) sebagai *proxy* dari potensi industri halal. Data tersebut diolah menggunakan beberapa metodologi yaitu *Vector Error Correction Model* (VECM) untuk memprediksi *market share* bank syariah, *Partial Least Square Structural Equation Model* (PLS-SEM) untuk mengamati hubungan masing-masing determinan terhadap tingkat inklusi keuangan syariah dan *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) untuk membantu menghitung perkiraan total aset perbankan syariah dalam 5 tahun ke depan dengan beberapa skenario.

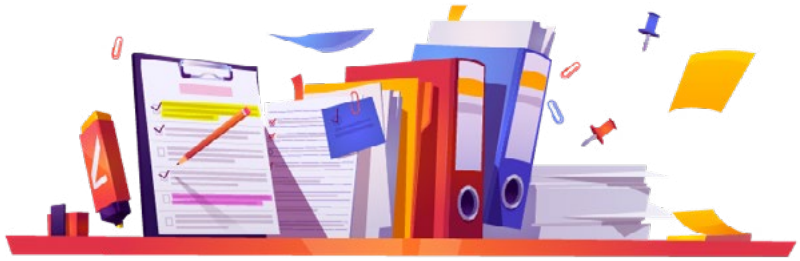

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil *forecasting* dengan metode VECM selama 5 tahun ke depan, pada skenario *Business as Usual* diprediksikan *market share* BUS dapat mencapai 5,6% dengan faktor determinan yang mempengaruhi yaitu rasio-rasio keuangan internal BUS, yaitu CAR, FDR dan BOPO. Sedangkan pada skenario *Moderate* dan *High*, pertumbuhan perbankan syariah lebih besar didorong dari faktor eksternal berupa pertumbuhan total aset di masa lalu, yaitu pada total aset periode 7, 8, 9, dan 10 bulan yang lalu. Sedangkan hasil *forecasting* dengan metode CAGR selama 5 tahun ke depan, diprediksikan *market share* BUS dapat mencapai 5,85%. Dengan adanya potensi yang dapat direalisasikan dari pembiayaan industri halal, maka *market share* BUS dapat mencapai 7,88%. Selain itu, hasil analisis PLS-SEM, menunjukkan bahwa pengetahuan (literasi) merupakan faktor yang memiliki pengaruh positif paling besar terhadap preferensi masyarakat muslim untuk menggunakan produk/layanan keuangan syariah. Dari faktor-faktor *marketing mix* (7P), hanya faktor *process*, *product*, dan *physical evidence* yang berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi masyarakat muslim untuk menggunakan produk/layanan keuangan syariah. Adapun faktor sosial juga berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi masyarakat muslim untuk menggunakan produk keuangan syariah, sedangkan faktor religiusitas tidak berpengaruh signifikan.

REKOMENDASI PENELITIAN

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi untuk

1. Lebih banyak kebijakan konversi dari BUK maupun BPD menjadi Bank Umum Syariah untuk mendorong *market share* dan pertumbuhan perbankan syariah;

2. Kebijakan *merger* juga diperlukan agar ada BUS lain yang seukuran dengan BSI, sehingga perbankan syariah bisa menjadi lebih kompetitif;

3. Upaya edukasi dan literasi keuangan serta pemasaran melalui lingkungan sosial sangat diperlukan agar adopsi masyarakat terhadap produk/layanan keuangan syariah meningkat; dan

4. Kegiatan literasi, edukasi, dan promosi terkait produk/layanan keuangan syariah perlu menitikberatkan pada manfaat dan/atau kelebihan produk, dan tidak hanya mengedepankan atribut keagamaan.

ANALISIS DETERMINAN ADOPSI LAYANAN KEUANGAN SYARIAH: STUDI PADA KOMUNITAS MUSLIM DI INDONESIA

Penulis : Agus Sugiarto, Ida Rumondang, Setiawan Budi Utomo, Fara Fathia

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi konsumen untuk menggunakan produk keuangan syariah di kalangan masyarakat muslim di Indonesia, menganalisis peran pemuka agama dan institusi keagamaan dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah dan memberikan rekomendasi bagi OJK, industri keuangan syariah, maupun pemerintah daerah setempat terkait strategi yang perlu dijalankan dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat muslim di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari responden melalui survei lapangan terhadap masyarakat komunitas muslim yang berada di sejumlah provinsi di Indonesia, terutama pada komunitas pesantren yang diolah dengan metode gabungan antara metode penelitian deskriptif kuantitatif dan metode penelitian inferensial berupa pemodelan dengan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Metode deskriptif kuantitatif diterapkan melalui analisis grafis serta tabulasi silang antar indikator survei, sementara pemodelan PLS-SEM digunakan untuk menganalis hubungan variabel-variabel yang diukur dalam skala *Likert* terhadap tingkat inklusi keuangan.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan analisis deskriptif terhadap hasil survei, tingkat pengetahuan yang merupakan salah satu aspek pengukuran literasi keuangan syariah masyarakat muslim lebih tinggi daripada tingkat inklusi keuangan syariah, dengan *gap* yang relatif besar. Lebih lanjut, berdasarkan hasil analisis PLS-SEM, pengetahuan sebagai aspek pengukuran literasi merupakan faktor yang memiliki pengaruh positif paling besar terhadap preferensi masyarakat muslim untuk mengadopsi produk/layanan keuangan syariah. Dari faktor-faktor *marketing mix* (7P), hanya faktor *process*, *product*, dan *physical evidence* yang berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi masyarakat muslim untuk menggunakan produk/layanan keuangan syariah. Hasil survei juga menunjukkan bahwa media informasi yang paling diinginkan masyarakat muslim untuk mengetahui keuangan syariah adalah media sosial, internet, keluarga/teman/kerabat, pesantren, dan *website* OJK.

REKOMENDASI PENELITIAN

Penelitian ini menghasilkan rekomendasi untuk

1. Dibuat produk keuangan syariah yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat (terutama produk mikro), mudah digunakan, dan didukung dengan sistem elektronik yang *reliable*;

2. LJK syariah perlu menghadirkan dirinya melalui bentuk lain dari jaringan kantor yang mampu menjangkau masyarakat baik menggunakan jaringan elektronik yang *reliable* maupun kehadiran fisik yang sesuai dengan target konsumen; dan

3. Dalam kegiatan literasi, edukasi, dan promosi terkait produk/layanan keuangan syariah, agar menitikberatkan pada manfaat dan kelebihan produk yang merupakan wujud nyata dari karakteristik syariah, dan tidak hanya mengedepankan atribut/simbol keagamaan.

BUKU AYAT & *HADITS* TENTANG EKONOMI

Buku "Ayat & *Hadits* Tentang Ekonomi" ini diterbitkan untuk memberikan bekal bagi peneliti ekonomi syariah dengan menyertakan materi dasar yang diperlukan dalam pembahasan ilmu ini. Materi dasar dalam buku ini mencakup teks-teks agama yang bersumber dari Al Qur'an dan *Hadits* yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan, tanpa mencantumkan penjelasan mengenai teks-teks dari Al Qur'an dan *Hadits*. Tujuannya adalah agar pembaca memiliki kebebasan untuk memahami teks-teks ini tanpa terikat pada penjelasan dari pengarang. Dengan demikian, teks-teks dari Al Qur'an dan *Hadits* menjadi jelas dan menjadi penunjuk bagi dasar-dasar pemikiran ekonomi syariah.

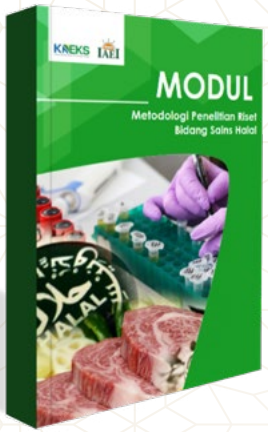

BUKU MODUL METODOLOGI PENELITIAN RISET BIDANG SAINS HALAL

Buku "Metodologi Penelitian Riset Bidang Sains Halal" ini dimaksudkan sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia khususnya melalui pengembangan riset dan inovasi di bidang sains halal. Secara lebih spesifik, diharapkan melalui publikasi buku ini dapat mendorong munculnya inovasi-inovasi baru melalui riset oleh para akademisi dan peneliti di bidang sains halal. Saat ini masih terdapat keterbatasan dalam kegiatan ekspor dan impor bahan baku industri, sehingga dibutuhkan suatu terobosan dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan bahan baku berbasis komoditas lokal yang halal untuk memenuhi kebutuhan industri produk halal dalam negeri.

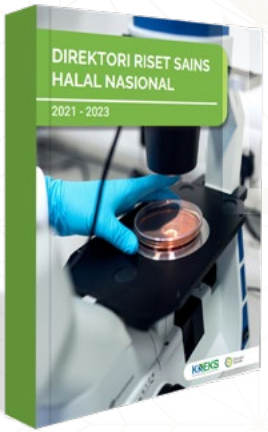

BUKU DIREKTORI RISET SAINS HALAL NASIONAL

Buku "Direktori Riset Sains Halal Nasional" ini diterbitkan sebagai upaya dalam mendorong pengembangan riset dan inovasi pada sektor ekonomi Syariah dan industri halal di Indonesia. Buku ini memuat Daftar Pusat Riset Sains Halal di berbagai Perguruan Tinggi serta Direktori Riset Ilmiah dan Terapan pada bidang Sains Halal yang sudah, sedang dan akan dilakukan oleh berbagai Pusat Riset Sains Halal tersebut. Diharapkan Buku ini dapat menjadi acuan sebagai *database* mengenai potensi dan kekuatan riset dari masing-masing pusat riset halal di Indonesia serta dapat menjadi titik awal kolaborasi dan *link and match* riset antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah.

BUKU *PRACTICAL PANEL MODELLING*

With Application In Islamic Banking And Finance Research

Buku *"Practical Panel Modelling with Application in Islamic Banking and Finance Research"* ini membahas tentang sifat dan teori ekonometrika dengan menyediakan dasar-dasar penelitian empiris yang akan memfasilitasi pemahaman tentang teknik ekonometrika, yaitu pemodelan data panel dengan aplikasi dalam perbankan dan keuangan syariah. Buku ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan penelitian dan inovasi di bidang ekonomi dan keuangan syariah, khususnya untuk meningkatkan kapasitas peneliti di Indonesia, yang masih harus ditingkatkan baik dari segi kuantitas dan kualitas publikasi serta kualitas *output* penelitian.

BUKU DIREKTORI RISET EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Buku "Direktori Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah" ini diharapkan berperan sebagai *database* riset ekonomi dan keuangan Syariah, sehingga kegiatan riset ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia tidak saling tumpang tindih serta menjadi program *link and match* riset antara perguruan tinggi, industri dan pemerintah. Buku ini disusun dengan tujuan sebagai referensi bagi para peneliti, pusat riset, Kementerian/Lembaga serta para pelaku industri untuk dapat mengetahui secara detil hasil-hasil penelitian riset ekonomi dan keuangan syariah yang sudah dilakukan oleh para peneliti/akademisi, sebagai *database* riset ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, meningkatkan kerjasama riset di bidang ekonomi dan keuangan syariah diantara para peneliti/pusat riset, sebagai upaya mendukung program *link and match* antara para peneliti serta pusat riset dengan para pemangku kebijakan dan pelaku industri, sebagai upaya menghindari kegiatan riset bidang ekonomi dan keuangan syariah yang berpotensi tumpang tindih.

10 PARTISIPASI INDONESIA DALAM KEUANGAN SYARIAH GLOBAL

PARTISIPASI

PARTISIPASI INDONESIA DALAM KEUANGAN SYARIAH GLOBAL

Indonesia secara aktif terlibat dalam berbagai forum kerja sama internasional sebagai bentuk *institutional leadership* dalam rangka mendukung pengembangan keuangan syariah internasional. Peran aktif tersebut diwujudkan melalui keanggotaan dan partisipasi OJK, BI dan KNEKS pada sejumlah forum keuangan syariah internasional, seperti *Islamic Financial Services Board* (IFSB), *International Islamic Financial Market* (IIFM), *International Islamic Liquidity Management* (IILM), *General Council for Islamic Banks and Financial Institutions* (CIBAFI) dan berbagai forum kerja sama internasional lainnya.

1 KETERLIBATAN DALAM PENYUSUNAN STANDAR INTERNASIONAL UNTUK INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

Dalam upaya untuk menjadikan standar internasional sebagai panduan yang terintegrasi dan *implementable* di tingkat internasional, OJK dan BI berkontribusi dalam penyusunan standar keuangan syariah pada *Islamic Finance Services Board* (IFSB), *standard-setter* internasional untuk industri keuangan syariah.

Sebagai regulator untuk industri keuangan syariah di Indonesia, OJK dan BI menempatkan perwakilannya pada IFSB *Technical Committee* dan beberapa *Working Group/Task Force* di IFSB untuk memberikan masukan kepada IFSB terkait kondisi keuangan syariah di Indonesia sehingga dapat menjadi masukan untuk keselarasan standar IFSB dengan ketentuan syariah di Indonesia, diantaranya dalam penyusunan standar *Revised Guiding Principles on Corporate Governance* [*Banking Segment*], *Conduct of Business Supervision in Takaful Undertakings, Guidance Note on Regulation and Supervision of Climate-related Financial Risks for* IIFS (*Banking Segment*), *Technical Note on Recovery and Resolution for Takāful Undertakings, dan Technical Note on Macroprudential Tools in Islamic Banking*.

Selain itu, peran Gubernur Bank Indonesia sebagai Ketua *Executive Committee* (EC) IFSB sejak 2021, memperkuat kontribusi Indonesia dalam mengarahkan IFSB untuk memperkuat proses tata kelola instrumen internal, dengan membangun instrumen dan iklim kerja yang kondusif untuk menjadi *international standard setting body* terdepan pada keuangan syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dengan *Secretary General* IFSB Dr. Bello Lawal Danbatta pada IFSB *Council Meeting* ke-42 pada 16 Agustus 2023 di Riyadh, Arab Saudi

MACROPRUDENTIAL, FISCAL, & MICROPRUDENTIAL

Positioning IFSB di antara *Global Standard Setter* dalam bidang Keuangan

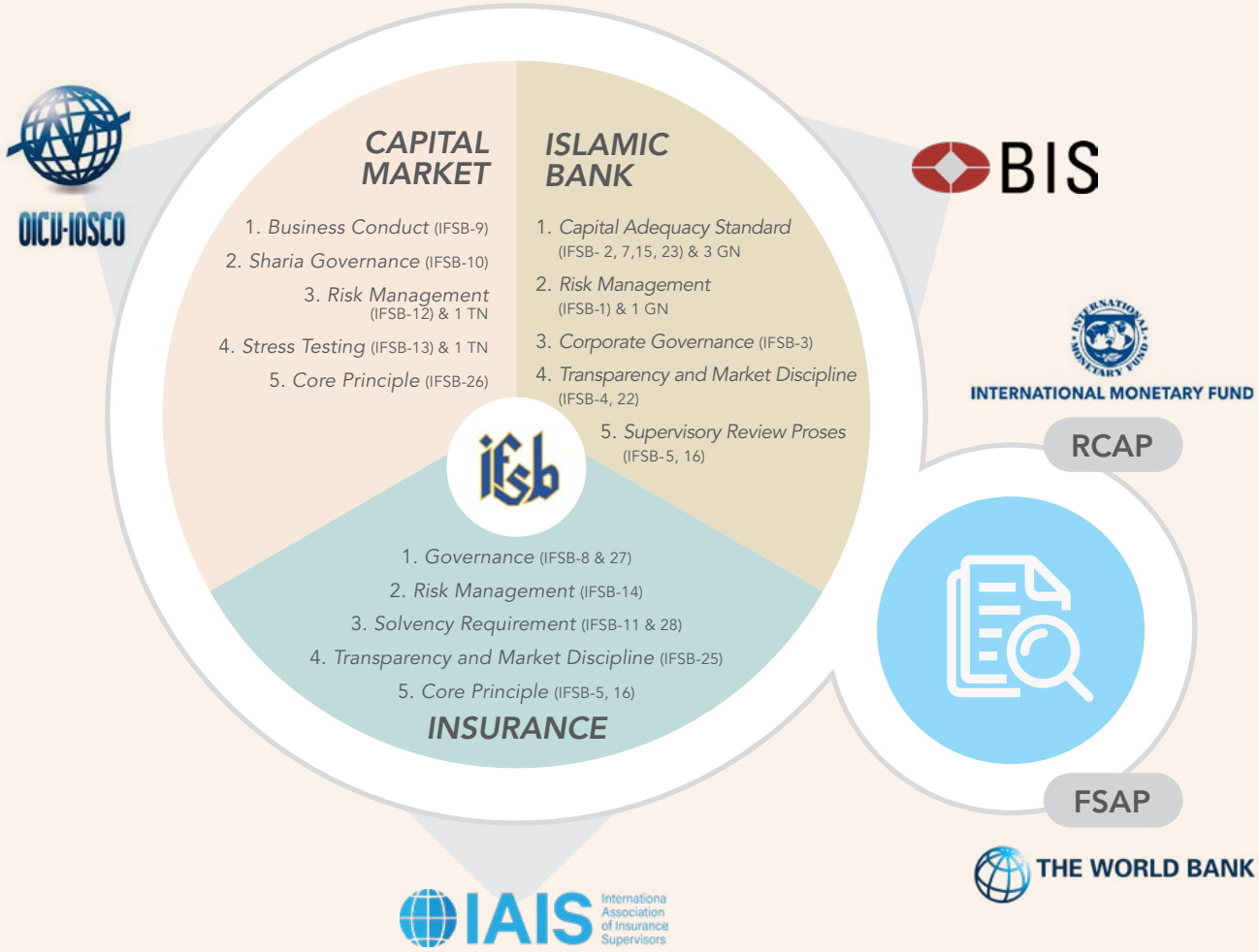

Pada tahun 2023, IFSB telah menerbitkan lebih dari 40 produk standar yang menjadi rujukan dunia internasional, dan telah diarahkan dengan *alignment* antara produk standar IFSB dengan berbagai produk standar yang dikeluarkan oleh *standard-setting bodies* keuangan konvensional, seperti Bank for *International Settlements* (BIS), *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO), *International Association of Insurance Supervisors* (IAIS).

Sumber: Bank Indonesia

INDONESIA MERUPAKAN NEGARA PERTAMA DI DUNIA YANG MELAKUKAN ASESMEN FSAP UNTUK PERBANKAN SYARIAH.

Technical Wrap-Up Meeting untuk FSAP Indonesia 2023 Lingkup CPIFR pada 16 Oktober 2023

Sebagai upaya harmonisasi ketentuan industri keuangan syariah Indonesia dengan standar internasional, telah dilakukan *Financial Sector Assessment Program* (FSAP) Indonesia untuk lingkup perbankan syariah pada tahun 2023. Pelaksanaan FSAP oleh *World Bank* dan IMF dilakukan untuk menilai kesesuaian ketentuan dan praktik industri perbankan syariah di Indonesia terhadap standar internasional yang menjadi acuan, yaitu IFSB-17 *Core Principle of Islamic Finance Regulation – Banking Segment* (CPIFR).

KNEKS *CO-CHAIRING* CIBAFI *SUSTAINABILITY WORKING GROUP* (SWG) DI TURKI

KNEKS bersama dengan *Sekretaris Jenderal General Council for Islamic Banks and Financial Institutions* (CIBAFI) dan Direktur *Participation Banks Association of Turkiye*

Selain IFSB, partisipasi Indonesia dalam penyusunan standar internasional juga dilakukan oleh KNEKS dalam *General Council for Islamic Banks and Financial Institutions* (CIBAFI). KNEKS menjadi salah satu pemimpin pertemuan ke-9 *Sustainability Working Group* (SWG) tanggal 11 Oktober 2023 di Istanbul, Turki. SWG diinisiasi oleh CIBAFI yang berkedudukan di Bahrain dan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dari institusi, praktisi, akademisi, bisnis, serta pelaku usaha di berbagai negara. Pertemuan ke-9 SWG ini membahas lebih lanjut panduan terkait *Greenhouse Gas* (GHG) *Measurement Tool* untuk Lembaga Keuangan Syariah, *Sustainability Guide Capacity Building*, *Mobilizing Islamic Banking for Climate*, *Capacity Building on Maqasid al- Shariah*, dan panduan terkait *Shariah-Compliant Products Development* pada Lembaga Keuangan Syariah (*Islamic Financial Institutions*-IFIs).

2 KETERLIBATAN DALAM PERTUKARAN INFORMASI/PENGETAHUAN ANTAR NEGARA/LEMBAGA INTERNASIONAL

Sebagai salah satu negara dengan aset keuangan syariah yang terbesar di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan apabila ingin bertukar informasi terkait keuangan syariah. Oleh karena itu, seringkali terdapat kunjungan dari negara ataupun lembaga internasional lain ke Indonesia, seperti kunjungan oleh *Supreme Scientific Council of Morocco* ke OJK pada 9 November 2023.

Pertukaran informasi juga dapat dijadikan untuk memperluas kampanye instrumen keuangan syariah sehingga dapat menjadi rujukan best practices internasional. Hal ini seperti yang dilakukan Bank Indonesia melalui penyelenggaraan *capacity building* mengenai penerapan instrumen likuiditas berbasis syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia, yaitu Sukuk Bank Indonesia (SukBI), baik secara diskusi bilateral dengan bank sentral lainnya (a.l. dengan *Bangko Sentral ng Pilipinas* (BSP) – Filipina dan *Brunei Darussalam Central Bank* (BDCB), maupun perluasan adopsi skema dan akad SukBI dalam standar dokumentasi transaksi keuangan syariah yang diterbitkan oleh IIFM.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan bersama *Supreme Scientific Council of Morocco* dalam *courtesy visit* ke OJK tanggal 9 November 2023

3 PARTISIPASI DALAM KEGIATAN INTERNASIONAL

KNEKS DALAM ACARA *FOUNDATIONS OF ISLAMIC FINANCE EXECUTIVE PROGRAM* DI FILIPINA

KNEKS diundang sebagai narasumber dalam *Foundations of Islamic Finance Executive Program* di Filipina yang diselenggarakan oleh *World Bank Group* dan pemerintah daerah Otonom Bangsamoro tanggal 5 – 9 Juni 2023 di Muslim Mindanao atau *Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao* (BARMM), khususnya Kementerian Keuangan dan Manajemen Anggaran Bangsamoro. Pada kesempatan tersebut, KNEKS menyampaikan materi terkait prinsip keuangan syariah dan perbedaan lembaga keuangan syariah dan konvensional, struktur kontrak dalam Islam, dan pemaparan pengalaman Indonesia dalam menyusun *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (MEKSI), integrasi keuangan syariah di pemerintahan, dan program ekonomi serta keuangan syariah yang dijalankan oleh kementerian dan otoritas terkait di Indonesia.

PARTISIPASI KNEKS DALAM *INTERNASIONAL PENANG INTERNATIONAL HALAL EXPO & CONFERENCE* (PIHEC) 2023

KNEKS turut berpartisipasi dalam pameran bergengsi berskala internasional Penang *International Halal Expo & Conference* (PIHEC) 2023 pada sesi diskusi dengan tema *"Global Economic Outlook: Catalysing Halal Growth in a Fragmented World"* tanggal 23 – 25 Juni 2023 di Penang, Malaysia. Sesi diskusi tersebut membahas Industri halal global yang diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2030 seiring dengan pertumbuhan populasi muslim secara global. Kolaborasi, inovasi dan promosi produk halal merupakan strategi yang paling diandalkan. Sesi ini dihadiri sekitar 20.000 peserta dari seluruh negara *participant* termasuk Malaysia, Indonesia, China, Spanyol, dan Chili.

4 KETERLIBATAN DALAM MEMASTIKAN KONDISI LIKUIDITAS GLOBAL YANG STABIL DAN MEMADAI

Selain keterlibatan dalam forum internasional yang telah disebutkan sebelumnya, Bank Indonesia juga berpartisipasi dalam memastikan kondisi likuiditas global yang stabil dan memadai untuk mendukung pengembangan sektor industri halal. Hal ini dilakukan melalui sinergi Bank Indonesia bersama bank sentral negara lain melalui lembaga *The International Islamic Liquidity Management Corporation* (the IILM).

IILM merupakan korporasi internasional yang menerbitkan serta mengelola instrumen likuiditas berbasis syariah dalam bentuk sukuk jangka pendek dengan tenor yang variatif, mulai dari 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan, sampai dengan 365 hari. Upaya yang dilakukan oleh IILM ditujukan untuk mengisi kekosongan (*gap*) ketersediaan tenor sukuk jangka pendek yang dapat diperdagangkan secara global. Hal ini diharapkan akan memperkaya variasi instrumen pasar keuangan syariah global.

Sumber: *https://iilm.com/shareholders/*

11

PROSPEK KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2024

ARAH KEBIJAKAN SJK DAN UU PPSK

Strategi Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Reformasi sektor keuangan berbasis pada 5 Pilar:

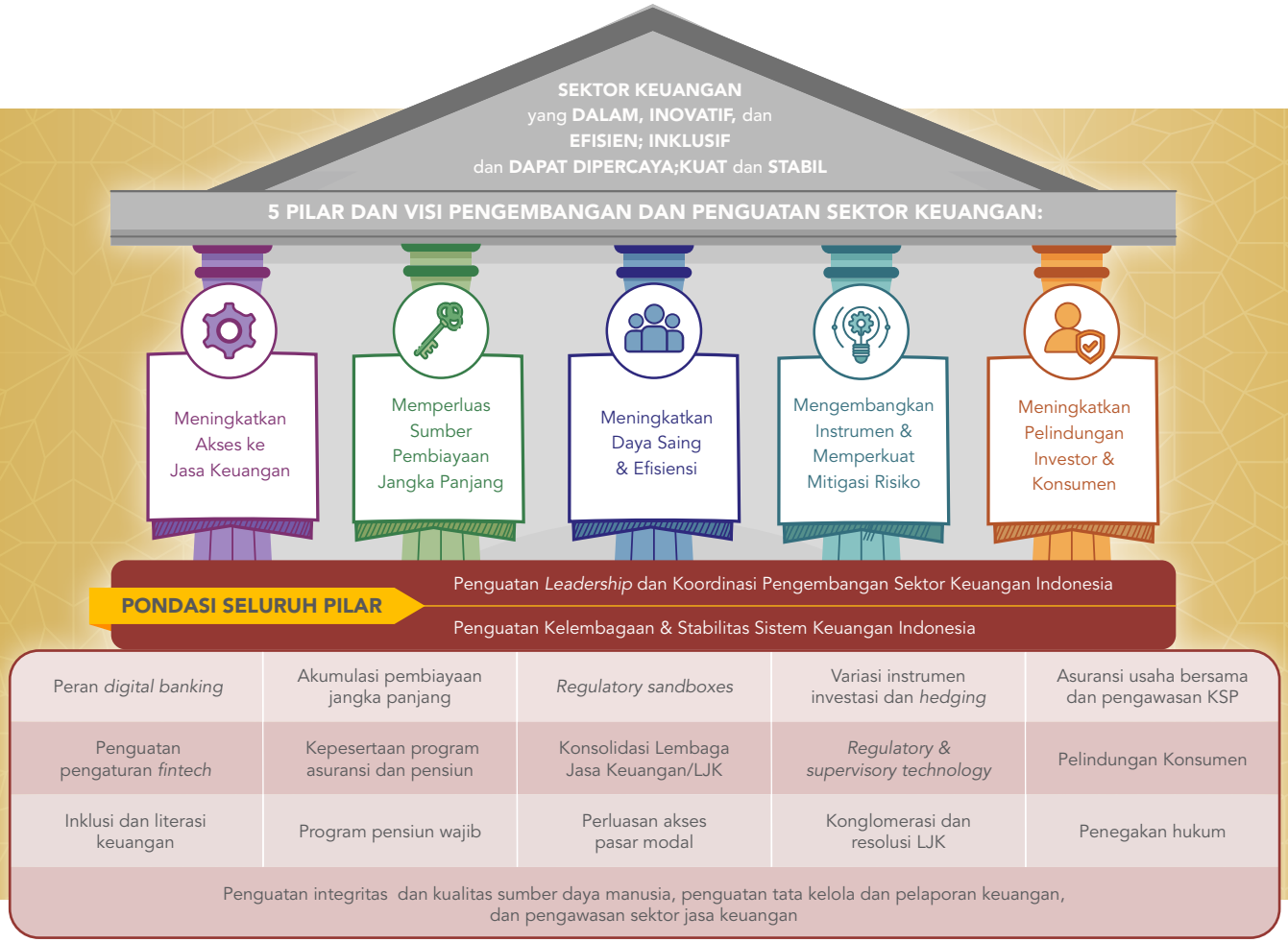

POKOK-POKOK PENGATURAN UU PPSK

Mencakup 2 (dua) bagian besar

1. Penguatan kelembagaan dan koordinasi otoritas di sektor keuangan
2. Pengaturan terkait pengembangan dan pendalaman sektor keuangan beserta infrastruktur pendukungnya, termasuk sumber daya manusia

Pokok Pengaturan Bagian I Kelembagaan dan SSK:

1. UU PPSK menguatkan kewenangan dan tata kelola kelembagaan di sektor keuangan.
2. Pengawasan terintegrasi OJK agar sektor keuangan berkembang dan menguat.
3. LPS mendapat tambahan mandat menjamin polis asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi.
4. Penguatan kelembagaan dengan menambah anggota Dewan Komisioner OJK dan LPS.
5. Pembentukan badan supervisi di OJK dan LPS merupakan elemen krusial sebagai *check and balance*.
6. Pelarangan Dewan Gubernur BI, Dewan Komisioner OJK dan LPS menjadi anggota/ pengurus partai politik.
7. DPR yang mendukung penguatan efektivitas *platform* koordinasi Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK).
8. Dukungan upaya peningkatan kemampuan pencegahan permasalahan di sektor perbankan.
9. Kementerian/lembaga, dan otoritas di sektor keuangan diminta memperkuat koordinasi dan sinergi.

Pokok Pengaturan Bagian II Pengembangan dan Pendalaman Sektor Keuangan:

1. Industri Perbankan

Tata kelola industri perbankan menjadi syarat penting mencapai tujuan UU PPSK. Strateginya antara lain melalui penguatan efisiensi industri dan perluasan bidang usaha BPR.

2. Reformasi Pasar Modal, Pasar Uang, dan Pasar Valuta Asing, serta Aset Kripto

UU PPSK di antaranya memperkuat landasan hukum bagi *Special Purpose Vehicle* dalam rangka mendorong penciptaan variasi instrumen pasar keuangan melalui sekuritisasi.

3. Memperkuat Pengawasan Bisnis Konglomerasi Jasa Keuangan

Fenomena konglomerasi jasa keuangan membutuhkan pengaturan yang lebih jelas agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan mencegah praktik monopoli dan oligopoli di jasa keuangan.

4. Risiko Lain seperti Perubahan Iklim

Sektor keuangan mampu menyukseskan agenda mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan mempersiapkan berbagai ekosistem untuk pembiayaan hijau, seperti pasar karbon.

5. Industri Keuangan Non bank

Peningkatan tata kelola agar industrinya berkembang cepat tetapi hati-hati. Caranya melalui penguatan penjaminan polis asuransi dan perbaikan pengaturan dana pensiun wajib serta sukarela.

6. Koperasi di Sektor Jasa Keuangan

Koperasi didudukkan pada fungsi dan proporsi sebenarnya, dari anggota ke anggota, untuk di sektor jasa keuangan, diawasi OJK. Tujuannya memberi kepastian hukum dan berorientasi pada pelindungan masyarakat.

Pokok Pengaturan Bagian II Pengembangan dan Pendalaman Sektor Keuangan

7. Penyelenggara Jasa Pembiayaan P2P *Lending*

Pemberlakuan pengaturan berbasis prinsip dan aktivitas untuk mengantisipasi munculnya jenis lembaga pembiayaan baru di masa depan.

8. Pembiayaan Masyarakat dan Pengusaha Mikro

Pemberian penguatan payung hukum kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dibutuhkan bagi kelompok masyarakat dan diawasi OJK (skala menengah-besar) dan Pemda (skala kecil).

9. Perkembangan Terkini Sektor Keuangan

UU PPSK mengatur mengenai beberapa instrumen dan/atau produk baru di sektor keuangan, termasuk pengaturan kegiatan usaha bullion.

10. Pelindungan Kerahasiaan Data Pengguna

Untuk konsumen, termasuk penguatan kerahasiaan data pengguna jasa keuangan. UU PPSK sangat penting untuk memperkuat mekanisme yang sudah ada.

11. Pelindungan Investor dan Konsumen

Terhadap pelanggaran dan perbuatan tindak pidana perorangan dan korporasi sektor keuangan, UU PPSK mengharmonisasikan penegakan hukum dan sanksi pidana sebagai pilihan akhir.

12. Mendorong Literasi, Inklusi, dan Inovasi

Pada sektor keuangan serta penguatan dan pengembangan jumlah dan kualitas SDM/profesi di sektor keuangan.

PRINSIP PENGEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH

- Memberikan Penegasan dan Kepastian Hukum
- Menciptakan ***Level Of Playing Field*** yang Sama Bagi Keuangan Syariah
- Meningkatkan ***Comparative Advantage*** dengan Menonjolkan Keunikan Keuangan Syariah

INOVASI INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

1. Perluasan Cakupan Usaha Perbankan Syariah

- Memperkenalkan *investment account* sebagai standar umum transaksi dalam perbankan syariah.
- Membuka peluang penyertaan modal pada lembaga/perusahaan yang pendukung pembiayaaan perbankan syariah (*showroom* mobil, *real estate*).

2. Penguatan *Islamic Social Finance*

Membuka peluang perbankan syariah untuk mengelola dana wakaf atau menjadi *Nazhir* wakaf uang.

3. Penguatan Tata Kelola Kepatuhan Syariah *(Sharia Compliance)*

Memperkuat posisi dewan pengawas syariah (DPS) menjadi organ dalam perbankan syariah.

4. Penguatan Pasar Modal Syariah Untuk Memperbanyak Instrumen Syariah

Membuka peluang pembentukan *SPV (Special Purpose Vehicle)* ditujukan untuk:

- Penerbitan sukuk.
- Resolusi aset bermasalah.

5. *Spin Off* Unit Usaha Syariah

Pengaturan ulang *spin off* unit usaha perbankan, asuransi dan penjaminan dalam rangka konsolidasi perbankan asuransi dan penjaminan

- OJK menentukan kriteria *spin off*.
- OJK dapat meminta dilakukannya *spin off* dalam rangka konsolidasi.

6. Penguatan Regulasi Syariah di Sektor *Keuangan*

Pemperkuat regulasi atau pengaturan di sektor keuangan:

- Pasar Modal.
- Dana Pensiun Resolusi Aset Bermasalah.
- Usaha jasa pembiayaan.

7. Penegasan Kebijakan Perpajakan di Industri Keuangan Syariah

PPN untuk transaksi pembiayaan syariah (PP No. 44 tahun 2022):

- *Underlying asset* atas penerbitan sukuk.
- Transfer aset dari perusahaan induk ke SPV dan sebaliknya.
- Pembiayaan syariah dengan *underlying* aset komoditi di bursa komoditi syariah.

MASTER PLAN SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA (MPSJKI) 2021-2025

Memulihkan Perekonomian Nasional Serta Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan

PENGUATAN KETAHANAN DAN DAYA SAING

- Memperkuat permodalan dan akselerasi konsolidasi LJK
- Memperkuat tata kelola, manajemen risiko dan *market conduct*
- Menyelaraskan (sinkronisasi) pengaturan dan pengawasan SJK dengan mengacu pada best practices dan/atau standar internasional
- Memperkuat pengawasan terintegrasi lintas sektor *(cross cutting issues)* dan konglomerasi keuangan

AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL

- Mendorong inovasi dan akselerasi transformasi digital SJK
- Mengembangkan pengaturan yang mendukung ekosistem sektor keuangan digital
- Meningkatkan kapasitas SDM di SJK seiring dengan perkembangan industri digital
- Memperkuat peran riset untuk mendukung inovasi dan transformasi digital SJK
- Mengakselerasi penerapan Pengawasan berbasis TI *(suptech)* di OJK dan pemanfaatan *regtech* oleh LJK
- Melakukan *Business Process Reengineering* untuk peningkatan kualitas perizinan, pengaturan, dan pengawasan

Kerangka Struktural 2021-2025

Meningkatkan Ketahanan dan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan

PENGEMBANGAN EKOSISTEM JASA KEUANGAN

- Meningkatkan peran jasa keuangan untuk mendukung sektor ekonomi prioritas, UMKM, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan daerah
- Membangun integrasi SJK untuk meningkatkan nilai tambah Keuangan Syariah dalam pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah
- Memperluas akses keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat
- Memperkuat pelindungan konsumen SJK
- Mendorong percepatan pendalaman pasar keuangan
- Mendukung ekspansi kegiatan usaha LJK untuk melakukan *multi-activities business*
- Meningkatkan peran jasa keuangan dalam *sustainable finance* untuk mencapai SDGs

Keterangan :
Dukungan terhadap Keuangan Syariah

ARAH KEBIJAKAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

Arah kebijakan Sektor Jasa Keuangan Syariah telah tertuang dalam pilar 2 *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2021–2025 yaitu, Pengembangan Ekosistem Jasa Keuangan, yang secara spesifik dimuat pada Sub Pilar 2.2 "Membangun integrasi SJK untuk meningkatkan nilai tambah Keuangan Syariah dalam pengembangan industri halal dan ekosistem ekonomi syariah". Pengembangan industri Keuangan Syariah Indonesia berfokus pada 3 hal pokok, yaitu **Penguatan lembaga Keuangan Syariah, Penciptaan *demand* Keuangan Syariah yang berkelanjutan,** dan **Penguatan ekosistem Keuangan Syariah yang terintegrasi dengan industri halal.**

Sinergi dan Interkoneksi Ekosistem Ekonomi Syariah

Setiap transaksi keuangan di ekosistem ekonomi syariah menggunakan layanan Keuangan Syariah

Operasional Jasa Keuangan Syariah harus berinovasi untuk bisa terdepan dalam pelayanan berbasis digital

Jasa Keuangan Syariah harus mampu melayani ekosistem ekonomi syariah sehingga diperlukan dukungan induk usaha melalui konsep *platform sharing*

Diperlukan sinergi dan integrasi antara sektor riil, keuangan komersial, dan keuangan sosial sehingga ketiga sektor tersebut dapat tumbuh secara bersama-sama dengan melibatkan *stakeholders* secara efektif.

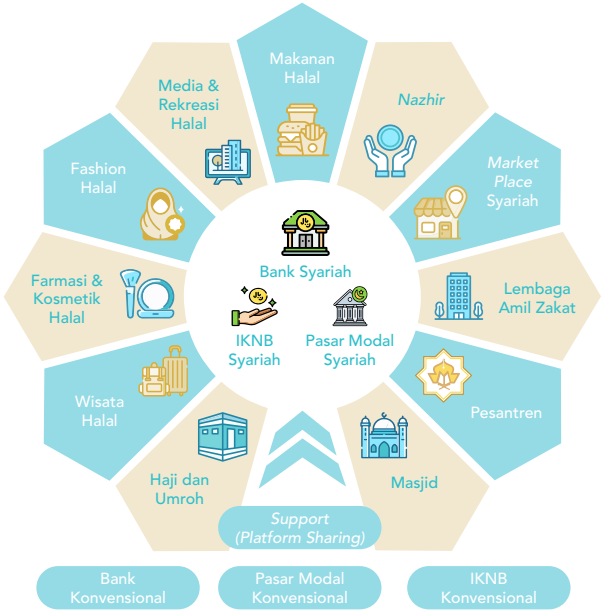

Arah Kebijakan Industri Syariah 2023 - Disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK pada PTIJK 2023

- Penataan *landscape* sektor keuangan untuk mendorong perkembangan SJK syariah, terutama terkait pelaksanaan *spin off* Unit Usaha Syariah yang dikaitkan dengan program konsolidasi serta skala ekonomi dan kapasitas individu LJK.
- Mendorong sumber pendanaan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan minat investor terhadap instrumen investasi berkelanjutan dan hijau serta investasi syariah di Indonesia.

1. Penguatan Lembaga Keuangan Syariah

Mengedepankan keunggulan dan diferensiasi produk serta memperkuat permodalan, SDM dan TI yang mutakhir.

2. Penciptaan Demand Keuangan Syariah yang Berkelanjutan

Membuka peluang perbankan syariah untuk mengelola dana wakaf atau menjadi *Nazhir* wakaf uang.

3. Penguatan Ekosistem Keuangan Syariah yang Terintegrasi dengan Industri Halal

- Dukungan infrastruktur dan pembiayaan syariah hulu ke hilir.
- Mendukung inisiatif Bank Wakaf Mikro (BWM) yang bertujuan memberi akses keuangan syariah kepada UMKM dan dalam jangka panjang memberdayakan UMKM untuk dapat mandiri dan tumbuh berkelanjutan.
- Mendorong para pelaku pasar Keuangan Syariah untuk melakukan promosi kepada masyarakat luas secara berkesinambungan.
- Mendukung upaya peningkatan peranan produk dan jasa keuangan syariah, baik dari sektor perbankan syariah, industri non-bank syariah, maupun pasar modal syariah dalam memenuhi pembiayaan kebutuhan publik, seperti pembangunan perumahan umum, pendidikan, kesehatan, pengadaan keperluan haji, serta pembiayaan infrastruktur.
- Mendorong LJK syariah untuk mendukung pembangunan kawasan industri halal.

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Peluncuran *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027

Pada tanggal 27 November 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 dengan mengambil tema "Perbankan Syariah yang Tangguh, untuk Masyarakat yang Sejahtera".

Sebagai pengkinian dari *Roadmap* Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RP2SI) 2020-2025, serta sebagai tindak lanjut dari amanat UU PPSK, RP3SI diharapkan dapat menjadi pedoman bagi OJK, asosiasi, serta industri perbankan syariah dalam menyusun strategi pengembangan dan penguatan perbankan syariah dalam lima tahun ke depan. *Rodmap* ini merupakan bentuk komitmen dan langkah konkrit OJK untuk mengarahkan masa depan industri perbankan syariah di Indonesia.

Peluncuran RP3SI merupakan tonggak penting dalam kemajuan sektor keuangan syariah di tanah air, yang merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan sektor perbankan syariah menjadi lebih baik. Program-program strategis dalam RP3SI diharapkan dapat memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi sektor perbankan syariah, sehingga diperlukan upaya kolaboratif dari semua *stakeholders* untuk mengimplementasikan RP3SI secara optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, transformasi perbankan syariah diperlukan dalam rangka meningkatkan ketahanan serta daya saing industri, serta memperkuat dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Transformasi ini tidak sekadar bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham *(shareholders value)*, namun juga untuk mengubah paradigma sehingga perbankan syariah dapat berperan lebih optimal dalam meningkatkan *social value* dan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan aspek ketahanan dan daya saing perbankan syariah dapat dilakukan melalui konsolidasi perbankan syariah, penguatan resiliensi dan prudensial, serta senantiasa berinovasi untuk mengutamakan karakteristik produk dan layanan perbankan syariah. Selain itu, perbankan syariah perlu memperkuat manajemen risiko dan tata kelola syariah agar dapat menghadapi tantangan dengan lebih kuat dan efisien.

Pada aspek lain, peningkatan dampak sosial-ekonomi tersebut dapat dilakukan melalui sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah, berperan aktif dalam optimalisasi *Islamic social finance* untuk meningkatkan inklusi perbankan syariah, dan mendukung *sustainable finance*. Sehingga perbankan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Peluncuran *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Direktur Eksekutif KNEKS, Ketua Umum Perbanas dan Ketua Umum Asbisindo

RP3SI membawa visi untuk mewujudkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, RP3SI terangkum dalam 5 (lima) fokus utama yang mencakup tiga dimensi, yaitu *supply side*, *demand side*, dan sisi internal OJK sebagai dukungan utama bagi keseluruhan aspek dalam perbankan syariah. Kelima pilar dimaksud, yaitu:

1. **Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah,** melalui langkah-langkah seperti konsolidasi Bank Syariah, dhi. Bank Umum Syariah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, serta penguatan Unit Usaha Syariah melalui kebijakan *spin-off*, dan peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk.
2. **Akselerasi Digitalisasi Perbankan Syariah**, yang difokuskan pada penyelenggaraan dan ketahanan Teknologi Informasi (TI) perbankan syariah, Pengembangan modul TI sesuai karakteristik produk perbankan syariah, serta akselerasi digitalisasi layanan perbankan syariah
3. **Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah,** melalui penguatan tata kelola syariah *(Shari'ah Governance Framework)*, pengembangan keunikan produk syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam keuangan berkelanjutan *(sustainable finance)*, *rebranding* Perbankan Syariah, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) yang mencerminkan nilai-nilai syariah.

Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027

VISI: Mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, dan berintegritas dan berdaya saing serta berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat

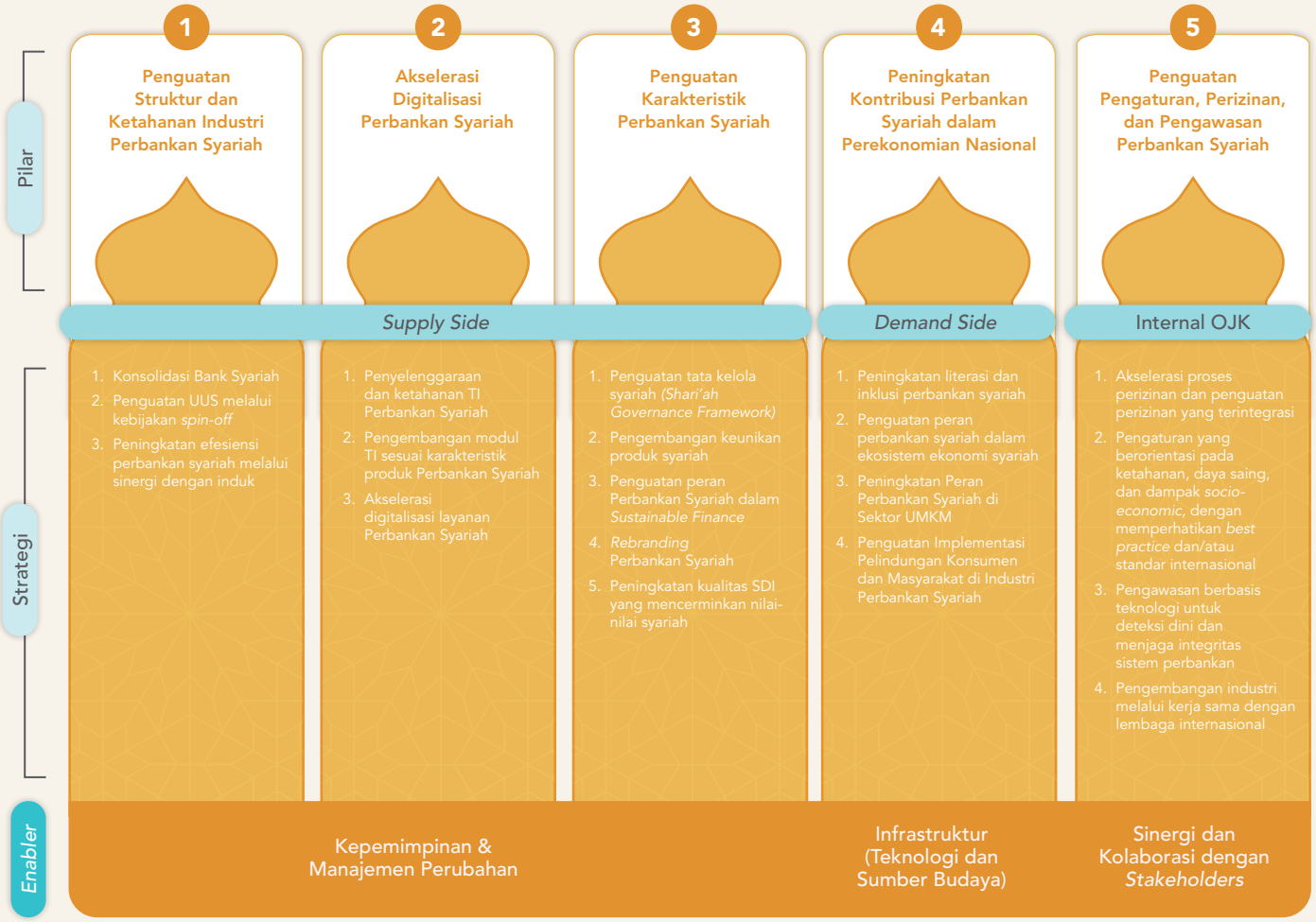

1. **Peningkatan Kontribusi Perbankan Syariah dalam Perekonomian Nasional,** melalui upaya meningkatkan literasi dan inklusi perbankan syariah, penguatan peran perbankan syariah dalam ekosistem ekonomi syariah, peningkatan peran perbankan syariah di sektor UMKM melalui optimalisasi dana sosial dan KUR, serta penguatan implementasi pelindungan konsumen dan masyarakat di industri perbankan syariah.
2. **Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah,** yang mencakup akselerasi proses perizinan dan penguatan perizinan yang terintegrasi, pengaturan yang berorientasi pada ketahanan, daya saing dan dampak sosial-ekonomi, dengan memperhatikan *best practice* dan/atau standar internasional, pengawasan berbasis teknologi untuk deteksi dini dan menjaga integritas sistem perbankan, dan pengembangan industri melalui kerja sama dengan lembaga internasional untuk mengembangkan industri secara berkelanjutan.

Agar RP3SI dapat berjalan secara optimal, diperlukan faktor pendukung *(enabler)* sebagai prasyarat pelaksanaannya, yaitu kepemimpinan dan manajemen perubahan dan kolaborasi dengan *stakeholders.* Dengan melibatkan seluruh pihak internal dan eksternal, diharapkan industri perbankan syariah nasional akan terus berkembang dan semakin kuat.

Enabler

Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan

- Pertemuan minimal sekali dalam setahun, dengan industri perbankan syariah terkait arah pengembangan dan isu-isu strategis.
- Penerapan *Key Performance Indicator (KPI)* di perbankan syariah untuk mendukung pengembangan perbankan syariah.

Infrastruktur (Teknologi dan Sumber Daya)

- Perubahan paradigma pemegang saham, eksekutif, dan SDM bankir syariah ataupun pengawas perbankan syariah menuju penguatan karakteristik perbankan syariah.
- Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM baik regulator ataupun praktisi industri perbankan syariah.
- Penerapan infrastruktur dan teknologi minimal yang harus dimiliki oleh seluruh perbankan.

Sinergi dan Kolaborasi dengan *Stakeholders*

- Pembentukan *task force* implementasi RP3SI.
- Monitoring berkala kepada satuan kerja internal dan pihak eksternal sebagai pihak terkait yang mendukung implementasi Arah Kebijakan Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia.
- Pertemuan minimal sekali dalam setahun dengan *stakeholders* terkait.
- Kolaborasi dengan KNEKS dalam rangka menjawab tantangan atau permasalahan yang dihadapi perbankan syariah yang membutuhkan dukungan kebijakan dari K/L terkait.

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH

Sebagai salah satu program dalam *Roadmap* Pasar modal Syariah tahun 2019-2024, dalam rangka meningkatkan *market share* industri pasar modal syariah serta turut mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, diperlukan peningkatan infrastruktur di pasar modal syariah melalui penambahan lembaga keuangan syariah yang berperan dalam pasar modal syariah. Peningkatan tersebut dapat berupa sinergi dengan pelaku keuangan syariah sektor lainnya, yaitu perbankan syariah dan industri keuangan non bank syariah.

Bidang pasar modal syariah mendorong dan memfasilitasi peran serta bank syariah di pasar modal syariah, misalnya sebagai penyedia rekening dana nasabah, atau bank kustodian. Selain itu, telah diwajibkan pemanfaatan bank syariah sebagai sarana penempatan dana pada penawaran Efek Syariah pada platform *securities crowdfunding* serta mendorong peningkatan pemanfaatan bank syariah sebagai sarana penempatan dana hasil penawaran umum Efek Syariah secara umum.

Sinergi tersebut juga akan dapat meningkatkan kapasitas lembaga keuangan syariah, melalui penerbitan Efek Syariah di pasar modal untuk meningkatkan permodalan. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah yang mempunyai kelebihan likuiditas dapat berinvestasi di Efek Syariah. Selain itu dari sisi *supply* dan *demand*, lembaga keuangan syariah tersebut juga dapat berperan sebagai infrastruktur di pasar modal syariah.

Selain itu, sebagaimana telah dimuat dalam *Roadmap* Pasar Modal Syariah, salah satu program kerja tahun 2024 adalah mengembangkan serta mendorong penerbitan produk filantropi di pasar modal syariah berbasis wakaf produktif, serta mendorong pemanfaatan instrumen pasar modal syariah sebagai sumber pendanaan infrastruktur dan industri halal.

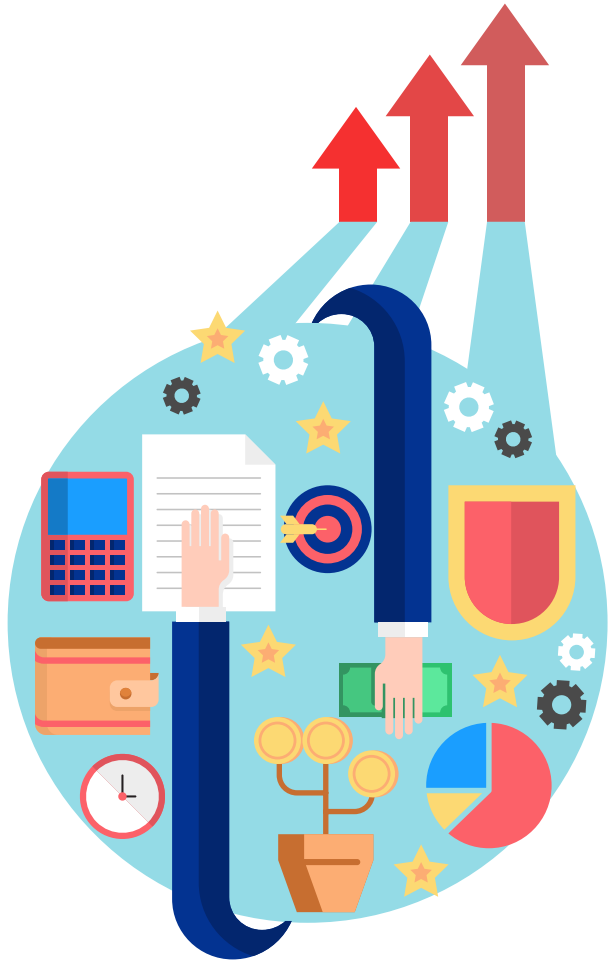

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PPDP SYARIAH

Industri PPDP Syariah menunjukkan kinerja yang positif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset PPDP Syariah tumbuh sebesar 3,36% secara *year-on-year* pada November 2023. Pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya potensi bagi industri PPDP Syariah untuk terus berkembang.

Selanjutnya, untuk terus mendorong peningkatan aset PPDP Syariah, OJK akan bersinergi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan peran PPDP Syariah pada Ekosistem Syariah. Sinergi tersebut juga diharapkan dapat meningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan PPDP Syariah melalui program edukasi dan *business matching* yang melibatkan PPDP Syariah. Selain itu, OJK terus berupaya untuk mendorong kerja sama industri PPDP Syariah dalam menyediakan produk/layanan berbasis mikro dan serta perluasan pemasaran produk agar tidak tersentralisasi pada wilayah tertentu saja di Indonesia.

Dalam rangka mendukung program *sustainable finance*, OJK mendorong industri perasuransian dan dana pensiun melakukan investasi pada *instrument* hijau (*green bond*), peningkatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, pengurangan penggunaan kertas, dan kajian/program yang mendukung *Nationally Determined Contribution (NDC).*

Selain itu, OJK telah mengatur kewajiban penyampaian laporan keberlanjutan kepada lembaga jasa keuangan, antara lain, perasuransian berlaku mulai 1 Januari 2020, penjaminan 1 Januari 2024 dan dana pensiun 1 Januari 2025.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan dan daya saing perasuransian syariah, OJK telah menerbitkan POJK 6/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, POJK 10/2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Penjaminan, POJK 11/2023 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, POJK 23/2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Sebagaimana arah peta jalan penguatan dan pengembangan perasuransian 2023-2027, sumber daya manusia PPDP Syariah diharapkan dapat meningkatkan jumlah SDM yang bersertifikasi SKKNI.

OJK telah meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2023. Peta jalan tersebut disusun oleh OJK, industri, dan asosiasi sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengembangkan dan menguatkan industri perasuransian Indonesia, termasuk perasuransian syariah.

Peta jalan tersebut merupakan bentuk komitmen bersama antara OJK, industri perasuransian dan asosiasi dalam rangka upaya pengembangan dan penguatan perasuransian Indonesia.

Pengembangan dan penguatan sektor perasuransian, termasuk perasuransian syariah pada peta jalan ini ditopang melalui 4 (empat) pilar utama, yaitu penguatan ketahanan dan daya saing, pengembangan elemen dalam ekosistem sektor perasuransian, akselerasi transformasi digital, serta penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan di sektor perasuransian. Implementasi dari peta jalan ini diturunkan dalam 3 (tiga) fase, yaitu fase penguatan fondasi, fase konsolidasi dan menciptakan momentum, dan yang terakhir adalah fase penyelarasan dan pertumbuhan.

Selain itu, OJK akan menerbitkan Peta Jalan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penjamin 2024-2028 dan Peta Jalan Penguatan dan Pengembangan Dana Pensiun 2024-2028.

Peta jalan ini bertujuan untuk mewujudkan industri asuransi yang sehat, efisien, berintegritas, memperkuat pelindungan konsumen dan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027

Peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027

Visi: Terwujudnya Industri Asuransi yang Sehat, Efisien dan Berintegritas, Memperkuat Pelindungan Konsumen dan Masyarakat, Serta Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Target Makro	Mencapai Densitas Asuransi Sebesar Rp2.400.000,- dan Penetrasi Asuransi Sebesar 3,2% pada Tahun 2027			
Pilar	Penguatan Ketahanan dan Daya Saing Industri Perasuransian	Pengembangan Elemen-elemen dalam Ekosistem Industri Peransurasian	Akselerasi dan Transportasi Digital Industri Peransuransian	Penguatan Pengaturan serta Pengawasan dan Perizinan
	Fase 1: Penguatan Fondasi 2023-2024 →	**Fase 2: Mengonsolidasikan dan Menciptakan Momentum 2025-2026** →	**Fase 3: Penyesuaian dan Pertumbuhan 2027**	
	1. Kolaborasi, koordinasi penguatan dan penggunaan data 2. Pengembangan, pelatihan, dan pemenuhan SDM berkualitas 3. Penguatan fungsi aktuaris 4. Penguatan *governance, risk, and compliance* (GRC)	1. Penyelesaian sengketa asuransi 2. Penataan peran pialang dan pemasar asuransi 3. Implementasi *spin-off* unit syariah 4. Implementasi SKKNI dan/atau sertifikasi yang diakui di bidang Perasuransian 5. Sinergi BPJS dan asuransi komersial	1. Pengembangan produk asuransi – industri halal. 2. Peningkatan program *sustainable finance* 3. Pengembangan asuransi sosial Syariah 4. Penguatan reasuransi dalam negeri	
	5. Penguatan literasi dan pelindungan konsumen		5. Terlaksananya Program Penjaminan Polis (PPP) 6. Perluasan penetrasi dan densitas 7. Penguatan fungsi asosiasi 8. Penguatan sinergi dalam ekosistem asuransi	
	6. Penguatan keamanan *cyber*			
	7. Penguatan pengawasan lembaga penunjang dan profesi penunjang 8. Penguatan pengawasan produk asuransi 9. Penyempurnaan perizinan produk 10. Persiapan Implementasi PSAK 117 11. Pengembangan pengaturan berdasarkan riset dan standar internasional 12. Penguatan kelembagaan perusahaan asuransi dan reasuransi melalui penguatan permodalan 13. Pengaturan penguatan reasuransi dalam negeri	6. Pemerataan geografis pemasaran 7. Penambahan tenaga pemasar tersertifikasi 8. Pengembangan *suptech* & *regtech* 9. Pemanfaatan teknologi digital 10. Penyiapan integrasi ekosistem asuransi syariah	9. Penerapan *business continuity management* (BCM) 10. Pengaturan penyediaan alternatif pendanaan 11. Pengaturan yang mendukung integrasi ekosistem asuransi syariah	
	Densitas Rp2.090.000	**Densitas Rp2.238.000**	**Densitas Rp2.400.000**	
	Fokus untuk memperbaiki celah yang harus segera di selesaikan agar tidak menghambat implementasi pengembangan dan penguatan industri	Fokus untuk mempergunakan sumber daya yang telah disempurnakan dalam memperkuat industri agar dapat tumbuh lebih baik	Fokus mengembangkan ekosistem untuk mendukung industri perasuransian dan mengembangkan peluang-peluang baru untuk pertumbuhan sebagai fase tinggal landas	

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, ekonomi dan keuangan syariah nasional diperkirakan tetap akan melanjutkan tren perbaikan. Ekonomi dan keuangan syariah nasional pada tahun 2024 diperkirakan akan melanjutkan tren pemulihan meskipun tidak secepat perkiraan sebelumnya. Pemulihan dalam jangka pendek ini antara lain ditunjang oleh implementasi kewajiban sertifikasi halal khususnya bagi produk makanan-minuman pada Oktober 2024, serta untuk produk lainnya pada 2026 yang diperkirakan akan meningkatkan *awareness* dan penerapan halal *lifestyle* di masyarakat. Selain itu, kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang semakin terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional (a.l. RPJPN) diharapkan memberikan lingkungan bertumbuh yang kondusif bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ke depan. Secara khusus, sektor unggulan *Halal Value Chain* (HVC) diperkirakan masih akan tumbuh positif seiring masih kuatnya permintaan domestik serta aktivitas dan mobilitas masyarakat, dengan perkiraan pertumbuhan berkisar antara 4,7%-5,5% (yoy).

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah nasional diperkirakan akan semakin meningkat, seiring implementasi peta jalan strategis EKSyar nasional. Pertama, *Masterplan* Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023- 2029 menyelaraskan amanat rencana pembangunan nasional untuk menunjang pencapaian visi negara Indonesia Emas di tahun 2045.

Pelaksanaannya melalui peta jalan pengembangan industri halal dengan 4 (empat) strategi utama, yaitu

i. peningkatan produktivitas dan daya saing,
ii. penguatan kebijakan dan regulasi,
iii. penguatan keuangan dan infrastruktur, serta
iv. penguatan halal *brand* dan *awareness*.

Kedua, *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 yang diimplementasikan melalui penguatan industri perbankan syariah dalam lima hal, yakni struktur dan ketahanan, digitalisasi, karakteristik, kontribusi, serta pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Hal ini diharapkan akan menunjang proyeksi pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah, yang diperkirakan akan mencapai 10-12% (yoy) pada tahun 2024. Ketiga, Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah akan terus diperkuat implementasinya guna mengakselerasi capaian indeks literasi syariah nasional.

ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN PERILAKU PELAKU USAHA JASA KEUANGAN, EDUKASI, DAN PELINDUNGAN KONSUMEN 2023-2027

Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta sebagai bentuk komitmen OJK dalam menyusun kebijakan yang dapat memperkuat fungsi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK), OJK telah menyusun Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (Peta Jalan PEPK) Tahun 2023-2027. Peta Jalan PEPK diluncurkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif PEPK OJK pada tanggal 12 Desember 2023 di Jakarta. Kegiatan peluncuran diselenggarakan secara *hybrid* yang dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: pimpinan Industri Jasa Keuangan (IJK), perwakilan asosiasi IJK, Kementerian dan Lembaga, anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti), akademisi, dan masyarakat.

Peta Jalan PEPK ini merupakan pedoman bagi OJK dan industri jasa keuangan, serta panduan bagi pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinergi dan kolaborasi untuk mencapai target indeks literasi dan inklusi keuangan, penguatan pelindungan konsumen dan masyarakat melalui pengawasan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang efektif, optimalisasi penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan, serta pemberantasan aktivitas keuangan ilegal dalam rangka mencapai sektor jasa keuangan yang terpercaya dan masyarakat yang sejahtera. Dengan adanya arah kebijakan dalam Peta Jalan PEPK Tahun 2023-2027 serta menyelaraskan dengan visi *Roadmap* OJK 2023–2027, diharapkan dapat terwujud masyarakat Indonesia yang terliterasi, terinklusi dan terlindungi, PUJK yang berintegritas, serta OJK sebagai lembaga independen dengan citra yang positif di mata konsumen dan masyarakat.

Acara dilanjutkan dengan sesi *Talkshow* Peta Jalan PEPK tahun 2023-2027 "Menuju Masyarakat Terliterasi, Terinklusi dan Terlindungi" dengan menghadirkan narasumber pimpinan seluruh satuan kerja di Bidang PEPK OJK yang memaparkan rencana kegiatan yang tercantum dalam buku Peta Jalan PEPK.

Ketua Dewan Komisioner OJK dan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen beserta pimpinan Asosiasi PUJK dalam kegiatan *Launching* Peta Jalan PEPK 2023 - 2027

Talkshow Peta Jalan PEPK 2023 - 2027 di Jakarta

RUMAH ASPIRASI

Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan literasi keuangan syariah dan mengembangkan serta memperluas akses keuangan syariah, diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk ketersediaan pedoman, model, dan materi edukasi terkait literasi dan inklusi keuangan syariah.

Untuk mendukung program peningkatan dan pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah yang terlaksana secara sistematis, terdapat tiga rencana aksi yaitu:

1. Mengakselerasi dan Meningkatkan Program Literasi Keuangan Syariah;
2. Mengembangkan dan Memperluas Akses Keuangan Syariah; dan
3. Memperkuat Infrastruktur Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah.

RUMAH **ASPIRASI**

Pilar 1: Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat

PENINGKATAN INKLUSI DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH

Tahun	2023	2024	2025	2026	2027
Mengakselerasi dan Meningkatkan Program Literasi Keuangan Syariah	Pemanfaatan Peran *Key Opinion Leader* dalam Literasi Keuangan Syariah				
	Edukasi Keuangan Syariah secara *Offline*				
	Optimalisasi Kegiatan Edukasi Keuangan Syariah melalui Media Digital dan Media Sosial				
Mengembangkan dan Memperluas Akses Keuangan Syariah		Pengembangan Program Inklusi Keuangan Syariah			
		Peningkatan Akses keuangan Syariah Berbasis Komunitas			
Memperkuat Infrastruktur Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah	Pembentukan dan Optimalisasi Peran Pokja Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah				
		Penyusunan dan Pengembangan Model dan Pedoman Pelaksanaan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah			
	Penyusunan dan Pengembangan Materi Edukasi Keuangan Syariah				

Daftar Singkatan

7P	*Product, Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence*
AE	*Advanced Economies*
Afsel	Afrika Selatan
AFPI	Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia
AFSI	Asosiasi *Fintech* Syariah Indonesia
AIFC	*Annual Islamic Finance Conference*
AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
AL/NCD	Alat Likuid terhadap Non Core Deposit
ALUDI	Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APERD	Agen Penjual Efek Reksa Dana
ARIA	Sistem Aplikasi Industri Reksa Dana
AS	Amerika Serikat
ASN	Aparatur Sipil Negara
BARMM	*Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao*
BAZNAS	Badan Amil Zakat Nasional
BBPPTP	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan
BCM	*Business Continuity Management*
BDCB	*Brunei Darussalam Central Bank*
BI	Bank Indonesia
BIK	Bulan Inklusi Keuangan
BIS	*Bank for International Settlements*
BOPO	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPJPH	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPR	Bank Perekonomian Rakyat
BPRS	Bank Perekonomian Rakyat Syariah
BPS	Badan Pusat Statisktik
BSI	Bank Syariah Indonesia
BSP	*Bangko Sentral ng Pilipinas*
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
BWM	Bank Wakaf Mikro
CAGR	*Compounded Annual Growth Rate*
CAR	*Capital Adequacy Ratio*
CASA	*Current Account Saving Account*
CCyB	*Countercyclical Capital Buffer*
CIBAFI	*Council for Islamic Banks and Financial Institutions*

CWLD	*Cash Waqf Linked Deposit*
DES	Daftar Efek Syariah
DPK	Dana Pihak Ketiga
DHI	Dalam Hal Ini
DPLK	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPPK	Dana Pensiun Pemberi Kerja
DPS	Dewan Pengawas Syariah
DSN-MUI	Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
DST	Dana Syirkah Temporer
EBUS	Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
EC	*Executive Committee*
ECB	*European Central Bank*
EKSyar	Ekonomi dan Keuangan Syariah
e-KYC	*Electronic Know Your Customer*
EM	*Emerging Market Economies*
EPIKS	Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif
ETF	*Exchange Traded Fund*
FDI	*Foreign Direct Investment*
FDR	*Financing to Deposit Ratio*
FEBIS	Forum Edukasi dan Temu Bisnis Akses Keuangan Syariah
FESyar	Festival Ekonomi Syariah
FGD	*Focus Group Discussion*
Forkom LIKS	Forum Komunikasi Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah
GHG	*Greenhouse Gas*
GIEI	*Global Islamic Economy Indicators*
GIFT	*Global Islamic Fintech Index*
GLKS	Gerakan Literasi Keuangan Syariah
GR	*Gearing Ratio*
HEI	*Halal Expo Indonesia*
HVC	*Halal Value Chain*
IAIS	*International Association of Insurance Supervisors*
IAKD	Keuangan Digital dan Aset Kripto
IFAR	*Investment and Financing to Assets Ratio*
IFIs	*Islamic Financial Institutions*
IFSB	*Islamic Financial Services Board*
IIFM	*International Islamic Financial Market*
IILM	*International Islamic Liquidity Management*
IJK	Industri Jasa Keuangan
IKD	Inovasi Keuangan Digital
IKNB	Industri Keuangan Non Bank
IN2HCC	*Indonesia International Halal Chef Competition*
IN2MF	*International Modest Fashion Festival*

Daftar Singkatan

IOSCO	*International Organization of Securities Commissions*
ISEF	*Indonesia Sharia Economic Festival*
ISSI	Indeks Saham Syariah Indonesia
ITSK	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
JPSK	Jaring Pengaman Sektor Keuangan
JII	*Jakarta Islamic Index*
K/L	Kementerian/Lembaga
KBMI	Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti
KDEKS	Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah
KHAS	Kuliner Halal Aman & Sehat
KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
KNEKS	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
KPBU	Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
KPI	*Key Performance Indicator*
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KTI	Kawasan Timur Indonesia
KUBL	Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan
KUBS	Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LAPS SJK	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
LAZ	Lembaga Amil Zakat
LDR	Loan Deposit Ratio
LJK	Lembaga Jasa Keuangan
LJKS	Lembaga Jasa Keuangan Syariah
LKM	Lembaga Keuangan Mikro
LKS	Lembaga Keuangan Syariah
LKS-PWU	Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang
LLDIKTI	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
LNPRT	Lembaga *Non-Profit* yang Melayani Rumah Tangga
LPBBTI	Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Lembaga
LPEI	Pembiayaan Ekspor Indonesia
LPM	Lembaga Penjaminan Mutu
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
MAN	Madrasah Aliyah Negeri
Mekaar	Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera
MEKSI	*Master Plan* Ekonomi Syariah Indonesia
MES	Masyarakat Ekonomi Syariah
MHP	*Minimum Holding Period*
MI	Manajer Investasi
MMQ	*Musyarakah Mutanaqishah*
MoU	*Memorandum of Understanding*

MPHI	*Master Plan* Industri Halal Indonesia
MPSJKI	*Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia
MSMD	Modal Sendiri Modal Disetor
MTsN	Madrasah Tsanawiyah Negeri
NAB	Nilai Aktiva Bersih
NDC	*Nationally Determined Contribution*
NFH	Nusantara *Fashion House*
NK	Nota Kesepahaman
NPF	*Non Performing Financing*
NTB	Nusa Tenggara Barat
NU	Nahdlatul Ulama
OCR	*Optical Character Recognition*
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OKI	Organisasi Kerjasama Islam
OMS	Operasi Moneter Syariah
Ormas	Organisasi Kemasyarakatan
P2PL	*Peer-To-Peer Lending*
PA	Perusahaan Asuransi
PAS	Perusahaan Asuransi Syariah
PaSBI	Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PBS	*Project Based Sukuk*
PBSG	*Project Based Sukuk Seri Green*
PEPK	Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen
PFS	*Project Financing Sukuk*
PIHEC	*Penang International Halal Expo & Conference*
PKA	Pekan Budaya Aceh
PKB	Pembiayaan Kendaraan Bermotor
PLHUT	Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu
PLJPS	Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Berdasarkan Prinsip Syariah
PLM	Penyangga Lukuiditas Makroprudensial
PLS-SEM	*Partial Least Square Structural Equation Modeling*
PMI	*Purchasing Managers' Index*
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PNM	Permodalan Nasional Madani
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PP	Pembiayaan Properti
PPDP Syariah	Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun Syariah
PPIP	Program Pensiun Iuran Pasti
PPMP	Program Pensiun Manfaat Pasti
PPP	Program Penjaminan Polis
PPSP	Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan

Daftar Singkatan

PRM	Pariwisata Ramah Muslim
PSAK	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PTN	Perguruan Tinggi Negeri
PUAS	Pasar Uang Antarbank Syariah
PUJK	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
PUJK	Penyelenggara Unit Jasa Keuangan
PVML Syariah	Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Syariah
PWK	Pengurus Wilayah Khusus
PYD	Pembiayaan yang Diterima
RDN	Rekening Dana Nasabah
RDS	Reksa Dana Syariah
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ROA	*Return On Asset*
RP3SI	*Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SAKINAH	Santri Cakap Keuangan Syariah
Satgas Pasti	Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal
SBN	Surat Berharga Negara
SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
SBT	Saldo Bersih Tertimbang
SCF	*Securitites Crowdfunding*
SDGs	*Sustainable Development Goals*
SDI	Sumber Daya Insani
SDM	Sumber Daya Manusia
SHAUM	*Sharia Talks Seri in Ramadhan*
SICANTIKS	Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah
SiKA	Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
SIMA	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank
SiPA	Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank
SGIE	*State of the Global Islamic Economy*
SJK	Sektor Jasa Keuangan
SKDU	Survei Kegiatan Dunia Usaha
SKKNI	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
SLIK	Sistem Layanan Informasi Keuangan
SMART-MFT Hub	*Sustainable Muslim Attractive Tourism – Muslim Friendly Tourism Hub*
SMI	Sarana Multi Infrastruktur
SNLIK	Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan
SOTS	*Sharia Online Trading System*
SPI	Statistik Perbankan Indonesia
SPNS	Surat Perbendaharaan Negara Syariah

SPS	Statistik Perbankan Syariah
SPV	*Special Purpose Vehicle*
SR	Sukuk Ritel
ST	Sukuk Tabungan
SRIA	*Sharia Restricted Investment Account*
SukBI	Sukuk Bank Indonesia
SUN	Surat Utang Negara
SUVBI	Sukuk Valas Bank Indonesia
SWG	*Sustainability Working Group*
SWR	Sukuk Wakaf Ritel
SYAFIF	Syariah *Financial Fair*
TD	*Term Deposit*
TEI	*Trade Expo Indonesia*
TI	Teknologi Informasi
ToC	*Training of Community*
ToT	*Training of Trainers*
TTS	Teka-Teki Silang
UEA	Uni Emirat Arab
UlaMM	Unit Layanan Modal Mikro
UM	Ultra Mikro
UMi	Pembiayaan Ultra Mikro
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU	Undang-Undang
UU PPSK	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan
UUS	Unit Usaha Syariah
Valas	Valuta Asing
VECM	*Vector Error Correction Model*
YIB	*Young Islamic Bankers*
Yoy	*Year On Year*

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023

Departemen Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan

Menara Radius Prawiro, Lantai 21
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350

(021) 2960 000
www.ojk.go.id

Penulis

Direktorat Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Syariah

Farid Faletehan
Intan Natasha Putri
Salma Maryam
Nada Fajriah
Nur Sa'diyah
Mega Rachma Kurniaputri
Nun Fadhilah
Febriana Regita Cahyani
Astiwin
Arif Widodo

Departemen *Surveillance* dan Kebijakan SJK Terintegrasi

Rian Novati Sandi
Gabi Haifa Nadhira
Mario Jesaya

Departemen Pengelolaan Data dan Statistik

Radhitya Wawan Yunarko
Didik Apriyatno
Salsabila Faradina Fairuz Viviansyah
Rizda Aulia Azka

Direktorat Pengembangan Pasar Modal dan Pasar Modal Syariah

Andry Wicaksono
Pungkas Widyatmojo

Direktorat Analisis Informasi dan Manajemen Krisis Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Arief Hari Wibowo
Desy Amalia Puspitasari

Direktorat Pengembangan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Muhammad Musa
Nalissa
Ayu Putri Sekar Dahlia

Direktorat Layanan Strategis Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Iwan Saputra
Arya Aditiawanto S

Direktorat Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LK Mikro dan LJK Lainnya

Yana Triyana
Teguh Anindito
I Gusti Ngurah Ray Airlangga

Direktorat Layanan Strategis Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LK Mikro dan LJK Lainnya

Warsito
N. Tripudayani Permanasari
Raihan Imaduddin

Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan LK Khusus

Dian Maya Kurniawati
Reisa Jetira Suardi
Thasya Archita Nuraini

Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Satrio Nugroho
Mila Putri Utami
Muhammad Andi Miftahul Huda

Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Asadulloh Sefnado
Sokhib Nur Prasetyo
Fatimah Azzahra

OJK *Institute*

Sulistyoningsih

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

M. Quraisy
Ishmah Qurratu'ain
Nadya Rose
Raihan Aulia Firdausi

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia

Imam Wahyudi Indrawan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan

Mhd. Iqbal Balative
Ihwan Adi Sunarno
Himawan Wiratama
Athius Sholikhah

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Mochammad Imron
Priska Amalia

OTORITAS JASA KEUANGAN

Departemen Perbankan Syariah
Otoritas Jasa Keuangan

Menara Radius Prawiro, Lantai 21
Komplek Perkantoran Bank Indonesia
Jl. M.H Thamrin No.2
Jakarta Pusat 10350

(021) 2960 000
www.ojk.go.id